SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung, yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung**, beralamat kantor di Jalan Pangeran Emir M Noer Nomor 11A Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia (selanjutnya disebut "Terlapor I");----------

Terlapor II : **PT Bangun Cipta Kontraktor**, beralamat kantor di Office Tower Gandaria 8, Lantai 27, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, 12240 (selanjutnya disebut "Terlapor II");----------

Terlapor III : **PT Bangun Tjipta Sarana**, beralamat kantor di Gedung Bangun Tjipta Lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 10260 (selanjutnya disebut "Terlapor III");-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ----------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung; -
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan; ----------
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 39/KPPU/Pen/XIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (*vide* bukti A1); ----------
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 79/KPPU/Kep.3/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (*vide* bukti A3);----------
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 51/KMK/Kep/VIII/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 (*vide* bukti A6);---
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I kepada para Terlapor (*vide* bukti A9 s/d A22) ;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator dan dihadiri oleh seluruh Terlapor (*vide* bukti B1); ----------

8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2):----------

8.1 Identitas Terlapor: ----------

8.1.1 Terlapor I: ----------

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang beralamat kantor di Jalan P. Emir. M. Noer No. 11 A Kota Bandar Lampung. Telp: (0721) 483855 Fax: (0721) 484611; ----------

Terlapor I didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 Tentang Pendirian PDAM Way Rilau. (*vide*, Berita Acara Terlapor I tanggal 17 September 2018); ----------

Dalam rangka Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung, Terlapor I menerbitkan Surat Keputusan Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tanggal 20 Maret Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung ("Panitia Pengadaan"); ----------

Adapun sususan Panitia Pengadaan yang ditugaskan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama	Jabatan
1	Supanji, ST, MT	Ketua (merangkap anggota)
2	Sony Rahardian, SP, MSi	Wakil Ketua (merangkap anggota)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3	Ro-isatulhusna, SP	Sekretaris (merangkap anggota)
4	Toton Sulistyono, SE	Anggota
5	Bagio Catur Wibowo, ST, MT	Anggota
6	Irianto, SH	Anggota
7	Chepi Hendri Saputra, ST, MT, MPP	Anggota

8.1.2 Terlapor II: ----------

PT Bangun Cipta Kontraktor, beralamat kantor di Office Tower Gandaria 8, Lantai 27, Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 8, Jakarta 12240, Indonesia. Telp: (021) 29036565 Fax: (021) 29036565; ----------

Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 38 tanggal 17 Oktober 1977 yang dibuat oleh Anwar Makarim, Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan;----------

Terlapor II merupakan anak perusahaan kelompok usaha Terlapor III yang menangani berbagai jenis pekerjaan konstruksi, pembangunan gedung pencakar langit, perkantoran, dermaga, dam, irigasi, jembatan, jalan, dan sebagainya. (*vide*, halaman 13 Company Profile Terlapor II). ----------

8.1.3 Terlapor III: ----------

PT Bangun Tjipta Sarana, beralamat kantor di Gedung Bangun Tjipta Lt. 5, Jl. Gatot Subroto Nomor 54 Jakarta Pusat. Telp: (021) 5709091 Fax: (021) 5709120;

Terlapor III merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 12 tanggal 5 April 1972 yang dibuat oleh Abdul Latief, Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bidang pemborongan, perencanaan, dan pelaksanaan pekerjaan bangunan;----------

Terlapor III memiliki beberapa anak perusahaan yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha seperti jalan bebas hambatan (toll road), properti, konstruksi, agro industri dan air bersih (treated water concession).--------

8.2 Kerja Sama Operasi (KSO): PT Bangun Cipta Kontraktor – PT Bangun Tjipta Sarana KSO; ----------

8.2.1 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Terlapor II dan Terlapor III membuat perjanjian kerjasama operasi (KSO) untuk proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung;

8.2.2 Bahwa lokasi kantor utama PT Bangun Cipta Kontraktor – PT Bangun Tjipta Sarana KSO (KSO Terlapor II - Terlapor III) berkedudukan di Office Tower Gandaria 8, Lantai 27, Unit A&B, Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 8, Jakarta 12240, Indonesia; ----------

8.2.3 Bahwa pengeluaran, keuntungan dan kerugian terkait dengan keikutsertaan proyek tersebut, dibagi sebagai berikut:----------

a. Terlapor II sebesar 55% (lima puluh lima persen);----
b. Terlapor III sebesar 45 (empat puluh lima persen).---

8.2.4 Bahwa Terlapor II merupakan perusahaan utama (leading firm) untuk kerja sama operasi (KSO) mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kerja Sama Operasi (KSO) serta menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak pelaksanaan proyek. ----------

8.3 Obyek Perkara; ----------

8.3.1 Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

8.4 Dugaan Pelanggaran;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.4.1 Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"); ----------

8.4.2 Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ------

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

8.5 Kronogis Tender: ----------

Pengumuman Pra-Kualifikasi (29 Maret 2017): ----------

8.5.1 Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan melalui situs PDAM Way Rilau (www.pdamwayrilau.com) serta media cetak (SKH Bisnis Indonesia dan SKH Jakarta Post); ----------

8.5.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Panitia Pengadaan menyampaikan antara lain: ----------

a. Perkiraan biaya investasi Proyek adalah sebesar Rp 700.000.000.000,- (*Tujuh Ratus Miliar Rupiah*);

b. Ruang lingkup Proyek meliputi: pembiayaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan SPAM yang terdiri dari: ----------

1) intake dengan kapasitas 825 liter per detik untuk pengambilan air baku; Instalasi Pengolahan Air dengan kapasitas produksi 750 liter per detik; pipa transmisi diameter 1.000 mm sepanjang ±22 km; ----------

2) reservoir dengan kapasitas ±10.000 m3; dan --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) pembangunan sebagian jaringan distribusi untuk sistem pemompaan (jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi pembawa). ------

c. Persyaratan Calon Peserta Prakualifikasi: ----------

1) Menyerahkan salinan bukti yang menunjukkan pihak yang berwenang mewakili badan usaha tersebut; ----------

2) Menyerahkan surat kuasa dari pihak yang berwenang (*jika pengambilan dilakukan melalui seorang kuasa*);----------

3) Pendaftar menunjukkan identitas diri asli dan menyerahkan salinannya; ----------

4) Menyerahkan Surat Pernyataan Minat (Expression of Interest) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat lain yang berwenang; dan ----------

5) Pendaftar tidak boleh mewakili lebih dari satu badan usaha. ----------

Penjelasan Pra-Kualifikasi (11 April 2017): ----------

8.5.3 Bahwa pada tanggal 7 April 2017, Panitia Pengadaan mengundang para Calon Peserta untuk mengikuti penjelasan pra-kualifikasi pada tanggal 11 April 2017 di Kantor PT Sarana Multi Infrastruktur (*vide,* Surat Panitia Pengadaan Nomor: OP/839/PDAM/08/IV/2017); ----------

8.5.4 Bahwa penjelasan pra-kualifikasi tersebut dihadiri oleh:

a. Perwakilan Panitia Pengadaan; ----------
b. Perusahaan Calon Peserta Pra-Kualifikasi; ----------
c. Perwakilan PT Sarana Multi Infrastruktur; ----------
d. Perwakilan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero); ----------
e. Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Perwakilan Direktorat Pengembangan SPAM, Kementerian PUPR; ----------
g. Badan Pendukung Pengembangan SPAM, Kementerian PUPR. ----------

(*vide,* Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: KU/863/PDAM/8/IV/2017) ----------

Pra-Kualifikasi (2-12 Juni 2017):----------

8.5.5 Bahwa Panitia Pengadaan menerima 12 (*dua belas*) dokumen kualifikasi dari perusahaan peserta, yaitu: ----

a. PT Medco Gas Indonesia; ----------
b. KSO Terlapor II - Terlapor III; ----------
c. Konsorsium SHL Global Invesments, Ltd dan PT Pasadena Engineering Indonesia;----------
d. Konsorsium Adaro - Adhi Karya – Suez;----------
e. Salcon MMCB Consortium;----------
f. Acuatico Pte, Ltd;----------
g. KSO CAMCE – NRC; ----------
h. PT Metito Indonesia; ----------
i. Konsorsium PT Wastec International dan PT MAM Energindo;----------
j. Cobra Instalacioners y Services S.A; ----------
k. PP - WABAG Consortium;----------
l. Konsorsium Maynilad - Wika – Hydrochem. ----------

8.5.6 Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan peserta tersebut, dan selanjutnya ditetapkan peserta yang lulus adalah sebagai berikut: ----------

a. KSO Terlapor II - Terlapor III; ----------
b. Konsorsium Adaro - Adhi Karya - Suez (Perlu Klarifikasi); ----------
c. Salcon MMCB Consortium (Perlu Klarifikasi); ---------
d. PP - WABAG Consortium;----------
e. Konsorsium Maynilad - Wika – Hydrochem. ----------

(*vide,* Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor: KU/1379/PDAM/8/VI/2017)----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengumuman Hasil Pra-Kualifikasi (16 Juni 2017); ----------

8.5.7 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, Panitia Pengadaan mengumumkan peserta yang lulus evaluasi pra-kualifikasi yaitu: ----------

a. KSO Terlapor II - Terlapor III; ----------
b. Konsorsum Adaro - Adhi Karya – Suez;----------
c. Saicon MMCB Consortium; ----------
d. PP - WABAG Consortium; ----------
e. Konsorsium Maynilad - Wika – Hydrocham. ----------

(*vide,* bukti Pengumuman Nomor: OP/1381/PDAM/08/VII/2017).----------

Permintaan Proposal;----------

8.5.8 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terlapor I menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

8.5.9 Bahwa pada tanggal 12 September 2017, Terlapor I menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) Adendum I Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

8.5.10 Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Terlapor I menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) Adendum II Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung. ----------

Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I: Administrasi dan Teknis (7-17 November 2017); ----------

8.5.11 Bahwa evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) dilaksanakan mulai tanggal 7 November 2017 sampai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan tanggal 17 November 2017 terhadap dokumen penawaran yang disampaikan 3 (tiga) peserta yaitu: -----

a. PP - WABAG Consortium; ----------
b. KSO Terlapor II - Terlapor III; ----------
c. Konsorsium Maynilad – Wika.----------

8.5.12 Bahwa evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) Adendum II serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----

a. Evaluasi atas Dokumen Penawaran Administrasi dilakukan dengan sistem evaluasi kelengkapan dan sistem gugur, dan ----------
b. Evaluasi atas Dokumen Penawaran Teknis dilakukan terhadap Dokumen Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi menggunakan sistem penilaian batas kelulusan (*passing grade*) 70 dengan skala penilaian 1 - 100.----------

8.5.13 Bahwa hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) adalah sebagai berikut: ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Kesimpulan
1	PP-WABAG Konsorsium	Memenuhi	64,95	Tidak Lulus
2	KSO Terlapor II - Terlapor III	Memenuhi	75,79	Lulus
3	MAYLAD – WIKA	Tidak Memenuhi	–	Tidak Lulus

Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II: Financial (20 November 2017); ----------

8.5.14 Berdasarkan pengumuman sebelumnya, Panitia Pengadaan menyampaikan bahwa jadwal pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II adalah tanggal 24 November 2017, namun Panitia Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mempercepat menjadi tanggal 20 November 2017 karena proses evaluasi telah selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya; ----------

8.5.15 Berdasarkan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) Adendum II, evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II dilakukan atas penawaran Besaran Dukungan Kelayakan Proyek dengan nilai bersih sekarang (*Net Present Value*/NPV) yang terendah; --------

8.5.16 Bahwa setelah melakukan evaluasi maka Panitia Pengadaan menetapkan Dokumen Penawaran Sampul II yang disampaikan oleh KSO Terlapor II - Terlapor III telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) Adendum II. ----------

(*vide,* Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II Nomor: KU/2869/PDAM/8/XII/2017).----------

8.6 Fakta/Temuan Lain; ----------

8.6.1 Terlapor Melakukan Tindakan *"Post Bidding"* dalam Proses Pengadaan; ----------

a. Bahwa pada tanggal 6 November 2017, Panitia Pengadaan melakukan proses Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis); ----------

b. Bahwa pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) diketahui bahwa KSO Terlapor II - Terlapor III tidak melampirkan salah satu syarat dokumen administrasi yaitu Dokumen Asli Jaminan Penawaran; ----------

c. Bahwa pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis), Terlapor I hanya mendapatkan Copy Jaminan Penawaran KSO Terlapor II - Terlapor III; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa Terlapor II dan/atau Terlapor III baru menyerahkan Dokumen Asli Jaminan Penawaran setelah diminta oleh Panitia Pengadaan; ----------

e. Berdasarkan Dokumen Permintaan Proposal *(Request for Proposal)* ditetapkan bahwa Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) berisi:----------

1) Lembar 1: Surat Penawaran;----------
2) Lembar 2: Surat Jaminan Penawaran; ----------
3) Lembar 3: Pakta Integritas; ----------
4) Lembar 4: Surat Kuasa;----------
5) Lembar 5: Rancangan Final Perjanjian Kerja Sama; ----------
6) Lembar 6: Rancangan Final Penjanjian Penjaminan;----------
7) Lembar 7: Perjanjian Konsorsium; ----------
8) Penawaran Teknis.----------

f. Bahwa Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) nomor 17.2.2 terkait Jaminan Penawaran dinyatakan: ----------

...Setiap Dokumen Penawaran yang tidak disertai dengan Jaminan Penawaran asli akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan... ----------

g. Bahwa namun demikian, Panitia Pengadaan tidak menggugurkan penawaran KSO Terlapor II - Terlapor III dan tetap menyatakan lulus serta mengikutsertakan KSO Terlapor II - Terlapor III hingga tahap akhir, bahkan selanjutnya, Terlapor I menetapkannya menjadi pemenang. ----------

8.6.2 Kriteria Penilaian Teknis Menguntungkan KSO Terlapor II – Terlapor III;----------

a. Bahwa pada tanggal 7 November 2017, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dokumen teknis yang disampaikan oleh PP – WABAG;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa pada tanggal 8 November 2017, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dokumen teknis yang disampaikan oleh KSO Terlapor II - Terlapor III; ----------

c. Bahwa dalam melakukan penilaian teknis, Terlapor I tidak pernah menjelaskan kepada para peserta mengenai batasan atau ruang lingkup yang digunakan untuk menilai; ----------

d. Bahwa Terlapor I melakukan perubahan kriteria penilaian teknis pada tanggal 17 November 2017 dimana pada tanggal tersebut adalah hari terakhir dari proses penilaian teknis terhadap nilai dari Konsorsium PP – WABAG; ----------

e. Bahwa akibat perubahan kriteria penilaian oleh Terlapor I tersebut berakibat perubahan yang signifikan terhadap nilai dari Konsorsium PP – WABAG; ----------

f. Bahwa perubahan kriteria tersebut mengakibatkan perubahan nilai penawaran Konsorsium PP – WABAG pada 23 (dua puluh tiga) item sebagai berikut: ----------

1) T.I.3 Diagram alir proses pengolahan IPA; ------
2) T.I.4 Pelaksanaan Manajemen Proyek; ----------
3) T.I.6 *Master Schedule*; ----------
4) T.I.9 Strategi Pemenuhan SOP; ----------
5) T.II.1 Perizinan; ----------
6) T.II.2 Survei dan Investigasi; ----------
7) T.II.5 Penilaian Risiko; ----------
8) T.II.7 Aspek K3; ----------
9) T.III.1 Kualitas Air Baku; ----------
10) T.III.3 Kelayakan Lingkungan; ----------
11) T.IV.4 Gambar dan Rancangan Teknis (*Preminilary Engineering Design*) SPAM mencakup intake, jaringan pipa transmisi air baku, IPA, Pipa transmisi air minum, *reservoir*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan sistem lainnya berdasarkan kondisi lapangan di area proyek;----------

12) T.IV.5 Pengelolaan lalu lintas sepanjang jalan nasional dan propinsi/kota;----------

13) T.V.8 Pekerjaan operasi dan pemeliharaan;---

14) T.VI.3 Teknik Kontruksi yang akan digunakan;----------

15) T.VI.4 Bahan material yang diperlukan;-------

16) T.VI.5 Peralatan yang akan digunakan; -------

17) T.VI.8 Penjelasan teknis (termasuk merek, buatan dan jenis), garansi, *service*, dukungan *spare-part* dan spesifikasi dari IPA, Unit Pompa dan Peralatan Lainnya;----------

18) T.VII.1 Instalasi Pengolahan Air (IPA); ---------

19) T.VII.3 Pengujian Hidrostatik;----------

20) T.VII.7 SCADA;----------

21) T.VIII.2 Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun;----------

22) T.IX.1 Kebutuhan sumber daya manusia selama operasi;----------

23) T.IX.7 Penyediaan dukungan teknis lainnya.-

g. Bahwa akibat perubahan kriteria tersebut, 23 item pada Penawaran Konsorsium PP - WABAG yang seharusnya mendapat nilai 10 menjadi hanya mendapat nilai 8; ----------

h. Bahwa 23 item milik konsorsium PP – WABAG tersebut berdasarkan hasil penilaian Terlapor I seluruhnya mendapat penilaian *Item deskripsi ada, uraian terstruktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan*;----------

i. Bahwa apabila kriteria penilaian tidak diubah oleh Terlapor I dan tetap menggunakan kriteria *Item deskripsi ada, uraian terstruktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan* maka konsorsium PP –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

WABAG dapat memperoleh nilai 10 untuk setiap item dari total 23 item tersebut di atas; ----------

j. Terkait fakta adanya perubahan kriteria penilaian tersebut maka nilai pembobotan akhir dari konsorsium PP – WABAG hanya sebesar 64,95% dan tidak mencapai ambang batas 70% sebagaimana diminta dalam Dokumen Permintaan Proposal *(Request for Proposal)*; ----------

k. Bahwa apabila Terlapor I tetap menggunakan kriteria penilaian awal yaitu peserta dapat memperoleh nilai 10 apabila *Item deskripsi ada, uraian terstruktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan* maka konsorsium PP – WABAG dapat memperoleh nilai pembobotan sebesar 72,75% diatas ambang batas 70% sebagaimana diminta di dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*); ----------

l. Berdasarkan hasil perhitungan tim investigator terhadap dokumen penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III dan Konsorsium PP – WABAG dengan menggunakan kriteria penilaian awal sebagaimana dijabarkan pada poin 46 di atas diperoleh hasil sebagai berikut: (*Lampiran 1*); ------

m. Bahwa terdapat inkonsistensi penilaian yang dilakukan oleh Terlapor I dimana terhadap keterangan yang sama, namun diberikan nilai yang berbeda antara dokumen penawaran Terlapor II – Terlapor III, KSO dengan konsorsium PP – WABAG. Inkonsistensi yang dimaksud adalah sebagaimana dijabarkan dibawah ini: (*Lampiran 2*); ----------

n. Bahwa Terlapor I telah memfasilitasi KSO Terlapor II-Terlapor III dengan cara merubah kriteria penilaian melalui penambahan unsur inovasi padahal tidak ada satupun penjelasan di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) yang menyatakan bahwa peserta akan mendapat nilai lebih apabila mencantumkan inovasi di dalam dokumen teknisnya; ----------

o. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*), diperoleh fakta bahwa tidak ada kriteria penilaian 0 – 10 yang dapat digunakan Terlapor I dalam rangka evaluasi teknis dan yang ada hanya pembobotan berupa prosentase atas tiap item sebagaimana telah dituangkan pada dokumen lembar B.2 dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) (*Lampiran 3*). ----------

8.7 Pemenuhan Unsur Pelanggaran; ----------

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat ----------

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

8.7.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:----------

"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi" --

b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I selaku pihak yang secara badan hukum telah menyelenggarakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung;----------

c. Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 LDP (Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;----------

d. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis kepada Panitia Pengadaan; ----------

e. Bahwa Panitia Pengadaan memiliki tugas antara lain:----------

1) Melaporkan proses pelaksanaan pengadaan badan usaha secara berkala kepada PJPK (dalam hal ini Direktur Utama Terlapor I); ----

2) Menyiapkan dan menyusun rencana pengadaan, jadwal pelaksanaan pengadaan, dan konsep pengumuman pengadaan dengan mengacu kepada dokumen pra-studi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kelayakan yang telah disusun dan disetujui PJPK; ----------

3) Mengusulkan badan usaha pemenang lelang kepada PJPK sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan;----------

4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan kepada PJPK. --------

f. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Panitia Pengadaan ditugaskan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Terlapor I selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK);----------

g. Bahwa Panitia Pengadaan melaksanakan proses pengadaan tersebut berdasarkan penugasan Terlapor I sehingga perbuatan dan tindakannya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk dan atas nama Terlapor I;----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

8.7.2 Unsur Bersekongkol; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah ----------

"kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu"----------

b. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;------

2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
4) Menciptakan persaingan semu; ----------
5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -------
7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ----------

c. Bahwa tindakan Terlapor I terkait dengan fakta *post-bidding* dan tindakan mengubah kriteria penilaian sebagaimana diuraikan pada butir 12 dan butir 13 LDP (Fakta/Temuan) dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; ----------

d. Bahwa oleh karena itu tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol. -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

8.7.3 Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha dimana dalam prakteknya, pelaku usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut;----------

b. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *aquo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 dan butir 1.3 LDP (Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

c. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerja sama operasi (KSO) untuk mengikuti proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

d. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999;----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* Terpenuhi; -----

8.7.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: - *"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara"* ----------

b. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan teknis, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya;----------

c. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Panitia Pengadaan melaksanakan proses pengadaan tersebut berdasarkan penugasan Terlapor I sehingga perbuatannya dilakukan untuk dan atas nama Terlapor I; ----------

d. Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan *post-bidding* dan melakukan evaluasi yang cenderung menguntungkan KSO Terlapor II - Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13 LDP, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi Bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis pamenuhan unsur ini; ----------

e. Bahwa tindakan *post-bidding* dan cara evaluasi teknis tersebut telah mengakibatkan Penawaran Terlapor II dan Terlapor III (KSO Terlapor II-Terlapor III) diuntungkan, padahal terbukti dari aspek finansial, penawaran Terlapor II dan Terlapor III (KSO Terlapor II-Terlapor III) lebih tinggi dibandingkan penawaran peserta lain yang lulus tahap administrasi; ----------

f. Bahwa tindakan *post-bidding* dan cara evaluasi teknis tersebut telah mengakibatkan peserta lain (dalam hal ini PP - WABAG) tertutup kesempatannya untuk bersaing dari aspek finansial dan sekaligus mengakibatkan Terlapor II dan Terlapor III (KSO Terlapor II-Terlapor III) menjadi “Calon Tunggal” untuk menjadi pemenang; ----------

g. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

8.7.5 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:---------- *"persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*----------

b. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha;----------

c. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut:----------

1) Melawan Hukum, karena tindakan yang dilakukan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13 LDP (Fakta/Temuan) tersebut terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur);----------

2) Menghambat Persaingan Usaha, karena yang dilakukan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13 LDP (Fakta/Temuan) tersebut terbukti telah mengakibatkan peserta pengadaan lain tidak dapat bersaing pada tahap evaluasi aspek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

finansial padahal nilai penawarannya berpotensi lebih menguntungkan bagi negara.

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah Terpenuhi.----------

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor atas LDP beserta pengajuan daftar nama Saksi/Ahli (*vide* bukti B2); ----------
10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan II tersebut, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III hadir dalam Sidang Majelis Komisi dan dapat menyerahkan Tanggapan atas LDP (*vide* bukti B2); ----------
11. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TI.4); ----------
    11.1 TERLAPOR I dengan ini menolak dan membantah secara tegas dalil, pernyataan, klaim dan tuduhan/dugaan Tim Investigator terhadap TERLAPOR I bersama-sama dengan Terlapor II dan TERLAPOR III yang termuat seluruhnya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2019 (LDP) tentang adanya pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999") dalam Pelelangan Proyek KPBU terkait SPAM di Kota Bandar Lampung (Tender KPBU), kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui dan dinyatakan secara tertulis oleh TERLAPOR I; ----------
    11.2 Tanggapan Terhadap Formalitas LDP;----------
    Pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

11.2.1 Bahwa Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("perkom No. 1/2019") yang berlaku sejak tanggal 4 Februari 2019 menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan disusun oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-

b. Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: ---

1) Identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; ----------

2) Identitas Saksi dan/atau ahli; ----------

3) Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;----------

4) Alat bukti; dan ----------

5) Analisis pembuktikan unsur pasal yang diduga dilanggar."----------

11.2.2 Bahwa LDP yang telah diterima Terlapor I sama sekali tidak memuat identitas Saksi dan/atau Ahli sebagaimana ketentuan di atas. Sehingga sangat jelas bahwa LDP yang disusun oleh Tim Investigator cacat formal karena melanggar atau tidak memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (2) Perkom No. 1/2019; ---------

11.2.3 Bahwa sehubungan dengan pelanggaran pasal 26 ayat (2) Perkom No.1/2019 tersebut, oleh karena itu kiranya patut dan adil apabila Majelis Komisi menyatakan bahwa LDP Tim Investigator cacat formal dan karenanya tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas LDP yang diajukan Tim Investigator;----------

11.3 Eksepsi tentang *Eror In Persona* terhadap Penyebutan nama Ketua Panita Pengadaan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.3.1 Bahwa Di dalam LDP halaman 3, diidentifikasikan secara eksplisit tertulis Ketua Panitia Pengadaan yang merangkap anggota adalah benama SUPANJI, ST, MT. Padahal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang Panitia Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Ketua Panitia Pengadaan yang merangkap anggota adalah SUPARJI, S.T., M.T. Oleh karena itu jelas bagi TERLAPOR I siapa yang dimaksud oleh Tim Investigator dengan persona yang disebutnya dengan nama SUPANJI, ST, MT tersebut. ----------

11.3.2 Bahwa karena penyebutan nama yang tidak jelas tersebut menurut Terlapor I mengakibatkan LDP Tim Investigator *eror in Persona* atau salah orang atau keliru mengenai orangnya; ----------

11.3.3 Bahwa selajutnya karena LDP *error inpersona* maka mengakibatkan LDP Tim Investigator menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu kiranya patut dan adil apabila Majelis Komisi menyatakan bahwa LDP Tim Investigator cacat formal dan karenanya dinyatakan tidak diterima dan dicukupkan atau dihentikan pada pemeriksaan pendahuluan ini; ----------

11.4 Eksepsi Error in Persona terhadap Pihak yang ditarik sebagai Terlapor I; ----------

11.4.1 Bahwa di dalam LDP halaman 3 yang ditarik atau didudukan sebagai Terlapor I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang beralamat di JL. P. Emir M. Noer No. 11 A Kota Bandar Lampung Telp (0721) 483855 Fax: (0721) 484611; ----------

11.4.2 Bahwa Terlapor I telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang Panitia Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung (Panitia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan) (“Surat Keputusan”) yang diketuai oleh persona yang bernama SUPARJI, S.T., M.T.;----------

11.4.3 Bahwa menurut Terlapor I Pihak yang ditarik sebagai Terlapor I adalah keliru, karena yang semestinya diajukan sebagai Terlapor I adalah Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang Panitia Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, dan bukan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang beralamat kantor di Jl. P. Emir M. Noer No. 11A Bandar Lampung; ----------

11.4.4 Bahwa di dalam Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran dalam LDP halaman 6 sampai dengan halaman 9, dalil-dalil tim Investigator pada pokoknya berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan, yaitu:----------

a. Pengumuman Pra Kualifikasi (29 Maret 2017-LDP Halaman 6);----------
b. Penjelasan Pra Kualifikasi (11 April 2017-LDP Halaman 7);----------
c. Prakualifikasi (2-12 Juni 2017-LDP halaman 7);----
d. Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi (16 Juni 2017, LDP Halaman 8);----------
e. Permintaan Proposal (*Request for Proposal*), RfP 15 Agustus 2017, RfP 12 September 2017, dan RfP 4 Oktober 2017, sebagaimana termuat di dalam LDP halaman 8;----------
f. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul 1: Administrasi dan Teknis (7-17 November 2017, LDP halaman 9); ----------
g. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II: Financial (20 November 2017, LDP halaman 9).----------

11.4.5 Bahwa seluruh rangkaian kegiatan mulai dari Pengumuman Pra Kualifikasi, Penjelasan Pra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kualifikasi, Pra Kualifikasi, Pengumuman Hasil Pra kualifikasi, Permintaan Proposal (*Request for Proposal),* Evaluasi dokumen penawaran Sampul I : Administrasi dan Teknis serta evaluasi penawaran Sampul II sebagaimana yang didalilkan Tim Investigator di dalam LDP halaman 6 sampai 9 tersebut adalah menjadi domain tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang panitia pengadaan BUP proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; ---------

11.4.6 Bahwa apabila tetap dipaksakan yang dijadikan sebagai Terlapor I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dan bukannya Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, maka LDP yang disusun dan dibuat oleh Tim Investigator mengandung cacat atau kekeliruan *eror in persona.* Jika demikian, maka Tim Investigator telah menduga, telah menuduh dan menarik pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan perbuatan yang menjadi objek pelanggaran sebagaimana yang termuat didalam LDP nya. Oleh karena itu, guna menghindari peradilan apalagi penghukuman terhadap entitas yang tidak berbuat apa yang dituduhkan maka, kiranya patut dan adil LDP Tim Investigator harus dinyatakan ditolak setidak -tidaknya tidak dapat diterima dan oleh sebab itu dicukupkan pada pemeriksaan pendahuluan ini. ----------

11.5 Eksepsi keliru landasan hukum yang termuat di dalam LDP; ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.5.1 Bahwa Tim Investigator di dalam LDP-nya halaman 19 menguraikan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses pengadaan, sebagaimana berikut ini: ----------

> *"Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut: Melawan Hukum karena tindakan yang dilakukan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13 (fakta/temuan) tersebut terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Insfrastruktur."*

11.5.2 Bahwa dalam Uraiannya tersebut Tim Investigator mencantumkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur", sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh Terlapor; ----------

11.5.3 Bahwa hal itu menurut Terlapor I adalah suatu Kesalahan, sebab tidak ada peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 19 tahun 1995. Karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) baru terbentuk pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga mustahil sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 2007 membuat produk hukum berupa peraturan yang terbit tahun 1995 sebagaimana yang didalilkan Tim Investigator tersebut, Sungguh dalil yang keliru dan tidak lazim. Oleh karena itu, LDP Tim Investigator harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh sebab itu dicukupkan pada pemeriksaan pendahuluan ini;----------

11.6 Eksepsi LDP Tim Investigator yang Obscuur Libel;----------

11.6.1 Bahwa LDP Tim Investigator dalam mengidentifikasikan Terlapor I tidak disusun secara jelas dan cermat, berubah-ubah, tidak konsisten (*inkonsisten*) serta dalam kenyataannya cenderung kabur, membingungkan yang berakibat menyulitkan Terlapor I untuk menggunakan haknya dalam mengajukan pembelaan di dalam tanggapan ini; ----------

11.6.2 Bahwa LDP Tim Investigator telah memposisikan pihak Terlapor I secara jelas dan tegas adalah PDAM Way Rilau Kota Badar Lampung yang beralamat di Jl. P. emir M Noer No. 11 A Kota Bandar Lampung Telp: (0721)483855 Fax (0721) 484611 (halaman 3 LDP). Namun Tim Investigator terlihat ragu, Kebingungan dan tidak Konsisten dengan mengidentifikasikan pihak yang dituduhnya melakukan pelanggaran, karena dalam kesempatan yang berbeda di dalam materi LDP, Tim Investigator seringkali menarik atau menjadikan Panitia Pengadaan sebagai Terlapor I. Jadi kadang-kadang menyebutkan Terlapor I kadang kadang pula menyebutkan Panitia Pengadaan. Hal tersebut membuat LDP menjadi Kabur;----------

11.6.3 Bahwa ketidakkonsistenan di dalam LDP dalam Mengidentifikasi Terlapor I tersebut dapat kami perlihatkan pada tabel dibawah ini: ----------

LDP Hal.	Nomor Uraian	Angka	Uraian
6	5	5.1.	*"Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *mengumumkan pelelangan melalui situs PDAM Way Rilau (www.pdamwayrilau.com) seta media cetak (SKH Bisnis Indonesia dan SkH Jakarta Post").*
6	5	5.2.	*"Bahwa dalam pengumuman tersebut,* ***Panitia pengadaan*** *menyampaikan antara lain:"*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

LDP Hal.	Nomor Uraian	Angka	Uraian
7	6	6.1.	*Bahwa pada tanggal 7 April 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *mengundang para calon peserta untuk mengikuti penjelasan pra kualifikasi pada tanggal 11 April 2017 di Kantor PT. Sarana Multi Infrastruktur"*
7	7	7.1.	*Bahwa* ***Panitia Pengadaan*** *menerima 12 (dua belas) dokumen kualifikasi dari perusahaan perserta, yaitu:"*
8	7	7.13.	*"Bahwa* ***Panitia Pengadaan*** *melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan perserta tersebut, dan selanjutnya ditetapkan perserta yang lulus adalah sebagai berikut:"*
8	8	8.1.	*"Bahwa pada tanggal 16 juni 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *mengumumkan persertayang lulus evaluasi pra-kualifikasi yaitu:"*
8	9	9.1.	*"Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017,* ***Terlapor I*** *menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for proposal) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung"*
8	9	9.2.	*Bahwa pada tanggal 12 september 2017,* ***Terlapor I*** *menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) Adendum I Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung"*
8	9	9.3.	*"Bahwa pada tanggal 12 september 2017,* ***Terlapor I*** *menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) Adendum II Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung"*
9	11	11.1.	*"Berdasarkan pengumuman sebelumnya,* ***Panitia Pengadaan*** *menyampaikan bahwa jadwal pembukaan Dokumen Penawaran sampul II adalah tanggal 24 November 2017, namun* ***Panitia Pengadaan*** *mempercepat menjadi tanggal 20 November 2017 karena proses evaluasi telah selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya".*
10	11	11.3.	*Bahwa setelah melakukan evaluasi maka* ***Panitia Pengadaan*** *menetapkan Dokumen Penawaran Sampul II yang disampaikan oleh KSO Terlapor II – Terlapor III telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) Adendum II"*
10	12	12.1.	*Bahwa pada tanggal 6 november 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *melakukan proses pembukaan dokumen penawaran sampul I (Administrasi dan Teknis)".*
10	12	12.3.	*"Bahwa pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis),* ***Terlapor I*** *hanya mendapatkan Copy Jaminan penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III"*
10	12	12.4	*Bahwa Terlapor II dan/atau Terlapor III baru menyerahkan Dokumen Asli Jaminan setelah diminta oleh* ***Panitia Pegadaan".***
11	12	12.10.	*"Bahwa namun demikian,* ***Panitia Pengadaan*** *tidak menggugurkan penawaran KSO Terlapor II- Terlapor III dan tetap menyatakan lulus serta mengikutsertakan KSO Terlapor*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

LDP Hal.	Nomor Uraian	Angka	Uraian
			II- Terlapor III hingga tahap akhir, bahkan selanjutnya, ***Terlapor I*** *menetapkannya menjadi pemenang".*
11	13	13.1.	*"Bahwa pada tanggal 7 November 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *melakukan evaluasi dokumen teknis yang disampaikan oleh PP – WABAG"*
11	13	13.2.	*"Bahwa pada tanggal 8 November 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *melakukan evaluasi dokumen teknis yang disampaikan oleh KSO Terlapor II – Terlapor III".*
11	13	13.3.	*"Bahwa dalam melakukan penilaian teknis,* ***Terlapor I*** *tidak pernah menjelaskan kepada para peserta mengenai batasan atau ruang lingkup yang digunakan untuk menilai"*
11	13	13.4.	*Bahwa* ***Terlapor I*** *melakukan perubahan kriteria penilaian teknis pada tanggal 17 November 2017 dimana pada tanggal tersebut adalah hari terakhir dari proses penilaian teknis terhadap nilai dari kosorsium PP – WABAG."*
12	13	13.5.	*Bahwa akibat perubahan kriteria penilaian oleh* ***Terlapor I*** *tersebut berakibat perubahan yang signifikan terhadap nilau dari kosorsium PP – WABAG."*
13	13	13.25.	*"Bahwa 23 item milik konsorsium PP – WABAG tersebut berdasarkan hasil penilaian* ***Terlapor I*** *seluruhnya mendapat penilaian Item deskripsi ada, uraian terstruktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan"*
13	13	13.26.	*Bahwa apabila kriteria penilaian tidak diubah oleh* ***Terlapor I*** *dan tetap menggunakan kriteria Item deskripsi ada, uraian terstuktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan maka konsorsium PP – WABAG dapat memperoleh nilai untuk setiap item dari total 23 item tersebut di atas",*
13	13	13.28.	*Bahwa apabila* ***Terlapor I*** *tetap menggunakan kriteria penilaian awal yaitu peserta dapat memperoleh nilai 10 apabila item deskripsi ada, uraian terstruktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan maka konsorsium PP – WABAG dapat memperoleh nilai pembobbotan sebesar 72,75 % di atas ambang batas 70 % sebagaimana diminta di dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal)",*
14	13	13.30.	*"Bahwa* ***Terlapor I*** *inkonsistensi penilaian yang dilakukan oleh* ***Terlapor I*** *dimana terhadap keterangan yang sama, namun diberikan nilai yang berbeda antara dokumen penawaran Terlapor II – Terlapor III, KSO dengan konsorsium PP – WABAG. Inkonsistensi yang dimaksud adalah sebagaimana dijabarkan dibawah ini: (lampiran2)"*
14	13	13.31.	*"Bahwa* ***Terlapor I*** *memfasilitasi KSO Terlapor II – Terlapor III dengan cara merubah kriteria penilaian melalui penambahan unsur inovasi padahal tidak ada satupun penjelasan di dalam Dokumen permintaan proposal (Request for proposal) yang menyatakan bahwa peserta akan mendapat nilai lebih apabila mencantumkan inovasi di dalam dokumen teknisnya".*
14	13	13.32.	*Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen permintaan proposal (Request for proposal), diperoleh fakta bahwa tidak ada kriteria penilaian 0-1- yang dapat digunakan* ***Terlapor I*** *dalam rangka evaluasi teknis dan yang ada hanya pembobotan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LDP Hal.	Nomor Uraian	Angka	Uraian
			berupa prosentase atas tiap item sebagaimana telah dituangkan pada dokumen lembar B.2 dalam dokumen Permintaan Proposal (Request For Poposal)
15 dan 16	14	14.1.	*"Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah **Terlapor I** selaku pihak yang secara badan hukum telah menyelenggarkaan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung"* *"Bahwa dalam prakteknya, **Terlapor I** membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis kepada **Panitia Pengadaan".***
17	14	14.2.	*"Bahwa Tindakan **Terlapor I** terkait dengan Fakta Post Bidding dan tindakan mengubah kriteria penilaian sebagaimana diuraikan pada butir 12 dan butir 13 (fakta/temuan) dapat di kategorikan sebagai tidakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum".*
18	14	14.9.	*"Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan post bidding dan melakukan evaluasi yang cenderung menguntungkan KSO Terlapor II – Terlapor III_sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis pemenuhan unsur ini".*

11.6.4 Berdasarkan hal yang telah diuraikan di dalam tabel tersebut, nampak Tim Investigator mengalami kebingungan sendiri, tidak yakin, tidak jelas (*obscuur libel*) terhadap rumusan peristiwa dan perbuatan yang dituduhkannya, apakah benar-benar dilakukan oleh Terlapor I (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung) ataukah dilakukan oleh Panitia Pengadaan; ----------

11.6.5 Oleh karena itu, Yang Terhormat Majelis Komisi, demi tegaknya hukum guna mencari dan menemukan kebenaran materiil, sudilah kiranya untuk menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan Tim Investigator ini dan tidak melanjutkan ke dalam tahap pemeriksaan lanjutan. ----------

11.7 Dugaan Persekongkolan yang Tidak Terpenuhi; ----------
Unsur Persekongkolan Yang Tidak Terpenuhi;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.7.1 Bahwa LDP Tim Investigator pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 sehubungan dengan Tender KPBU dengan bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor II dan Terlapor III (atau untuk selanjutnya Terlapor II dan Terlapor III apabila diperlukan secara bersama-sama dapat pula atau cukup disebut sebagai "KSO BCK-BTS") sebagai pemenang Tender;----------

11.7.2 Bahwa atas dalil-dalil Tim Investigator, Terlapor I membantah tegas dasar dan fakta dugaan yang diajukan oleh Tim Investigator dalam LDP karena tidak berlandaskan fakta hukum yang benar dan sesungguhnya. Tidak ada dan tidak pernah ada persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender KPBU, sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator; ----------

11.7.3 Unsur terpenting dalam pasal 22 UU No. 5/1999 adalah "bersekongkol";----------

11.7.4 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999) menjelaskan bahwa "*bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*";----------

11.7.5 Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 mendefinisikan persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai "*bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*"; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.7.6 Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 dan Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, dalil-dalil yang diajukan Tim Investigator dalam LDP berkenaan dengan kualifikasi "bersekongkol" sama sekali tidak ada satupun yang terpenuhi; ----------

11.7.7 Dalam dan sepanjang pelaksanaan Tender KPBU, tidak ada kerjasama yang dilakukan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan/atau Terlapor III dan tidak ada upaya apapun dengan nama apapun untuk mengatur dan atau memenangkan pihak tertentu menjadi pemenang Tender KPBU, selain proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam uraian di bawah ini:----------

a. Terlapor I dalam melaksanakan Tender KPBU ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur, dimana penyediaan infrastruktur (Perpres No. 38/2015) meliputi pekerjaan membangun dan meningkatkan kemampuan infrastruktur. Infrastruktur air minum atau Tender KPBU termasuk salah satu jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Perpres No. 38/2015; ----------

b. Tender KPBU ini juga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang SPAM (PP No. 122/2015); ----------

c. Proyek SPAM yang dilaksanakan dalam perkara *a quo* ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan berupa Dukungan Kelayakan. *(Viability Gate Fund, VGF)*;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Dukungan dari Pemerintah pusat yang telah didapatkan juga didukung lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mencantumkan proyek ini dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2017. Tentang kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam penyelenggarakan Penyediaan Sistem Air Minum; --

e. Bahwa sama sekali tidak ada kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II dan/atau Terlapor III untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang Tender KPBU, sebagaimana dituduhkan oleh Tim Investigator dalam LDP-nya, yakni sebgai berikut:----------

1) Ada tindakan *"post Bidding"* dalam proses tender KPBU, dan ----------

2) Ada tindakan merubah kriteria penilaian teknis yang menguntungkan Terlapor II dan Terlapor III.----------

11.8 Tidak Ada Peristiwa Post-Bidding;----------

11.8.1 Bahwa senyatanya menurut Terlapor I tidak ada peristiwa *"post bidding"* dalam proses pengadaan Tender KPBU sebagaimana dituduhkan oleh Tim Investigator. Oleh karena itu dengan ini Terlapor I membantah dengan tegas seluruh dalil Tim Investigator dalam LDP angka 12 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi *post-bidding* pada tanggal 6 november 2017; ----------

11.8.2 Bahwa sesuai dengan jadwal pengadaan sebagaimana termuat di dalam Dokumen Permintaan Proposal/*Request for Proposal* ("RFP"), Terlapor I melalui Panitia Tender KPBU (Panitia Pengadaan) mengagendakan penyerahan dan pembukaan dokumen penawaran Sampul I peserta lelang pada tanggal 6 November 2017 bertempat di Kantor PDAM Way Rilau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jl. Pangeran Emir M. Noer No 11A, Kota Bandar Lampung; ----------

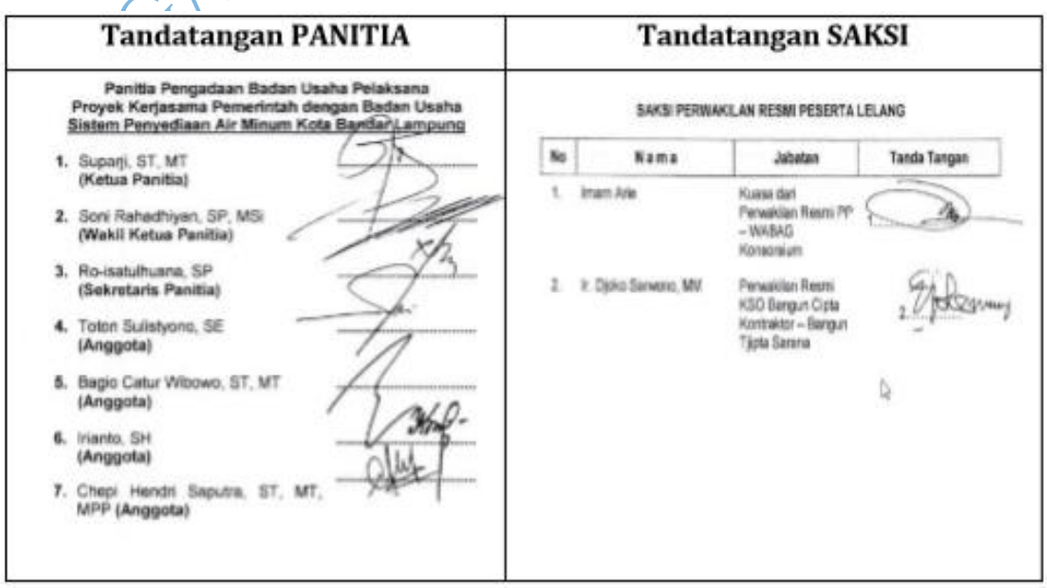
11.8.3 Bahwa sesuai dengan agenda di atas, pada hari pelaksanaannya, yakni pada tanggal 6 November 2017 saat penutupan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran, yakni pukul 14.00 WIB, Panitia Pengadaan menutup pintu dan mengunci pintu ruang penyerahan dokumen penawaran; ----------

11.8.4 Bahwa kemudian dilaksanakan proses pembukaan dokumen penawaran Sampul I yang prosesnya sebagaimana tergambar pada Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan dan Saksi Perwakilan Resmi Peserta Lelang sebagai berikut: ----------

a. Imam Arie, Jabatan: Kuasa dari Perwakilan Resmi PP- WABAG Konsorsium; ----------

b. Ir. Djoko Sarwono, MM., Jabatan: Perwakilan Resmi KSO Bangun Cipta Kontraktor-Bangun Tjipta Sarana; ----------

11.8.5 Bahwa tandatangan dimaksud, terlihat pada capture pada Berita Acara sebagai berikut: ----------



Tandatangan PANITIA

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung

1. Supanji, ST, MT (Ketua Panitia)
2. Soni Rahadhiyan, SP, MSi (Wakil Ketua Panitia)
3. Ro-isatulhuana, SP (Sekretaris Panitia)
4. Toton Sulistyono, SE (Anggota)
5. Bagio Catur Wibowo, ST, MT (Anggota)
6. Irianto, SH (Anggota)
7. Chepi Hendri Saputra, ST, MT, MPP (Anggota)

Tandatangan SAKSI

SAKSI PERWAKILAN RESMI PESERTA LELANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Arie	Kuasa dari Perwakilan Resmi PP – WABAG Konsorsium	
2.	Ir. Djoko Sarwono, MM	Perwakilan Resmi KSO Bangun Cipta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana	

11.8.6 Bahwa pada berita acara yang ditandatangani Panitia Pengadaan dan Saksi tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal Enam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (6-11-2017), dimulai pukul 14.15 WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WIB, bertempat di Kantor PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Jl. P Emir Noer No. 11a, Sumur Putri, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211, Panitia Pengadaan telah melaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis), dengan hasil sebagai berikut:

a. Panitia Pengadaan menyatakan di hadapan Peserta Lelang bahwa waktu Pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup pukul 14.00 WIB; ----------
b. Panitia Pengadaan mengumumkan nama Peserta Lelang yang memasukan Dokumen Penawaran sebagaimana terdapat dalam Daftar Penerimaan sebagai berikut: ----------
   1) PP- WABAG Konsorsium; ----------
   2) KSO Bangun Ciapta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana.----------
c. Panitia Pengadaan menyampaikan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I; --------
d. Panitia Pengadaan melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I dan melakukan pemeriksaan kelengkapan (*cecklist*) atas Dokumen penawaran tersebut dengan disaksikan oleh para saksi. Daftar kelengkapan dokumen (*Cecklist)* yang telah diparaf oleh Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan terlampir. Panitia Pengadaan menyampaikan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini. Berikut ini hasil *capture* bagian *checklist* dari Berita Acara sebagaimana dimaksud: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I)
Nomor : KU/2685/PDAM/11/09/2017
Tanggal : 6 November 2017

No	Dokumen	PP – WABAG Konsorsium	KSO Bangun Cipta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana	MAYNILAD – WIKA
1	Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)			
	- 1 (satu) asli	Ada	Ada	Ada
	- 4 (empat) salinan	Ada	Ada	Terdapat 1 (satu) Salinan yang terdiri dari Dokumen 1/3 dan Dokumen 2/3
	- 2 (dua) salinan elektronik dalam *flashdrive*/USB (*Universal Serial Bus*)	Ada	Ada	Ada
2	Isi Dokumen Penawaran Sampul I:			
	Lembar 1: Surat Penawaran	Ada	Ada	Ada
	Lembar 2: Surat Jaminan Penawaran	Ada	Ada	Ada
	Lembar 3: Pakta Integritas	Ada	Ada	Ada
	Lembar 4: Surat Kuasa	Ada	Ada	Ada
	Lembar 5: Rancangan Final Perjanjian Kerjasama	Ada	Ada	Ada
	Lembar 6: Rancangan Final Perjanjian Penjaminan	Ada	Ada	Ada
	Lembar 7: Perjanjian Konsorsium	Ada	Ada	Ada
	Lembar 8: Penawaran Teknis	Ada	Ada	Ada
3	Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial)	Ada	Ada	Tidak Ada

11.8.7 Bahwa kemudian MAYNILAD-WIKA meminta Panitia Pengadaan menerima tambahan Dokumen Penawaran Yang disampaikan setelah batas waktu Pemasukan Dokumen Penawaran. Panitia Pengadaan tidak menerima Dokumen Penawaran yang disampaikan setelah batas waktu Pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21.4 Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II);----------

11.8.8 Bahwa Panitia Pengadaan tidak membuka Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial), namun Dokumen Penawaran Sampul II ditandatangani pada sampul luar oleh Perwakilan Resmi Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan, untuk selanjutya disimpan oleh Panitia Pengadaan;----------

11.8.9 Bahwa Panitia Pengadaan meminta kesediaan 3 (*tiga*) orang Perwakilan Resmi dari masing-masing Peserta Lelang yang hadir sebagai saksi. Namun, perwakilan Resmi dari MAYNILAD – WIKA menolak sebagai saksi untuk menandatangani Berita Acara ini karena akan menyampaikan sanggahan kepada PJPK; ----------

11.8.10 Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya jelas tidak ada peristiwa post-bidding pada tanggal 6 November 2017 sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

11.9 Penilaian Teknis Berlangsung Obyektif, Tidak Menguntungkan Siapapun; ----------

11.9.1 Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan pengadaan (*vide* RfP halaman 7-8), agenda evaluasi dokumen penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) terjadwal dilaksanakan pada tanggal 7–20 November 2017;----------

11.9.2 Bahwa sejak tanggal 7 November 2017, Terlapor I telah mulai bekerja keras dan sungguh sungguh dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran Administrasi dan Teknis dari para peserta lelang dengan didampingi oleh konsultan dari perwakilan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") dan PT Ciriajasa Rancang Bangun Mandiri ("CRM");----------

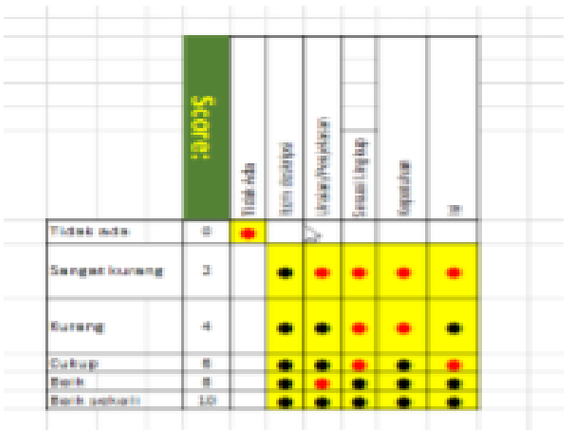
11.9.3 Secara lengkap dapat kami sampaikan konsultan selama proses Tender KPBU yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi, yakni sebagai berikut: ----------

NO	NAMA KONSULTAN	
1.	Konsultan Utama *(leada dvisor)*	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
2.	Penjamin Proyek	PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)
3	Konsultan Hukum	Kantor Hukum Hermawan Juniarto
4	Konsultan Keuangan	Price Waterhouse Cooper (PWC)
5	Konsultan Teknis	PT. Ciriajasa Rancangbangun Mandiri
6	Pengawas Proyek	Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah **(TP4D)** Kejaksaan Tinggi Lampung
7	Lambaga Pemerintah	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

11.9.4 Bahwa sejak awal masa evaluasi, yakni hari Senin tanggal 7 November 2017, Terlapor I telah mendapatkan berbagai masukan berharga dari para konsultan yang terlibat didalam proses evaluasi dokumen teknis. Terlapor I sangat mengapresiasi atas keberadaan para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konsultan tersebut karena telah menjalankan fungsinya secara optimal sebagai seorang *advisor* atau penasehat yang ahli dibidang teknis. Salah satu masukan berharga dari mereka adalah *tools* penilaian untuk dokumen teknis yang dimasukan oleh peserta lelang. *Tools* tersebut dimaksudkan untuk "memotret secara lebih akurat" kualitas/kapasitas kemampuan dan kesiapan teknis dari para peserta lelang yang telah lolos tahap pembukaan Sampul I. Berikut ini adalah *capture* atau *tools* penilaian yang disarankan oleh konsultan: ----------



11.9.5 Bahwa kemudian berdasarkan pembahasan dan diskusi antara Panitia Pengadaan dengan para konsultan, maka disepakati bahwa *tools* penilaian sebagaimana butir 3 di atas yang akan digunakan untuk menilai atau mengevaluasi dokumen teknis yang diberikan oleh peserta lelang, dalam hal ini PP-WABAG dan KSO BCK-BTS; ----------

11.9.6 Bahwa pada LDP butir 13.1 dan 13.2 pada pokoknya Tim Investigator menyatakan bahwa Terlapor I telah mengevaluasi PP-WABAG pada tanggal 7 November 2017 dan mengevaluasi dokumen KSO BCK-BTS pada tanggal 8 November 2017. Jadi seolah-olah Tim Investigator ingin menyatakan bahwa proses evaluasi dokumen teknis yang sedianya dilaksanakan dari tanggal 7-20 November 2017 oleh Panitia Pengadaan

KOMISI PENGAWAS ... JAN USAHA

telah selesai dalam 2 hari, yakni tanggal 7-8 November 2017 saja;----------

11.9.7 Bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenernya, yakni karena sampai tanggal 8 November 2017 proses evaluasi belum selesai dan terus berproses sampai tuntas melalui rapat pleno pada tanggal 17 November 2017;----------

11.9.8 Bahwa dalam LDP butir 13.3, Tim Investigator menyatakan bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah menjelaskan kepada para peserta mengenai batasan atau ruang lingkup yang digunakan untuk menilai. Bahwa Menurut panitia Pengadaan terkait batasan dan ruang lingkup penilaian sepenuhnya menjadi domain Panitia yang tidak harus disampaikan oleh peserta lelang pernyataan tersebut tidaklah tepat, karena seluruh peserta lelang dapat meminta atau mendapatkan penjelasan apapun kepada Panitia Pengadaan. Bahkan sebagaimana termuat didalam jadwal RfP, Panitia Pengadaan menyediakan beberapa agenda yang dapat dipergunakan oleh peserta lelang untuk mendapatkan penjelasan selengkap dan sejelas mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan Tender KPBU, yakni diantaranya dan tidak terbatas pada agenda-agenda sebagai berikut:----------

No	Nama Agenda	Tanggal
1	Pembereian Penjelasan *Aanwijzing*	29 Agustus 2017
2	Penyampaian Tanggapan Tertulis atas Dokumen Permintaan Proposal Tahap Pertama	15-31 Agustus 2017
3	Penyampaian Jawaban oleh Panitia Pengadaan atas Tanggapan Peserta Lelang Tahap Pertama	7 September 2017
4	Pemberian Penjelasan Terkait Dukungan Kelayakan dan Penjaminan (*aanwijzing* II)	19 September 2017
5	Penyampaian Tanggapan Tertulis atas Dokumen Permintaan Proposal Tahap Kedua	1-15 September 2017
6	Penyampaian Jawaban oleh Panitia Pengadaan atas Tanggapan Peserta Lelang Tahap Kedua	22 September 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7	Penyampaian Pertanyaan/Masukan dari Peserta Lelang untuk Rapat Klarifikasi Lanjutan dengan Peserta Lelang	22-25 September 2017
8	Rapat Klarifikasi Lanjutan dengan Peserta Lelang	28-29 September 2017

11.9.9 Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak benar jika dinyatakan bahwa Panitia Pengadaan tidak memberikan berbagai penjelasan yang dibutuhkan oleh peserta lelang. Dalam hal ini Panitia Pengadaan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh peserta lelang sesuai jadwal yang diagendakan; ----------

11.9.10 Bahwa Tim Investigator menyatakan Terlapor I melakukan perubahan kriteria penilaian teknis pada tanggal 17 November 2017 dimana pada tanggal tersebut adalah hari terakhir dari proses penilaian teknis terhadap nilai dari Konsorsium PP-WABAG. Bahwa menurut Panitia Pengadaan hal tersebut tidak benar karena faktanya adalah agenda Panitia Pengadaan pada tanggal 17 November 2017 adalah rapat pleno atau rapat final (terakhir) untuk menetapkan hasil evaluasi teknis untuk PP-WABAG dan KSO, BCK-BTS yang telah berproses sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017. Dimana tanggal 16 November 2017 dilaksanakan agenda klarifikasi kepada peserta lelang;----------

11.9.11 Bahwa *vide* LDP angka 13.6 atas dokumen teknis milik PP-WABAG Tim Investigator dengan penuh prasangka yang tidak sesuai fakta menuduh Panitia Pengadaan merubah kritia penilaian atas item-item sebagai berikut:

No.	No. Item	Deskripsi
1.	T.I.3.	Diagram alir proses pengolahan IPA
2.	T.I.4	Pelaksanaan manajemen proyek
3.	T.I.6	*Master Schedule*
4.	T.I.9	Strategi pemenuhan SOP
5.	T.II.1	Perizinan
6.	T.II.2	Survey dan Investigasi
7.	T.II.5	Penilaian Resiko
8.	T.II.7	Aspek K-3
9.	T.III.1	Kualitas Air Baku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.	T.III.3	Kelayakan Lingkungan
11.	T.IV.4	Gambar dan Rancangan teknis (*Preminilary Engineering Design)* SPAM mencakup intake, jaringan pipa transmisi air baku, IPA, pipa transmisi air minum, reservoir, jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan system lain-nya berdasarkan kondisi lapangan diarea proyek
12.	T.IV.5	Pengelolaan lalu lintas disepanjang jalan nasional dan propinsi/kota
13.	T.V.8	Pekerjaan operasi dan pemeliharaan
14.	T.VI.3	Teknik konstruksi yang akan digunakan
15.	T.VI.4	Bahan material yang diperlukan
16.	T.VI.5	Peralatan yang akan digunakan
17.	T.VI.8	Penjelasan teknis (termasuk merek, buatan dan jenis), garansi, *service*, dukungan *sparepart* dan spesifikasi dari IPA, Unit Pompa dan peralatan lainnya
18.	T.VII.1	Instalasi Pengelolaan Air (IPA)
19.	T.VII.3	Pengujian Hidrostatik
20.	T.VII.7	SCADA
21.	T.VIII.2	Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliaharaan selama 3 tahun
22.	T.IX.1	Kebutuhan Sumber Daya Manusia selama Operasi;
23.	T.IX.7	Penyediaan dukungan teknis lainnya.

11.9.12 Bahwa tidak benar tuduhan Tim Investigator sebagaimana uraiannya dalam LDP angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penilaian Panitia Pengadaan dilakukan dengan merubah kriteria penilaian: "item diskripsi ada", uraian terstruktur", "lingkup sesuai", dan "memenuhi ketentuan" dengan cara menambahkan kriteria baru "Inovasi". Bahwa yang benar adalah:----------

Bahwa Terlapor I tidak merubah dan tetap menggunakan kriteria: "item deskripsi ada", "uraian terstruktur", "lingkup sesuai" dan "memenuhi ketentuan" namun kriteria tersebut dipertajam dengan *tools* penilaian dari konsultan teknis untuk menakar kualitas konten dokumen penawaran teknis. Sehingga Terlapor I benar-benar yakin bahwa peserta lelang yang akan dipilih secara teknis memang benar benar memiliki kualitas/kapasitas teknis sesuai yang diharapkan. Istilah "Inovasi" adalah istilah yang digunakan oleh SMI yang baru disampaikan kepada Terlapor I pada tanggal 17 November 2017 pukul 14.03 melalui email setelah proses evaluasi atau penilaian telah selesai.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.9.13 Lebih lanjut Tim Investigator mendalilkan bahwa pada 23 item penilaian di atas seharusnya seluruhnya mendapat nilai 10. Padahal faktanya, berdasarkan *tools* penilaian yang dimiliki oleh Panitia Pengadaan yang diperoleh dari konsultan teknis, 23 item penilaian tersebut selayaknya memang masing masing atau seluruhnya hanya bernilai 8. Sehingga secara akumulatif 23 item tersebut dengan item-item lainnya diperoleh nilai evaluasi teknis yang obyektif untuk PP-WABAG sebesar 64,95 (tidak lulus);----------

11.9.14 Bahwa sebagai tambahan informasi sebagaimana sedikit disinggung di atas, pada tanggal 17 November 2017 Terlapor I juga memperoleh rekomendasi penilaian teknis *via* email dari pihak SMI (*lead advisor*) yang berkesimpulan sama yakni PP-WABAG tidak lulus karena nilainya hanya sebesar 64,12 (tidak melewati *passing grade, 70*). Sedangkan untuk KSO, BCK, BTS lulus karena memperoleh nilai sebesar 71,70 (melewati *passing grade*, 70). Hanya saja SMI menggunakan variabel "inovasi" dalam melukan penilaian, yang mana variabel inovasi tersebut tidak dipergunakan oleh panitia Pengadaan sebagaimana dituduhkan Tim Investigator pada LDPnya jadi Terlapor I tidak pernah mengistimewakan dan memfasilitasi salah satu peserta lelang tertentu sehingga menjadi pemenang Tender. Pada kesempatan ini Terlapor I berharap Tim Investigator dapat menghormati kewenangan yang dimiliki Panitia Pengadaan dalam melakukan penilaian atau evaluasi Teknis. Karena pada akhirnya Panitia Pengadaan lah yang paling berkepentingan untuk mencari pelaksana proyek yang berkualitas dalam rangka melaksanakan amanah besar dari masyarakat luas Kota Bandar Lampung untuk menyediakan air bersih yang cukup dan berkualitas. Terlapor I sedikitpun tidak ingin berspekulasi dalam hal itu, dengan melaksanakan proyek SPAM dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bekerjasama dengan pihak yang tidak berkualitas secara teknis;----------

11.9.15 Bahwa faktanya sekarang KSO BCK-BTS secara teknis dilapangan mampu melaksanakan *progress* pekerjaan SPAM sesuai dengan target progres, per 31 Agustus 2019 target progress adalah sebesar 34,33%, sedangkan realisasinya telah melampau sebesar 62,44% sehingga melampaui target. Sehingga sesuai dengan harapan Terlapor I untuk mendapatkan pelaksana proyek yang memiliki kapasitas dan kualitas teknis. ----------

11.10 Indikasi Praktek Plagiarisme/Plagiat pada Dokumen Teknis PP-WABAG;----------

11.10.1 Bahwa sebagai informasi di dalam proses evaluasi atau penilaian sebagaimana telah dipaparkan pada butir III. C diatas, Terlapor I menemukan dokumen PP-WABAG telah menggunakan kata-kata, kalimat, paragraf, tanda baca dan kesalahan ketik yang sama dengan dokumen milik peserta lelang lain. PP-WABAG tidak dapat menjelaskan dan menunjukan sumber dokumen yang dapat meyakinkan Terlapor I pada saat agenda klarifikasi dokumen teknis yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017. Kegagalan menunjukan sumber dokumen tersebut menimbulkan kecurigaan Terlapor I bahwa PP-WABAG telah mendapatkan bagian bagian teks tersebut secara tidak sah (Terindikasi melakukan plagiarism/plagiat); ----------

11.10.2 Temuan tersebut paling tidak menambah keyakinan atau berbanding lurus dengan keputusan Terlapor I yang tidak meluluskan PP-WABAG karena tidak melewati *passing grade* penilaian teknis. Apabila Majelis Komisi meminta dokumen PP-WABAG yang diduga diperoleh secara Plagiarisme/Plagiat maka Terlapor I akan menunjukan hal tersebut di dalam persidangan. --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.11 Skema Kerjasama, Struktur Transaksi dan Kronologis Lengkap Proses Tender KPBU; ----------

11.11.1 Pada kesempatan ini, perkenalkan Terlapor I menguraikan lebih rinci tentang Tender KPBU dan kronologis pelaksanaan hingga ditunjuknya pemenang Tender agar Majelis Komisi memperoleh gambaran yang utuh dan tidak dipotong-potong sebagaimana LDP Investigator. Untuk memudahkan Majelis Komisi dalam menganalisis proses Tender KPBU sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen RfP, kami sampaikan di bawah ini *timeline* beserta penjelasan proses Tender KPBU;----------

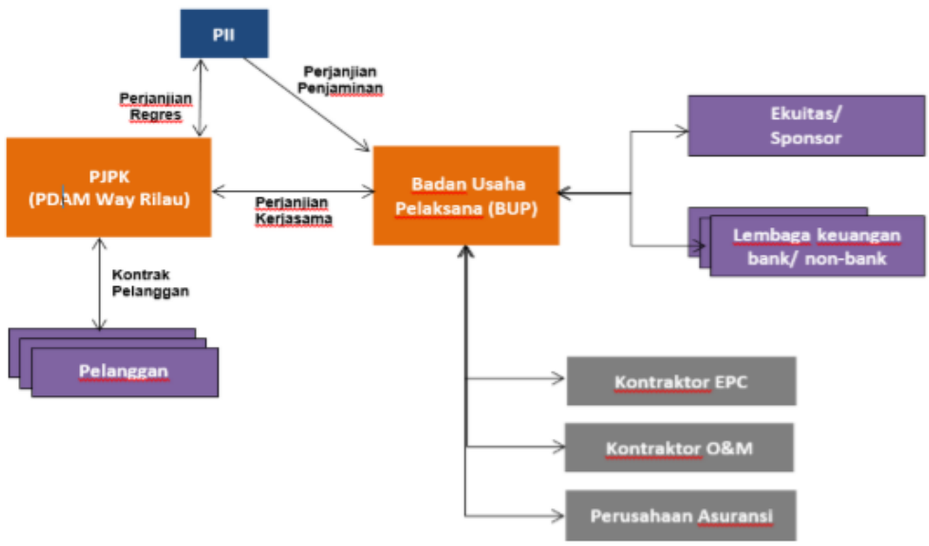
11.11.2 Secara ringkas Tender KPBU dalam perkara *a quo* ini dapat digambarkan sebagaimana tabel, bagan dan keterangan di bawah ini:

Skema Kerjasama

Mekanisme dan Bentuk Kerjasama	Sumber Air Baku	Estimasi Investasi	Masa Kerjasama
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan bentuk Bangun Guna Serah atau *Build Operate Transfer* (BOT)	Sungai Way Sekampung	Rp 1,1 Triliun	Konstruksi 2 tahun, operasi 25 tahun sejak *commercial operation date* (*COD*)

Struktur Transaksi

Struktur transaksi proyek SPAM ini dapat digambarkan sebagai berikut:



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan:

a. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU, KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko di antara para pihak; ----

b. Tender KPBU sebagaimana perkara *a quo* adalah salah satu jenis KPBU sebagaimana dimaksud diatas. Tender KPBU ini adalah pengadaan yang dilakukan oleh Terlapor I untuk penyediaan infrastruktur air minum di wilayah Kota Bandar Lampung. Tender KPBU ini berbeda dari pengadaan barang dan jasa yang sering kali sumber dananya dari APBN/APBD;----------

c. Keterbatasan dana APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema KPBU;----------

d. Lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/ BUMN/BUMD sebagai PJPK. Selain itu untuk mempercepat Tahapan KPBU Juga dibentuk lembaga-lembaga Pendukung, seperti Komite kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang sekarang berganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) yang dapat berperan sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

badan penyiapan dalam Pendampingan dan/ atau pembiayaan kepada PJPK, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) Sebagai instrumen Penjaminan Pembangunan Infrastruktur;----------

e. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa *Viability Gap Fund* (VGF). VGF adalah dana yang diberikan Pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek yang biasanya digunakan dalam pembangunan. Dukungan berupa VGF dapat menurunkan biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur sehingga tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Dukungan VGF diajukan PJPK kepada Menteri Keuangan untuk dikaji, Disetujui dan Dialokasikan. Sedangkan jaminan Pemerintah adalah Kompensasi Finansial yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Pelaksana melalui Skema Pembagian Resiko. Dalam rangka menyediakan Jaminan, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) yang memiliki tugas khusus di bidang penjaminan Proyek-proyek Infrastruktur. ----------

11.12 Kronolosis Lengkap Proses Tender; ----------

11.12.1 Guna memudahkan Majelis Komisi untuk dapat menilai bahwa tender ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, kami telah menyusun kronolgis Tender KPBU sebagaimana kami uraikan dibawah ini: ----------

PROSES TENDER KPBU		DOKUMEN
Tahap Pengumuman Prakualifikasi 16 Juni 2017		
1.	Daftar Peserta Prakualifikasi yang lulus Prakualifikasi Proyek yang selanjutnya disebut sebagai Peserta Lelang, adalah sebagai berikut: (a) KSO PT Bangun Cipta Kontraktor – PT Bangun Tjipta Sarana; (b) Konsorsium Adaro – Adhi Karya – SUEZ;	Pengumuman Hasil Prakualifikasi Proyek Nomor: OP/1381/PDAM/08/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

	(c) Salcon MMCB Consortium; (d) PP – WABAG Consortium; dan (e) Konsorsium Maynilad – Wika – Hydrochem.	
Penerbitan Dokumen Permintaan Proposal oleh TERLAPOR I 4 Oktober 2017		
2.	Panitia Pengadaan menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal kepada seluruh Peserta Lelang dengan kronologis sebagai berikut: (a) Dokumen Permintaan Proposal disetujui oleh PJPK berdasarkan Surat Persetujuan Dokumen Permintaan Proposal Proyek Nomor: PU/1856/PDAM/08/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017; (b) Dokumen Permintaan Proposal (Adendum I) disetujui oleh PJPK berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Pertama (Adendum I); dan (c) Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) disetujui oleh PJPK berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Kedua (Adendum II).	Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan No.: PU/1857/PDAM/08/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Dokumen Permintaan Proposal Proyek Nomor: PU/2078/PDAM/08/IX/2017 tanggal 12 September 2017, ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan No.: PU/2079/PDAM/08/IX/2017 tanggal 12 September 2017. Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan No.: PU/2263/PDAM/08/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017
Pemasukan Dokumen Penawaran 6 November 2017		

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.	Sebagaimana disampaikan Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) atau dokumen RFP, Panitia Pengadaan menetapkan Batas akhir Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran pada tanggal 6 November 2017 pukul 14.00 WIB. Sampai dengan batas akhir waktu yang ditetapkan, terdapat 3 (*tiga*) peserta lelang yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu: (a) PP – WABAG Consortium; (b) KSO PT Bangun Cipta Kontraktor – PT Bangun Tjipta Sarana; dan (c) Konsorsium Maynilad – WIKA. Panitia Pengadaan melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) yang disampaikan oleh Peserta Lelang di hadapan Peserta Lelang pada tanggal 6 November 2017. Panita Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Administrasi dengan sistem evaluasi kelengkapan dan sistem gugur. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Teknis dengan sistem penilaian batas kelulusan (*passing grade*) 70 dalam skala penilaian 1 sampai 100. Evaluasi administrasi berdasarkan sistem gugur dilakukan terhadap: (a) Surat Penawaran; dan (b) Jaminan Penawaran asli. Evaluasi administrasi dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan terhadap: (a) Kelengkapan Dokumen Penawaran; (b) Kelengkapan jumlah dokumen dan bahasa dalam Dokumen Penawaran; dan (c) Kelengkapan isi Dokumen Penawaran Sampul I.	Berita Acara Pembukaan Sampul I, tanggal 6 November 2017 yang ditandatangani oleh TERLAPOR I dan para peserta tender KPBU.
TERLAPOR I menerima surat dari Konsorsium Maynilad – WIKA 7 November 2017		
4.	Panitia Pengadaan menerima surat dari Konsorsium Maynilad – Wika tanggal 7 November 2017 perihal Surat Permohonan dari Konsorsium Maynilad – WIKA. TERLAPOR I sepakat untuk tidak menjawab surat dimaksud dengan	Surat Konsorsium Maynilad – WIKA, 7 November 2017.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	pertimbangan sebagai berikut: (a) Untuk menjaga prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua Peserta Lelang dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015; (b) Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) Pasal 25 mengatur bahwa komunikasi antara Panitia Pengadaan dengan Peserta Lelang pada tahap evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dilakukan pada saat klarifikasi/verifikasi. Namun demikian, TERLAPOR I memutuskan untuk tidak melakukan klarifikasi/verifikasi atas Dokumen Penawaran Sampul I Konsorsium Maynilad - Wika karena di dalam Dokumen Penawaran Sampul I Maynilad – Wika tidak terdapat Dokumen Penawaran Sampul II sehingga Konsorsium Maynilad – Wika dinyatakan tidak memenuhi kriteria administrasi dan tidak lulus.	
Evaluasi Dokumen Penawaran 7 – 17 November 2017		
5.	Evaluasi kelengkapan dan pemenuhan kriteria dan spesifikasi desain dan teknis, serta kelayakan secara teknis untuk Dokumen Penawaran Teknis dilakukan terhadap hal-hal berikut: (a) Tujuan; (b) Uraian Perizinan, Survei, dan Investigasi, Permodelan, Konsep Desain serta Pemenuhan Aspek Lingkungan dan K3; (c) Uraian Pemilihan Teknologi; (d) Pendekatan dan Metodologi dalam Memenuhi Spesifikasi Output, Teknis dan Rancangan Desain; (e) Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek (Milestones); (f) Uraian tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub-Kontraktor; (g) Uraian tentang Pemasangan, Prakomisioning, Komisioning dan Sertifikasi Pembuktian Kinerja; (h) Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU, dan	Dokumen RFP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	JDB Sistem Pompa; (i) Rencana Operasi dan Pemeliharaan; dan (j) Rencana Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).	
Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan klarifikasi/verifikasi Tender KPBU 7 – 17 November 2017		
6.	Panitia Pengadaan melaksanakan kegiatan evaluasi dan klarifikasi/verifikasi sebagai bagian dari proses evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dengan tahapan sebagai berikut: (a) Evaluasi awal dilakukan pada tanggal 7 – 10 November 2017 di Kantor TERLAPOR I; (b) Verifikasi dan klarifikasi Jaminan Penawaran masing-masing Peserta Lelang kepada Pihak Penerbit Jaminan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2017 di Kantor masing-masing Pihak Penerbit Jaminan; (c) Panitia Pengadaan mengundang PP–WABAG Konsorsium dan KSO atau TERLAPOR II dan TERLAPOR III untuk memberikan klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul I, yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 di Kantor PDAM Way Rilau; (d) Panitia Pengadaan memutuskan untuk tidak melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran Sampul I Maynilad – WIKA dan tidak melakukan klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul I dengan pertimbangan bahwa Peserta Lelang tersebut tidak menyampaikan Dokumen Penawaran secara lengkap; dan (e) Evaluasi akhir dilakukan pada tanggal 17 November 2017 di Kantor TERLAPOR I.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: KU/2685/PDAM/11/XI/2017 tanggal 6 November 2017
Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I 17 November 2017		
7.	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I sebagaimana dimaksud pada angka 12 adalah sebagai berikut:	TERLAPOR I mengumumkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I kepada seluruh Peserta Lelang melalui Surat Nomor:

No.	Peserta Lelang	Hasil Evaluasi	Nilai Evaluasi	Kesimpulan
1.	PP– WABAG Konsorsium	Memenuhi	64,95	Tidak Lulus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	2.	KSO	Memenuhi	75,79	Lulus
	3.	Maynilad – WIKA	Tidak Memenuhi	Tidak dilakukan evaluasi teknis	Tidak Lulus

OP/2688/PDAM/08/XI/2017 tanggal 17 November 2017.

TERLAPOR I menerima Surat dari PP-WABAG,

20 November 2017

8.	Panitia Pengadaan menerima surat dari PP-WABAG Konsorsium tanggal 20 November 2017 mengenai Permohonan Klarifikasi/Penjelasan atas Hasil Penilaian Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung. Panitia Pengadaan sepakat untuk tidak menjawab surat dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) Untuk menjaga prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua Peserta Lelang dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015; dan (b) Dokumen RFP Pasal 32 mengatur bahwa komunikasi antara Panitia Pengadaan dengan Peserta Lelang atas hasil evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan dengan penyampaian sanggahan pada masa sanggah.	Surat dari PP-WABAG Konsorsium Nomor: 014/EXT/PP-WABAG/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Permohonan Klarifikasi/Penjelasan atas Hasil Penilaian Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung

Pembukaan Sampul II,

20 November 2017

9.	Panitia Pengadaan melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II pada tanggal 20 November 2017. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II dan evaluasi hanya dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial) milik KSO sebagai satu-satunya Peserta Lelang yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Teknis dan Administrasi). Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II, tanggal 20 November 2017.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Penawaran Finansial) atas penawaran Besaran Dukungan Kelayakan Proyek dengan nilai bersih sekarang (*Net Present Value* – NPV) yang terendah. Oleh karena hanya terdapat satu Peserta Lelang yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I, maka Panitia Pengadaan tidak mengevaluasi NPV Dukungan Kelayakan terendah, namun tetap memeriksa kepatuhan Dokumen Penawaran Sampul II terhadap Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II). Selain itu, Panitia Pengadaan juga memeriksa validitas dari Rencana Pembiayaan dan Model Keuangan Proyek.	
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II **6 – 7 Desember 2017**		
10.	TERLAPOR I melakukan evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II pada KSO pada tanggal 6-7 Desember 2017. Unsur-unsur yang dievaluasi dalam Dokumen Penawaran Sampul II adalah: (a) Penawaran Besaran Dukungan Kelayakan; (b) Rencana Pembiayaan Proyek; dan (c) Model Keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi/klarifikasi disebutkan pada angka 19 dan 20, Dokumen Penawaran Sampul II KSO telah memenuhi ketentuan pada Bagian 28.3 Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) atau RFP sebagai berikut: a. disusun sesuai dengan format yang disyaratkan dalam Lampiran E Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) atau RFP; b. menggunakan mata uang Rupiah; dan c. mengikat dan tidak merujuk pada persyaratan apapun.	Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II
Hasil Tender KPBU,		
11.	Kesimpulan hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dan Sampul II adalah sebagai berikut: **Nama Peserta** | **Hasil Evaluasi Dokumen** (**Adm** | **Teknis *)** | **Finansial**) | **Kesimpulan** PP – WABAG | Memenuhi | 64,95 | Tidak dibuka | Tidak Lulus Kriteria	Hasil evaluasi atas Dokumen Penawaran yang disampaikan Peserta Lelang, yang dituangkan dalam Berita Acara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Konsorsium				Teknis
	KSO	Memenuhi	75,79	Penawaran Besaran Dukungan Kelayakan Rp 258.800.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)	Lulus Kriteria Administrasi, Teknis, dan Finansial
	MAYNILAD – WIKA	Tidak Memenuhi	Tidak dilakukan evaluasi teknis	Tidak dibuka	Tidak Lulus Kriteria Administrasi

*) batas kelulusan (*passing grade*) 70 (skala penilaian 1-100)

Panitia Pengadaan sepakat untuk mengusulkan kepada Direktur Utama TERLAPOR I selaku PJPK untuk menetapkan KSO sebagai Pemenang Lelang.

Hasil Pelelangan

Penetapan Pemenang Tender KPBU

13 Desember 2017

12.	Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh TERLAPOR I, Direktur Utama TERLAPOR I atau PJPK menyetujui usulan yang disampaikan oleh TERLAPOR I (Panitia Tender) dengan menerbitkan surat keputusan penetapan pemenang Tender KPBU.	Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 2017

Pengumuman Pemenang Tender KPBU

14 Desember 2017

13.	Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Badan Usaha Pelaksana yang diterbitkan oleh PJPK maka Panitia Pengadaan menyampaikan Pengumuman Pemenang Lelang Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Desember 2017 kepada seluruh peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran dan diumumkan pada *website* resmi PDAM Way Rilau www.pdamwayrilau.com.	Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 14 Desember 2017.

Masa Sanggah,

15-21 Desember 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.	Selama periode masa sanggah 15-21 Desember 2017 berlangsung, terdapat satu Peserta Lelang yang menyampaikan sanggahannya kepada Telapor I yakni PP-WABAG. Setelah menelaah materi sanggahan dan bukti-bukti yang disampaikan, TERLAPOR I memutuskan bahwa sanggahan tersebut terbukti tidak benar sehingga tidak dapat diterima. Jawaban atas sanggahan tersebut telah disampaikan kepada PP-WABAG melalui surat TERLAPOR I tertanggal 21 Desember 2017.	Surat Sanggahan PP-WABAG Konsorsium pada tanggal 20 Desember 2017 melalui surat No. 019/EXT/PP-WABAG/XII/2017 perihal *Sanggahan atas Pengumuman Hasil Pelelangan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung Nomor: PU/3262/PDAM/08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017* Surat jawaban TERLAPOR I tanggal 21 Desember 2017.
Penetapan Surat Pemenang Tender KPBU, 22 Desember 2017		
15.	Dengan berakhirnya masa sanggah dan sanggahan yang masuk telah terbukti tidak benar, maka TERLAPOR I menyampaikan Surat Pemenang Lelang dan surat penunjukan Badan Usaha Pemenang Lelang sebagai pelaksana proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Desember 2017.	Surat Pemenang Lelang dan surat penunjukan Badan Usaha Pemenang Lelang sebagai pelaksana proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Desember 2017.

11.12.2 Berdasarkan kronologis Tender KPBU di atas dan Referensi Dokumen serta lampiran-lampiranya yang terkait, jelas bahwa seluruh rangkaian Proses Render KPBU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Dokumen RfP.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13 Analisa Hukum Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999; ----------

Unsur-Unsur di dalam Pasal-Pasal 22 UU No. 5/1999; ----------

11.13.1 Bahwa Terlapor I dengan ini menolak secara tegas dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 pada Tender KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

11.13.2 Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2016 menyatakan bahwa: ----------

> *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usahan lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

11.13.3 Berdasarkan redaksional ketentuan unsur-unsur utama dari Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: ---

a. Bersekongkol; ----------
b. Untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; dan----------
c. Sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

11.13.4 Pada bagian berikutnya kami akan menerangkan bahwa tidak ada satu unsur pun yang terpenuhi. Dari uraian yang diberikan dalam LDP, terlihat bahwa LDP Tim Investigator hanya menitikberatkan pada dua masalah, yaitu: (i) *post-bidding*, dan (ii) kriteria penilaian TERLAPOR I yang dinilai memberikan kesempatan ekslusif kepada KSO, BCK – BTS.----------

Unsur "Bersekongkol" Tidak Terpenuhi; ----------

11.13.5 Terlapor I dengan tegas menolak dalil-dalil Tim Investigator pada bagian Fakta/Temuan dalam LDP,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

halaman 10-14 LDP yang pada intinya mendalilkan bahwa TERLAPOR I sebagai panitia pengadaan telah melakukan persekongkolan dengan cara melakukan: (i) *post bidding* dan (ii) memfasilitasi atau memberikan kesempatan eksklusif KSO, BCK - BTS untuk menjadi pemenang Tender KPBU. Dalil-dalil Tim Investigator tersebut merupakan dalil yang lemah, mengada-ada dan tidak berdasar, sebagaimana akan Terlapor I uraikan di bawah ini; ----------

11.13.6 Adapun yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Dalam LPD, tidak ada satu uraian pun yang didalilkan Tim Investigator mengenai siapa yang melakukan inisiatif atau bagaimana inisiatif tersebut terbangun. Tim Investigator hanya berdasarkan asumsi;

11.13.7 Sebagaimana dapat dlihat dari tabel kronologis lengkap proses Tender KPBU Tanggapan ini, seluruh kegiatan Tender KPBU telah dilaksanakan secara terbuka, transparan dan sesuai dengan amanat yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen RFP; ----------

11.13.8 Di dalam LDP 14.2 (halaman 16) untuk menguraikan unsur adanya persekongkolan Tim Investigator merujuk pada Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 yang menyebutkan bahwa unsur "bersekongkol" dapat berupa: ----------

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Menciptakan persaingan semu; ----------
e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;----------
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
g. Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikui tender, dengan cara melawan hukum. ----

11.13.9 Bahwa berdasarkan unsur sebagaimana butir 4 diatas, Tim Investigator membuat klaim sepihak bahwa tuduhan *post bidding* dan perubahan kriteria penilaian yang dialamatkan kepada Pada Terlapor merupakan bentuk "memfasilitasi terjadinya persekongkolan" dan "Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum" ----------

11.13.10 Atas klaim sepihak investigator tersebut Terlapor I akan membuat bantahan sebagai berikut: ----------

a. Bantahan terhadap pengkategorian "menfasilitasi persekongkolan":----------
   1) Tim Invetigator tidak mengidentifikasi secara difinitf, eksplisit dan spesifik didalam LDP mengenai siapa yang menjadi "fasilitator" dan siapa yang "difasilitasi"; ----------
   2) Tim Investigasi tidak menerangkan secara deskriptif tentang "peristiwa menfasilitasi" tersebut. Yakni tidak menyebutkan urutan pristiwa-pristiwa yang membuat yakin Majelis Komisi bahwa memang benar terjadi persekongkolan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa menurut Terlapor I, Tim Investigator hanya melakukan *Jump to Conclusions* telah terjadi memfasilitasi persekongkolan, yakni sekedar membuat kesimpulan tanpa menguraikan peristiwa-peristiwa yang benar-benar dapat diyakini mengarah pada kesimpulan tersebut; ----------

4) Tidak ada persetujuan dan/atau pemberian fasilitas terjadinya persengkokolan. Sebagaimana diwajibkan dalam dokumen RFP, Terlapor I dan semua Peserta Lelang wajib menandatangani fakta integritas yang membuat sekurang-kurangnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan etika. Kepatuhan terhadap etika ini semakin dipertegas angka 4.1, dokumen RFP, sebagaimana dikutip: ----------

Peserta Lelang dan pihak yang terkait dengan pekerjaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut;

a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta Lelang yang bertentangan dengan Dokumen Permintaan Proposal, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melakukan persekongkolan dengan Peserta Lelang lain untuk mengatur hasil lelang, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain; dan

c. Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Permintaan Proposal."

b. Hal ini berarti, seluruh penilaian dilakukan oleh Terlapor I terhadap Dokumen Penawaran dari seluruh Peserta Lelang adalah murni berdasarkan dipenuhi atau tidak dipenuhinya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

syarat-syarat keikutsertaan Tender KPBU yang dipersyaratkan dalam dokumen RFP. ----------

11.13.11 Bantahan terhadap pengkategorian "pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum": ----------

a. Bahwa seluruh proses tender *a quo* dilakukan secara adil, berimbang dan tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dokumen RFP tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan oleh Terlapor I yang bertentangan dengan RfP maupun UU No. 5/1999; ----------

b. Penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor I diawasi dan selalu didampingi para konsultan independen dan TP4D sebagaimana disebutkan di atas dalam angka C.2 Tanggapan ini;

c. Jika tuduhan Tim Investigator benar, quad-non, maka hal tersebut mustahil dilakukan oleh Terlapor I. karena berarti TERLAPOR I harus mengkondisikan dan mengendalikan semua konsultan dan TP4D yang terlibat dalam Tender KPBU ini. Tunduhan Tim Investigator KPPU meragukan kredibilitas semua pihak yang terlibat di dalam Tender KPBU. ----------

11.13.12 Bahwa selanjutnya Tim Investigator tidak mendalikan terpenuhinya unsur persekongkolan sebagaimana dinyatakan dalam pedoman Pasal 22 UU No. 5 /1999. Namun Terlapor I merasa perlu menguraikannya untuk meyakinkan Majelis Komisi bahwa memang benar tidak terjadi persekongkolan; ----------

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------

Dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak ada kerja sama antara Panitia Pengadaan maupun dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta lelang tertentu, dalam hal ini KSO, BCK-BTS. ----------

b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------

Semua persyaratan mengenai keikutsertaan Tender KPBU, baik dari sisi administrasi, teknis dan keuangan telah dibuat secara tertulis oleh Panitia Pengadaan dalam dokumen RFP. Setiap klarifikasi yang dilakukan Panitia Pengadaan sehubungan dengan permintaan klarifikasi Peserta Lelang telah dicantumkan dalam berita acara rapat.----------

c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;----------

Tidak ada peristiwa membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, baik antara sesama Peserta Lelang maupun antara Peserta Lelang dengan Panitia Pengadaan. ----------

d. Menciptakan persaingan semu; ----------

Tidak ada persaingan semu. Seluruh Peserta Tender bersaing secara adil dan transparan. Seluruh kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan, termasuk namun tidak terbatas pada: dokumen administrasi, teknis dan keuangan berlaku untuk seluruh Peserta Lelang lainnya tanpa membeda-bedakan.----------

e. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

Seluruh tindakan Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan uang berlaku dan ketentuan dalam dokumen RfP. Tidak ada tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengatur pemenang Tender KPBU. Adapun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penilaian-penilaian obyektif Panitia Pengadaan atas dokumen penawaran Peserta Lelang dapat dilihat dalam lampiran-lampiran yang disertakan dalam Tanggapan ini.----------

11.13.13 Berdasarkan seluruh penjelasan Terlapor I di atas, jelas bahwa unsur "bersekongkol" tidak terpenuhi. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan KSO, BCK-BTS melakukan tindakan *post-bidding* dan memfasilitasi KSO sebagai pemenang Tender KPBU;----------

11.13.14 Seluruh rangkaian proses Tender KPBU telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen RFP dengan transparan dan terbuka. Oleh karenanya menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan dan karenanya LDP Tim Investigator harus ditolak dan tidak melanjutkan ke agenda Pemeriksaan Lanjutan. ----------

Unsur "Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender" Tidak Terpenuhi;----------

11.13.15 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah *"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara";*----------

11.13.16 Lebih lanjut, mengacu pada Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999, pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender dapat dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.17 Dalam proses Tender KPBU ini, Panitia Pengadaan tidak pernah membuat suatu ketentuan tender yang sengaja dirancang untuk memberikan hambatan maupun perlakuan istimewa terhadap salah satu Peserta Lelang. Seluruh persyaratan, tahapan dan metode yang digunakan dalam Tender KPBU adalah sesuai dengan Dokumen RfP, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; ----------

11.13.18 Mengacu pada tabel kronologis lengkap tender sebelumnya di atas dalam Tanggapan ini, sebagaimana telah kami uraikan satu demi satu tidak terdapatnya atau tidak terbuktinya indikasi persekongkolan, maka dapat dilihat secara jelas dan gamblang bahwa seluruh proses/tahapan dan rangkaian Tender KPBU telah dilakukan secara transparan, terbuka, adil, mengindahkan pedoman dalam Dokumen RFP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Tidak ada satu tahap ataupun tindakan Panitia Pengadaan sepanjang dalam proses Tender KPBU yang dapat mengindikasikan bahwa terjadinya persekongkolan tender; ----------

11.13.19 Dalam Tender KPBU seluruh Peserta Lelang diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, seluruh Peserta Lelang diberikan persyaratan-persyaratan yang sama, kesempatan yang sama, maupun jangka waktu pemenuhan persyaratan yang sama; ----------

11.13.20 Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada penjelasan mengenai unsur bersekongkol, tidak terbukti bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan persekongkolan dengan cara melakukan tindakan *post-bidding* dan memfasilitasi KSO, BCK-BTS untuk menjadi pemenang Tender KPBU ini; ----------

11.13.21 Dengan tidak terbuktinya unsur bersekongkol, sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka tidak terbukti bahwa Panitia Pengadaan telah mengatur dan menentukan KSO, BCK-BTS sebagai pemenang Tender KPBU. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas maka terbukti bahwa unsur "Untuk Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender" tidak terpenuhi. Sehingga menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator. ----------

Unsur "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat" Tidak Terpenuhi; ----------

11.13.22 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: ----------

"*persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hokum atau menghambat persaingan usaha*" ----------

11.13.23 Bahwa Terlapor I menolak dianggap telah menghambat persaingan usaha dalam Tender KPBU, oleh karena tidak terbukti adanya persekongkolan atau konspirasi usaha yang terjadi antara Panitia Pengadaan dengan KSO, BCK-BTS maupun dengan pihak peserta Tender lainnya, maka secara nyata Terlapor I tidak menghambat peserta Tender lain untuk bersaing secara sehat dan kompetitif untuk dapat menjadi pemenang Tender KPBU; ----------

11.13.24 Oleh karena itu tidak terpenuhinya unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, maka secara otomatis unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Dengan demikian, menjadi patut dan beralasan bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang diajukan Tim Investigator. ----------

11.14 Dampak ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.14.1 Berdasarkan uraian-uraian Terlapor I dalam Tanggapan ini, terbukti bahwa Terlapor I secara sah dan menyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999;----------

11.14.2 Dikarenakan tidak adanya persekongkolan, maka dalil Tim Investigator mengenai adanya dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses Tender karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum menjadi tidak terbukti dan tidak berdasar. Oleh karenanya tidak ada dampak negative terhadap persaingan usaha yang ditimbulkan oleh proses Tender KPBU;----------

11.14.3 KPPU dalam Pedoman Pasal 22 UU No,5/1999 menjelaskan mengenai dampak dalam persekongkolan tender, sebagaimana dikutip di bawah ini:----------

"*Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:*----------

a. *Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya;* ---

b. *Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur;*----------

c. *Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender;*----------

d. *Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi."*------

11.14.4 Lebih lanjut, diketahui fakta bahwa dampak-dampak tersebut sama sakali tidak terjadi dengan adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tender KPBU ini, sebagaimana akan Terlapor I uraikan di bawah ini:----------

Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999	Fakta
1 *Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.*	Konsumen tidak membayar lebih mahal karena tarif air telah ditentukan. Sedangkan TERLAPOR I selaku pemberi kerja tidak membayar harga lebih mahal karena penawaran VGF tidak melebihi pagu yang ditetapkan. Siapapun pemenang Tender KPBU, Tarifnya telah ditentukan dalam dokumen RfP.
2 *Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.*	Bahwa **tidak ada** Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) lebh rendah dari yang akan diperoleh. Bahwa barang atau jasa akan diterima konsumen sebelum sampai kepada konsumen akan melalui serangkaian uji test (commissing) tes, namun tidak terbatas pada uji test pompa, uji tekanan, uji lab kualitas air, kontinuitas untuk menjaga 3K (mutu, jumlah, waktu).
3 *Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.*	Tender KPBU ini merupakan tender terbuka, sebagaimana diumumkan dalam Surat Kabar Media Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 23 Maret 2017. Seluruh persyaratan Tender KPBU sebagaimana disusun dalam dokumen RfP berlaku bagi semua Peserta Tender.
4 *Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi."*	Proyek ini adalah proyek investasi. Dimana pembiayaan bersumber dari modal/equity investor, senior loan dari bank/lembaga keuangan dan dukungan dana dari pemerintah berupa VGF. Dan berdasarkan hasil proses lelang, didapatkan penawaran VGF masih dibawah pagu yang ditetapkan dalam dokumen RfP.

11.14.5 Sebagaimana telah Terlapor I uraikan sebelumnya, tujuan diadakannya Tender ini adalah dalam penyediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat. Tender KPBU ini merupakan salah satu tender Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 dan menjadi salah satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proyek percepatan infrastruktur di wilayah kerja TERLAPOR I. Proses tendernya pun dikawal oleh berbagai instansi terkait, yakni Kementerian PPN/BAPPENAS seabagai Koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah /BUMN/BUMD sebagai PJPK. Selain itu, untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga-lembaga pendukung, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang sekarang berganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) yang dapat berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK, dan PT Penjaminan Infrasturktur Indonesia (Persero) (PII) sebagai Instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur; ----------

11.14.6 Sehubungan dengan adanya Pemeriksaan ini konsentrasi Terlapor I agak sedikit terganggu dalam mengawal pelaksanaan proyek. ----------

11.15 KESIMPULAN ----------

Berdasarkan penjelasan Terlapor I di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: ----------

11.15.1 Seluruh proses Tender KPBU dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan dokumen RfP;

11.15.2 Unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi: -

a. Unsur persekongkolan tidak terpenuhi. Indikasi persekongkolan sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 satu pun tidak terpenuhi; ----------

b. Unsur untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi. Dikarenakan tidak ada persekongkolan, maka unsur ini otomatis tidak terpenuhi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Dikarenakan seluruh unsur-unsur utama tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada dampak persaingan usaha tidak sehat sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator dalam LDP-nya. ----------

11.16 PETITUM ----------

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Terlapor I dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut: ----------

11.16.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU;----------

11.16.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak patut secara hukum untuk diproses ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan karena unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi dan tidak memiliki alat bukti yang cukup; ----------

11.16.3 Menyatakan Terlapor I tidak bersekongkol dengan Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;----------

11.16.4 Menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 14/KPPU-L/2019 serta tidak perlu melanjutkannya ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan.----------

12. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TII.TIII.1); -----

12.1 Tanggapan Terlapor II ----------

12.1.1 Terlapor II dengan ini membantah secara tegas terkait tuduhan Tim Investigator sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Bandar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lampung (Proyek SPAM) dengan Terlapor I (PDAM Way Rilau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terlapor I), sebagaimana yang dituduhkan Tim Investigator KPPU dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 1 Agustus 2019 (LDP), kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui dan dinyatakan secara tertulis oleh Terlapor II; ----------

12.1.2 LDP Tim Investigator KPPU pada intinya menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 sehubungan dengan Proyek SPAM dengan cara melakukan persekongkolan dalam tender Proyek SPAM untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang tender Proyek SPAM; -----

12.1.3 Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2016 menyatakan bahwa: ---------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."----------

12.1.4 Atas dalil-dalil Tim Investigator KPPU, Terlapor II secara tegas membantah tudingan/tuduhan dan fakta dugaan yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP karena tidak berlandaskan fakta hukum yang benar dan sesungguhnya. Terlapor II sebagai wakil dari Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 29 Mei 2017 antara PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana, menyatakan tidak ada dan tidak pernah ada persekongkolan dengan Terlapor I atau pihak manapun untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender Proyek SPAM, sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator; ---

12.1.5 Tidak benar bahwa Terlapor II melakukan hal yang dituduhkan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yakni melakukan tindakan post-bidding dalam proses pengadaan Proyek SPAM ini; ----------

12.1.6 Tuduhan Tim Investigator KPPU sangat menyakitkan bagi kami, KSO telah mengikuti seluruh rangkaian proses tender Proyek SPAM ini dengan benar dan pada akhirnya dituduh melakukan persekongkolan dengan Terlapor I. Namun demikian, Terlapor II menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi KPPU dan oleh karenanya mengajukan Tanggapan ini; --

12.1.7 Dalam mengikuti tender Proyek SPAM ini, Terlapor II tegaskan, tidak ada kerjasama yang dilakukan antara Terlapor II dengan Terlapor I dan tidak ada upaya apapun dengan nama apapun untuk mengatur dan/atau memenangkan KSO untuk menjadi pemenang tender Proyek SPAM; ----------

12.1.8 Terlapor II telah mengikuti seluruh rangkaian proses tender Proyek SPAM ini mulai dari tahapan prakualifikasi hingga ditetapkannya KSO sebagai pemenang tender Proyek SPAM ini. Terlapor II meyakini proses yang diikuti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Permintaan Penawaran (Adendum II), untuk selanjutnya disebut Dokumen RFP; ----------

12.1.9 Untuk memudahkan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* kami telah menyiapkan Tanggapan Terlapor II dan menyiapkannya dalam sistematika serta membaginya menjadi 2 aspek, yaitu Aspek Formil dan Aspek Materiil terkait Tanggapan ini; ----------

12.1.10 Bahwa Terlapor II memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun swastanisasi terkait proyek SPAM hingga beberapa kali mendapatkan award atau penghargaan dari instansi terkait sehingga oleh kementerian PUPR telah dijadikan acuan proses swastanisasi proyek SPAM.

12.2 Aspek Formil; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.2.1 Tim Investigator KPPU Telah Salah Dalam Menentukan Pihak Terlapor II Dan Terlapor III; ----------

a. Tim Investigator KPPU telah mendalilkan bahwa para terlapor dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

1) PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. P. Emir. M Noer No. 11 A Kota Bandar Lampung sebagai Terlapor I;----------

2) PT Bangun Cipta Kontraktor, sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Office Tower Gandaria 8, 27th Floor unit A dan B Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 Jakarta Selatan 12240, Indonesia sebagai Terlapor II; dan----------

3) PT Bangun Tjipta Sarana, sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Bangun Tjipta Lt. 5 Jl. Gatot Subroto Nomor 54 Jakarta sebagai Terlapor III. ----------

b. Penentuan Terlapor II dan Terlapor III oleh Tim Investigator KPPU sendiri sejatinya keliru dan tidak berdasar, sehingga LDP Tim Investigator KPPU layak untuk ditolak dan tidak diteruskan pemeriksaannya. Hal ini mengingat, Terlapor II dan Terlapor III sebagai badan usaha terpisah diluar KSO yang memang dibuat secara khusus untuk mengikuti dan melaksanakan tender Proyek SPAM. Hal ini sesuai dengan Pasal 1.1 tentang Pembentukan Kerjasama Operasi dan Ruang Lingkup Perjanjian KSO: ----------

"Para Pihak dengan ini sepakat untuk membentuk Kerja Sama Operasi (yang selanjutnya akan disebut "KSO") semata-mata untuk tujuan dalam rangka keikutsertaan dalam pelelangan Proyek Kerja Sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung (untuk selanjutnya disebut "PROYEK') bukan untuk tujuan lain" ----------

c. KSO dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta pada tanggal yang sama; ----------

d. Terlapor II dan Terlapor III tentunya saling memahami bahwa Perjanjian KSO yang dibentuk adalah perjanjian antara dua pihak, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama mengurangi resiko usaha tersebut; -

e. Atas dasar Perjanjian KSO, Terlapor II dan Terlapor III menyepakati untuk komposisi partisipasi dalam KSO adalah sebesar 55%:45% untuk masing-masing Terlapor II dan Terlapor III serta menunjuk Terlapor II sebagai *lead consortium* (pimpinan KSO) dan surat-menyurat terkait dengan KSO dialamatkan pada Terlapor II (Bukti T2, No.2); ------

f. Untuk membuktikan bahwa KSO merupakan badan atau *entity* yang terpisah dari Terlapor II dan Terlapor III, beberapa peraturan di bawah ini kiranya dapat menjadi referensi bagi Majelis Komisi:----------

"*KSO adalah Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu"* ----------

(Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan No.*740/1989)*----------

"Peserta dapat berbentuk badan tunggal atau konsorsium." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Pasal 22 ayat (1) huruf i, Perka LKPP No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur). ----------

g. Dalam teori dan praktik, KSO sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) selalu diidentikkan dengan "Persekutuan Perdata" atau "*Maatschap*" (*Partnership*) atau "*burgerlijk maatschap*" (*civil partnership*) atau Persekutuan Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1618 s/d Pasal 1665 KUH Perdata tentang Persekutuan; ----------

h. Dengan konteks Proyek SPAM ini, mengingat Terlapor II dan Terlapor III telah ditetapkan sebagai pemenang, maka Perjanjian KSO ini menjadi dasar untuk pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP), sebagaimana diamanatkan dalam Dokumen RFP Proyek SPAM ini; ----------

i. Untuk menegaskan bahwa Terlapor II, Terlapor III dan KSO merupakan badan/*entity* yang terpisah satu dengan lainnya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: ----------

ASPEK	TERLAPOR II	TERLAPOR III	KSO
Legalitas	Akta Pendirian No. 38 Tanggal 17 Oktober 1977, yang dibuat oleh Notaris Drs. Anwar Makarim, notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/106/2 tanggal 31 Maret 1978, yang perubahan seluruh anggaran dasamya dimuat dalam akta tertanggal 11 April 2008 Nomor 21, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Sariana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan	Akta Pendirian No.12 Tanggal 5 Aprl 2972, yang dibuat oleh Abdul Latief, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Gedung Bangun Tjipta Lt.5, Jl. Gatot Subroto No. 54, Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 14 Agustus 2008 nomor 44 dibuat di hadapan Kartono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan	Perjanjian KSO No.429/Leg /V/2017 Tanggal 29 Mei 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ASPEK	TERLAPOR II	TERLAPOR III	KSO
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia. dengan surat keputusannya tertanggal 21 Oktober 2008 nomor AHU-76184.AH.01.02 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan akta tertanggal nomor 65, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., MKn, Notaris di Jakana yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sebagai ternyata dalam penerimaan tertanggal 21 Juni 2016 nomor AHU-AH.01.0-0059196.	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia. dengan surat keputusannya tertanggal 27 February 2009 dan terakhir diubah dengan Akta tertanggal 20 Agustus 2013 nomor 15 dibuat di hadapan Kartono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang surat penerimaan pemberitahuan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departamen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sebegai ternyata dari surat penerimaan tertanggal 7 Oktober 2013 nomor AHU-AHA 01.10-41360	
Wakil di dalam dan di luar pengadilan	Direktur Utama	Direktur Utama	BCK

j. Dengan demikian menjadi jelas dan teranglah bahwa LDP Tim Investigator KPPU telah salah dan keliru dalam menentukan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Para Terlapor dalam perkara *a quo* karena Terlapor II dan Terlapor III tidak pernah terlibat secara langsung dalam tender Proyek SPAM ini, seharusnya dalam perkara *a quo*, Tim Investigator KPPU menjadikan KSO sebagai Terlapor. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.2.2 LDP Tim Investigator Tidak Benar dalam Mengidentifikasikan Para Terlapor----------

a. LDP Tim Investigator KPPU terkait dengan Para Terlapor tidak benar, dimana seharusnya KSO diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* bukan entity PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana secara terpisah. Hal ini karena Tim Investigator KPPU dalam LDP-nya berkali-kali bahkan telah sering menyangkutpautkan KSO di dalam dalil-dalil persekongkolannya; ----------

b. Dengan melihat demikian, maka sudah sepatutnya dan layak, Tim Investigator KPPU sejak awal memasukkan KSO sebagai salah satu terlapor dalam LDP-nya, padahal nyatanya hingga saat ini KSO bukan merupakan terlapor dalam perkara *a quo*;----------

c. Berdasarkan pendapat ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan,* Penyitaan*, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Cetakan 16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 439, menyatakan bahwa:----------

"*Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.*" ----------

d. Dalam buku yang sama Yahya Harahap menegaskan, bahwa bentuk lain *error in persona* yang terjadi adalah orang yang ditarik sebagai penggugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Gugatan yang demikian adalah salah dan keliru karena tidak tepat orang didudukkan sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tergugat. Demikian juga halnya dalam LDP, dimana Tim Investigator mendudukkan Terlapor II dan Terlapor III sebagai para Terlapor dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat. Seharusnya KSO yang menjadi terlapor, dalam konteks ini; ----------

e. Dengan demikian, tidak didudukannya KSO sebagai Terlapor, jelas menunjukkan bahwa LDP Tim Investigator KPPU keliru. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor II uraikan di atas serta dikuatkan oleh fakta-fakta, pendapat ahli serta putusan Mahkamah Agung di atas, maka mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menyatakan LDP tidak dapat diterima sehingga perkara *a quo* dihentikan di tahap Pemeriksaan Pendahuluan.----------

12.2.3 LDP Tim Investigator Tidak Memenuhi Persyaratan Minimal Hukum Sebagai Sebuah LDP Sebagaimana Dipersyaratkan dalam Pasal 26 Ayat (2) Perkom No.1/2019;----------

a. LDP Tim Investigator KPPU cacat prosedural yang dapat mengancam dibatalkannya LDP atau Majelis Komisi menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya; ----------

b. Cacat prosedural ini terlihat dari LDP Tim Investigator KPPU yang dibuat tanpa mengindahkan hukum acara yang dibuat oleh KPPU sendiri. Dalam hal ini, Tim Investigator KPPU telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi No.1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No.1/2019), sebagaimana kami kutip sebagai berikut: ----------

"(1). Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan disusun oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:------

1) *identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;* ----------
2) *identitas Saksi dan/ atau Ahli;*----------
3) *ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar."*----------
4) *alat bukti; dan*----------
5) *analisa pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar."*----------

c. Dalam LDP Tim Investigator KPPU sebagaimana disampaikan kepada kami pada tanggal 21 Agustus 2019 secara nyata kami tidak menemukan adanya "Identitas Saksi dan/atau Ahli serta Alat Bukti" sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut di atas;----------

d. Frasa "paling sedikit memuat" dalam ketentuan tersebut di atas, menurut Terlapor II adalah setidak-tidaknya merupakan persyaratan minimal yang harus ada sebagaimana disebutkan paling sedikit memuat huruf a hingga e (bersifat kumulatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Perkom No.1/2019. Ketiadaan dua hal persyaratan (dalam hal ini, identitas Saksi dan/atau Ahli serta alat bukti) akan membuat LDP menjadi tidak lengkap dan LDP dapat dianggap tidak memenuhi persyaratan minimal hukum sebagaimana diatur dalam Perkom No.1/2019. -----

12.3 Aspek Materiil ----------

12.3.1 Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2016 menyatakan bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."----------

12.3.2 Unsur-unsur utama dari Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: ----------

a. Pelaku Usaha; ----------
b. Bersekongkol; ----------
c. Pelaku Usaha lain;----------
d. Untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; dan;----------
e. Sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

12.3.3 Dari uraian yang disampaikan dalam LDP, terlihat bahwa LDP Tim Investigator KPPU hanya memfokuskan pada dua hal peristiwa, yaitu: (1) *post-bidding*, dan (2) kriteria penilaian yang dinilai memberikan keistimewaan dan kesempatan ekslusif kepada KSO. ----------

12.3.4 Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tidak Terpenuhi;----------

Unsur "Bersekongkol" Tidak Terpenuhi;----------

a. Terlapor II dengan tegas menolak dalil-dalil Tim Investigator KPPU pada bagian Fakta/Temuan dalam LDP, halaman 10-14 LDP Tim Investigator yang pada intinya mendalilkan bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor I dengan cara melakukan: (i) *post-bidding* dan (ii) memfasilitasi atau memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pemenang tender Proyek SPAM. Dalil-dalil Tim Investigator KPPU tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sebagaimana Terlapor II uraikan di bawah ini;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Adapun yang dimaksud dengan unsur "bersekongkol" berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Dalam LDP Tim Investigator KPPU, tidak ada satu uraian pun yang didalilkan oleh Tim Investigator KPPU mengenai siapa yang melakukan inisiatif atau bagaimana inisitiatif tersebut terjadi. Tim Investigator KPPU hanya berasumsi bahwa inisiatif tersebut muncul dari proses tender Proyek SPAM; -

c. Bahwa seluruh kegiatan tender Proyek SPAM dilaksanakan secara terbuka, transparan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Dokumen RFP; ----------

d. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 tersebut disebutkan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa, sebagaimana juga dikutip oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP halaman 16: ----------

1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ---------
KSO, dan Terlapor III maupun dengan Terlapor I atau Panitia Pengadaan maupun dengan pihak lainnya tidak pernah sekalipun bekerjasama dalam konteks persekongkolan. ----------

2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------
Dokumen RFP menjadi acuan Terlapor II dalam menyusun dokumen penawaran secara mandiri tanpa keterlibatan pihak manapun di dalam proses tender perkara *a quo*; ----------
Terlapor II mengikuti seluruh rangkaian tender Proyek SPAM ini dan melihat bahwa seluruh proses dilakukan secara terbuka dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

transparan. Terlapor II tidak melakukan tindakan penyesuaian dokumen penawaran dengan peserta lainnya, karena Terlapor II dan Terlapor III memiliki tim ahli dan berpengalaman yang memang biasa menangani tender seperti Proyek SPAM ini.----------

3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
Terlapor II sebelum menyerahkan Dokumen Penawaran tidak pernah bertemu dengan peserta tender lainnya maupun dengan panitia tender untuk membanding-bandingkan dokumen penawaran.----------

4) Menciptakan persaingan semu;----------
Menurut Terlapor II tidak terdapat persaingan yang semu. Seluruh peserta lelang harus bersaing secara adil dan transparan. Seluruh kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Terlapor II disusun didalam Dokumen RFP termasuk perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada: dokumen dminstrasi teknis serta keuangan berlaku untuk seluruh peserta lelang lainnya tanpa membeda-bedakan. ----------

5) Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
Terlapor II tidak dalam kapasitas memiliki kewenangan untuk memberi suatu persetujuan tertentu dalam proses tender karena Terlapor II hanya peserta lelang wajib tunduk dan patuh dokumen RfP. Sedangkan untuk memfasilitasi persekongkolan, maka tidak ada sama sekali peristiwa itu. ----------

6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

Terlapor II tidak pernah melakukan suatu tindakan berupa pengaturan untuk memenangkan peserta tender tertentu. Baik suatu tindakan yang terang-terangan maupun patut diduga mengarah ke hal tersebut. ---------

7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------

Terlapor II dalam mengikuti seluruh rangkaian proses tender hanya berpedoman dengan RfP, tidak ada kesempatan eksklusif yang diperoleh atau kondisi-kondisi yang mengarah kepada hal tersebut. ----------

12.3.5 Tidak Ada *Post-Bidding*, Karena Persyaratan Pemenuhan Tender Terkait Jaminan Penawaran Telah Dipenuhi Oleh KSO Sesuai Dengan Dokumen RFP; ----------

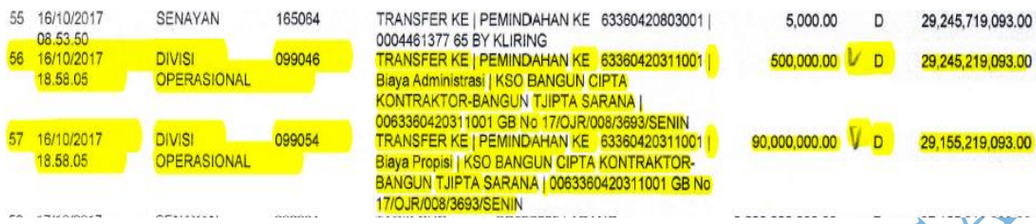
a. Tim Investigator KPPU dalam Angka 12 Halaman 10 LDP nya menuduhkan bahwa KSO baru menyerahkan Jaminan Penawaran Asli miliknya pada saat diminta oleh Panitia Tender Proyek SPAM (Terlapor I), hal mana tuduhan tersebut adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar; ----------

b. Tuduhan Tim Investigator KPPU ini adalah hanya hayalan atau delusional dan mengada-ada. Hal ini dibuktikan dari adanya Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I tanggal 6 November 2017 (Bukti T II, No. 3); ----------

c. Jaminan Penawaran Asli milik KSO telah diperoleh jauh sebelum proses pemasukan dokumen tender Proyek SPAM ini dimulai. Terlihat dalam tangkapan layar rekening koran, bahwa KSO telah memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jaminan Penawaran Asli pada tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI). (Bukti T2 No. 4);----------



55	16/10/2017 08.53.50	SENAYAN	165064	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 63360420803001 | 0004461377 65 BY KLIRING	5,000.00	D	29,245,719,093.00
56	16/10/2017 18.58.05	DIVISI OPERASIONAL	099046	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 63360420311001 | Biaya Administrasi | KSO BANGUN CIPTA KONTRAKTOR-BANGUN TJIPTA SARANA | 0063360420311001 GB No 17/OJR/008/3693/SENIN	500,000.00	D	29,245,219,093.00
57	16/10/2017 18.58.05	DIVISI OPERASIONAL	099054	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 63360420311001 | Biaya Propisi | KSO BANGUN CIPTA KONTRAKTOR-BANGUN TJIPTA SARANA | 0063360420311001 GB No 17/OJR/008/3693/SENIN	90,000,000.00	D	29,155,219,093.00

d. Hal ini membuktikan bahwa KSO telah memperoleh Jaminan Penawaran Asli jauh sebelum proses pemasukan dokumen yang ditentukan oleh Terlapor I. ----------

Terkait dengan proses Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I----------

a. KSO merupakan peserta kedua yang memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 6 November 2017 di ruang tempat penyampaian dokumen penawaran yang ditetapkan Panitia Tender Proyek SPAM;----------

b. Segera setelah dinyatakan pemasukan Dokumen Penawaran dinyatakan ditutup oleh Terlapor I pada pukul 14:00 WIB, Terlapor I menginstruksikan agar pintu ruangan ditutup dan dikunci dan melarang siapapun keluar masuk dari ruangan tersebut termasuk tidak diperkenankan memasukkan dokumen lain selain yang berada di dalam ruangan tersebut;----------

c. Bahwa tindakan Terlapor I ini ditaati oleh seluruh peserta tender Proyek SPAM, dan KSO menilai bahwa Terlapor I telah konsisten mengenai hal ini. Hal ini terbukti bahwa pada saat peserta Maynilad-WIKA meminta untuk memasukkan dokumen tambahan yang berada di luar ruangan, tidak diterima oleh Terlapor I; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis) pengecekan hanya berupa pemberian ceklist yang dilakukan oleh Terlapor I berupa “ada” atau “tidak ada”, tidak untuk menyatakan “memenuhi” atau “tidak memenuhi” nya peserta lelang, sebagaimana dokumen Berita Acara Pembukaan Sampul I terlampir;----------

e. KSO dapat menunjukkan asli dokumen Jaminan Penawaran, hal ini dapat dibuktikan dari Berita Acara Pembukaan Sampul I;----------

f. Dalam melaksanakan tender Proyek SPAM ini, termasuk dalam melakukan proses pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I para peserta lelang, sepengetahuan KSO Terlapor I didampingi oleh berbagai perusahaan dan konsultan independen yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi, antara lain: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) Kantor Hukum Hermawan Juniarto, Price Waterhouse Cooper (PWC), PT Ciriajasa Rancangbangun Mandiri, Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Lampung dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). ----------

12.3.6 Terlapor II Tidak Memperoleh Keistimewaan Dalam Proses Evaluasi dan Klarifikasi Teknis yang Dilakukan oleh Tim Investigator KPPU;----------

a. Terlapor II membantah dengan tegas bahwa Terlapor II tidak pernah merasa diistimewakan terkait dengan evaluasi dan klarifikasi teknis yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen teknis milik KSO. Hal ini Terlapor II yakini, karena dalam dan selama proses tender Proyek SPAM ini, Terlapor I didampingi oleh para konsultan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pendamping sebagaimana disebutkan di atas yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi; ----------

b. Selain itu, dalil Tim Investigator KPPU yang menyatakan bahwa KSO diistimewakan karena melakukan perubahan parameter penilaian adalah hal yang mengada-ada dan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh KSO, hal ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

1) Tender Proyek SPAM merupakan salah satu jenis penyediaan infrastruktur air yang termasuk Program Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Strategis Nasional; ----------

2) Tender Proyek SPAM ini diawasi dan dikawal dengan ketat oleh berbagai instansi dan konsultan independen yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi; ----------

3) Semua proses, termasuk evaluasi dan klarifikasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Dokumen RFP; --

4) Terhadap mekanisme sanggahan mengenai proses yang telah disediakan dalam Dokumen RFP dan setiap peserta lelang dapat mengajukannya. ----------

c. KSO (Terlapor II) dalam Dokumen Penawaran yang disampaikannya selalu memenuhi setiap persyaratan yang diminta oleh Terlapor I dalam Dokumen RFP. Dokumen tersebut adalah dokumen yang dimiliki oleh semua peserta lelang dan menjadi acuan utama bagi setiap peserta lelang dalam menyampaikan dokumen penawarannya; ----

d. Sebagai peserta lelang (saat itu), KSO (Terlapor II) telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam membuat desain, membangun dan mengoperasikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SPAM yang efektif dan efisien, sehingga dalam penyajian dokumen penawaran yang diminta dalam Dokumen RFP, KSO dapat memberikan kualitas terbaiknya;----------

e. Sebagai informasi bagi Majelis Komisi, bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha yang berpengalaman dalam mengerjakan proyek SPAM di berbagai daerah, antara lain: ----------

1) Proyek Air Bersih di Batam sejak 1995 dan saat ini dilaksanakan oleh BUP, yaitu PT Adhya Tirta Batam dengan kapasitas sebesar 3.800 liter/detik dan lebih dari 300 ribu jumlah pelanggan; ----------

2) Proyek Air Bersih di Palembang sejak tahun 2000 dan saat ini dilaksanakan oleh BUP yaitu PT Adhya Tirta Sriwijaya dengan kapasitas sebesar 250 liter/detik dan lebih dari 20.000 jumlah pelanggan;----------

3) Proyek SPAM Umbulan di Jawa Timur tahun 2016 dan saat ini dilaksanakan oleh BUP, yaitu PT Meta Adhya Tirta Umbulan dengan kapasitas sebesar 4.000 liter/detik dan pemasangan pipa primer lebih kurang 100 KM dengan diameter pipa 1.900 mm; ----------

4) Proyek SPAM di Bandar Lampung tahun 2017 dan saat ini dilaksanakan oleh BUP, PT Adhya Tirta Lampung. Untuk realisasi pelaksanaan proyek SPAM Bandar Lampung Per 31 Agustus 2019 telah terealisasi sebanyak 62,44% dari rencana *(master schedule)* sebanyak 34,327 %. -

Unsur "untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender" Tidak Terpenuhi;----------

a. Definisi mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah "*suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara"; ----------

b. Dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999, pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender dilakukan untuk menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya; ----------

c. Dalam proses Proyek SPAM ini, KSO (Terlapor II) selalu mengikuti setiap rangkaian tender Proyek SPAM dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan bersekongkol dengan Terlapor I ataupun pihak lainnya dalam mendapatkan tender Proyek SPAM ini; ----------

d. Seluruh persyaratan, tahapan dan metode yang digunakan oleh Terlapor II secara professional selalu mengacu pada Dokumen RFP yang menjadi kunci utama dalam Proyek SPAM ini; ----------

e. Terlapor II menilai, dalam tender Proyek SPAM ini, terhadap seluruh peserta lelang diwajibkan dengan persyaratan-persyaratan yang sama, kesempatan yang sama, ataupun jangka waktu yang sama untuk memenuhi persyaratan; ----------

f. Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada penjelasan Terlapor II mengenai unsur bersekongkol, tidak terbukti bahwa Terlapor II sebagai peserta lelang telah melakukan persekongkolan dengan cara melakukan tindakan *post-biddng* dan KSO difasilitasi untuk menjadi pemenang tender Proyek SPAM ini; ----------

g. Dengan tidak terbuktinya unsur bersekongkol, sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, maka tidak terbukti bahwa KSO telah diatur untuk menjadi sebagai pemenang tender Proyek SPAM.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian unsur "Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender" tidak terpenuhi. Sehingga menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator KPPU.----------

Unsur "Menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" Tidak Terpenuhi; ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: ----------
"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"----------

b. Bahwa Terlapor II tidak setuju jika dianggap telah menghambat persaingan usaha dalam tender Proyek SPAM, oleh karena tidak terbukti adanya persekongkolan atau konspirasi usaha yang terbentuk antara Terlapor II dengan Terlapor I maupun dengan pihak manapun, maka faktanya Terlapor II tidak menghambat peserta tender lain untuk bersaing secara sehat serta kompetitif; --------

c. Bahwa karena tidak terpenuhinya "unsur bersekongkol" dan "unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender", maka secara otomatis unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Sehingga, patut dan beralasan bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang diajukan Tim Investigator KPPU. ----------

12.3.7 Terlapor II Mereservasi Haknya Untuk Dapat Mengajukan Saksi, Ahli, dan Bukti-Bukti Dalam Pemeriksaan KPPU; ----------

a. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Perkom No. 1/2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Perkom No.1/2019) menyatakan bahwa Terlapor berhak untuk memberikan tanggapan terhadap LDP. Kami kutipkan sebagai berikut:----------

"Terlapor berhak untuk memberikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan mengajukan alat-alat bukti."----------

b. Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berdasarkan Pasal 42 UU No. 5/1999 jo Pasal 45 Perkom No. 1/2019, alat bukti dapat berupa:----------
   1) Keterangan saksi;----------
   2) Keterangan ahli;----------
   3) Surat dan/atau dokumen; ----------
   4) Petunjuk;----------
   5) Keterangan pelaku usaha.----------
c. Berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor II dalam persidangan ini berhak untuk mengajukan saksi, ahli, dan surat-surat dalam setiap pemeriksaan, termasuk namun tidak terbatas dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pengajuan bukti-bukti tersebut adalah mendasar dan menjadi pokok utama dalam pemeriksaan pelanggaran mengingat dalam hukum terdapat asas "siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan"; ---------
d. Berkaitan dengan hal di atas, Terlapor II mereservasi hak-haknya untuk mengajukan alat bukti saksi, ahli dan bukti-bukti tertulis lainnya di dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 5/1999 jo Pasal 45 Perkom 1/2019; ----------
e. Terlapor II mencadangkan haknya untuk mengajukan saksi-saksi dan ahli-ahli, serta akan menyampaikannya dalam surat terpisah kepada Majelis Komisi. Adapun ahli tersebut antara lain sebagai berikut:----------
   1) Ahli Proyek SPAM; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Ahli tender KPBU; dan ----------
3) Ahli tender dari LKPP.----------

f. Di samping mengajukan ahli-ahli tersebut di atas, Terlapor II juga mereservasi hak-haknya untuk mengajukan saksi-saksi di persidangan yang akan disampaikan dalam permohonan tertulis secara terpisah kepada Majelis Komisi pada kesempatan berikutnya; ----------

g. Sedangkan untuk alat-alat bukti tertulis, Terlapor II mereservasi haknya untuk mengajukan bukti-bukti tertulis yang lain apabila diperlukan. Dengan demikian, Terlapor II mereservasi haknya untuk menyampaikan saksi, ahli dan bukti-bukti tertulis jika ada Pemeriksaan Lanjutan di KPPU nantinya. ---

12.4 Kesimpulan ----------

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Terlapor II menyimpulkan bahwa: ----------

12.4.1 Seluruh proses Tender Proyek SPAM ini dilakukan sesuai dengan Dokumen RFP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

12.4.2 Unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi: -

a. Unsur persekongkolan tidak terpenuhi. Indikasi persekongkolan sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 Tidak Terpenuhi;

b. Unsur untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sama sekali Tidak Terpenuhi. Oleh karena tidak ada persekongkolan sebagaimana dituduhkan, maka unsur ini otomatis Tidak Terpenuhi; ----------

c. Unsur yang mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat Tidak Terpenuhi. Dikarenakan seluruh unsur-unsur utama Pasal 22 No. 5/1999 tersebut Tidak Terpenuhi, maka tidak berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP-nya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.5 Petitum ----------

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Terlapor II dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut:----------

12.5.1 Menolak LDP yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU untuk seluruhnya;----------

12.5.2 Menyatakan Terlapor II/KSO tidak terbukti bersekongkol dengan Terlapor I untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; --

12.5.3 Menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara No. 14/KPPU-L/2019 serta tidak melanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

13. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TII.TIII.1); -----

13.1 Bahwa di dalam LDP Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 di KPPU (perkara *a quo*), Tim Investigator mengidentifikasikan pihak-pihak yang didudukkan sebagai terlapor sebagai berikut:---------

13.1.1 PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. P. Emir. M Noer No. 11 A Kota Bandar Lampung sebagai Terlapor I;----------

13.1.2 PT Bangun Cipta Kontraktor, sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Office Tower Gandaria 8, 27th Floor Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 Jakarta Selatan 12240, Indonesia sebagai Terlapor II; dan----------

13.1.3 PT Bangun Tjipta Sarana, sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Bangun Tjipta Lt. 5 Jl. Gatot Subroto Nomor 54 Jakarta sebagai Terlapor III. ----------

13.2 Bahwa di dalam LDP butir 2 halaman 4, Tim Investigator menguraikan eksistensi entitas Kerja Sama Operasi (KSO): PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana ("KSO"). Bahwa atas eksistensi KSO tersebut dapat kami sampaikan pula pokok-pokok uraian sebagai berikut:----------

13.2.1 KSO dibuat bersama antara PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) dengan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha SPAM di Kota Bandar Lampung tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian KSO");----------

13.2.2 Bahwa KSO berkedudukan atau beralamat di Office Tower Gandaria 8, 27th Floor Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 Jakarta Selatan 12240, Indonesia; ----------

13.2.3 Bahwa KSO dibuat untuk Proyek KPBU terkait SPAM di Kota Bandar Lampung; ----------

13.2.4 Bahwa berdasarkan Perjanjian KSO, keikutsertaan modal anggota KSO adalah sebagai berikut: ----------

a. PT Bangun Cipta Kontraktor: lima puluh lima persen (55%);----------

b. PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) : empat puluh lima persen (45%).----------

13.2.5 Bahwa berdasarkan Perjanjian KSO, pihak yang diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama KSO adalah PT Bangun Cipta Kontraktor yang berkedudukan sebagai Terlapor II dalam perkara *a quo*.

13.3 Berdasarkan LDP butir 3 halaman 5 Tim Investigator menyebutkan bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung ("obyek perkara"); ----------

13.4 Bahwa berkenaan dengan obyek perkara di atas, merujuk pada Perjanjian KSO, pihak yang terlibat secara langsung dalam obyek perkara, yakni dalam proses pengadaan badan usaha pelaksana proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung adalah Terlapor II yang bertindak untuk dan atas nama KSO. Sehingga dalam hal ini Tim Investigator keliru atau tidak akurat di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengidentifikasikan pihak-pihak yang menjadi terlapor di dalam LDP nya karena ikut mendudukan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) sebagai Terlapor III; ----------

13.5 Terlapor III perlu menyampaikan bahwa kedudukan Terlapor III di dalam KSO hanyalah sebagai investor yang berperan dari sisi permodalan untuk Proyek KPBU SPAM sehingga tidak terlibat langsung dalam obyek perkara sebagaimana diidentifikasikan oleh Tim Investigator didalam LDP nya;----------

13.6 Bahwa menurut Terlapor III konstruksi perkara yang dibangun oleh Tim Investigator di dalam LDP kabur dan lemah karena sedari awal keliru dalam mendudukkan pihak-pihak yang menjadi para Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-

13.7 Bahwa menurut Terlapor III kekeliruan Tim Investigator dalam mendudukkan pihak terlapor tersebut mengakibatkan LDP Tim Investigator error in persona, yakni salah orang atau keliru mengenai orangnya. Sehingga LDP Tim Investigator menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, kiranya patut dan adil apabila Majelis Komisi menyatakan bahwa LDP Tim Investigator cacat formal dan karenanya dinyatakan tidak diterima serta dicukupkan atau dihentikan pemeriksaannya pada tahap pemeriksaan pendahuluan ini; ----------

13.8 Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, perlu juga Terlapor III sampaikan bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan pendahuluan, Tim Investigator tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor III. Sehingga Terlapor III tidak bisa memberikan masukan atau informasi sebagai upaya untuk membuat terang duduk persoalan perkara *a quo*. Oleh karena itu Terlapor III menjadi terkejut dan tidak menyangka bahwa tiba-tiba Terlapor III didudukkan menjadi pihak terlapor dalam perkara *a quo*; ----------

13.9 Bahwa menurut Terlapor III, pihak Terlapor II lah pihak yang paling tepat dan relevan untuk menanggapi LDP guna menguraikan peristiwa terkait KSO dalam pengadaan badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha pelaksana proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung yang menjadi obyek perkara;----------

13.10 Bahwa guna menghindari kerancuan dalam memberi tanggapan LDP, Terlapor III akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terlapor II untuk memberikan tanggapannya atas nama KSO seraya untuk menegaskan kembali kewenangan Terlapor II dalam bertindak untuk dan atas nama KSO;----------

13.11 Bahwa kendati demikian Terlapor III tetap akan menggunakan dan tidak melepaskan hak-haknya sabagai Terlapor III di dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ----------

PETITUM----------

13.12 Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Terlapor III dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut:----------

13.12.1 Menolak LDP yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU untuk seluruhnya;----------

13.12.2 Menyatakan Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti bersekongkol dengan Terlapor I untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; --

13.12.3 Menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara No. 14/KPPU-L/2019 serta tidak melanjutkannya ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan. -------

14. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 72/KMK/Kep/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (*vide* bukti A23);----------

15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 100/KPPU/Kep.3/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (*vide* bukti A26); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 73/KMK/Kep/IX/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*vide* bukti A28); ----
17. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor; ----------
18. Menimbang bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, selanjutnya Majelis Komisi menetapkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 88/KMK/Kep/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (*vide* bukti A119); ----------
19. Menimbang bahwa dalam rangka Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 perlu ditugaskan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi berdasarkan Keputusan Komisi Nomor 122/KPPU/Kep.3/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (*vide* bukti A120); ----------
20. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti B40) ----------
21. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Januari 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak para Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B41); -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.6): ----------

22.1 Pihak Terlapor; ----------

Bahwa pihak Terlapor dalam Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 adalah sebagai berikut: ----------

22.1.1 Terlapor I, PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut Terlapor I: ----------

a. Bahwa Terlapor I didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian PDAM Way Rilau; ----------

b. Bahwa Terlapor I berkedudukan di Jalan P. Emir M. Noer Nomor 11A Kota Bandar Lampung, Telepon (0721) 483855 Faksimili (0721) 484611; ----------

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 185/PDAM/HK/2017 Tahun 2017 tentang Penugasan Direktur Utama PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung yang pada pokoknya telah menunjuk Direktur PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pada Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung;----------

d. Bahwa selanjutnya dalam rangka Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Terlapor I menerbitkan Surat Keputusan Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung (Panitia Pengadaan); ----------

e. Bahwa susunan Panitia Pengadaan yang ditugaskan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Suparji, ST, MT	Ketua (merangkap anggota)
2.	Soni Rahadhyan, SP, MSi	Wakil Ketua (merangkap anggota)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.	Ro-isatulhusna, SP	Sekretaris (merangkap anggota)
4.	Toton Sulistyono, SE	Anggota
5.	Bagio Catur Wibowo, ST, MT	Anggota
6.	Irianto, SH	Anggota
7.	Chepi Hendri Saputra, ST, MT, MPP	Anggota

f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Terlapor I Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, Panitia Pengadaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Terlapor I selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

22.1.2 Terlapor II, PT Bangun Cipta Kontraktor, selanjutnya disebut Terlapor II: ----------

a. Bahwa Terlapor II adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 38 Tanggal 17 Oktober 1977 yang dibuat oleh Anwar Makarim, SH, notaris di Jakarta yang kemudian diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 103 Tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH, MKn di Jakarta Selatan; ----------

b. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Terlapor II adalah pada pokoknya untuk menjalankan usaha diantaranya di bidang konstruksi; ----------

c. Bahwa Terlapor II beralamat kantor di Office Tower Gandaria 8, Lantai 27, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan 12240, Indonesia; ----------

d. Bahwa Terlapor II terikat dalam suatu perjanjian kerjasama operasi dengan Terlapor III dalam mengikuti tender Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lampung dengan Perjanjian KSO No.249/Leg/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;----------

e. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III secara bersama-sama telah ditunjuk sebagai pemenang dalam tender Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung.----------

22.1.3 Terlapor III, PT Bangun Tjipta Sarana, selanjutnya disebut Terlapor III: ----------

a. Bahwa Terlapor III, suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Nomor 12 Tanggal 5 April 1972 yang dibuat oleh Notaris Abdul Latief, SH Notaris di Jakarta yang kemudian diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor 115 Tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH Notaris di Jakarta Pusat;----------

b. Bahwa maksud dan tujuan berdirinya Terlapor III adalah menjalankan usaha yang diantaranya adalah di bidang pekerjaaan konstruksi ----------

c. Bahwa Terlapor III beralamat kantor di Gedung Bangun Tjipta Lantai 5, Jalan Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat;----------

d. Bahwa Terlapor III terikat dalam suatu perjanjian kerjasama operasi dengan Terlapor II dalam megikuti tender Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung Perjanjian KSO No.249/Leg/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;----------

e. Bahwa KSO Terlapor II-Terlapor III secara bersama-sama telah ditunjuk sebagai pemenang dalam tender Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung;----------

f. Bahwa untuk selanjutnya Kerjasama Operasi antara Terlapor II dan Terlapor III akan disebut KSO Terlapor II-Terlapor III. ----------

22.2 Obyek Perkara; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.2.1 Obyek Perkara adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung (Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung); ----------

22.2.2 Bahwa perkiraan investasi pada Proyek Kerjasama ini adalah sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah), dengan ruang lingkup Proyek SPAM Bandar Lampung meliputi pembiayaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan SPAM yang terdiri dari: ----------

a. Intake dengan kapasitas 825 liter/detik (l/dtk) untuk pengambilan air baku; ----------
b. Instalasi pengolahan air dengan kapasitas produksi 750 l/dtk;----------
c. Pipa transmisi diameter 1.000 mm sepanjang +/-22 kilometer (KM);----------
d. Reservoir dengan kapasitas +/- 10.000 M3; dan------
e. Pembangunan sebagian jaringan distribusi untuk sistem pemompaan (jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi pembawa).----------

22.3 Dugaan Pelanggaran;----------

22.3.1 Dugaan Pelanggaran pada Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 adalah Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut: ----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

22.4 Fakta/Temuan Kronologis Lelang Tahap Prakualifikasi; ----------

22.4.1 Penyampaian rancangan awal dokumen kualifikasi oleh Konsultan yang dikontrak oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yaitu Kantor Hukum Hermawan Juniarto (HJ), dengan konsultan teknik PT Ciriajasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rancangbangun Mandiri (PT CRM), konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) dan PT SMI dan setelah beberapa kali melakukan rapat, pada tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Berita Acara Persiapan Proses Prakualifikasi Panitia Pengadaan melaksanakan rapat Panitia Pengadaan dengan agenda Persiapan Prakualifikasi Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a. Pada Rapat tersebut Panitia Pengadaan dengan ini menetapkan Dokumen Prakualifikasi yang disetujui oleh PJPK berdasarkan Surat Nomor PU/716/PDAM/8/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal Persetujuan Dokumen Prakualifikasi Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; ----------
b. Panitia Pengadaan telah menyusun jadwal pengadaan badan usaha pelaksana dan rancangan pengumuman prakualifikasi Proyek; ----------
c. Panitia Pengadaan telah melakukan konfirmasi minat pasar dengan mereview hasil penjajakan minat pasar yang telah dilakukan oleh PJPK; ---------
d. Panitia Pengadaan telah mendapatkan informasi terkait pengelolaan ruangan data dan informasi (data room) untuk keperluan uji tuntas (due diligence); dan----------
e. Panitia Pengadaan telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas. ----------

22.4.2 Pengumuman prakualifikasi diumumkan pada tanggal 29 Maret 2017 melalui situs PDAM Way Rilau (www.pdamwayrilau.com) serta dua surat kabar nasional yakni, Bisnis Indonesia dan Jakarta Post; ------

22.4.3 Bahwa pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan mulai tanggal 30 Maret 2017 hingga 30 Mei 2017 di Sekretariat Panitia Pengadaan Kantor PDAM Way Rilau alamat: Jl. P. Emir M. Noer No. 11A, Kota Bandar Lampung 35215 dan melalui email resmi Panitia Pengadaan yaitu kpbuspam@pdamwayrilau.com; --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.4.4 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan Dokumen Prakualifikasi (sebagaimana dicantumkan dalam Pengumuman Prakualifikasi) adalah sebagai berikut:----

a. Menyerahkan salinan bukti yang menunjukkan pihak yang berwenang mewakili badan usaha tersebut; ----------

b. Menyerahkan surat kuasa dari pihak yang berwenang (jika pengambilan dilakukan melalui seorang kuasa);----------

c. Pendaftar menunjukkan identitas diri asli dan menyerahkan salinannya; ----------

d. Menyerahkan Surat Pernyataan Minat (Expression of Interest) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat lain yang berwenang; dan----------

e. Pendaftar tidak boleh mewakili lebih dari satu badan usaha.----------

22.4.5 Calon peserta yang mengambil Dokumen Prakualifikasi adalah sebagai berikut:----------

a. Manila Water; ----------

b. Ssangyong; ----------

c. Itochu;----------

d. Nippon Koei Co;----------

e. BAM Decorient Indonesia; ----------

f. Acuatico Pte Ltd;----------

g. Hyflux; ----------

h. Marubeni;----------

i. Bioseptic; ----------

j. Hyundai;----------

k. PT Tirta Kreasi Amrita; ----------

l. Misi Mulia Metrical;----------

m. Mora Telematika Indonesia; ----------

n. Yunnan Water Utilities Indonesia;----------

o. Wijaya Karya; ----------

p. Nusa Raya Cipta;----------

q. Terlapor II;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

r. Maynilad Water; ----------
s. China Gezhouba Group Co., Ltd; ----------
t. PT Metito Indonesia; ----------
u. PT Adaro Tirta Mandiri; ----------
v. Salcon Engineering Berhad, Malaysia;----------
w. PT Sojitz Indonesia; ----------
x. PT PP (Persero) Tbk;----------
y. SKN Cilegon; ----------
z. HSI International; ----------
å. Assera Capital;----------
ä. PT Suez Water Treatment Indonesia;----------
ö. PT Tanki Prospera Mandiri;----------
aa. Cobra Instalaciones y Servicios S.A;----------
bb. Samsung Engineering;----------
cc. Pasadena Engineering; dan ----------
dd. Wastec International. ----------

22.4.6 Penjelasan dokumen prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 di Kantor PT SMI, Gedung Sahid Sudirman Lantai 48 Jakarta Pusat, Pukul 10.00 – 12.00 WIB, dihadiri oleh Perwakilan Panitia Pengadaan, Perwakilan Calon Peserta Prakualifikasi yang telah mengambil Dokumen Prakualifikasi, Perwakilan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Perwakilan PT SMI dan instansi terkait lainnya; ----------

22.4.7 Bahwa terkait dengan penjelasan dokumen Prakualifikasi dalam kegiatan penjelasan dokumen Prakualifikasi ini, peserta diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan tertulis yang dapat disampaikan secara langsung pada sekretariat panitia pengadaan atau melalui email resmi panitia pengadaan hingga tanggal 17 Mei 2017;----------

22.4.8 Berdasarkan Berita Acara Pemasukan Dokumen Kualifikasi terdapat 12 (dua belas) Calon Peserta yang mengajukan Dokumen Kualifikasi, antara lain: ----------

a. PT Medco Gas Indonesia; ----------
b. KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Konsorsium SHL Global Investment Ltd dan PT Pasadena Engineering; ----------
d. Konsorsium Adaro – Adhi Karya – Suez;----------
e. Salcon MMCB Consortium; ----------
f. Acuatico Pte Ltd;----------
g. KSO CAMCE – NRC; ----------
h. PT Metito Indonesia; ----------
i. Konsorsium PT Wastec International dan PT MAM Energindo; ----------
j. Cobra Instalaciones y Servicios S.A; ----------
k. Konsorsium PP-WABAG; dan----------
l. Konsorsium Maynilad – Wika – Hydrochem. ----------

22.4.9 Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi Dokumen Kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut: ----------
a. Evaluasi awal 5 – 6 Juni 2017; ----------
b. Klarifikasi dan konfirmasi 13 – 14 Juni 2017; dan ---
c. Evaluasi akhir 16 Juni 2017. ----------

22.4.10 Evaluasi awal dilakukan terhadap seluruh peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi yaitu sejumlah 12 peserta. Dari kedua belas tersebut, Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap beberapa peserta untuk mendapatkan atau memverifikasi informasi yang termuat dalam Dokumen Kualifikasi. Peserta yang diundang untuk dilakukan klarifikasi dan konfirmasi adalah:----------
a. Acuatico Pte Ltd;----------
b. Konsorsium Adaro – Adhi Karya –Suez; ----------
c. Salcon MMCB Consortium; ----------
d. PT Metito Indonesia; ----------
e. Konsorsium Maynillad – Wika – Hydrochem; dan-----
f. Konsorsium PP-WABAG. ----------

22.4.11 Setelah dilakukan evaluasi awal, klarifikasi dan konfirmasi serta evaluasi akhir, maka dapat ditetapkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hasil evaluasi pada tahap prakualifikasi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

No	Daftar Peserta	Kriteria Prakualifikasi					
		Kriteria Adminis-trasi	Kriteria Komposisi Peserta	Kriteria Keuangan	Kriteria Teknis	Kriteria Bisnis	Kesimpulan
1	PT Medco Gas Indonesia	belum memenuhi	Memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	memenuhi	**Tidak Lulus**
2	KSO Terlapor II-Terlapor III	memenuhi	Memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	**Lulus**
3	Konsorsium SHL Global Investment Ltd dan PT Pasadena Engineering;	belum memenuhi	Memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	belum memenuhi	**Tidak Lulus**
4	Konsorsium Adaro – Adhi Karya – Suez	memenuhi	Memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	**Lulus**
5	Salcon MMCB Consortium	memenuhi	Memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	**Lulus**
6	Acuatico Pte Ltd	tidak memenuhi	Memenuhi	tidak memenuhi	memenuhi	memenuhi	**Tidak Lulus**
7	KSO CAMCE – NRC	belum memenuhi	Memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	belum memenuhi	**Tidak Lulus**
8	PT Metito Indonesia	memenuhi	Memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	**Tidak Lulus**
9	Konsorsium PT Wastec International dan PT MAM Energindo	belum memenuhi	Memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	**Tidak Lulus**
10	Cobra Instalaciones y Servicios S.A	tidak memenuhi	Memenuhi	belum memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	**Tidak Lulus**
11	Konsorsium PP-WABAG	memenuhi	Memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	**Lulus**
12	Konsorsium Maynilad – Wika – Hydrochem	memenuhi	Memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	**Lulus**

22.4.12 Bahwa terhadap hasil evaluasi prakualifikasi Panitia Pengadaan memberikan kesempatan sanggah kepada peserta tender untuk melakukan sanggah dalam kurun waktu 19 Juni sampai dengan 3 Juli 2017 dan Panitia Pengadaan menjawab sanggahan pada tanggal 3 – 4 Juli 2017; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.4.13 Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Kualifikasi Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung Nomor PU/1421/PDAM/08/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 berikut ini daftar peserta yang ditetapkan lolos tahap Prakualifikasi: ----------

a. KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------
b. Konsorsium Adaro – Adhi Karya – Suez;----------
c. Salcon MMCB Consortium; ----------
d. Konsorsium PP-WABAG; dan----------
e. Konsorsium Maynilad – Wika – Hydrochem. ----------

22.4.14 Dengan demikian peserta yang disebutkan diatas berhak untuk mengikuti tahap pelelangan proyek KPBU SPAM Bandar Lampung. ----------

22.5 Fakta/Temuan Kronologis Lelang Tahap Permintaan dan Penerbitan *Request for Proposal* (RfP) serta Penjelasan (*aanwijzing*);----------

22.5.1 Bahwa pada tanggal 10-11 Agustus 2017 telah dilaksanakan rapat Panitia Pengadaan Pelaksana Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung bertempat di kantor PT SMI, Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 47-48, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta dengan agenda:--------

a. Pembahasan rancangan dokumen RfP;----------
b. Penyusunan jadwal pelelangan badan usaha pelaksana dan rancangan undangan pengambilan dokumen RfP; ----------

22.5.2 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Direktur Utama Terlapor I, selaku PJPK pada pokoknya telah menyetujui rancangan dokumen RfP yang telah dimintakan persetujuan sehari sebelumnya; ----------

22.5.3 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Panitia Pengadaan mengirimkan Undangan Pengambilan Dokumen Proposal kepada perusahaan/perserta yang telah lulus tahap prakualifikasi, yaitu: ----------

a. KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------
b. Konsorsium Adaro – Adhi Karya – Suez;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Salcon MMCB Consortium; ----------
d. Konsorsium PP-WABAG; dan ----------
e. Konsorsium Maynilad – Wika – Hydrochem. ----------

22.5.4 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Panitia Pengadaan melakukan Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) RfP di Hotel Swisbell Jalan Rasuna Said Nomor 18, Gulak Gulik Kota Bandar Lampung dan dihadiri oleh: ----------

a. Direktur Utama Terlapor I; ----------
b. Perwakilan Panitia Pengadaan; ----------
c. Perwakilan peserta lelang yaitu: ----------
   1) Konsorsium PT Adaro Tirta Mandiri – PT Suez Water Treatment Indonesia – PT Adhi Karya (Persero) Tbk; ----------
   2) Konsorsium Salcon Berhad – MMCB Corporation;
   3) Konsorsium PT PP (Persero) – VA Tech WABAG Limited; ----------
   4) Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc – Hydrochem (S) Pte. LTD; ----------
   5) KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------
d. Perwakilan PT SMI; ----------
e. Perwakilan PT PII; ----------
f. Perwakilan Badan Pendukung Pengembangan SPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ----------
g. Perwakilan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. ----------

22.5.5 Bahwa pada tanggal 11 September 2017, melalui Surat Nomor: PU/2068/PDAM/08/IX/2017, Panitia Pengadaan mengirimkan surat kepada Diretur Terlapor I selaku PJPK yang pada pokoknya mengenai penyampaian perubahan I RfP dan pada tanggal 12 September 2017 melalui Surat Nomor: PU/2079/PDAM/08/IX/2017, pada pokoknya Direksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I setuju dengan usulan perubahan I RfP yang diajukan Panitia Pengadaan; ----------

22.5.6 Bahwa pada tanggal 19 September 2017 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, Terlapor I melalui Panitia Pengadaan melakukan tahap Penjelasan (*aanwijzing)* mengenai Dukungan Kelayakan (*viability gap funding/ VGF*) dan Penjaminan Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KBPU SPAM Kota Bandar Lampung di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta dengan dihadiri oleh: ----------

a. Perwakilan Panitia Pengadaan; ----------
b. Perwakilan peserta lelang yaitu: ----------
   1) KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------
   2) Konsorsium PT PP (Persero) – VA Tech WABAG Limited; ----------
   3) Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc – Hydrochem (S) Pte. LTD; ----------
   4) Konsorsium PT Adaro Tirta Mandiri – PT Suez Water Treatment Indonesia – PT Adhi Karya (Persero) Tbk; ----------
   5) Konsorsium Salcon Berhad – MMBC Corporation;
c. Perwakilan PT SMI; ----------
d. Perwakilan PT PII; ----------
e. Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (PDPPI Kemenkeu); ----------
f. Badan Pendukung Pengembangan SPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ----------

22.5.7 Bahwa pada tanggal 20 September 2017 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, Panitia Pengadaan melakukan Penjelasan (*aanwijzing)* kepada *Lenders* Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KBPU SPAM Kota Bandar Lampung di Hotel Sari Pan Pacific,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta dengan dihadiri oleh:----------

a. Perwakilan Panitia Pengadaan; ----------
b. Perwakilan peserta lelang yaitu: ----------
   1) KSO Terlapor II-Terlapor III;----------
   2) Konsorsium PT PP (Persero) – VA Tech WABAG Limited; ----------
   3) Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc – Hydrochem (S) Pte. LTD; ----------
   4) Konsorsium PT Adaro Tirta Mandiri – PT Suez Water Treatment Indonesia – PT Adhi Karya (Persero) Tbk; ----------
   5) Konsorsium Salcon Berhad – MMBC Corporation;
c. Perwakilan Lender dari Peserta Lelang diantaranya, PT Bank of Tokyo Mitsubishi dan International Finance Corporation (IFC);----------
d. Perwakilan PT SMI; ----------
e. Perwakilan PT PII; ----------
f. Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (PDPPI Kemenkeu); ----------
g. Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).----------

22.5.8 Bahwa pada tanggal 28 September 2017, Terlapor I melalui Panitia Pengadaan melakukan tahap Penjelasan (*aanwijzing)* atau Klarifikasi Lanjutan mengenai RfP Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KBPU SPAM Kota Bandar Lampung di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta kepada:----------

a. KSO Terlapor II-Terlapor III;----------
b. Konsorsium PT Adaro Tirta Mandiri – PT Suez Water Treatment Indonesia – PT Adhi Karya (Persero) Tbk; -

22.5.9 Bahwa pada tanggal 29 September 2017, Terlapor I melalui Panitia Pengadaan melakukan tahap Penjelasan (*aanwijzing)* atau Klarifikasi Lanjutan mengenai RfP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KBPU SPAM Kota Bandar Lampung di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta kepada:----------

a. Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc – Hydrochem (S) Pte. LTD;
b. Konsorsium PT PP (Persero) – VA Tech WABAG Limited.

22.5.10 Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, melalui Surat Nomor: PU/2251/PDAM/08/X/2017, Panitia Pengadaan mengirimkan surat kepada Direktur Terlapor I selaku PJPK yang pada pokoknya mengenai penyampaian perubahan II RfP dan pada tanggal 4 Oktober 2017 melalui Surat Nomor: PU/2262/PDAM/08/X/2017, pada pokoknya Direksi Terlapor I setuju dengan usulan perubahan II RfP yang diajukan Panitia Pengadaan; -----

22.5.11 Bahwa pada tanggal 5 Oktober, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc – Hydrochem (S) Pte. LTD memngirimkan Surat Nomor SE.02.03/A.DIR.04/2017 tanggal 5 Oktober 2017 yang pada pokoknya: ----------

a. memberitahukan perubahan komposisi konsorsium menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc. (Maynilad – WIKA) dan;----------
b. meminta perpanjangan waktu untuk pemasukan penawaran;----------

22.5.12 Bahwa atas surat tersebut di atas, pada tanggal 11 Oktober 2017 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi prakualifikasi ulang terhadap perubahan tersebut dan menyetujui perubahan komposisi konsorsium Maynilad - WIKA tersebut namun menolak mengenai perpanjangan waktu pemasukkan penawaran;----------

22.5.13 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elena Vijayawati Agustiwa, Saksi Lukas Hutagalung, Saksi PT CRM, Saksi Kantor Hukum HJ dan pengakuan Terlapor I pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pokoknya menyatakan bahwa PT SMI dan para konsultan juga turut hadir dalam kegiatan-kegiatan rapat-rapat dan evaluasi yang dilakukan dan ikut memberikan penjelasan;----------

22.6 Fakta/Temuan Kronologis Lelang Tahap Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran serta Evaluasi Penawaran; ----

22.6.1 Bahwa pada tanggal 6 November 2019 pukul 14.00 WIB Panitia Pengadaan pada pokoknya menyatakan bahwa waktu pemasukan dokumen penawaran telah ditutup;--

22.6.2 Bahwa tercatat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: Konsorsium PP-WABAG, KSO Terlapor II- Terlapor III dan Maynilad – WIKA; ------

22.6.3 Bahwa pada tanggal 6 November 2019 pukul 14.15 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB, Panitia Pengadaan melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis); ---------

22.6.4 Bahwa tahap Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I selain dihadiri oleh Panitia Pengadaan dan peserta lelang juga dihadiri oleh PT SMI dan para konsultan yaitu PT CRM, HJ, dan Lukas Hutagalung; ----------

22.6.5 Bahwa Panitia Pengadaan melakukan pembukaaan dokumen penawaran Sampul I dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dengan checklist atas dokumen penawaran para peserta dengan dibantu oleh konsultan diantaranya HJ selaku konsultan hukum dan Lukas Hutagalung selaku konsultan pengadaan yang bekerja di bawah konsultan hukum HJ;----------

22.6.6 Bahwa hasil tahap pembukaan penawaran berdasarkan checklist Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut:-----

	Dokumen	Konsorsium PP-WABAG	Terlapor II – Terlapor III KSO	Maynilad WIKA
Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis)				
	1 (satu) asli	Ada	Ada	Ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	4 (empat) salinan	Ada	Ada	Terdapat 1 (satu) salinan yang terdiri dari dokumen 1/3 dan dokumen 2/3
	2 (dua) salinan elektronik dalam flashdrive/ Universal Serial Bus (USB)	Ada	Ada	Ada
Isi Dokumen Penawaran Sampul I:				
	Lembar 1: Surat Penawaran	Ada	Ada	Ada
	Lembar 2: Surat Jaminan Penawaran	Ada	Ada	Ada
	Lembar 3: Pakta Integritas	Ada	Ada	Ada
	Lembar 4: Surat Kuasa	Ada	Ada	Ada
	Lembar 5: Rancangan Final Perjanjian Kerjasama	Ada	Ada	Ada
	Lembar 6: Rancangan Final Perjanjian Penjaminan	Ada	Ada	Memenuhi
	Lembar 7: Perjanjian Konsorsium	Ada	Ada	Ada
	Lembar 8: Penawaran Teknis			
Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial)		Ada	Ada	Tidak Ada

22.6.7 Bahwa tahapan selanjutnya setelah tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran adalah evaluasi Sampul I;----------

22.6.8 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul I, pada tanggal 17 November 2017 telah melakukan Evaluasi Penawaran Sampul I terhadap 3 (tiga) dokumen yang disampaikan oleh Konsorsium PP-WABAG, KSO Terlapor II-Terlapor III dan Maynilad – WIKA; ----------

22.6.9 Bahwa Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dilakukan dengan cara:----------

a. Evaluasi atas dokumen penawaran administrasi dilakukan dengan sistem evaluasi kelengkapan dan sistem gugur; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Evaluasi atas dokumen penawaran teknis dilakukan terhadap dokumen yang memenuhi persyaratan administrasi dengan sistem penilaian batas kelulusan (passing grade) 70 (tujuh puluh) dalam skala 1-100; ----------

c. Panitia Pengadaan melaksanakan kegiatan evaluasi dan klarifikasi/verifikasi sebagai bagian dari peroses evaluasi dengan tahapan sebagai berikut: ----------

1) Tanggal 7 - 10 November 2017 bertempat di kantor Terlapor I, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi awal dilakukan; ----------

2) Tanggal 9 November 2017, Panitia Pengadaan melakukan verifikasi dan klarifikasi Jaminan Penawaran masing- masing Peserta Lelang pada Pihak Penerbit Jaminan di kantor masing-masing pihak penerbit jaminan; ----------

3) Pada tanggal 16 November 2017, Panitia Pengadaan mengundang Konsorsium PP-WABAG dan KSO Terlapor II-Terlapor III untuk memberikan klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul I di Kantor PDAM Way Rilau;----------

4) Panitia Pengadaan memutuskan untuk tidak melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran Sampul I Maynilad - WIKA dan tidak melakukan klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul I dengan pertimbangan bahwa Peserta Lelang tersebut tidak menyampaikan dokumen penawaran secara lengkap; ----------

5) Pada tanggal 17 November 2017, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi akhir dilakukan di Kantor Terlapor I; ----------

d. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi/klarifikasi disebutkan pada di atas, Panitia Pengadaan menyepakati hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I, sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Dokumen	Hasil Evaluasi Administrasi	Nilai Evaluasi Teknis	Kesimpulan
1	Konsorsium PP - WABAG	Memenuhi	64,95	Tidak Lulus
2	KSO Terlapor II-Terlapor III	Memenuhi	75,79	Lulus
3	Konsorsium WIKA - Maynilad	Tidak Memenuhi	Tidak dilakukan evaluasi teknis	Tidak Lulus

22.6.10 Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, Panitia Pengadaan menetapkan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. KSO Terlapor II-Terlapor III sebagai peserta lelang yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I; -

b. Konsorsium PP-WABAG dan Konsorsium WIKA - Maynilad sebagai Peserta Lelang yang tidak lulus evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I; ----------

22.6.11 Bahwa pada tanggal 17 November 2017 Panitia Pengadaan mengumumkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I kepada seluruh Peserta Lelang; ----

22.6.12 Bahwa pada tanggal 20 November 2017, Panitia Pengadaan menerima surat dari Konsorsium PP-WABAG Nomor 014/EXT/PP- WABAG/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Permohonan Klarifikasi/Penjelasan atas Hasil Penilaian Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Proyek KPBU Kota Bandar Lampung, namun Panitia Pengadaan sepakat untuk tidak menjawab surat dimaksud; ----------

22.6.13 Bahwa pada tanggal 20 November 2017 pukul 14.30 WIB - 15.00 WIB, bertempat di kantor Terlapor I, Panitia Pengadaan telah melaksanakan pembukaan penawaran Sampul II; ----------

22.6.14 Bahwa Panitia Pengadaan hanya membuka Penawaran Sampul II milik KSO Terlapor II-Terlapor III sebagai satu-satunya peserta yang Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.6.15 Bahwa hasil pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini: -------

No	Dokumen	Kelengkapan	Keterangan
Dokumen Penawaran Sampul II (Penawaran Finansial)			
	- 1 (satu) asli	Ya	-
	- 4 (empat) salinan	Ya	-
	- 2 (dua) salinan elektronik dalam flashdrive/USB (Universal Serial Bus)	Ya	-
Isi Dokumen Penawaran Sampul II			
	- Lembar I: Penawaran Besaran Dukungan Kelayakan	Ya	Nominal Penawaran VGF Rp.258.800.000.000 (duratus lima puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
	- Lembar 2: Rencana Pembiayaan Proyek	Ya	-
	- Model Keuangan	Ya	-

22.6.16 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul II Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, pada tanggal 7 Desember 2017 bertempat di kantor Terlapor I, Panitia Pengadaan telah melakukan evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial) terhadap Dokumen Penawaran Sampul II milik KSO Terlapor II-Terlapor III;----------

22.6.17 Bahwa evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II dilakukan atas penawaran besaran Dukungan Kelayakan Proyek dengan nilai bersih sekarang (*Nett Present Value*/NVP) yang terendah dan memeriksa validitas dari rencana pembiayaan serta model keuangan proyek;----------

22.6.18 Bahwa Panitia Pengadaan melakukan tahapan evaluasi dan klarifikasi/verifikasi sebagai bagian dari proses evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II, sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pada tanggal 22 – 24 November 2017 dan 30 November 2017 di kantor Terlapor I, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi awal; ----------

b. Pada tanggal 5 Desember 2017, Panitia Pengadaan mengundang KSO Terlapor II-Terlapor III untuk memberikan klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul II;----------

c. Pada tanggal 6 – 7 Desember 2017, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi akhir di kantor Terlapor I;----------

22.6.19 Bahwa unsur-unsur yang dievaluasi oleh Panitia Pengadaan dalam Dokumen Penawaran Sampul II adalah:----------

a. Penawaran Besaran Dukungan Kelayakan;----------

b. Rencana Pembiayaan Proyek; dan----------

c. Model Keuangan; ----------

22.6.20 Bahwa hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II milik KSO Terlapor II-Terlapor III adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

No	Kriteria	Ketentuan	Penawaran	Kesimpulan
1.	Penawaran besaran dukungan kelayakan	Penawaran tidak melebihi maksimum besaran dukungan kelayakan yang disetujui oleh kementerian keuangan yaitu sebesar Rp272.353.000.000,- dan waktu pencairan saat tanggal operasi komersial setelah seluruh konstruksi proyek porsi KPBU terbangun.	Rp 258.800.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah) dengan waktu pencairan sebagai berikut: 1. 1 (satu) bulan setelah tanggal operasional komersial sebesar 90%; dan 2. 2 (dua) bulan setelah tanggal operaional komersial sebesar 10%.	Memenuhi
2.	Rencana pembiayaan proyek	1. Proporsi maksimum hutang senior adalah 70% .	Berdasarkan hasil klarifikasi, jumlah biaya proyek setelah dikurangi dukungan kelayakan adalah sebesar Rp491.200.000.000,- dengan jumlah htang senior sebesar Rp291.200.000.000,-	Memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			(59,3%) dan ekuitas sebesar Rp200.000.000.000,- (40,7%).	
		2. Didukung dengan surat komitment pembiayaaan dengan *indicative term sheet.*	*Indicative term sheet* dari: a. PT. Indonesia Infrastructure Finance dengan komitmen hutang senior sebesar Rp338.700.000.000 yang terdiri porsi kredit investasi sebesar Rp228.000.000.000 dan porsi bunga pada masa konstruksi sebesar Rp50.700.000.000,- b. International Finance Corporation (IFC), dengan komitmen total hutang senior sebesar USD 18.900.000 yang terdiri dari porsi IFC sebesar USD 9.450.000 dan porsi *co-lender* USD 9.450.000.000 tergantung pada kondisi pasar.	Memenuhi
		3. Didukung dengan laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan keuangan masing-masing anggota konsorsium	a. Laporan keuangan (unaudited) per 30 September 2017 untuk masing-masing anggota konsorsium. b. Surat dari BNI perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit No. LMC1/3.2/166/R tanggal 6 September 2017. c. Surat keterangan bank dari BNI No. LMC 1/3.2/478/R tanggal 13 Oktober 2017.	
3.	Model Keuangan	Model keuangan mencerminkan validitas dari Penawaran Besaran Dukungan Kelayakan	Berdasarkan model keuangan yang disampaikan dan telah diklarifikasi tidak ditemukan hal-hal yang material yang dapat mempengaruhi validitas dari Penawaran Besaran Dukungan Kelayakan.	Memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.6.21 Bahwa sebagaimana tabel tersebut di atas, maka Panitia Pengadaan menilai dan menetapkan bahwa Dokumen Penawaran Sampul II KSO Terlapor II-Terlapor III telah memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam RfP; ----------

22.6.22 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Dokumen Penawaran yang disampaikan Peserta Lelang sebagaimana diuraikan di atas, Panitia Pengadaan sepakat untuk mengusulkan kepada Direktur Utama Terlapor I selaku PJPK untuk menetapkan KSO Terlapor II-Terlapor III sebagai Pemenang Lelang; ----------

22.6.23 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Panitia Pengadaan mengusulkan kepada Direktur Utama Terlapor I selaku PJPK untuk menetapkan KSO Terlapor II-Terlapor III sebagai pemenang lelang melalui Berita Acara Hasil Pelelangan, berdasarkan Nomor KU 2870/PDAM/08 XII/2017. ----------

22.7 Fakta/Temuan Peranan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam Perkara *a quo*; ----------

22.7.1 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwin Tisna, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) adalah sebuah BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, artinya pelaksanaan pembinaan dalam hal pengelolaan korporasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan;--------

22.7.2 Bahwa PT SMI berdiri tanggal 29 Februari 2009, yang saat ini susunan direksinya adalah sebagai berikut: -----

a. Direktur Utama: Emma Sri Martini; ----------
b. Direktur Pembiayaan dan Investasi: Edwin Syahruzad; ----------
c. Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi: Darwin Tisna; ----------
d. Direktur Manajemen Resiko: M. Ghozie Indra Dalel; -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Direktur Operasional dan Keuangan: Agresius R. Kadiaman. ----------

22.7.3 Bahwa PT SMI menjalankan 3 (tiga) pilar bisnis yaitu: pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek bisnis, dan kegiatan jasa konsultasi;----------

22.7.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, PT SMI mendapatkan penugasan dari Kementerian keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor KEP-12/PR/2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Badan Usaha Milik Negara Untuk Melaksanakan Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Proyek Dan Pendampingan Transaksi Pada Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, dengan ruang lingkup tugas meliputi: ----------

a. Melakukan penyiapkan kajian akhir pra studi kelayakan beserta kajian dan atau dokumen pendukung untuk kajian akhir pra studi kelayakan;
b. Melakukan penyusunan dokumen AMDAL; ----------
c. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk penetapan lokasi; ----------
d. Melakukan penyusunan rencana bisnis PDAM Way Rilau; ----------
e. Melakukan penyusunan rancangan dokumen pengadaan; ----------
f. Melakukan pendampingan pelaksanaan evaluasi prakualifikasi dan pelaksanaan lelang;----------
g. Melakukan pendampingan PJPK sehubungan dengan upaya mendapatkan dukungan kelayakan;--
h. Melakukan pendampingan kepada PJPK dengan upaya mendapatkan pendampingan infrastruktur; --
i. Melakukan pendampingan kepada PJPK dalam penandatanganan perjanjian KPBU; ----------
j. Melakukan pendampingan kepada PJPK untuk penandatangan perjanjian regres;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Melakukan pendampingan kepada PJPK dalam rangka perolehan pembiayaan. ----------

22.7.5 Bahwa dalam menjalankan penugasan tersebut, PT SMI dibantu oleh beberapa konsultan yaitu: ----------

a. PT Ciriajasa Rancang Bangun Mandiri (PT CRM) sebagai konsultan teknis; ----------
b. Pricewaterhouse Cooper (PwC) sebagai konsultan finansial; ----------
c. Kantor Hukum Hermawan Juniarto (HJ) sebagai konsultan hukum (legal); ----------
d. PT Konsindo Inovatek Utama sebagai konsultan perencanaan bisnis; ----------
e. Ibu Elena Vijayawati Agustiwa sebagai penasehat manajemen proyek aspek teknis. ----------

22.7.6 Bahwa PT SMI juga melakukan pendampingan kepada PJPK ketika tahap Prakualifikasi dan tahap penawaran Sampul I dan Sampul II dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut: ----------

a. Melakukan pendampingan Panitia Pengadaan dalam evaluasi kelengkapan dokumen kualifikasi dari peserta prakualifikasi; ----------
b. PT SMI dan konsultan melakukan checklist atas kelengkapan dokumen kualifikasi sesuai dengan dokumen RfQ dan RfP; ----------
c. Mendampingi Panitia Pengadaan dalam mengadakan pertemuan dalam rangka klarifikasi bila peserta memasukkan dokumen yang membutuhkan klarifikasi; ----------
d. Mendampingi Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas dokumen kualifikasi dari peserta; ------
e. Membantu Panitia Pengadaan dalam rancang pengumuman prakualifikasi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bersama konsultan mendampingi Panitia Pengadaan pada saat pembukaan Dokumen Penawaran dalam hal kelengkapan dokumen peserta lelang sesuai RfP;

22.8 Fakta/Temuan Penyampaian Surat Jaminan Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III yang tidak sesuai dengan RfP; ----------

22.8.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Adendum II RfP halaman 36 pada huruf D tentang pemasukan Dokumen Penawaran pada angka 19.1 dijelaskan peserta lelang harus menyiapkan Sampul I Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang masing-masing terdiri dari: ----------

19.1. Peserta Lelang harus menyampaikan Sampul I Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang masing-masing terdiri dari:

*a. 1 (satu) dokumen asli, yang secara jelas diberi tanda "**Asli/Original**";*

*b. 4 (empat) dokumen salinan, yang secara jelas diberi tanda "**Salinan/Copy**"; dan*

c. 2 (dua) salinan elektronik dalam bentuk flashdrive/USB (Universal Serial Bus) dengan format PDF.

Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen asli dan dokumen salinan (termasuk salinan elektronik) maka dokumen asli yang berlaku.

22.8.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Adendum II RfP halaman 30 pada angka 17.2.1, Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis/Sampul I berisi lembar-lembar seperti di bawah ini:----------

Isi Sampul I	
Lembar 1	Surat Penawaran
Lembar 2	Surat Jaminan Penawaran
Lembar 3	Pakta integritas
Lembar 4	Surat Kuasa
Lembar 5	Rancangan Final Perjanjian Kerjasama
Lembar 6	Rancangan Final Perjanjian Penjaminan
Lembar 7	Perjanjian Konsorsium
Lembar 8	Penawaran Teknis

KOMISI PENGAWAS N USAHA

22.8.3 Bahwa berdasarkan Dokumen Adendum II RfP pada halaman 31 poin 17.2.2 huruf b tentang Surat Jaminan Penawaran berbunyi sebagai berikut: ----------

> *…Setiap Dokumen Penawaran yang tidak disertai dengan Jaminan Penawaran asli akan didiskualifikasi dan dinyatakan GUGUR dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan…*

22.8.4 Bahwa berdasarkan Dokumen Adendum II RfP pada halaman 8, jadwal penyampaian/pemasukan penawaran adalah pada tanggal 6 november 2017 dengan batas akhir pukul 14.00 WIB dan jadwal pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) adalah pada tanggal 6 november 2017 di mulai pada pukul 14.15 WIB; ----------

22.8.5 Bahwa Dokumen Adendum II RfP tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur tentang diperbolehkannya peserta lelang menambahkan atau menyusulkan dokumen pada tahap pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I; ----------

22.8.6 Bahwa pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I, petugas yang melakukan pembukaan Sampul I adalah para konsultan, bukan Panitia Pengadaan; -----

22.8.7 Bahwa Panitia Pengadaan mengakui pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I, yang melakukan pengecekan dan kelengkapan adalah bukan Panitia Pengadaan melainkan konsultan dari Kantor Hukum HJ diantaranya Lukas Hutagalung, Jardin, Anggi, Derian; ----------

22.8.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didik Mardiyanto, staf dari PP – WABAG yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I menyatakan mengetahui adanya penyampaian Surat Jaminan Penawaran yang asli oleh KSO Terlapor II-Terlapor III pada saat petugas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang membuka Sampul I milik KSO Terlapor II-Terlapor III dan ternyata didalamnya hanya menemukan fotokopi Surat Jaminan Penawaran; ----------

22.8.9 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imam Arie, pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I dari KSO Terlapor II-Terlapor III, petugas yang membuka Sampul I milik KSO Terlapor II-Terlapor III menemukan Surat Jaminan Penawaran yang hanya berupa fotokopi, selanjutnya petugas tersebut menanyakan dokumen aslinya di mana; ----------

22.8.10 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imam Arie, KSO Terlapor II-Terlapor III merespon pertanyaan dari petugas yang menanyakan dokumen asli Surat Jaminan Penawaran di mana dengan cara langsung menyampaikan amplop berisi dokumen Surat Jaminan Penawaran dimaksud; ----------

22.8.11 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Achmad Zikrullah, S.T., M.SE., M.Sc. (Ahli LKPP) yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Pihak Pengadaan tidak boleh melakukan perubahan seperti menambahkan atau mengurangi isi atau aturan di dalam suatu Dokumen Pengadaan atau Dokumen *Request for Proposal* (RfP) tanpa melakukan addendum terlebih dahulu dan memberitahukannya kepada semua peserta;----------
b. Proses yang terjadi di luar ketentuan yang ada dalam Dokumen Pengadaan atau RfP adalah tidak sah (*illegal*);----------
c. Penyampaian dokumen pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak diperbolehkan dalam suatu proses tender dan dapat dikategorikan sebagai *post bidding*, kecuali secara khusus telah diatur dalam Dokumen Pengadaan atau RfP;----------
d. Panitia Pengadaan harus taat pada ketentuan yang telah dibuat dalam Dokumen Pengadaan atau RfP; --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

22.9 Fakta/Temuan Terlapor I melalui Panitia Pengadaan memberikan penilaian teknis yang hanya menguntungkan KSO Terlapor II-Terlapor III;----------

22.9.1 Bahwa berdasarkan Dokumen *Request for Proposal* (RfP) evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) dijadwalkan pada tanggal 7 – 20 November 2017, namun faktanya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dari tanggal 7 November – 17 November 2017;----------

22.9.2 Bahwa berdasarkan Dokumen *Request for Proposal* (RfP), Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan Peserta Lelang dievaluasi mengenai kelengkapan, pemenuhan kriteria dan spesifikasi desain dan teknis, serta kelayakan secara teknis sesuai format dalam tabel di bawah ini:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lembar B.2: Lembar Evaluasi Teknis

Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan Peserta Lelang akan dievaluasi mengenai kelengkapan, pemenuhan kriteria dan spesifikasi desain dan teknis, serta kelayakan secara teknis sesuai format di bawah ini:

Evaluasi Terhadap Pendekatan dan Metodologi, Teknologi, Rencana Kerja dan Rencana Pelaksanaan Proyek Peserta Lelang			**Bobot (%)**
A.	**Uraian Tujuan Proyek, Pendekatan Pelaksanaan, dan Metodologi Pelaksanaan**		
1.	Tujuan (*Executive Summary*)	Peserta Lelang menunjukkan pemahaman yang jelas atas maksud, tujuan, target, master schedule, pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.	5%
2.	Uraian Perizinan, Survei, dan Investigasi, Permodelan, Konsep Desain serta Pemenuhan Aspek Lingkungan dan K3	Peserta Lelang menunjukkan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan perizinan, survei, investigasi, permodelan, konsep desain, penilaian risiko dan memenuhi seluruh kriteria spesifikasi desain dan teknis, lingkungan hidup serta K3.	10%
3.	Uraian Pemilihan Teknologi	Peserta Lelang menjelaskan secara rinci teknologi yang akan digunakan dalam melaksanakan Proyek, terkait dengan kondisi lapangan di area Proyek, kelayakan lingkungan, teknis, operasional dan pemeliharaan serta ketersediaan sumber daya air.	10%
4.	Pendekatan dan Metodologi Dalam Memenuhi Spesifikasi *Output*, Teknis dan Rancangan Desain	- Pendekatan dan metodologi Peserta Lelang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan Proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar, persyaratan teknis dan desain sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran C Dokumen Permintaan Proposal dan Rancangan Perjanjian Kerjasama cukup jelas dan layak secara teknis. - Penjelasan pendekatan dan metodologi mengacu pada pilihan teknologi yang digunakan. - Peserta Lelang menyampaikan gambar dan rancangan teknis SPAM mencakup *intake*, jaringan pipa transmisi air baku, IPA, pipa transmisi air minum, *reservoir*, jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan sistem lainnya berdasarkan kondisi lapangan di area Proyek	30%
5.	Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek (*Milestones*)	- Peserta Lelang menyampaikan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek yang memperlihatkan waktu, kegiatan survei dan desain, perizinan/persetujuan, kebutuhan tenaga ahli, pengadaan barang, konstruksi, pra komisioning, komisioning, operasi dan pemeliharaan.	5%

KOMISI

		- Jadwal yang disampaikan harus konsisten antara Jadwal Penyelesaian Proyek dalam Dokumen Permintaan Proposal dan Rancangan Perjanjian Kerjasama.	
	Uraian tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub-Kontraktor	Peserta Lelang menyampaikan teknik konstruksi yang akan dipakai, peralatan dan bahan yang diperlukan, kebutuhan sumber daya manusia selama pembangunan/konstruksi, serta K3.	5%
6.	Uraian tentang Pemasangan, Prakomisioning, Komisioning Dan Sertifikasi Pembuktian Kinerja	Peserta Lelang menyampaikan mekanisme pembangunan IPA maupun komponen/peralatan SPAM lainnya dan bagaimana uji coba akan dilakukan.	10%
7.	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU dan JDB Sistem Pompa	Peserta Lelang menyampaikan deskripsi dan spesifikasi teknis dari garansi-*service*, dukungan suku cadang untuk setiap merek dagang yang cukup dengan memperhitungkan, menganalisis dan mempertimbangkan secara cukup aspek teknis. Khusus JDU dan JDB perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun.	5%
	Rencana Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Peserta Lelang menyampaikan rencana operasi dan pemeliharaan yang mencakup hal sebagai berikut: • Gambaran umum persyaratan, kerangka dan sistem operasi dan pemeliharaan; • Standar Operasi Prosedur; • Struktur organisasi dan kepegawaian; • Rencana pemeliharaan yang terjadwal (*asset management*); • Sistem konfigurasi SCADA; • Jadwal pelatihan staf PDAM; • Penyediaan dukungan teknis lainnya.	15%
8.	Rencana Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Peserta Lelang menyampaikan rencana rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana diwajibkan Peraturan Menteri Perindustrian 16/2011.	5%

22.9.3 Bahwa dokumen RfP tidak mencantumkan penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci mengenai evaluasi terhadap dokumen teknis Sampul I; ----------

22.9.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terlapor selama persidangan, baik dokumen RfP maupun penjelasan saat *aanwijzing* tidak mencantumkan atau menjelaskan lebih rinci mengenai evaluasi terhadap dokumen teknis Sampul I;----------

22.9.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Bagus Delianto dari PT CRM, Saksi Elena Vijayawati Agustiwa dan Terlapor I, kriteria penilaian sebagai acuan untuk

melakukan evaluasi teknis dibuat oleh Saksi Elena Vijayawati Agustiwa dan Saksi PT CRM selaku konsultan teknis yang ditunjuk oleh PT SMI;----------

22.9.6 Bahwa kriteria penilaian sebagai acuan untuk melakukan evaluasi teknis tersebut tidak pernah ada atau tidak tercantum dalam RfP; ----------

22.9.7 Bahwa kriteria penilaian yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi teknis menggunakan model penilaian kuantitatif yang terdiri atas angka berjenjang mulai dari angka 0 (nol), 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh); ----------

22.9.8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: KU/2708/8/XI/2017 dalam dokumen Rincian Lembar Evaluasi untuk Aspek Teknis SPAM KPBU Bandar Lampung, kriteria penilaian dalam kolom Keterangan dalam Dokumen hanya memuat pernyataan "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan" untuk nilai 8 (delapan) atau 10 (sepuluh), tanpa memuat pernyataan adanya inovasi; ---

22.9.9 Bahwa untuk kolom Keterangan dalam Dokumen yang sama yaitu "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan", Panitia Pengadaan telah memberikan nilai bervariasi antara 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) terhadap dokumen KSO Terlapor II-Terlapor III;----------

22.9.10 Bahwa untuk kolom Keterangan dalam Dokumen yang sama yaitu "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan", Panitia Pengadaan hanya memberikan nilai tertinggi sebesar 8 (delapan) terhadap dokumen Konsorsium PP-WABAG; --

22.9.11 Bahwa dalam persidangan, Panitia Pengadaan tidak dapat menjelaskan alasan pemberian nilai 8 (delapan) dan nilai 10 (sepuluh) untuk kolom Keterangan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen yang sama yaitu "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan". Panitia Pengadaan hanya dapat menjelaskan tentang perbedaan suasana kebatinan pada saat evaluasi teknis dengan pada saat proses persidangan dalam perkara *a quo*;----------

22.9.12 Bahwa untuk lebih jelasnya, perbedaan penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: ----------

KSO Terlapor II-Terlapor III

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai
T-1	Executive Summary			
	1. Maksud dan Tujuan Proyek	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10
	2. Konfigurasi Konsep disain proyek	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10
	3. Diagram alir proses pengolahan IPA	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	5. Strategi pencapaian milestone Utama	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	6. Master Schedule	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	8. Strategi Operasi dan Pemeliharaan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	9. Strategi Pemenuhan SOP	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-2	Uraian perizinan, Survey dan investigasi, permodelan, konsep desain serta pemenuhan aspek lingkungan dan K3			
	1. Perizinan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	2. Survei dan Investigasi	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	3. Permodelan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	4. Konsep Desain	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	5. Penilaian Risiko	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	6. Aspek Lingkungan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10
	7. Aspek K3	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai
T-1	Executive Summary			
	3. Diagram alir proses pengolahan IPA	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	4. Pelaksanaan Manajemen Proyek	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	9. Strategi Pemenuhan SOP	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-2	Uraian perizinan, Survey dan investigasi, permodelan, konsep desain serta pemenuhan aspek lingkungan dan K3			
	1. Perizinan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	2. Survei dan Investigasi	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	3. Permodelan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	5. Penilaian Risiko	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	6. Aspek Lingkungan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	7. Aspek K3	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-3	Uraian Pemilihan Teknologi			
	1. Kualitas Air Baku	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	3. Kelayakan Lingkungan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-4	Pendekatan dan Metodologi			
	4. Gambar dan Rancangan Teknis (Preminilary Engineering Desgin) SPAM mencakup intake, jaringan pipa transmisi air baku, IPA, Pipa transmisi air minum, reservoir jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan sistem lainnya berdasarkan kondisi lapangan di area proyek	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	5. Pengelolaan lalu lintas sepanjang jalan nasional dan propinsi/kota	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-5	Jadwal Penyelesaian Proyek			
	8. Pekerjaan operasi dan pemeliharaan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

T-6	Uraian Tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub - Kontraktor			
	3. Teknik Konstruksi yang akan digunakan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	4. Bahan material yang diperlukan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	5. Peralatan yang akan digunakan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	8. Penjelasan teknis (termasuk merek, buatan dan jenis), garansi, service, dukungan spare-part dan spesifikasi dari IPA, Unit Pompa dan Peralatan Lainnya	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-7	Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja			
	1. Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	3. Pengujian Hidrostatik	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	7. SCADA	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-8	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU, Dan JDB Sistem Pompa			
	2. Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-9	Rencana operasi dan pemeliharaan sistem			
	1. Kebutuhan sumber daya manusia selama operasi	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	7. Penyediaan dukungan teknis lainnya	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8

22.9.13 Bahwa untuk kolom Status yang sama yaitu “Tidak ada”, Panitia Pengadaan telah memberikan nilai bervariasi antara 0 (nol), 6 (enam) dan 8 (delapan) terhadap dokumen KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------

22.9.14 Bahwa untuk kolom Status yang sama yaitu “Tidak ada”, Panitia Pengadaan hanya memberikan nilai 0 (nol) terhadap dokumen Konsorsium PP-WABAG; ----------

22.9.15 Bahwa selama persidangan, Panitia Pengadaan tidak dapat menjelaskan alasan pemberian nilai bervariasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara 0 (nol), 6 (enam) dan 8 (delapan) untuk Status yang sama yaitu “Tidak ada”; ----------

22.9.16 Bahwa untuk lebih jelasnya, perbedaan penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: ----------

KSO Terlapor II-Terlapor III

Kode	Deskripsi	Status	Nilai
T-7	Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja		
	2. Peralatan Pompa	Tidak Ada	6
	5. Peralatan bertekanan	Tidak Ada	6
	6. Kebisingan	Tidak Ada	0
T-8	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU, Dan JDB Sistem Pompa		
	2. Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun	Tidak Ada	8
T-9	Rencana operasi dan pemeliharaan sistem		
	6. Rencana Pengalihan Aset	Tidak Ada	0

Konsorsium PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Status	Nilai
T-7	Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja		
	4. Pengujian jaringan pipa	Tidak Ada	0
	6. Kebisingan	Tidak Ada	0
T-8	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU, Dan JDB Sistem Pompa		
	3. Standar dan mandatory suku cadang unruk peralatan mekanikal, elektrikal, inst Rumen	Tidak Ada	0

22.9.17 Bahwa secara keseluruhan, Panitia Pengadaan tidak pernah memberikan nilai 10 (sepuluh) terhadap dokumen teknis Konsorsium PP-WABAG, berbeda dengan terhadap dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III yang terlihat mendapat nilai 10 (sepuluh) sebanyak 10 item; ----------

22.9.18 Bahwa akibat dari perbedaan penilaian di atas, maka secara keseluruhan nilai dari dokumen teknis Konsorsium PP-WABAG hanya mencapai 64,95% (enam puluh empat koma sembilan puluh lima persen) yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berarti tidak mencapai passing grade sebesar 70% (tujuh puluh persen), sehingga dinyatakan tidak lulus untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (finansial); ----------

22.9.19 Bahwa akibat dari pemberian nilai lebih besar di atas, maka secara keseluruhan nilai dari dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III mencapai 75,79% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh sembilan persen) yang berarti melebihi passing grade sebesar 70% (tujuh puluh persen), sehingga dinyatakan lulus dan masuk ke tahap berikutnya yaitu evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (finansial); ----------

22.9.20 Bahwa dengan menggunakan kriteria penilaian sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: KU/2708/8/XI/2017 dalam dokumen Rincian Lembar Evaluasi untuk Aspek Teknis SPAM KPBU Bandar Lampung, mengacu pada kolom Status dokumen dan kolom Keterangan dalam dokumen, Tim Investigator melakukan penghitungan ulang dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Perbandingan Hasil Evaluasi Dokumen Aspek Teknis Antara KSO Terlapor II-Terlapor III dengan Seharusnya Berdasarkan Ketentuan Yang Dibuat Panitia Pengadaan

Kode	Deskripsi	Maksimal		KSO Terlapor II-Terlapor III					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
T-1	**Excecutive Summary**								
	1. Maksud dan Tujuan Proyek	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10		10	
	2. Konfigurasi Konsep disain proyek	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10		10	
	3. Diagram alir proses pengolahan IPA	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8		10	
	4. Pelaksanaan Manajemen Proyek	10		Ada	Item deskripsi tidak lengkap, uraian tidak lengkap, lingkup tidak terstruktur, tidak memenuhi kepatuhan	6		6	
	5. Strategi pencapaian milestone Utama	10	5	Ada	Item deskripsi tidak lengkap, uraian tidak lengkap, lingkup tidak terstruktur, tidak memenuhi kepatuhan	8	4,11	8	4,56
	6. Master Schedule	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8		10	
	7. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaa	10		Ada	sesuai lingkup	8		8	
	8. Strategi Pemenuhan Perizinan	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8		10	
	9. Strategi Pemenuhan SOP	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8		10	
	Jumlah	**90**	**5**			**74**	**4,11**	**82**	**4,56**
T-2	**Uraian perizinan, Survey dan investigasi, permodelan, konsep desain serta pemenuhan aspek lingkungan dan K3**								
	1. Perizinan	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8		10	
	2. Survei dan Investigasi	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8		10	
	3. Permodelan	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8		10	
	4. Konsep Desain	10	10	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8	7,43	10	10,00
	5. Penilaian Risiko	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8		10	
	6. Aspek Lingkungan	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10		10	
	7. Aspek K3	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10		10	
		70	**10**			**60**	**7,43**	**70**	**10,00**
T-3	**Uraian Pemilihan Teknologi**								7,2
	1. Kualitas Air Baku	10		Ada	Uraian tidak lengkap, Teknologi intake yang dipilih beton bertulang sesuai yang diminta, Uji tuntas air baku tidak ada	6		6	

KOMISI

Kode	Deskripsi	Maksimal		KSO Terlapor II-Terlapor III					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
	2. Kualitas Air Minum	10	10	Ada	Uraian lengkap, teknologi beton bertulang, filter pakai Syphon, dengan memenuhi standar kualitas air minum yang dipersyaratkan dalam RfP	8	7,2	8	7,2
	3. Kelayakan Lingkungan	10		Ada	Item Deskripsi ada, Uraian tidak terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi kepatuhan	8		8	
	4. Kelayakan Teknis	10		Ada	Item deskripsi ada, isi Tidak lengkap	6		6	
	5. Kelayakan operasi dan Pemeliharaan	10		Ada	Item deskripsi ada, uraian ada, Tidak mencantumkan meteran aiar	8		8	
		50	**10**			36	7,2	36	7,2
T-4	**Pendekatan dan Metodologi**								
	1. Kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar.	10	30	Ada	Rujukan tidak jelas	6	23,14	6	23,14
	2. Persyaratan teknis dan desain sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen C Dokumen Lelang (RfP) dan Perjanjian Kerjasama	10		Ada	Isi lengkap dan Sesuai	10		10	
	3. Kesalarasan dengan pilihan teknologi yang digunakan.	10		Ada	Isi lengkap dan Sesuai	10		10	
	4. Gambar dan Rancangan Teknis (Preliminary Engineering Design) SPAM mencakup intake, jaringan pipa transmisi air bauku, IPA, Pipa transmisi air minum, reservoir jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan sistem lainnya berdasarkan kondisi lapangan di area proyek	10		Ada	Isi lengkap namun perlu konfirmasi dari peserta terkait kapasitas pompa air baku dan pompa transmisi	10		10	
	5. Pengelolaan lalu lintas sepanjang jalan nasional dan propinsi/kota	10		Ada	Tidak lengkap diuraikan	6		6	
	6. Pengelolaan perlintasan dengan rel kereta api babaranjang	10		Ada	Tidak lengkap diuraikan	6		6	
	7. Pemulihan utilitas publik dan properti masyarakat yang terdampak proyek.	10		Ada	Tidak lengkap diuraikan	6		6	
		70	**30**			54	23,14	54	23,14
T-5	**Jadwal Penyelesain Proyek**								
	1. Pekerjaan Survey dan Investigasi	10		Ada		6		6	

KOMISI

Kode	Deskripsi	Maksimal		KSO Terlapor II-Terlapor III					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
	2. Pekerjaan Desain Rinci (DED)	10		Ada	DED 120 Hari	8		8	
	3. Pemenuhan Perizinan	10		Ada	Perizinan 90 Hari	8		8	
	• Perizinan Untuk IMB Kontruksi Intake, IPA & Reservoir Rajabasa								
	• Perizinan Jalur Transmisi Air Minum pada jalan Nasional								
	• Perizinan untuk perlintasan Rel KA Babaranjang		5				3,88		3,88
	• Perizinan untuk jalur distribusi sistem pompa								
	4. Kebutuhan Tenaga Ahli pada saat Desaiin, kontruksi dan operasi	10		Ada	DED 120 hari, Kontruksi 661 hari	8		8	
	5. Pengadaan bahan dan material kontruksi	10		Ada	Pipa & aksesoris 210 hari	8		8	
	6. Pekerjaan Kontruksi	10		Ada	661 hari	8		8	
	7. Pekerjaan Pra-komisioning, komisioning dan pembuktian	10		Ada	40 hari	8		8	
	8. Pekerjaan operasi dan pemeliharaan	10		Ada	25 tahun	8		8	
		80	5			62	3,88	62	3,88
T-6	**Uraian Tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub - Kontraktor**								
	1. Tahapan pekerjaan yang akan dilakukan	10		Ada	Penjelasan pengadaan bahan material dan peralatan ada, penjelasan pengadaan sub-kontraktor ada, uraian tidak terstruktur.	8		8	
	2. Uraikan deskripsi teknis dan spesifikasi teknis	10		Ada	Uraian ada, deskripsi teknis dan spesifikasi material peralatan utama tersedia	8		8	
	3. Teknik Kontruksi yang akan digunakan	10		Ada	Uraian ada, ada penjelasan metode kontruksi yang akan dilakukan sesuai dengan standar	8		8	
	4. Bahan material yang diperlukan	10		Ada	Uraian ada, tidak menjelaskan kesesuaian peruntukannya	8		8	
	5. Peralatan yang akan digunakan	10	5	Ada	Uraian kurang terstruktur, Peralatan yang akan digunakan tersedia	8	4	8	4
	6. Pekerjaan kontruksi juga harus dilengkapi dengan daftar kuantitas	10		Ada	Tidak Lengkap hanya quantity pipa saja	8		8	
	7. Kebutuhan sumber daya manusia selama pembangunan kontruksi	10		Ada	Uraian tidak terstruktur, Penjelasan tidak lengkap	8		8	
	8. Penjelasan teknis (termasuk merek, buatan dan jenis), garansi, service, dukungan spare-part dan spesifikasi dari IPA, Unit Pompa dan Peralatan Lainnya.	10		Ada	merek, buatan dan jenis, garansi, service, dukungan spare part dan spesifikasi dari material utama tersedia	8		8	
		80	5			64	4	64	4
T-7	**Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja**								

KOMISI

SALINAN

Kode	Deskripsi	Maksimal		KSO Terlapor II-Terlapor III					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
	1. Instalasi Pengolahan Air (IPA)	10		Ada	Item deskripsi ada, uraian berisi Komisioning, prakomisioning ada, pembuktian kinerja akan diterbitkan setelah komisioning	10		10	
	2. Peralatan Pompa	10		Tidak ada		6		0	
	3. Pengujian Hidrostatik	10		Ada	lengkap dan sesuai	8		8	
	4. Pengujian jaringan pipa	10	10	Ada	lengkap dan sesuai	8	6,75	8	5,25
	5. Peralatan bertekanan	10		Tidak ada		6		0	
	6. Kebisingan	10		Tidak ada		0		0	
	7. SCADA	10		Ada	Ada diuraikan di sub bab pengujian di lapangan, tidak terstuktur	8		8	
	8. Komponen/peralatan SPAM lainnya	10		Ada	Ada diuraikan di sub bab pengujian di lapangan, Tidak terstuktur	8		8	
		80	**10**			54	6,75	42	5,25
T-8	**Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU. Dan JDB Sistem Pompa**								
	1. Jaminan Kualitas berisi jangka waktu, fungsi, kinerja, dan cara kerja dari masing-masing komponen SPAM	10		Ada	Ada surat jaminan pompa (KSB, Grunfos, Willow) genset (Cummin,Perkin, Altrak), pipa (KHI,SPINDO, Indal,Wavin,Unilon, Rucika) SCADA Siemens	10		10	
	2. Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun	10	5	Tidak ada		8	4	8	4
	3. Standar dan mandatory suku cadang untuk peralatan mekanikal, elektrikal, instrumen	10		Ada	Standar ada, mandatory suku cadang tidak disajikan	6		6	
		30	**5**			24	4	24	4
T-9	**Rencana operasi dan pemeliharaan sistem**								
	1. Kebutuhan sumber daya manusia selama operasi	10		Ada	Uraian jumlah dan kualifikasi tenaga kerja selama operasi tidak detail (disampaikan pada Tabel 4)	8		8	
	2. Standar Oprasional Prosedur (SOP)	10		Ada	Lengkap	8		8	
	3. Rencana pemeliharaan yang terjadwal (Asset Management program)	10		Ada	Lengkap	8		8	
	4. Sistem Konfigurasi SCADA	10	15	Ada	Tidak terstruktur, penjelasan ada di 7.3 SCADA akan di sub kontraktor	8	10,00	8	10,29
	5. Jadwal pelatihan untuk staf PDAM	10		Ada	Konfirmasi apakah jadwal pelatihan untuk staf PDAM atau BUP	8		8	
	6. Rencana Pengalihan Aset	10		Tidak ada		0		0	

KOMISI

SALINAN

Kode	Deskripsi	Maksimal		KSO Terlapor II-Terlapor III					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
	7. Penyediaan dukungan teknis lainnya	10		Ada	Workshop sendiri, Quick response team, kerjasama dengan pihak lain dalam hal kontrak maintenance	8		8	
		70	**15**			48	10,00	48	10,29
T-10	**Rencana TKDN**								
	Peserta lelang menyampaikan rencana penjelasan tentang Rekapitulasi perhitungan TKDN Barang dengan Format seperti dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Perindustrian 16/2011	10	5	Ada	Perhitungan TKDN 99,67%	10	5	10	5
		10	**5**			10	5	10	5

KSO Terlapor II-Terlapor III	
Versi Panitia	Versi Seharusnya
75,79	77,31

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

SALINAN

Perbandingan Evaluasi Dokumen Aspek Teknis Antara PP-WABAG dengan Seharusnya Berdasarkan Ketentuan Yang Dibuat Panitia Pengadaan

Kode	Deskripsi	Maksimal		PP-WABAG					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
T-1	**Excecutive Summary**								
	1. Maksud dan Tujuan Proyek	10		Ada	Tidak menjelaskan maksud dan tujuan proyek (kapasitas produksi, SR, Sanitasi dan lingkungan hidup)	6		6	
	2. Konfigurasi Konsep disain proyek	10		Ada	Kapasitas pompa intake & pipa air baku tidak sesuai, pompa distribusi rajabasa hanya 183 lpd	6		6	
	3. Diagram alir proses pengolahan IPA	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	4. Pelaksanaan Manajemen Proyek	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	5. Strategi pencapaian milestone Utama	10	5	Ada	Metode tidak menjelaskan secara tegas untuk mencapai milestone utama (COD)	6	3,56	6	4
	6. Master Schedule	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	7. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaa	10		Ada	Jadwal tidak dicantumkan dalam narasi, aktifitas operasi untuk intake tidak disebut	6		6	
	8. Strategi Pemenuhan Perizinan	10		Ada	Item deskripsi ada, uraian lengkap, lingkup tidak terstruktur, tidak memenuhi kepatuhan	8		8	
	9. Strategi Pemenuhan SOP	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	Jumlah	**90**	**5**			**64**	**3,56**	**72**	**4**
T-2	**Uraian perizinan, Survey dan investigasi, permodelan, konsep desain serta pemenuhan aspek lingkungan dan K3**								
	1. Perizinan	10		Ada	Item deskripsi lengkap, uraian lengkap, lingkup terstruktur, memenuhi kepatuhan	8		10	
	2. Survei dan Investigasi	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	3. Permodelan	10		Ada	Model Matematik WaterCAD & Bentley Hammer V81 transmisi & distribusi tidak disajikan yang disajikan adalah hasil akhir	6		6	
	4. Konsep Desain	10	10	Ada	Tidak menyampaikan referensi dokumen	2	5,71	2	8
	5. Penilaian Risiko	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	6. Aspek Lingkungan	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	7. Aspek K3	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
		70	**10**			**48**	**5,71**	**58**	**8,29**
T-3	**Uraian Pemilihan Teknologi**								

KOMISI

Kode	Deskripsi	Maksimal		PP-WABAG					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
	1. Kualitas Air Baku	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	2. Kualitas Air Minum	10		Ada	Pompa air baku tidak sesuai yang disyaratkan (Pompa turbine dan kapasitasnya tidak cukup)	6		6	
	3. Kelayakan Lingkungan	10	10	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8	6,8	10	7,6
	4. Kelayakan Teknis	10		Ada	Tidak menjelaskan uji tuntas supply dan demand	6		6	
	5. Kelayakan operasi dan Pemeliharaan	10		Ada	Tidak menjelaskan konsumsi energy, konsumsi bahan kimia, water meter, dan pengujian telemetri dan berkala	6		6	
		50	**10**			34	6,8	38	7,6
T-4	**Pendekatan dan Metodologi**								
	1. Kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar.	10		Ada	Tidak lengkap khususnya terkait standar unit IPA dan unit Transmisi & distribusi	4		4	
	2. Persyaratan teknis dan desain sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen C Dokumen Lelang (RfP) dan Perjanjian Kerjasama	10		Ada	Spesifikasi teknis dan desain tidak memenuhi seluruhnya kriteria yang diminta di dokumen RfP, khususnya pompa centrifugal	4		4	
	3. Kesalarasan dengan pilihan teknologi yang digunakan.	10		Ada	Pompa air baku tidak sesuai spek	6		6	
	4. Gambar dan Rancangan Teknis (Preliminary Engineering Design) SPAM mencakup intake, jaringan pipa transmisi air bauku, IPA, Pipa transmisi air minum, reservoir jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan sistem lainnya berdasarkan kondisi lapangan di area proyek	10	30	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8	18	10	18
	5. Pengelolaan lalu lintas sepanjang jalan nasional dan propinsi/kota	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	6. Pengelolaan perlintasan dengan rel kereta api babaranjang	10		Ada	Izin ke PT.KAI sudah dirancang namun tidak spesifik terkait manajemen lalu lintas di titik perlintasan	4		4	
	7. Pemulihan utilitas publik dan properti masyarakat yang terdampak proyek.	10		Ada	Identifikasi utilitas publik tidak ada (hanya trotoar), langkah-langkah tidak lengkap (untuk crossing)	8		4	

KOMISI

SALINAN

Kode	Deskripsi	Maksimal		PP-WABAG					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
		70	**30**			42	18	42	18
T-5	**Jadwal Penyelesain Proyek**								
	1. Pekerjaan Survey dan Investigasi	10		Ada	soil investigation 86 hari, topografi 72 hari	8		8	
	2. Pekerjaan Desain Rinci (DED)	10		Ada	DED 180 Hari	8		8	
	3. Pemenuhan Perizinan	10		Ada	Perizinan 240 Hari	6		6	
	• Perizinan Untuk IMB Kontruksi Intake, IPA & Reservoir Rajabasa				Ada				
	• Perizinan Jalur Transmisi Air Minum pada jalan Nasional				Jadwal perizinan jalan Nasional tidak ada				
	• Perizinan untuk perlintasan Rel KA Babaranjang		5		Ada		3,88		4
	• Perizinan untuk jalur distribusi sistem pompa				Jalan perizinan jalur distribusi sistem pc				
	4. Kebutuhan Tenaga Ahli pada saat Desaiin, kontruksi dan operasi	10		Ada	270 Hari termasuk DED	8		8	
	5. Pengadaan bahan dan material kontruksi	10		Ada	Pipa distribusi 304 hari, pipa transmisi 457 hari	8		8	
	6. Pekerjaan Kontruksi	10		Ada	580 hari	8		8	
	7. Pekerjaan Pra-komisioning, komisioning dan pembuktian	10		Ada	155 hari	8		8	
	8. Pekerjaan operasi dan pemeliharaan	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
		80	**5**			62	3,88	64	4
T-6	**Uraian Tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub - Kontraktor**								
	1. Tahapan pekerjaan yang akan dilakukan	10		Ada	Dicantumkan di Bab 4, Uraian ada namun tidak menjelaskan mengenai pengadaan bahan material, peralatan	6		6	
	2. Uraikan deskripsi teknis dan spesifikasi teknis	10		Ada	Tidak terstruktur, tertuang di lampiran Data sheet, Turbine pump tidak comply dengan yang diminta, kapasitas pompa kurang	6		6	
	3. Teknik Kontruksi yang akan digunakan	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	4. Bahan material yang diperlukan	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	5. Peralatan yang akan digunakan	10	5	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8	3,38	10	3,88
	6. Pekerjaan kontruksi juga harus dilengkapi dengan daftar kuantitas	10		Ada	BOQ tidak ada, hanya ada di masing2 penjelasan	2		2	
	7. Kebutuhan sumber daya manusia selama pembangunan kontruksi	10		Ada	Uraian tidak terstruktur	8		8	

KOMISI

Kode	Deskripsi	Maksimal		PP-WABAG					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
	8. Penjelasan teknis (termasuk merek, buatan dan jenis), garansi, service, dukungan spare-part dan spesifikasi dari IPA, Unit Pompa dan Peralatan Lainnya.	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
		80	5			54	3,38	62	3,88
T-7	Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja								
	1. Instalasi Pengolahan Air (IPA)	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	2. Peralatan Pompa	10		Ada	Uraian tata cara komisioning tidak ada	6		6	
	3. Pengujian Hidrostatik	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	4. Pengujian jaringan pipa	10	10	Tidak ada	Uraian tentang pengujian jaringan pipa lengkap, Uraian tata cara pra komisioning dan komisioning pipa tidak ada, Uraian tata cara sertifikasi pembuktian kinerja pipa tidak ada	6	6	6	7
	5. Peralatan bertekanan	10		Ada	Uraian tidak sesuai dengan substansi	8		8	
	6. Kebisingan	10		Tidak ada		0		0	
	7. SCADA	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	8. Komponen/peralatan SPAM lainnya	10		Ada	Tidak ada alat bantu untuk kontruksi	6		6	
		80	10			50	6	56	7
T-8	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU. Dan JDB Sistem Pompa								
	1. Jaminan Kualitas berisi jangka waktu, fungsi, kinerja, dan cara kerja dari masing-masing komponen SPAM	10		Ada	Ada hanya untuk pompa, Pipa HDPE	8		8	
	2. Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun	10	5	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8	3,00	10	3
	3. Standar dan mandatory suku cadang untuk peralatan mekanikal, elektrikal, instrumen	10		Tidak ada		0		0	
		30	5			16	3,00	18	3
T-9	Rencana operasi dan pemeliharaan sistem								
	1. Kebutuhan sumber daya manusia selama operasi	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
	2. Standar Oprasional Prosedur (SOP)	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur,	8		8	

KOMISI

Kode	Deskripsi	Maksimal		PP-WABAG					
		Nilai	Bobot (%)	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai	Bobot (%)	Seharusnya	Bobot (%)
	3. Rencana pemeliharaan yang terjadwal (Asset Management program)	10	15	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur,	8	10,71	8	11,57
	4. Sistem Konfigurasi SCADA	10		Ada	Tidak lengkap, gambaran terlalu umum	6		6	
	5. Jadwal pelatihan untuk staf PDAM	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur,	8		8	
	6. Rencana Pengalihan Aset	10		Ada	Tidak menjelaskan secara lengkap	4		4	
	7. Penyediaan dukungan teknis lainnya	10		Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	8		10	
		70	15			50	10,71	54	11,57
T-10	Rencana TKDN								
	Peserta lelang menyampaikan rencana penjelasan tentang Rekapitulasi perhitungan TKDN Barang dengan Format seperti dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Perindustrian 16/2011	10	5	Ada	Jumlah TKDN adalah 71%, Daftar komponen utama dalam negeri tidak ada, format perhitungan TKDN tidak lengkap	8	4	8	4
		10	5			8	4	8	4

PP-WABAG	
Versi Panitia	Versi Seharusnya
64,95	71,33

22.9.21 Bahwa berdasarkan tabel di atas, nilai akhir dari dokumen Konsorsium PP-WABAG seharusnya sebesar 71,33% (tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga persen) dan dokumen KSO Terlapor II & Terlapor III seharusnya sebesar 77,31% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh satu persen), yang berarti kedua peserta tersebut lolos passing grade 70%, sehingga akan bersaing di tahap berikutnya yaitu evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (finansial); ----------

22.10 Fakta/Temuan Evaluasi Bayangan (Shadow Evaluation) yang dilakukan oleh Pihak Konsultan PT SMI ----------

22.10.1 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwin Tisna, Saksi Elena Vijayawati Agustiwa dan Saksi Eko Bagus Delianto, Panitia Pengadaan meminta kepada konsultan teknis yaitu PT CRM dan Saksi Elena Vijayawati Agustiwa untuk melakukan evaluasi terpisah atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersendiri untuk aspek teknis atas Dokumen Penawaran Sampul I para peserta;----------

22.10.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwin Tisna, permintaan evaluasi terpisah tersebut merupakan permintaan yang sebenarnya bukan menjadi lingkup tugas dari PT SMI dan para konsultan yang membantunya; ----------

22.10.3 Bahwa berdasarkan dokumen *printout* email dari PT SMI, dapat dijelaskan kronologis sebagai berikut: --------

a. Tanggal 8 November 2017 jam 23.14.20, Leo Gunardi (leo_gunardi@yahoo.com) dari PT CRM mengirimkan email kepada Eko Bagus Delianto (eko.delianto@gmail.com) selaku Direktur PT CRM dan sirait_hubby@yahoo.com, berisi lembar evaluasi teknis untuk evaluasi PT BCK-BTS KSO dan PT PP-Wabag KSO; ----------

b. Tanggal 16 November 2017 jam 20.05.43, Leo Gunardi (leo_gunardi@yahoo.com) dari PT CRM mengirimkan email kepada Saksi Elena (elena31va@gmail.com), Rikka (rikka@ptsmi.co.id), Ridha (ridha@ptsmi.co.id), Eko Bagus Delianto (eko.delianto@gmail.com), berisi hasil evaluasi penilaian yang dilakukan bersama oleh PT CRM, PT SMI dan advisor;----------

c. Tanggal 17 November 2017 jam 12.30.18, Leo Gunardi (leo_gunardi@yahoo.com) dari PT CRM mengirimkan email kepada Saksi Elena (elena31va@gmail.com), Rikka (rikka@ptsmi.co.id), Ridha (ridha@ptsmi.co.id), Eko Bagus Delianto (eko.delianto@gmail.com) dan sirait_hubby@yahoo.com, berisi hasil revisi perhitungan nilai BCK dan PP;----------

d. Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 jam 13.25.53, Leo Gunardi (leo_gunardi@yahoo.com) dari PT CRM mengirimkan email kepada Saksi Elena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(elena31va@gmail.com), Rikka (rikka@ptsmi.co.id), Ridha (ridha@ptsmi.co.id), Eko Bagus Delianto (eko.delianto@gmail.com), sirait_hubby@yahoo.com dan pradana@ptsmi.co.id, berisi lampiran evaluasi teknis final berdasarkan pembahasan internal yaitu pihak PT CRM dengan penilaian dilakukan dengan memberikan kriteria sebagai berikut:----------

1) nilai 0 bila tidak tersedia data; ----------
2) nilai 2 bila hanya item deskripsi;----------
3) nilai 4 bila ada item dan uraian; ----------
4) nilai 6 bila ada item, uraian dan sebagaian lingkup sesuai; ----------
5) nilai 8 bila ada item, uraian, lingkup sesuai dan kepatuhan;----------
6) nilai 10 bila ada inovasi yang memberikan nilai tambah;----------

e. Tanggal 17 November 2017 jam 14.03, Ridha Novrizal (novrizalridha)@gmail.com) dari PT SMI mengirimkan email kepada Suparji (suparji.sarwin@yahoo.com) selaku Ketua Panitia Pengadaan, Roisatul Husna selaku anggota Panitia Pengadaan, Rikka Dwi Rejeki, Heddy Suryantono dan Pradana Murti ketiganya dari PT SMI, berisi rekomendasi evaluasi teknis proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung dengan penilaian kriteria sebagai berikut:----------

1) nilai 0 bila tidak tersedia data; ----------
2) nilai 2 bila data tersedia; ----------
3) nilai 4 bila data tersedia dan terdapat uraian/penjelasan; ----------
4) nilai 6 bila data tersedia, terdapat uraian/penjelasan dan sebagian lingkup sesuai;-
5) nilai 8 bila data tersedia, terdapat uraian/penjelasan, dan lingkup sesuai serta memenuhi kepatuhan terhadap RfP; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) nilai 10 bila ada tersedia, terdapat uraian/penjelasan, lingkup sesuai dan memenuhi kepatuhan terhadap RfP, serta inovasi yang memberikan nilai tambah proyek;----------

f. Tanggal 17 November 2017 jam 14.50, Ridha Novrizal (novrizalridha)@gmail.com) dari PT SMI mengirimkan email kepada Suparji (suparji.sarwin@yahoo.com) selaku Ketua Panitia Pengadaan, Roisatul Husna selaku anggota Panitia Pengadaan, Rikka Dwi Rejeki, Heddy Suryantono dan Pradana Murti ketiganya dari PT SMI, berisi rekomendasi hasil evaluasi administrasi Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung dan draft berita acara panitia pengadaan serta draft pengumuman hasil evaluasi;----------

g. Tanggal 17 November 2017 jam 19.29, Toton Sulistyono (toton_sulistyono@yahoo.com) selaku anggota Panitia Pengadaan mengirimkan email kepada fhaviz@hernawanjuniarto.com dan h.fadhly@gmail.com keduanya dari kantor hukum Hernawan Juniarto, Suparji (suparji.sarwin@yahoo.com) selaku Ketua Panitia Pengadaan, Roisatul Husna selaku anggota Panitia Pengadaan, Soni Rahardhiyan selaku anggota Panitia Pengadaan, Bagio Catur Wibowo selaku anggota Panitia Pengadaan, Chepi Hendri Saputra selaku anggota Panitia Pengadaan, Rikka Dwi Rejeki, Heddy Suryantono dan Pradana Murti ketiganya dari PT SMI, berisi pengumuman sampul I dan berita acara evaluasi sampul I. ----------

22.11 Analisis Dugaan Pelanggaran; ----------

22.11.1 Bahwa dugaan pelanggaran pada Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 adalah Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

22.11.2 Bahwa lebih lanjut berdasarkan kewenangannya, KPPU membuat Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (Perkom No. 2 Tahun 2010); ----------

22.11.3 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perkom No. 2 Tahun 2010 telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

(1) Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 22.

(2) Pedoman merupakan pedoman bagi:

a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 22 tentang penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Persekongkolan Dalam Tender.

b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

22.11.4 Bahwa untuk menganalisa adanya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu mengurai unsur-unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

a. Unsur Pelaku Usaha; ----------
b. Unsur Bersekongkol; ----------
c. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------
d. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

22.11.5 Unsur Pelaku Usaha; ----------

a. Bahwa Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 secara jelas mendefiniskan Pelaku Usaha sebagai berikut:----------

> *Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*

b. Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara *a quo* tersebut adalah Terlapor I selaku pihak yang secara badan hukum telah menyelenggarakan proses Pengadaan Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3. huruf a. (Pihak Terlapor) di atas; ----------

c. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis kepada Panitia Pengadaan sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3. huruf a. (Pihak Terlapor) di atas; ----------

d. Bahwa Panitia Pengadaan memiliki tugas antara lain:----------

> *"…melaporkan proses pelaksanaan pengadaan badan usaha secara berkala kepada PJPK (dalam hal ini Direktur Utama Terlapor I)*
>
> *" menyiapkan dan menyusun rencana pengadaan, jadwal pelaksanaan pengadaan, dan konsep pengumuman pengadaan dengan mengacu kepada dokumen pra-studi kelayakan yang telah disusun dan disetujui PJPK.*
>
> *;…mengusulkan badan usaha pemenang lelang kepada PJPK sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan*
>
> *" menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan kepada PJPK*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Panitia Pengadaan ditugaskan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Terlapor I selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). --------

f. Bahwa Panitia Pengadaan melaksanakan proses pengadaan tersebut berdasarkan penugasan Terlapor I, sehingga perbuatan dan tindakannya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk dan atas nama Terlapor I.

g. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi.

22.11.6 Unsur Bersekongkol; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah:

> *Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

> *a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;*
> *b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*
> *c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
> *d. Menciptakan persaingan semu;*
> *e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*
> *f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*
> *g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa Panitia Pengadaan telah memfasilitasi tindakan *post bidding* terkait penyampaian surat jaminan penawaran Terlapor II dan Terlapor III (KSO Terlapor II-Terlapor III); ----------

1) Bahwa telah terjadi penyampaian Surat Jaminan Penawaran asli oleh Terlapor II dan Terlapor III (KSO Terlapor II-Terlapor III) pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagaimana diuraikan pada Butir 9 (Penyampaian Surat Jaminan Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III yang tidak sesuai dengan RfP); ----------

2) Bahwa Dokumen RfP tidak mengatur secara khusus tentang penyampaian dokumen setelah jadwal atau batas waktu penyampaian dokumen;

3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Achmad Zikrullah, S.T., M.SE., M.Sc. (Ahli LKPP) yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a) Panitia Pengadaan tidak boleh melakukan perubahan seperti menambahkan atau mengurangi isi atau aturan di dalam suatu Dokumen Pengadaan atau Dokumen *Request for Proposal* (RfP) tanpa melakukan addendum terlebih dahulu dan memberitahukannya kepada semua peserta;-

b) Proses yang terjadi di luar ketentuan yang ada dalam Dokumen Pengadaan atau RfP adalah tidak sah (*illegal*);----------

c) Penyampaian dokumen pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak diperbolehkan dalam suatu proses tender dan dapat dikategorikan sebagai *post bidding*, kecuali secara khusus telah diatur dalam Dokumen Pengadaan atau RfP; ----------

4) Bahwa Tim Investigator sependapat dengan pendapat Ahli Pengadaan tersebut di atas;--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa Tim Investigator menilai, seharusnya Panitia Pengadaan tidak menerima lagi atau menolak Surat Jaminan Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III setelah mengetahui bahwa KSO Terlapor II-Terlapor III hanya memasukkan Surat Jaminan Penawaran fotokopi pada dokumen penawarannya.----------

6) Bahwa Tim Investigator menilai tindakan KSO Terlapor II-Terlapor III yang menyampaikan Surat Jaminan Penawaran asli pada saat pembukaan dokumen penawaran Sampul I tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan *post bidding*; ----------

7) Bahwa dengan menerima dokumen Surat Jaminan Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III yang asli pada saat pembukaan dokumen penawaran Sampul I, Tim Investigator menilai Panitia Pengadaan telah memfasilitasi tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh KSO Terlapor II-Terlapor III.----------

8) Bahwa Tim Investigator menilai, tindakan memfasilitasi post bidding oleh Terlapor I melalui Panitia Pengadaan masuk pada kategori *Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.*----------

9) Bahwa Tim Investigator menilai seharusnya Panitia Pengadaan taat pada ketentuan yang telah dibuat dalam Dokumen Pengadaan atau RfP;----------

d. Bahwa Terlapor I melalui Panitia Pengadaan telah melakukan evaluasi teknis Sampul I yang hanya menguntungkan KSO Terlapor II-Terlapor III;---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan evaluasi teknis Sampul I sebagaimana diuraikan pada Butir 10 (Terlapor I melalui Panitia Pengadaan memberikan penilaian teknis yang hanya menguntungkan KSO Terlapor II-Terlapor III);----------
2) Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis Sampul I dengan menggunakan model penilaian kuantitatif yang terdiri atas angka berjenjang mulai dari angka 0 (nol), 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh);
3) Bahwa hasil evaluasi teknis Sampul I tersebut hanya menguntungkan KSO Terlapor II-Terlapor III, dengan penjelasan sebagai berikut: ----------
   a) Panitia Pengadaan memberikan nilai tertinggi sebesar 10 (sepuluh) sebanyak 10 item terhadap dokumen KSO Terlapor II-Terlapor III, sedangkan terhadap dokumen Konsorsium PP-WABAG hanya memberikan nilai tertinggi sebesar 8 (delapan), untuk kriteria yang sama berdasarkan uraian yang tertulis pada kolom Keterangan dalam dokumen (yaitu Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan); ----------
   b) Panitia Pengadaan memberikan nilai bervariasi antara 0 (nol), 6 (enam) dan 8 (delapan) terhadap dokumen KSO Terlapor II-Terlapor III, sedangkan terhadap dokumen Konsorsium PP-WABAG hanya memberikan nilai 0 (nol), untuk keterangan pada kolom Status yang sama (yaitu Tidak Ada); ----------
4) Bahwa Tim Investigator menilai seharusnya Panitia Pengadaan memberikan penilaian yang sama untuk keterangan yang sama, baik pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kolom Status maupun kolom Keterangan dalam dokumen;----------

5) Bahwa Tim Investigator menilai sebagai akibat perbedaan penilaian yang diberikan oleh Panitia Pengadaan adalah peserta Konsorsium PP-WABAG dinyatakan gugur, sehingga tidak bisa bersaing untuk aspek finansial (dalam hal ini Sampul II); ----------

6) Bahwa dengan menggunakan penilaian yang sama, Tim Investigator telah menghitung ulang dan hasilnya sesuai dengan yang diuraikan pada Butir 10. huruf t. (Terlapor I melalui Panitia Pengadaan memberikan penilaian teknis yang hanya menguntungkan KSO Terlapor II-Terlapor III), yaitu dokumen Konsorsium PP-WABAG sebesar 71,33% dan dokumen KSO Terlapor II-Terlapor III sebesar 77,31%; ----------

7) Bahwa Tim Investigator menilai, dengan memberikan penilaian yang sama seharusnya baik Konsorsium PP-WABAG maupun KSO Terlapor II-Terlapor III lolos passing grade sebesar 70%, sehingga akan bersaing dalam aspek finansial (dalam hal ini Sampul II); ---------

22.11.7 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada Unsur Pelaku Usaha di atas, dimana dalam prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3. huruf b. dan huruf c. (Para Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

c. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerja sama operasi (KSO) untuk mengikuti proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. ----------

d. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

e. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* terpenuhi.--

22.11.8 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

> *Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.*

b. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.

c. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Panitia Pengadaan melaksanakan proses pengadaan tersebut berdasarkan penugasan Terlapor I, sehingga perbuatannya dilakukan untuk dan atas nama Terlapor I. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa Panitia Pengadaan telah memfasilitasi *post bidding* dan melakukan evaluasi yang jelas-jelas telah menguntungkan KSO Terlapor II-Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada Butir 9 dan Butir 10, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi Bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis pamenuhan unsur ini.----------

e. Bahwa tindakan memfasilitasi *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I dan cara evaluasi teknis tersebut telah mengakibatkan Penawaran Terlapor II dan Terlapor III (KSO Terlapor II-Terlapor III) diuntungkan, padahal terbukti dari aspek finansial, penawaran Terlapor II dan Terlapor III (KSO Terlapor II-Terlapor III) lebih tinggi dibandingkan penawaran peserta lain yang lulus tahap administrasi.----------

f. Bahwa tindakan memfasilitasi *post bidding* dan cara evaluasi teknis tersebut telah mengakibatkan:--------

   1) Peserta lain (dalam hal ini Konsorsium PP-WABAG) gugur, sehingga tertutup kesempatan untuk bersaing dari aspek finansial (dalam hal ini Dokumen Penawaran Sampul II tidak dibuka dan dievaluasi);----------

   2) Terlapor II dan Terlapor III (KSO Terlapor II-Terlapor III) menjadi "Calon Tunggal" untuk menjadi pemenang.----------

g. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang.----------

h. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----------

22.11.9 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

> *persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*

b. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha.----------

c. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut:----------

1) Melawan Hukum, karena tindakan yang dilakukan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada Unsur Bersekongkol tersebut di atas terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

2) Menghambat Persaingan Usaha, karena yang dilakukan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada Unsur Bersekongkol di atas terbukti telah mengakibatkan peserta pengadaan lain tidak dapat bersaing pada tahap evaluasi aspek finansial padahal nilai penawarannya berpotensi lebih menguntungkan bagi negara. ----------

d. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

22.11.10 Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. ----------

22.12 Kesimpulan;----------

22.12.1 Berdasarkan uraian di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

23. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.49): ----------

23.1 Pertama-tama, untuk mengawali Kesimpulan ini, Terlapor I mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa Perkara ini terkesan dipaksakan untuk diperiksa karena sepanjang persidangan (Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan) telah terbukti, bahwa Tim Investigator tidak pernah dapat membuktikan adanya suatu ”persekongkolan” antara Para Terlapor sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (”LDP”). Dimana Para Terlapor dituduh melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). ----------

23.2 Hal ini dapat dilihat di mana sepanjang proses persidangan dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator tidak dapat membuktikan tuduhannya. Sebagaimana dalam LDP Tim Investigator yang menuduhkan adanya: ----------

Post bidding; ----------

23.2.1 Faktanya, terbukti dalam proses persidangan di KPPU bahwa semua proses Tender KPBU berjalan sesuai dengan dokumen *Request for Proposal* (RfP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada catatan ataupun dokumen-dokumen adanya tuduhan Tim Investigator tersebut. ----------

Pemberian kesempatan eksklusif kepada Terlapor II dan Terlapor III yang tergabung dalam KSO BCK-BTS. ----------

23.2.2 Faktanya, terbukti dalam proses persidangan bahwa semua proses Tender KPBU SPAM Kota Bandar Lampung termasuk proses evaluasi dan penilaian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan oleh Panitia Pengadaan secara independen dengan dibantu oleh tim konsultan yang kompeten sesuai dengan bidangnya.----------

23.3 TERLAPOR I dengan ini menolak dan membantah secara tegas dalil, pernyataan, klaim dan tuduhan/dugaan Tim Investigator terhadap TERLAPOR I yang termuat seluruhnya dalam LDP, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya secara tertulis oleh TERLAPOR I.------

23.4 Aspek Formil; ----------

Terbukti bahwa Tim Investigator telah melanggar *due process of law*, berupa:----------

23.4.1 Pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPPU No.1 Tahun 2019 tentang Tara Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No.1/2019"); ----------

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara (*due process of law*) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang baik, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara perlu diganti, untuk itu pada tanggal 4 Februari 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") menetapkan Perkom No.1/2019. ----------

b. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Majelis Komisi Pemeriksa Perkara No.14/KPPU-L/2019, untuk pertama kalinya menggelar sidang dengan agenda pembacaan LDP Tim Investigator. Dimana di dalam agenda sidang pembacaan LDP Tim Investigator tersebut, Para Terlapor, baik TERLAPOR I, TERLAPOR II dan TERLAPOR III juga menerima salinan LDP yang sesuai aslinya. ----------

c. Bahwa di dalam LDP Tim Investigator, yang telah dibacakan oleh Tim Investigator di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, maupun yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah diterima Para Terlapor, dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir sama sekali tidak memuat identitas Saksi dan/atau Ahli. ----------

d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Tim Investigator terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perkom No.1/2019 karena LDP Tim Investigator (hal mana juga tidak dibantah selama proses Pemeriksaan Lanjutan oleh Tim Investigator), sama sekali tidak memuat identitas Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, sangat jelas bahwa LDP yang disusun oleh Tim Investigator cacat formil karena melanggar prinsip-prinsip hukum acara yang baik atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perkom No. 1/2019. ----------

e. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perkom No. 1/2019 menyatakan sebagai berikut, sebagaimana dikutip: -

1) *Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan disusun oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.*

2) *Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*---

a) *Identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;*----------

b) *Identitas Saksi dan/ atau Ahli;*----------

c) *Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;* ----------

d) *Alat bukti; dan* ----------

e) *Analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar.* ----------

f. Ketentuan frasa mengenai ”paling sedikit memuat” mengandung makna bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Perkom No.1/2019 harus semuanya terpenuhi (kumulatif), ketiadaan salah satu persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut akan mengakibatkan LDP cacat secara formil dan konsekwensinya tidak dapat diterima; ----

g. Hal ini ditegaskan oleh keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. pada persidangan di bawah sumpah, tanggal 4 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

"Mengenai isi Perkom No. 1/2019 tersebut saya yakin Tim Investigator lebih menguasai hal tesebut, karena itu produknya KPPU. Sebagai akademisi, saya hanya memotret dari azas hukumnya saja.----------

Hukum acara sangat berhubungan dengan Hak Azasi Manusia ("HAM") karena pengaruh hak dari para pihak. Ketika terdapat frasa "setidak-tidaknya" maka itu harus dipenuhi. Karena bagi saya itu hal itu hukumnya wajib, karena itu harus dipenuhi semuanya.----------

Hukum acara itu berat sekali kaitannya dengan HAM, harus menjamin HAM memenuhi syarat, bagi saya itu wajib karena bunyi frasanya "setidaknya-tidaknya" maka harus dipenuhi, dan ini berkaitan dengan hukum acara. Saya tidak melihat adanya alternatif disitu, jadi itu harus terpenuhi semua". ----------

h. Lebih lanjut Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., menyatakan bahwa konsekwensi hukum dari dilanggarnya *due process of law* dalam Perkom No.1/2019 tersebut dapat menyebabkan LDP tersebut gugur dan tidak dapat diterima, sebagaimana dikutip pada pokoknya sebagai berikut:----------

"....., kalau tidak memenuhi apa yang di persyaratkan (dalam hukum acara) maka saya tidak menerima LDP-nya. Secara formil apabila tidak terpenuhi persyaratannya, maka LDP itu menjadi gugur. Terdapat azas hukum yaitu "Audi Et Alteram Partem', semua atau para pihak harus diberikan dan didengarkan kesempatan yang sama." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., juga menegaskan bahkan jika perkara *a quo* pun dilanjutkan berdasarkan LDP yang *sumir*, dan Majelis Komisi tetap memutuskan, maka pertimbangan yang akan diambil atas dasar yang *sumir* juga tentu patut dipertanyakan keadilannya dari sisi hukum dan ekonomi, sebagaimana dikutip di bawah ini pada pokoknya:----------

"... peraturan menjelaskan jika itu harus akumulatif maka harus dipenuhi, jika tidak, maka akan sumir, dalam persidangan [seolah] menjadi dipenuhi, bagi saya jika itu sumir pun Majelis Komisi yang memutuskan, akan tetapi putusannya akan berangkat dari kesumiran tadi. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana bisa Majelis Komisi mampu mengambil kesimpulan atau putusan yang berkeadilan dengan melihat aspek hukum dan ekonomi." ----------

j. Dengan demikian, menjadi jelas dan terang bagi Majelis Komisi bahwa terbukti Tim Investigator telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum acara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perkom No. 1 Tahun 2019, sehingga kiranya patut dan adil apabila Majelis Komisi menyatakan bahwa LDP Tim Investigator mengandung cacat formil dan harus dibatalkan, sehingga tuduhun yang ada dalam LDP pun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Komisi.----------

23.4.2 *Error in persona* terhadap penyebutan nama Ketua Panitia Pengadaan Tender KPBU dalam LDP;----------

a. Bahwa Di dalam LDP halaman 3, diidentifikasikan secara eksplisit tertulis Ketua Panitia Pengadaan yang merangkap anggota adalah bernama SUPANJI, ST, MT. Padahal berdasarkan Surat Keputusan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang Panitia Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Ketua Panitia Pengadaan yang merangkap anggota adalah SUPARJI, ST., MT. ----------

b. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan baik Pemeriksaan Pendahuluan, maupun Pemeriksaan Lanjutan, Dokumen Tender KPBU, dan lebih khusus pada sidang Pemeriksaan Terlapor I pada hari Rabu, 11 Desember 2019, terungkap fakta bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tender KPBU SPAM Bandar Lampung adalah persona yang bernama SUPARJI, ST., MT. , dan bukan SUPANJI, ST, MT. Oleh karena itu LDP Tim Investigator jelas memuat kesalahan redaksional yang fatal karena penyebutan nama Ketua Panitia Pengadaan yang salah dan keliru tersebut menurut TERLAPOR I, mengakibatkan LDP Tim Investigator *error in persona* atau salah orang atau keliru mengenai orangnya; ----------

c. Bahwa selanjutnya karena LDP *error in persona* maka mengakibatkan LDP Tim Investigator menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu kiranya patut dan adil apabila Majelis Komisi menyatakan bahwa LDP Tim Investigator cacat formil dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tuduhan dalam LDP tersebut juga perlu diabaikan oleh Majelis Komisi. ----------

23.4.3 *Error in persona* terhadap Pihak yang ditarik sebagai Terlapor I; ----------

a. Bahwa di dalam LDP halaman 3 yang ditarik atau didudukkan sebagai TERLAPOR I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11 A Kota Bandar Lampung Telp (0721) 483855 Fax: (0721) 484611.

b. Padahal TERLAPOR I telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang Panitia Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung (”Panitia Pengadaan”) (“Surat Keputusan”) yang diketuai oleh persona yang bernama SUPARJI, ST., MT., dan beranggotakan Sony Rahardian, S.P., M.Si, (Wakil Ketua merangkap anggota), Ro-isatulhusna, S.P. (Sekretaris merangkap anggota), Toton Sulystiono, S.E., (Anggota), Bagio Catur Wibowo, ST.,MT., (Anggota), Irianto, S.H. (Anggota) dan Chepi Hendri Saputra, S.T., M.T., MPP (Anggota). ----------

c. Bahwa PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung yang beralamat kantor di Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11 A Kota Bandar Lampung oleh Tim Investigator di dalam LDP-nya ditarik sebagai TERLAPOR I adalah keliru, karena yang semestinya diajukan sebagai TERLAPOR I adalah Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksanan (”BUP”) Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung (”SK Direksi 665/2017”). ----------

d. Bahwa di dalam Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran dalam LDP halaman 6 sampai dengan halaman 9, dalil-dalil Tim Investigator pada pokoknya berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan, yaitu:----------

1) Pengumuman Pra Kualifikasi (29 Maret 2017- LDP Halaman 6); ----------
2) Penjelasan Pra Kualifikasi (11 April 2017- LDP halaman 7); ----------
3) Pra Kualifikasi (2-12 Juni 2017, LDP Halaman 7);
4) Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi (16 Juni 2017, LDP Halaman 8); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Permintaan Proposal (*Request for Proposal*), RfP 15 Agustus 2017, RfP 12 September 2017, dan RfP 4 Oktober 2017, sebagaimana termuat di dalam LDP halaman 8;----------

6) Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I: Administrasi dan Teknis (7- 17 November 2017, LDP halaman 9); ----------

7) Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II: Financial (20 November 2017, LDP halaman 9);--

e. Bahwa seluruh rangkaian kegiatan mulai dari Pengumuman Pra Kualifikasi, Penjelasan Pra Kualifikasi, Pra Kualifikasi, Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi, Permintaan Proposal (*Request for Proposal*), Evaluasi dokumen penawaran Sampul I : Administrasi dan Teknis, serta Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II sebagaimana yang didalilkan Tim Investigator di dalam LDP halaman 6 sampai 9 tersebut adalah menjadi domain tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direksi 665/2017 (dalam LDP disebut PDAM Way Rilau). ----------

f. Bahwa apabila tetap dipaksakan yang dijadikan sebagai TERLAPOR I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dan bukannya Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direksi 665/2017, maka LDP yang disusun dan dibuat oleh Tim Investigator mengandung cacat atau kekeliruan *error in persona*.-

g. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat guna menghindari penghukuman terhadap badan usaha yang tidak berbuat seperti apa yang dituduhkan, maka, kiranya patut dan adil bagi Majelis Komisi untuk menyatakan bahwa LDP Tim Investigator harus ditolak dan tuduhan terhadap TERLAPOR I harus dinyatakan tidak terbukti.----------

23.4.4 Keliru dasar hukum yang termuat dalam LDP;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Tim Investigator di dalam LDP-nya halaman 19 menguraikan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses pengadaan, sebagaimana berikut ini:----------

> *"Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut:*
> (1) *Melawan Hukum, karena tindakan yang dilakukan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13 (FAKTA/TEMUAN) tersebut terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini* ***Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur".***

b. Dalam uraiannya tersebut Tim Investigator mencantumkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur", sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh TERLAPOR I.----------

c. Menurut TERLAPOR I hal tersebut adalah suatu kesalahan yang amat fatal, sebab tidak ada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1995. Karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) baru terbentuk pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga mustahil sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 2007 membuat produk hukum berupa peraturan yang terbit pada tahun 1995 sebagaimana yang didalilkan Tim Investigator tersebut;----------

d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sungguh dalil yang keliru dan tidak lazim. Oleh karena itu, LDP Tim Investigator harus dinyatakan ditolak karena keliru mencantumkan landasan hukum dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Majelis Komisi dapat mengabaikan tuduhan dalam LDP Investigator tersebut, karena salah memuat landasan hukum. ----------

23.4.5 LDP Tim Investigator kabur (*obscuur libel*);----------

a. Bahwa LDP Tim Investigator dalam mengidentifikasikan TERLAPOR I tidak disusun secara jelas dan cermat, berubah-ubah, dan tidak konsisten serta dalam kenyataannya cenderung kabur, membingungkan yang berakibat menyulitkan TERLAPOR I untuk menggunakan haknya dalam mengajukan pembelaan dalam persidangan di KPPU maupun dalam menyusun kesimpulan ini. ----------

b. Bahwa LDP Tim Investigator telah memposisikan Pihak TERLAPOR I secara jelas dan tegas adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang beralamat kantor di Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 11A Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 483855 Fax: (0721) 484611 (halaman 3 LDP). Namun, Tim Investigator terlihat ragu, kebingungan dan tidak konsisten dengan mengidentifikasikan pihak yang dituduhnya melakukan pelanggaran, karena dalam kesempatan yang berbeda di dalam LDP, Tim Investigator seringkali menarik atau menjadikan PANITIA PENGADAAN sebagai TERLAPOR I. Jadi kadang-kadang menyebutkan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung sebagai TERLAPOR I, kadang-kadang pula menyebutkan PANITIA PENGADAAN. Hal tersebut membuat LDP menjadi kabur, tidak jelas dan inkonsisten. ----------

c. Ketidakkonsistenan di dalam LDP dalam mengidentifikasikan TERLAPOR I (PDAM Way Rilau) dan Panitia Pengadaan tersebut dapat kami perlihatkan pada tabel di bawah ini: ----------

LDP Hal.	Nomor Uraian	Angka	Uraian
6	5	5.1.	*"Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *mengumumkan pelelangan melalui situs*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			PDAM Way Rilau (www.pdamwayrilau.com) serta media cetak (SKH Bisnis Indonesia dan SkH Jakarta Post").
6	5	5.2.	*"Bahwa dalam pengumuman tersebut,* ***Panitia Pengadaan*** *menyampaikan antara lain : "*
7	6	6.1.	*Bahwa pada tanggal 7 April 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *mengundang para calon peserta untuk mengikuti penjelasan pra kualifikasi pada tanggal 11 April 2017 di Kantor PT. Sarana Multi Infrastruktur".*
7	7	7.1.	*Bahwa* ***Panitia Pengadaan*** *menerima 12 (dua belas) dokumen kualifikasi dari perusahaan peserta, yaitu :"*
8	7	7.13.	*"Bahwa* ***Panitia Pengadaan*** *melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan peserta tersebut,d an selanjutnya ditetapkan peserta y ang lulus adalah sebagai berikut :"*
8	8	8.1.	*"Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *mengumumkan pesertayang lulus evaluasi pra-kukalifikasi yaitu :"*
8	9	9.1.	*"Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017,* ***Terlapor I*** *menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung"*
8	9	9.2.	*Bahwa pada tanggal 12 September 2017,* ***Terlapor I*** *menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) Adendum I Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung".*
8	9	9.3.	*"Bahwa pada tanggal 12 September 2017,* ***Terlapor I*** *menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) Adendum II Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung"*
9	11	11.1.	*"Berdasarkan pengumuman sebelumnya,* ***Panitia Pengadaan*** *menyampaikan bahwa jadwal pembukaan Dokumen Penawaran sampul II adalah tanggal 24 November 2017, namun* ***Panitia Pengadaan*** *mempercepat menjadi tanggal 20 November 2017 karena proses evaluasi telah selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya".*
10	11	11.3.	*Bahwa setelah melakukan evaluasi maka* ***Panitia Pengadaan*** *menetapkan Dokumen Penawaran Sampul II yang disampaikan oleh KSO Terlapor II – Terlapor III telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) Adendum II".*
10	12	12.1.	*"Bahwa pada tanggal 6 November 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *melakukan proses Pembukaan Dokumen*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)".
10	12	12.3.	*"Bahwa pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis),* ***Terlapor I*** *hanya mendapatkan Copy Jaminan penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III".*
10	12	12.4.	*"Bahwa Terlapor II dan/atau Terlapor III baru menyerahkan Dokumen Asli Jaminan setelah diminta oleh* ***Panitia Pengadaan".***
11	12	12.10.	*"Bahwa namun demikian,* ***Panitia Pengadaan*** *tidak menggugurkan penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III dan tetap menyatakan lulus serta mengikutsertakan KSO Terlapor II – Terlapor III hingga tahap akhir, bahkan selanjutnya,* ***Terlapor I*** *menetapkannya menjadi pemenang".*
11	13	13.1.	*"Bahwa pada tanggal 7 November 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *melakukan evaluasi dokumen teknis yang disampaikan oleh PP – WABAG".*
11	13	13.2.	*"Bahwa pada tanggal 8 November 2017,* ***Panitia Pengadaan*** *melakukan evaluasi dokumen teknis yang disampaikan oleh KSO Terlapor II – Terlapor III".*
11	13	13.3.	*"Bahwa dalam melakukan penilaian teknis,* ***Terlapor I*** *tidak pernah menjelaskan kepada para peserta mengenai batasan atau ruang lingkup yang digunakan untuk menilai".*
11	13	13.4.	*Bahwa* ***Terlapor I*** *melakukan perubahan kriteria penilaian teknis pada tanggal 17 November 2017 dimana pada tanggal tersebut adalah hari terakhir dari proses penilaian teknis terhadap nilai dari Konsorsium PP – WABAG".*
12.	13	13.5.	*Bahwa akibat perubahan kriteria penilaian oleh* ***Terlapor I*** *tersebut berakibat perubahan yang signifikan terhadap nilai dari konsorsium PP – WABAG".*
13.	13	13.25.	*"Bahwa 23 item milik konsorsium PP – WABAG tersebut berdasarkan hasil penilaian* ***Terlapor I*** *seluruhnya mendapat penilaian Item deskripsi ada, uraian terstruktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan"*
13	13	13.26.	*Bahwa apabila kriteria penilaian tidak diubah oleh* ***Terlapor I*** *dan tetap menggunakan kriteria Item deskripsi ada, uaian terstuktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan maka konsorsium PP – WABAG dapat memperoleh nilai untuk setiap item dari total 23 item tersebut di atas".*
13	13	13.28.	*Bahwa apabila* ***Terlapor I*** *tetap menggunakan kriteria penilaian awal yaitu peserta dapat memperoleh nilai 10 apabila item deskripsi ada, uraian terstruktur, lingkup sesuai, memenuhi kepatuhan maka konsorsium PP – WABAG dapat memperoleh nilai pembobbotan sebesar 72,75 % di atas ambang batas 70 % sebagaimana diminta di dalam Dokumen*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			Permintaan Proposal (Request for Proposal)".
14.	13	13.30.	*"Bahwa terdapat inkonsistensi penilaian yang dilakukan oleh **Terlapor I** dimana terhadap kterangan yang sama, namun diberikan nilai yang berbeda antara dokumen penawaran Terlapor II – Terlapor III, KSO dengan konsorsium PP – WABAG. Inkonsistensi yang dimaksud adalah sebagaimana dijabarkan dibawah ini : (lampiran2)".*
14	13	13.31.	*"Bahwa **Terlapor I** memfasilitasi KSO Terlapor II – Terlapor III dengan cara merubah kriteria penilaian melalui penambahan unsur inovasi padahal tidak ada satupun penjelasan di dalam Dokumen permintaan proposal (Request for proposal) yang menyatakan bahwa peserta akan mendapat nilai lebih apabila mencantumkan inovasi di dalam dokumen teknisnya".*
14	13	13.32.	*"Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Dokumen permintaan proposal (request for proposal), diperoleh fakta bahwa tidak ada kriteria penilaian 0-1- yang dapat digunakan **Terlapor I** dalam rangka evaluasi teknis dan yang ada hanya pembobotan berupa prosentase atas tiap item sebagaimana telah dituangkan pada dokumen lembar B.2 dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal).*
15 dan 16	14	14.1	*"Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah **Terlapor I** selaku pihak yang secara badan hukum telah menyelenggarkaan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung"* *"Bahwa dalam prakteknya, **Terlapor I** membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis kepada **Panitia Pengadaan".***
17	14	14.2.	*"Bahwa <u>Tindakan **Terlapor I** terkait dengan Fakta Post Bidding dan tindakan mengubah kriteria</u> penilaian sebagaimana diuraikan pada butir 12 dan butir 13 (FAKTA/TEMUAN) dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum".*
18	14	14.9.	*"Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa **<u>Panitia Pengadaan</u>** <u>telah melakukan post bidding</u> <u>dan melakukan evaluasi yang cenderung menguntungkan KSO Terlapor II – Terlapor III</u> sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 dan butir 13, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis pemenuhan unsur ini".*

d. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di dalam tabel tersebut, terlihat Tim Investigator mengalami

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kebingungan sendiri, tidak yakin, tidak jelas (*obscuur libel*) terhadap rumusan peristiwa dan perbuatan yang dituduhkannya, apakah benar-benar dilakukan oleh TERLAPOR I (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung) ataukah dilakukan oleh Panitia Pengadaan.----------

e. Oleh karena itu, Majelis Komisi Yang Terhormat, demi tegaknya hukum, sudah cukup alasan untuk menolak LDP yang diajukan Tim Investigator serta memutuskan bahwa tuduhan Tim Investigator terhadap TERLAPOR I tidak terbukti karena cacat secara formil dan LDP nya kabur serta tidak jelas.---

23.5 Aspek Materiil;----------

Terbukti bahwa tuduhan "persekongkolan" dalam Tender KPBU sebagaimana LDP dan juga selama proses persidangan tidak terpenuhi, karena terbukti tidak ada persekongkolan di antara Para Terlapor.----------

23.5.1 Tidak ada *post-bidding*;----------

a. Bahwa senyatanya TERLAPOR I menegaskan tidak ada peristiwa "*Post Bidding*" dalam proses pengadaan Tender KPBU sebagaimana dituduhkan oleh Tim Investigator. Oleh karena itu dengan ini TERLAPOR I membantah dengan tegas seluruh dalil Tim Investigator dalam LDP angka 12 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi *post-bidding* pada tanggal 6 November 2017. ----------

b. Bahwa sesuai dengan Jadwal Pengadaan sebagaimana termuat di dalam Dokumen Permintaan Proposal / *Request for Proposal* ("RfP"), Panitia Pengadaan mengagendakan penyerahan dan pembukaan dokumen Tender KPBU, termasuk pembukaan penawaran Sampul I peserta lelang pada tanggal 6 November 2017 bertempat di Kantor PDAM Way Rilau Jl. Pangeran Emir M. Noer No.11A, Kota Bandar Lampung. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa sesuai agenda di atas, pada hari pelaksanaannya, yakni pada tanggal 6 November 2017 saat penutupan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran, yakni pukul 14.00 WIB, Panitia Pengadaan telah menutup pintu ruang penyerahan dokumen penawaran sehingga tidak ada lagi peserta tender yang bisa memasukkan dokumen tambahan setelah waktu penyerahan dokumen penawaran dan ruang penyerahan dokumen penawaran ditutup. ----------

d. Penyampaian dokumen dan pembukaan dokumen sampul I dari peserta lelang ini dibenarkan oleh keterangan beberapa orang saksi fakta yang hadir secara langsung melihat dan menyaksikan peristiwa pada tanggal 6 November 2017, yang pada pokoknya memberikan keterangan antara lain: ----------

1) Saksi Imam Arie Mulyanto (Karyawan BUMN PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur, Jabatan sebagai Manager Teknik), pada persidangan tanggal 12 November 2019 di bawah sumpah menyatakan: ----------

"Penyampaian dokumen penawaran ditutup jam 14.00 WIB dan 15 menit setelah dinyatakan ditutup, maka dilakukan pembukaan dokumen penawaran." ----------

2) Saksi Anang Andri Wahyudi, pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019, di bawah sumpah menyatakan: ----------

"Waktu itu tepatnya jam 2 siang pintu sudah ditutup, peserta masuk, sambil menunggu jam 2, pintunya ditutup, dinyatakan dokumen apapun yang masuk tidak diijinkan, waktu itu disampaikan seperti itu, peserta dikasih kesempatan sampai jam 2." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Saksi Elena Vijawati Agustiwa, pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019, di bawah sumpah menyatakan: ----------

"Pada tanggal 6 November 2017, jam 14.00 WIB adalah batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan selanjutnya dokumen penawaran yang dibuka oleh Panitia Pengadaan adalah dokumen yang berada di dalam ruangan."---------

4) Saksi Dadan Wardhana, pada persidangan tanggal 6 November 2019, di bawah sumpah menyatakan: ----------

"Lelang dimulai pukul 14.00 WIB, sebelum itu semua peserta lelang harus sudah di dalam ruangan termasuk berkas-berkasnya, Berita *lebih dari jam 2, berkasnya yang tidak ada dianggap tidak masuk atau tidak diterima;* ----------

e. Bahwa kemudian dilaksanakan proses pembukaan dokumen penawaran Sampul I yang prosesnya sebagaimana tergambar pada Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan dan Saksi Perwakilan Resmi Peserta Lelang sebagai berikut:

1) Imam Arie, Jabatan: Kuasa dari Perwakilan Resmi PP – WABAG Konsorsium;----------

2) Ir. Djoko Sarwono, M.M., Jabatan: Perwakilan Resmi KSO Bangun Cipta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana. ----------

f. Tandatangan dimaksud, terlihat pada *capture* pada Berita Acara sebagai berikut: (*vide* bukti C15) --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tandatangan PANITIA	Tandatangan SAKSI
Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung 1. Suparji, ST, MT (Ketua Panitia) 2. Soni Rahadhiyan, SP, MSi (Wakil Ketua Panitia) 3. Ro-isatulhusna, SP (Sekretaris Panitia) 4. Toton Sulistyono, SE (Anggota) 5. Bagio Catur Wibowo, ST, MT (Anggota) 6. Irianto, SH (Anggota) 7. Chepi Hendri Saputra, ST, MT, MPP (Anggota)	SAKSI PERWAKILAN RESMI PESERTA LELANG No / Nama / Jabatan / Tanda Tangan 1. Imam Arie — Kuasa dari Perwakilan Resmi PP – WABAG Konsorsium 2. Ir. Djoko Sarwono, MM — Perwakilan Resmi KSO Bangun Cipta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana

g. Panitia Pengadaan telah melaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis), dengan hasil sebagai berikut:----------

1) Panitia Pengadaan menyatakan di hadapan Peserta Lelang bahwa waktu Pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup pukul 14.00 WIB; ----------

2) Panitia Pengadaan mengumumkan nama Peserta Lelang yang memasukkan Dokumen Penawaran sebagaimana terdapat dalam Daftar Penerimaan sebagai berikut: ----------

   a) PP - WABAG Konsorsium;----------

   b) KSO Bangun Cipta Kontraktor - Bangun Tjipta Sarana; ----------

   c) MAYNILAD – WIKA. ----------

3) Panitia Pengadaan menyampaikan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 1.------

4) Panitia Pengadaan melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I dan melakukan pemeriksaan kelengkapan (*checklist*) atas Dokumen Penawaran tersebut dengan disaksikan oleh para saksi. Daftar kelengkapan dokumen (*checklist*) yang telah diparaf oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan sebagaimana terlampir di bawah ini. Panitia Pengadaan menyampaikan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 1 dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini. Berikut ini hasil *capture* bagian *cheklist* dari Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I), sebagaimana dimaksud: (*vide* buktiC15) ----------

Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I)
Nomor : KU/2685/PDAM/11/XI/2017
Tanggal : 6 November 2017

No	Dokumen	PP – WABAG Konsorsium	KSO Bangun Cipta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana	MAYNILAD – WIKA
1	Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)			
	- 1 (satu) asli	Ada	Ada	Ada
	- 4 (empat) salinan	Ada	Ada	Terdapat 1 (satu) Salinan yang terdiri dari Dokumen 1/3 dan Dokumen 2/3
	- 2 (dua) salinan elektronik dalam *flashdrive*/USB (*Universal Serial Bus*)	Ada	Ada	Ada
2	Isi Dokumen Penawaran Sampul I:			
	Lembar 1: Surat Penawaran	Ada	Ada	Ada
	Lembar 2: Surat Jaminan Penawaran	Ada	Ada	Ada
	Lembar 3: Pakta Integritas	Ada	Ada	Ada
	Lembar 4: Surat Kuasa	Ada	Ada	Ada
	Lembar 5: Rancangan Final Perjanjian Kerjasama	Ada	Ada	Ada
	Lembar 6: Rancangan Final Perjanjian Penjaminan	Ada	Ada	Ada
	Lembar 7: Perjanjian Konsorsium	Ada	Ada	Ada
	Lembar 8: Penawaran Teknis	Ada	Ada	Ada
3	Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial)	Ada	Ada	Tidak Ada

h. Bahwa pada BA Pembukaan Sampul I yang ditandatangani Panitia Pengadaan dan SAKSI tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (6-11-2017), dimulai pukul 14.15 WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WlB, bertempat di Kantor PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Jl. P Emir M Noer No.11a, Sumur Putri, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211.----------

i. Lebih lanjut terkait dengan BA Pembukaan Sampul I ini, Ahli Achmad Zukrullah, S.T., M.T dari LKPP, pada persidangan di KPPU tanggal 28 November 2019, di bawah sumpah memberikan keterangan yang menegaskan sifat bukti otentik yang

KOMISI PENGAWAS ... SAHA

menggambarkan terjadinya suatu peristiwa, sebagaimana pada pokoknya: ----------

"Proses penandatanganan dan pembuatan Berita Acara itu merupakan bukti otentik yang menggambarkan terjadinya suatu peristiwa, itu merupakan catatan rapat atau notulensi, catatan sebagai bukti bahwa kegiatan itu dilaksanakan."-----

j. Sehubungan dengan Berita Acara dan pembuktian *post-bidding*, Ahli Prof Dr Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., pada persidangan tanggal 4 Desember 2019, memberikan pendapatnya di bawah sumpah, bahwa apabila telah menandatangani dan menyetujui isi dari berita acara tersebut, maka dianggap menyepakati apa yang terjadi sebagaimana didokumentasikan dalam peristiwa tersebut, apabila masih ada keberatan ada mekanismenya melalui sanggahan dan apabila tidak digunakan juga, maka gugurlah haknya. Sebagaimana dikutip di bawah ini pada pokoknya sebagai berikut: ----------

"...ketika saya setuju dengan berita acara, otomatis, saya telah menyepakati apa yang terjadi dalam peristwa tersebut. Dalam lelang, ada masa sanggah, itu tidak digunakan, bagi saya, gugur-lah hak menyatakan sanggahan tersebut, karena peraturan perundang-undangan sudah memberikan mekanismenya. ----------

Lalu belakangan dia mendalilkan, silahkan dibuktikan kapan peristwa terjadi, faktanya ketika dibuka semuanya ada yang hadir, panitia dll dibuka maka tempus-nya pada saat itu, ada yang disusulkan tidak, ditambah berita acara, ditambah masa sanggah, kalau tiba-tiba mendalilkan post bidding, bagaimana membuktikan? Masih ada masa sanggah tidak juga digunakan, yaitu dalil yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sangat lemah untuk menyatakan telah terjadi peristiwa post bidding."----------

k. Bahwa pada saat penandatanganan BA Pembukaan Sampul I, tidak ada peserta yang menyatakan keberatan baik itu secara lisan maupun tertulis terhadap proses pembukaan sampul I Tender KPBU. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan beberapa saksi, antara lain: ----------

1) Saksi Elena Vijawati Agustiwa, pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019, di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

"Saksi yang ikut hadir pada tanggal 6 November 2017, menyaksikan pembukaan penawaran khususnya pembukaan sampul 1, dari awal sampai akhir, dari mulai menunggu peserta, memasukkan penawaran sampai tanda tangan berita acara sampul I. ----------

Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan secara lisan dan tertulis dari peserta lelang sebelum dilakukan penandatanganan berita acara pembukaan sampul I."----------

2) Saksi Imam Arie Mulyanto, pada persidangan tanggal 12 November 2019, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

Setelah BCK tidak ada lagi perserta yang dibuka penawarannya, karena WIKA itu tidak lengkap. Saksi ikut menandatangani Berita Acara pembukaan sampul I sebagai perwakilan resmi dari PP. ----------

Saksi juga melakukan pengecekan Berita Acara sebelum saksi menandatangani apakah telah sesuai atau tidak, dan saksi tidak mengajukan keberatan apapun."----------

l. Bahwa kemudian MAYNILAD-WIKA meminta Panitia Pengadaan menerima tambahan Dokumen Penawaran Yang disampaikan setelah batas waktu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemasukan Dokumen Penawaran. Panitia Pengadaan tidak menerima Dokumen Penawaran yang disampaikan setelah batas waktu Pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21.4 Dokumen Permintaan Proposal (Adendum ll). ----------

m. Sehubungan dengan permintaan dari MAYNILAD-WIKA tersebut di atas yang meminta Panitia Pengadaan untuk menerima dokumen tambahan, sikap Panitia Pengadaan dengan tegas menolak karena hal tersebut menyalahi RfP dan peraturan perundang-undangan, hal ini dikuatkan oleh keterangan beberapa saksi yang hadir pada tanggal 6 November 2017 dengan agenda pembukaan dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

1) Saksi Imam Arie Mulyanto, pada persidangan tanggal 12 November 2019 di bawah sumpah menyatakan: ----------

Iya, MAYNILAD-WIKA hanya memasukkan sampul I, yang terkejar masuk, setelah ditutup sampul II tidak terkejar untuk disampaikan kepada Panitia Pengadaan.----------

Kemudian di buka penawaran peserta satu orang Panitia Pengadaan dan satu orang dari konsultan, namun ia tidak dapat mengingat namanya, hanya para peserta diminta memasukkan 1 (satu) asli bundel penawaran dan 4 (empat) salinan bundel penawaran." ----------

2) Saksi Lukas Torang J. Hutagalung, pada persidangan tanggal 13 November 2019, di bawah sumpah menyatakan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"....WIKA-Maynilad di teknis, finansialnya tidak dimasukkan, terlambat jadi mereka gugur di tahap sampul I. ..."----------

3) Saksi Elena Vijayawati Agustiwa, pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019 di bawah sumpah menyatakan: ----------

"Bahwa pada tanggal 6 November 2017 Jam 14.00 WIB, ada dari peserta lelang yaitu WIKA-Maynilad dokumen-nya (sampul II) terlambat dan masih di luar dan dokumennya (sampul II) tidak diperkenankan masuk oleh Panitia Pengadaan."--

4) Saksi Anang Andri Wahyudi, pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019 di bawah sumpah menyatakan: ----------

"Seingat saksi ada peserta yang terlambat memasukkan sampul II, dan itu oleh panitia lelang tidak diperkenankan karena sudah melewati batas waktu yang diperkenankan panitia.----------

Seingat saya satu bok ukurannya, mungkin sebesar kardus indomie, sudah tidak diperkenankan, jadi bok itu didorong-dorong mau dimasukkan lewat bawah. Panitia tegas menolak, aturannya begitu, peserta sudah dikasih kesempatan sampai jam 2 WIB. ----------

5) Keterangan TERLAPOR II, pada persidangan tanggal 12 Desember 2019, menyatakan: ---------

"Seingat Saya ada 1 (satu) peserta lelang yang ingin memasukan dokumen lebih dari jam 14. 00 WIB, yaitu WIKA, namun oleh panitia ditolak. -----

Ada permintaan dari WIKA, ingin memasukkan dokumen tambahan karena masih di jalan, tapi panitia bersikukuh jam 14.00 WIB adalah waktu pentutupan dan sudah harus diserahkan." --------

n. Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat pada saat Pembukaan Sampul I, Panitia Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak membuka Dokumen Penawaran Sampul ll (Dokumen Penawaran Finansial), namun Dokumen Penawaran Sampul ll ditandatangani pada sampul luar oleh Perwakilan Resmi Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan, untuk selanjutnya disimpan oleh Panitia Pengadaan;----------

o. Panitia Pengadaan meminta kesediaan 3 (tiga) orang Perwakilan Resmi dari masing-masing Peserta Lelang yang hadir sebagai saksi. Namun, perwakilan resmi dari MAYNILAD-WIKA menolak sebagai saksi untuk menandatangani BA Pembukaan Sampul I ini karena akan menyampaikan sanggahan kepada PJPK. ----------

p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, didukung oleh keterangan berbagai saksi yang juga telah disebutkan di atas, serta alat bukti Berita Acara Pembukaan Sampul I, kiranya jelas dan terang bagi Majelis Komisi bahwa tidak pernah ada peristiwa *post-bidding* pada tanggal 6 November 2017 sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator. Jika pun benar ada, *quad-non*, Panitia Pengadaan menerima Sampul II dari MAYNILAD-WIKA, maka dapatlah kiranya tindakan tersebut yang dikategorikan sebagai *post-bidding*. ----------

q. Bahwa jaminan tidak adanya *post-bidding* juga ditegaskan lebih lanjut oleh Saksi Irawati Hermawan, Advokat dan Senior Partner dari Kantor Hukum Hermawan Juniarto & Partners (HJ) (https://www2.deloitte.com/id/en/footerlinks/office-locator/indonesia/hermawan-juniarto-partners.html) yang merupakan salah satu kantor hukum di Indonesia yang terafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Limited, salah satu *consulting firm* internasional, yang kredibilitasnya tidak diragukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lagi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

"Tim HJ yang ikut terlibat sebagai konsultan hukum dalam Tender KPBU memastikan semua berjalan dengan baik sesuai dengan aturan hukum serta tidak melihat sesuatu yang janggal selama proses Tender KPBU, termasuk peristiwa post-bidding. Saksi memastikan juga bahwa timnya bekerja secara independen dan penuh integritas."----------

23.5.2 Penilaian teknis berlangsung oyektif, tidak memihak pihak manapun; ----------

a. Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan pengadaan (*vide* bukti 134), agenda evaluasi dokumen penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) terjadwal dilaksanakan pada tanggal 7-20 November 2017. ----------

b. Bahwa sejak tanggal tanggal 7 November 2017, TERLAPOR I telah mulai bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran Administrasi dan Teknis dari para peserta lelang dengan didampingi oleh konsultan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") berserta timnya yaitu PT Ciriajasa Rancangbangun Mandiri ("CRM") dan konsultan independen Elena Vijayawati Agustiwa. ----------

c. Berikut secara lengkap kami sampaikan beberapa konsultan ataupun lembaga pemerintah yang melakukan pendampingan dan pengawasan selama proses Tender KPBU yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi, yakni sebagai berikut: ----------

NO	NAMA KONSULTAN	
1.	Penjamin Proyek	PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)
2.	Konsultan Utama (*lead advisor*)	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
	a. Konsultan Hukum	Kantor Hukum Hermawan Juniarto & Partners (HJ)
	b. Konsultan Teknis	PT Ciriajasa Rancangbangun Mandiri
	c. Konsultan Keuangan	Price Waterhouse Cooper (PWC)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	d. Konsultan Independen	Elena Vijayawati Agustiwa
3.	Pengawas Proyek	Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah ("**TP4D**") Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung
4.	Lembaga Pemerintah	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

d. Bahwa sejak awal masa evaluasi, yakni hari Senin tanggal 7 November 2017, TERLAPOR I telah mendapatkan berbagai masukan berharga dari para konsultan yang mendampingi di dalam proses evaluasi dokumen teknis. TERLAPOR I sangat mengapresiasi atas keberadaan para konsultan tersebut karena telah menjalankan fungsinya secara optimal sebagai *advisor* atau penasehat yang ahli di bidang teknis. Salah satu masukan berharga dari mereka adalah *tools* penilaian untuk dokumen teknis yang dimasukkan oleh peserta lelang. *Tools* tersebut dimaksudkan untuk "memotret secara lebih akurat" kualitas/kapasitas kemampuan dan kesiapan teknis dari para peserta lelang yang telah lolos tahap pembukaan Sampul I. Berikut ini adalah *capture* atas *tools* penilaian yang disarankan oleh konsultan: ----------

	Score:	Tidak Ada	Item deskripsi	Uraian/Penjelasan	Sesuai Lingkup	Kepatuhan	Isi
Tidak ada	0	●					
Sangat kurang	2		●	●	●	●	●
Kurang	4		●	●	●	●	●
Cukup	6		●	●	●	●	●
Baik	8		●	●	●	●	●
Baik sekali	10		●	●	●	●	●

[Vide Bukti TERLAPOR I – Dokumen Kerja (*worksheet*)]----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Elena Vijayawati Agustiwa, pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------
"Kesepakatan dengan Konsultan (CRM) dan SMI, kita membuat format seperti ini, bagaimana peserta ini bisa mencapai nilai tertentu menggunakan score, 0 2 4 6, 8, dan 10, kita coba, kita tes dan simulasikan, yang mengeluarkan usulan itu adalah konsultan, dengan nilai demikian, maka bisa menilai peserta-peserta itu passing atau tidak, kalau usulannya bagus dalam dokumen penawaran. ----------

f. Bahwa kemudian berdasarkan pembahasan dan diskusi antara Panitia Pengadaan dengan para konsultan, maka disepakati bahwa *tools* penilaian sebagaimana di atas yang akan digunakan untuk menilai atau mengevaluasi dokumen teknis yang diberikan oleh peserta lelang, dalam hal ini PP-WABAG dan KSO, BCK-BTS. ----------

g. Bahwa pada LDP butir 13.1 dan 13.2 pada pokoknya Tim Investigator menyatakan bahwa TERLAPOR I telah mengevaluasi PP-WABAG pada tanggal 7 November 2017 dan mengevaluasi dokumen KSO, BCK-BTS pada tanggal 8 November 2017. Seolah-olah Tim Investigator ingin menggiring kepada opini bahwa proses evaluasi dokumen teknis yang sedianya dilaksanakan dari tanggal 7-20 November 2017 oleh Panita Pengadaan telah selesai dalam 2 hari, yakni tanggal 7-8 November 2017 saja. Bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena hingga tanggal 8 November 2017 proses evaluasi belum selesai dan terus berproses sampai tuntas melalui rapat pleno pada tanggal 17 November 2017. Hingga proses persidangan di KPPU selesai, pernyataan Tim Investigator yang keliru

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut tidak pernah diklarifikasi lebih lanjut oleh Tim Investigator.----------

h. Bahwa dalam LDP butir 13.3, Tim Investigator menyatakan bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah menjelaskan kepada para peserta mengenai batasan atau ruang lingkup yang digunakan untuk menilai. Selain itu, menurut Tim Investigator, terkait batasan dan ruang lingkup penilaian sepenuhnya menjadi domain Panitia yang tidak harus disampaiakan kepada peserta lelang, padahal faktanya tidak demikian. ----------

i. Bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar, karena seluruh peserta lelang dapat meminta atau mendapatkan penjelasan apapun kepada Panitia Pengadaan. Bahkan sebagaimana termuat di dalam jadwal RfP, Panitia Pengadaan menyediakan beberapa agenda yang dapat dipergunakan oleh peserta lelang untuk mendapatkan penjelasan selengkap dan sejelas mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan Tender KPBU, yakni diantaranya dan tidak terbatas pada agenda-agenda sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama Agenda	Tanggal
1.	Pemberian Penjelasan *Aanwijzing*	29 Agustus 2017
2.	Penyampaian Tanggapan Tertulis atas Dokumen Perrnintaan Proposal Tahap Pertama	15-31 Agustus 2017
3.	Penyampaian Jawaban oleh Panitia Pengadaan atas Tanggapan Peserta Lelang Tahap Pertama	7 September 2017
4.	Pemberian Penjelasan Terkait Dukungan Kelayakan dan Penjaminan (*aanwijzing* II)	19 Sptember 2017
5.	Penyampaian Tanggapan Tertulis atas Dokumen Permintaan Proposal Tahap Kedua	1-15 September 2017
6.	Penyampaian Jawaban oleh Panitia Pengadaan atas Tanggapan Peserta Lelang Tahap Kedua	22 September 2017
7.	Penyampaian Pertanyaan/Masukan dari Peserta Lelang untuk Rapat Klarifikasi Lanjutan dengan Peserta Lelang	22-25 September 2017
8.	Rapat Klarifikasi Lanjutan dengan Peserta Lelang	28 – 29 September 2017

j. Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak benar jika dinyatakan bahwa Panitia Pengadaan tidak memberikan berbagai penjelasan yang dibutuhkan oleh peserta lelang. Dalam hal ini Panitia Pengadaan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh peserta lelang sesuai jadwal yang diagendakan. ----------

k. Bahwa Tim Investigator menyatakan TERLAPOR I melakukan perubahan kriteria penilaian teknis pada tanggal 17 November 2017 dimana pada tanggal tersebut adalah hari terakhir dari proses penilaian teknis terhadap nilai dari Konsorsium PP-WABAG. Bahwa menurut Panitia Pengadaan hal tersebut tidak benar karena faktanya adalah agenda Panitia Pengadaan pada tanggal 17 November 2017 adalah rapat pleno atau rapat final (terakhir) untuk menetapkan hasil evaluasi teknis untuk PP-WABAG dan KSO, BCK-BTS yang telah berproses sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017. Dimana tanggal 16 November 2017 dilaksanakan agenda klarifikasi kepada peserta lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Bahwa vide LDP angka 13.6 atas dokumen teknis milik PP-WABAG Tim Investigator dengan penuh prasangka yang tidak sesuai fakta menuduh Panitia Pengadaan merubah kriteria penilaian atas item-item sebagai berikut: ----------

No	No. Item	Deskripsi
1.	T. I.3.	Diagram alir proses pengolahan IPA
2.	T. I.4	Pelaksanaan manajemen proyek
3.	T. I.6	*Master schedule*
4.	T. I.9	Strategi pemenuhan SOP
5.	T.II.1	Perizinan
6.	T.II.2	Survei dan Investigasi
7.	T.II.5	Penilaian Risiko
8.	T.II.7	Aspek K-3
9.	T.III.1	Kualitas Air Baku
10.	T.III.3	Kelayakan Lingkungan
11.	T.IV.4	Gambar dan rancangan teknis (*Preminilary Engineering Design*) SPAM mencakup intake, jaringan pipa transmisi air baku, IPA, pipa transmisi air minum, *reservoir*, jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan sistem lain-nya berdasarkan kondisi lapangan di area Proyek
12.	T.IV.5	Pengelolaan lalu lintas di sepanjang jalan nasional dan propinsi/kota
13.	T.V.8	Pekerjaan operasi dan pemeliharaan
14.	T.VI.3	Teknik konstruksi yang akan digunakan
15.	T.VI.4	Bahan material yang diperlukan
16.	T.VI.5	Peralatan yang akan digunakan
17.	T.VI.8	Penjelasan teknis (termasuk merek, buatan dan jenis), garansi, *service*, dukungan *sparepart* dan spesifikasi dari IPA, Unit Pompa dan Peralatan Lainnya
18.	T.VII.1	Instalasi Pengolahan Air (IPA)
19.	T.VII.3	Pengujian Hidrostatik
20.	T.VII.7	SCADA
21.	T.VIII.2	Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun
22.	T.IX.1	Kebutuhan sumber daya manusia selama operasi;
23.	T.IX.7	Penyediaan dukungan teknis lainnya.

[Vide Bukti Terlapor I – Berita Acara Klarifikasi Panitia dengan PP-WABAG, tanggal 16 November 2017] ----------

m. Bahwa tidak benar tuduhan Tim Investigator sebagaimana uraiannya dalam LDP angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penilaian Panitia Pengadaan dilakukan dengan merubah kriteria

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penilaian: “item diskripsi ada”, “uraian terstruktur”, “lingkup sesuai” dan “memenuhi ketentuan” dengan cara menambahkan kriteria baru “Inovasi”. ----------

n. Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, bahwa fakta yang benar adalah bahwa TERLAPOR I tidak merubah dan tetap menggunakan kriteria: “item diskripsi ada”, “uraian terstruktur”, “lingkup sesuai” dan “memenuhi ketentuan” namun kriteria tersebut dipertajam dengan *tools* penilaian dari konsultan untuk menakar kualitas konten dokumen penawaran teknis. Sehingga TERLAPOR I benar-benar yakin bahwa peserta lelang yang akan dipilih secara teknis memang benar-benar memiliki kualitas/kapasitas teknis sesuai yang diharapkan. Istilah Inovasi” adalah istilah yang digunakan oleh SMI yang baru disampaikan kepada TERLAPOR I pada tanggal 17 November 2017 pukul 14.03 melalui email setelah proses evaluasi atau penilaian telah selesai. [Vide Bukti Terlapor I – Email SMI tanggal 17 November 2017] ----------

o. Dengan demikian, TERLAPOR I tegaskan bahwa email dari SMI sebagaimana di atas dan tambahan mengenai “inovasi” tidak pernah digunakan oleh Panitia Pengadaan mengingat pada saat menerima email tersebut Panitia Pengadaan telah selesai melakukan evaluasi dan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung No. KU//2708/8/XI/2017 tanggal 17 November 2017 (“BA Evaluasi Hasil”) telah ditandatangani. [Vide Bukti Terlapor I – BA Evaluasi Hasil]. ----------

p. Hal ini juga menegaskan bahwa tugas konsultan SMI adalah melakukan pendampingan selama proses Tender KPBU, dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Elena Vijayawati Agustina, pada persidangan di KPPU pada tanggal 24 Oktober

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

"Bahwa pada saat evaluasi teknis dilakukan di meja besar bersama konsultan dan anggota panitia dimana panitia dan konsultan secara bersama-sama mencari dokumen peserta lelang. ----------

Bahwa pihak konsultan hanya memberikan masukan kepada panitia dan penilaian diberikan oleh panitia. Saksi juga melihat bahwa dalam melakukan penilaian, di internal panitia terdapat dinamika, beberapa kriteria yang anggota panitia tidak sepakat, bahkan sempat dilakukan voting antar panitia." ------

q. Lebih lanjut, Saksi Elena Vijawati Agustina juga menyatakan terkait dengan penilaian bayangan (*shadow evaluation*) yang SMI sampaikan sifatnya tidak mengikat. Hal ini sebagaimana disampaikan Saksi Elena Vijayawati Agustiwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

"Bahwa pernah ada yang menyebut pseudo evaluation, pada tanggal 16 November 2017 ada permintaan untuk melakukan evaluasi yang terpisah dengan oleh panitia, dan hal ini dibenarkan oleh saya.----------

Saya itu sebagaimana permintaan anggota salah satu [Panitia Pengadaan], bagaimana kalau seandainya konsultan yang menilai, jadi secara teknis sudah dijelaskan kepada panitia, kita membuat simulasi bagaimana kalau orang menawarkan demikian, bagaimana pendapat kita konsultan SMI dan saya pada waktu itu seperti apa.-

Menurut saya, tidak berhak memaksakan kepada panitia, bagaimana diminta panitia untuk meminta evaluasi, untuk mendapatkan input yang kami tidak mengerti secara teknis, jadi diserahkan kepada konsultan yang ahli dibidang teknis." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

r. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Perka LKPP No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perka LKPP No.19/2015"), Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh konsultan, sebagaimana dikutip di bawah ini: ----------
"Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli professional dan/atau Badan Penyiapan."----------

s. Majelis Komisi yang terhormat, TERLAPOR I tegaskan di sini bahwa tidak ada yang namanya "*shadow evaluation*" dalam proses evaluasi teknis sampul I. Istilah tersebut hanyalah istilah dari Tim Investigator yang mencoba menggiring opini bahwa Panitia Pengadaan tidak independen dalam melakukan proses evaluasi. Namun faktanya, sebagaimana terungkap di dalam persidangan berdasarkan kesaksian dari Elena Vijayawati Agustiwa tersebut di atas bahwa adanya penilaian bayangan dari konsultan sifatnya hanya rekomendasi. ----------

t. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga keterangan beberapa saksi, terbukti bahwa TERLAPOR I tidak pernah mengistimewakan dan memfasilitasi salah satu peserta lelang tertentu untuk menjadi pemenang Tender KPBU. Pada kesempatan ini TERLAPOR I berharap Majelis Komisi dapat melihat secara jernih bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan tugasnya dalam melakukan penilaian atau evaluasi Teknis secara profesional. Karena pada akhirnya Panitia Pengadaan-lah yang paling berkepentingan untuk mencari pelaksana proyek yang berkualitas dalam rangka melaksanakan amanah besar dari masyarakat luas Kota Bandar Lampung untuk menyediakan air bersih yang cukup dan berkualitas.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR I sedikitpun tidak ingin berspekulasi dalam hal itu dengan melaksanakan proyek SPAM dengan bekerjasama dengan pihak yang tidak berkualitas secara teknis.----------

u. Bahwa faktanya sekarang KSO, BCK-BTS secara teknis di lapangan mampu melaksanakan *progress* pekerjaan SPAM melebihi target progres yang dipersyaratkan. Per tanggal 8 Desember 2019 target adalah sebesar 65,22% sedangkan realisasinya telah melampaui sebesar 90,02% sehingga melampaui target. Hal ini tentu sesuai dengan harapan TERLAPOR I untuk mendapatkan pelaksana proyek yang memiliki kapasitas, pengalaman dan kualitas teknis. ----------

23.5.3 Pemilihan Metode Pelelangan Tender KPBU Satu Tahap dan Dua Sampul adalah Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan.----------

a. TERLAPOR I juga mengamati selama proses persidangan di KPPU pada saat Pemeriksaan Lanjutan, terdapat beberapa pertanyaan yang mengarah kepada pemilihan metode pelelangan Tender KPBU dimana metodenya adalah Satu Tahap dan Dua Sampul.----------

b. Majelis Komisi yang terhormat, perlu TERLAPOR I sampaikan di sini, bahwa pemilihan metode tersebut adalah semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh TERLAPOR I dan Panitia Pengadaan dalam menyusun metode tersebut adalah: ----------

1) Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU; -------
2) Perka LKPP No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBU; ----------
3) Permenkeu Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Biaya Konstruksi Pada Proyek Kejasama Pemerintah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan----------

4) Dokumen RfP (amandemen).----------

c. Pemilihan metode tersebut di atas juga berkesesuaian dengan keterangan beberapa saksi sebagaimana berikut:----------

1) Saksi Jimmy Situmorang, dari Kementerian Keuangan RI, pada persidangan tanggal 14 November 2019, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:----------

"Terkait dengan pemilihan metode satu tahap dan dua sampul untuk Tender KPBU terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kejasama Pemerintah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang mengatur kalau ada VGF untuk pemilihan badan usaha pelaksana itu dilakukan lelang dengan cara khusus dengan metode satu tahap dua sampul dan dengan tetap mengacu pada Perka LKPP terkait."----------

2) Saksi Saksi Lukas Torang J. Hutagalung, pada persidangan tanggal 13 November 2019: ----------

"Pemilihan metode satu tahap dan dua sampul itu mengacu pada Perka LKPP [No.19 Tahun 2015] dan Peraturan Menteri Keuangan terkait. Sistem nilai tidak bisa diterapkan untuk tender KPBU, jadi mutlak yang harus dilakukan itu satu tahap dua sampul."----------

d. Terkait dengan hal tersebut di atas dan juga dikuatkan oleh beberapa keterangan Saksi, maka pemilihan metode pelelangan Tender KPBU satu tahap dan dua sampul jelas mempunyai dasar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hukum serta telah lazim dilakukan dalam praktik tender KPBU di Indonesia. ----------

23.6 Skema Kerjasama, Struktur Transaksi dan Kronologis Lengkap Proses Tender KPBU; ----------

Pada kesempatan ini, perkenankan TERLAPOR I menguraikan lebih rinci tentang Tender KPBU dan kronologis pelaksanaan hingga ditunjuknya pemenang Tender agar Majelis Komisi memperoleh gambaran yang utuh dan tidak dipotong-potong sebagaimana LDP Tim Investigator. Untuk memudahkan Majelis Komisi dalam menganalisis proses Tender KPBU sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen RfP, kami sampaikan di bawah ini *timeline* beserta penjelasan proses Tender KPBU. ----------

Secara ringkas Tender KPBU dalam perkara *a quo* ini dapat digambarkan sebagaimana tabel, bagan dan keterangan di bawah ini: ----------

23.6.1 Skema Kerjasama ----------

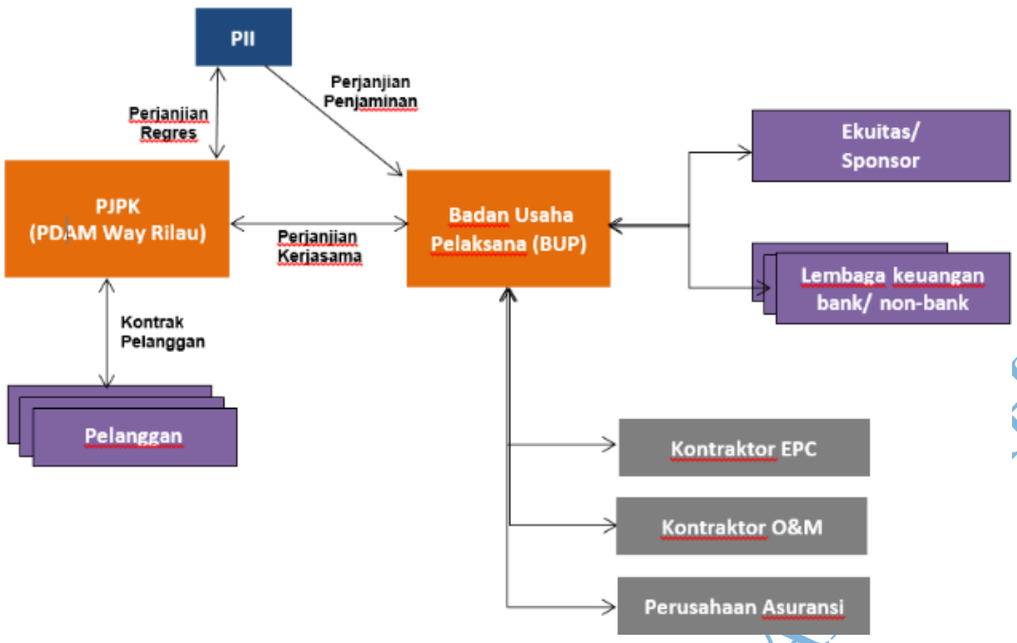
Berikut di bawah ini, TERLAPOR I sampaikan informasi mengenai skema Tender KPBU: ----------

Mekanisme dan Bentuk Kerjasama	Sumber Air Baku	Estimasi Investasi	Masa Kerjasama
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan bentuk Bangun Guna Serah atau *Build Operate Transfer* (BOT)	Sungai Way Sekampung	Rp. 1,1 Triliun	Konstruksi 2 tahun, operasi 25 tahun sejak *commercial operation date* (COD)

23.6.2 Struktur Transaksi ----------

Struktur transaksi proyek SPAM ini dapat digambarkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Keterangan:

a. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU, KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.----------

b. Tender KPBU sebagaimana perkara *a quo* adalah salah satu jenis KPBU sebagaimana di maksud di atas. Tender KPBU ini adalah pengadaan yang dilakukan oleh TERLAPOR I untuk peyediaan infrastruktur air minum di wilayah Kota Bandar Lampung. Tender KPBU ini berbeda dari pengadaan barang dan jasa yang seringkali sumber dananya dari APBN/APBD. ----------

c. Keterbatasan dana APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema KPBU.----------

d. Lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ BUMN/ BUMD sebagai PJPK. Selain itu untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga-lembaga pendukung, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang sekarang berganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) yang dapat berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur. ----------

e. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa Viability Gap Fund (VGF). VGF adalah dana yang diberikan Pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek yang biasanya digunakan dalam pembangunan. Dukungan berupa VGF dapat menurunkan biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur sehingga tingkat pengembalian investasi semakin tinggi, tidak hanya proyek layak secara finansial, tetapi juga dapat menekan tarif sehingga terjankau oleh masyarakat nantinya. Dukungan VGF diajukan PJPK kepada Menteri Keuangan untuk dikaji, disetujui dan dialokasikan. Sedangkan Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko. Dalam rangka menyediakan jaminan, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha penjaminan infrastruktur yaitu PT Penjaminan Infrastuktur Indonesia (Persero) (PT PII) yang memiliki tugas khusus di bidang penjaminan proyek-proyek infrastuktur. ----------

23.6.3 Kronologis Lengkap Proses Tender KPBU----------

a. Guna memudahkan Majelis Komisi yang terhormat untuk dapat menilai bahwa Tender KPBU ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami telah menyusun kronologis Tender KPBU sebagaimana kami uraikan di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

	PROSES TENDER KPBU	DOKUMEN
	Tahap Pengumuman Prakualifikasi **16 Juni 2017**	
1.	Daftar Peserta Prakualifikasi yang lulus Prakualifikasi Proyek yang selanjutnya disebut sebagai Peserta Lelang, adalah sebagai berikut: (a) KSO PT Bangun Cipta Kontraktor – PT Bangun Tjipta Sarana; (b) Konsorsium Adaro – Adhi Karya – SUEZ; (c) Salcon MMCB Consortium; (d) PP – WABAG Consortium; dan (e) Konsorsium Maynilad – Wika – Hydrochem.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi Proyek Nomor: OP/1381/PDAM/08/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.
	Penerbitan Dokumen Permintaan Proposal oleh TERLAPOR I **4 Oktober 2017**	
2.	Panitia Pengadaan menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal kepada seluruh Peserta Lelang dengan kronologis sebagai berikut: (a) Dokumen Permintaan Proposal disetujui oleh PJPK berdasarkan Surat Persetujuan Dokumen Permintaan Proposal Proyek Nomor: PU/1856/PDAM/08/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017; (b) Dokumen Permintaan Proposal (Adendum I) disetujui oleh PJPK berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Pertama (Adendum I); dan (c) Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) disetujui oleh PJPK berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Kedua (Adendum II).	Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan No.: PU/1857/PDAM/08/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Dokumen Permintaan Proposal Proyek Nomor: PU/2078/PDAM/08/IX/2017 tanggal 12 September 2017, ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan No.: PU/2079/PDAM/08/IX/2017 tanggal 12 September 2017. Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan No.: PU/2263/PDAM/08/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017
	Pemasukan Dokumen Penawaran **6 November 2017**	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.	Sebagaimana disampaikan Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) atau dokumen RFP, Panitia Pengadaan menetapkan Batas akhir Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran pada tanggal 6 November 2017 pukul 14.00 WIB. Sampai dengan batas akhir waktu yang ditetapkan, terdapat 3 (*tiga*) peserta lelang yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu: (a) PP – WABAG Consortium; (b) KSO PT Bangun Cipta Kontraktor – PT Bangun Tjipta Sarana; dan (c) Konsorsium Maynilad – WIKA. Panitia Pengadaan melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) yang disampaikan oleh Peserta Lelang di hadapan Peserta Lelang pada tanggal 6 November 2017. Panita Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Administrasi dengan sistem evaluasi kelengkapan dan sistem gugur. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Teknis dengan sistem penilaian batas kelulusan (*passing grade*) 70 dalam skala penilaian 1 sampai 100. Evaluasi administrasi berdasarkan sistem gugur dilakukan terhadap: (a) Surat Penawaran; dan (b) Jaminan Penawaran asli. Evaluasi administrasi dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan terhadap: (a) Kelengkapan Dokumen Penawaran; (b) Kelengkapan jumlah dokumen dan bahasa dalam Dokumen Penawaran; dan (c) Kelengkapan isi Dokumen Penawaran Sampul I.	Berita Acara Pembukaan Sampul I, tanggal 6 November 2017 yang ditandatangani oleh TERLAPOR I dan para peserta tender KPBU.
TERLAPOR I menerima surat dari Konsorsium Maynilad – WIKA **7 November 2017**		
4.	Panitia Pengadaan menerima surat dari Konsorsium Maynilad – Wika tanggal 7 November 2017 perihal Surat Permohonan dari Konsorsium Maynilad – WIKA. TERLAPOR I sepakat untuk tidak menjawab surat dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) Untuk menjaga prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua Peserta Lelang dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015; (b) Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) Pasal 25 mengatur bahwa komunikasi antara Panitia	Surat Konsorsium Maynilad – WIKA, 7 November 2017.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Pengadaan dengan Peserta Lelang pada tahap evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dilakukan pada saat klarifikasi/verifikasi. TERLAPOR I memutuskan untuk tidak melakukan klarifikasi/verifikasi atas Dokumen Penawaran Sampul I Konsorsium Maynilad - Wika karena di dalam Dokumen Penawaran Sampul I Maynilad – Wika tidak terdapat Dokumen Penawaran Sampul II sehingga Konsorsium Maynilad – Wika dinyatakan tidak memenuhi kriteria administrasi dan tidak lulus.	
Evaluasi Dokumen Penawaran **7 – 17 November 2017**		
5.	Evaluasi kelengkapan dan pemenuhan kriteria dan spesifikasi desain dan teknis, serta kelayakan secara teknis untuk Dokumen Penawaran Teknis dilakukan terhadap hal-hal berikut: (a) Tujuan; (b) Uraian Perizinan, Survei, dan Investigasi, Permodelan, Konsep Desain serta Pemenuhan Aspek Lingkungan dan K3; (c) Uraian Pemilihan Teknologi; (d) Pendekatan dan Metodologi dalam Memenuhi Spesifikasi Output, Teknis dan Rancangan Desain; (e) Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek (Milestones); (f) Uraian tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub-Kontraktor; (g) Uraian tentang Pemasangan, Prakomisioning, Komisioning dan Sertifikasi Pembuktian Kinerja; (h) Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU, dan JDB Sistem Pompa; (i) Rencana Operasi dan Pemeliharaan; dan (j) Rencana Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).	Dokumen RFP
Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan klarifikasi/verifikasi Tender KPBU **7 – 17 November 2017**		
6.	Panitia Pengadaan melaksanakan kegiatan evaluasi dan klarifikasi/verifikasi sebagai bagian dari proses evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dengan tahapan sebagai berikut: a) Evaluasi awal dilakukan pada tanggal 7 – 10 November 2017 di Kantor TERLAPOR I; b) Verifikasi dan klarifikasi Jaminan Penawaran masing-masing Peserta Lelang kepada Pihak Penerbit Jaminan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2017 di Kantor	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: KU/2685/PDAM/11/XI/2017 tanggal 6 November 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	masing-masing Pihak Penerbit Jaminan; c) Panitia Pengadaan mengundang PP–WABAG Konsorsium dan KSO atau TERLAPOR II dan TERLAPOR III untuk memberikan klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul I, yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 di Kantor PDAM Way Rilau; d) Panitia Pengadaan memutuskan untuk tidak melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran Sampul I Maynilad – WIKA dan tidak melakukan klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul I dengan pertimbangan bahwa Peserta Lelang tersebut tidak menyampaikan Dokumen Penawaran secara lengkap; dan e) Evaluasi akhir dilakukan pada tanggal 17 November 2017 di Kantor TERLAPOR I.	
Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I **17 November 2017**		
7.	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I adalah sebagai berikut: **No. / Peserta Lelang / Hasil Evaluasi / Nilai Evaluasi / Kesimpulan** 1. / PP– WABAG Konsorsium / Memenuhi / 64,95 / Tidak Lulus 2. / KSO / Memenuhi / 75,79 / Lulus 3. / Maynilad – WIKA / Tidak Memenuhi / Tidak dilakukan evaluasi teknis / Tidak Lulus	TERLAPOR I mengumumkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I kepada seluruh Peserta Lelang melalui Surat Nomor: OP/2688/PDAM/08/XI/2017 tanggal 17 November 2017.
TERLAPOR I menerima Surat dari PP-WABAG, **20 November 2017**		
8.	Panitia Pengadaan menerima surat dari PP-WABAG Konsorsium tanggal 20 November 2017 mengenai Permohonan Klarifikasi/Penjelasan atas Hasil Penilaian Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung. Panitia Pengadaan sepakat untuk tidak menjawab surat dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) Untuk menjaga prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua Peserta Lelang dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015; dan (b) Dokumen RFP Pasal 32 mengatur bahwa komunikasi antara Panitia Pengadaan dengan Peserta Lelang atas hasil evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan dengan penyampaian sanggahan pada masa sanggah.	Surat dari PP-WABAG Konsorsium Nomor: 014/EXT/PP-WABAG/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Permohonan Klarifikasi/Penjelasan atas Hasil Penilaian Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembukaan Sampul II, 20 November 2017		
9.	Panitia Pengadaan melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II pada tanggal 20 November 2017. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II dan evaluasi hanya dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial) milik KSO sebagai satu-satunya Peserta Lelang yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Penawaran Teknis dan Administrasi). Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial) atas penawaran Besaran Dukungan Kelayakan Proyek dengan nilai bersih sekarang (*Net Present Value* – NPV) yang terendah. Oleh karena hanya terdapat satu Peserta Lelang yang lulus evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I, maka Panitia Pengadaan tidak mengevaluasi NPV Dukungan Kelayakan terendah, namun tetap memeriksa kepatuhan Dokumen Penawaran Sampul II terhadap Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II). Selain itu, Panitia Pengadaan juga memeriksa validitas dari Rencana Pembiayaan dan Model Keuangan Proyek.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II, tanggal 20 November 2017.
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II 6 – 7 Desember 2017		
10.	TERLAPOR I melakukan evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II pada KSO pada tanggal 6-7 Desember 2017. Unsur-unsur yang dievaluasi dalam Dokumen Penawaran Sampul II adalah: (a) Penawaran Besaran Dukungan Kelayakan; (b) Rencana Pembiayaan Proyek; dan (c) Model Keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi/klarifikasi disebutkan pada angka 19 dan 20, Dokumen Penawaran Sampul II KSO telah memenuhi ketentuan pada Bagian 28.3 Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) atau RFP sebagai berikut: a. disusun sesuai dengan format yang disyaratkan dalam Lampiran E Dokumen Permintaan Proposal (Adendum II) atau RFP; b. menggunakan mata uang Rupiah; dan c. mengikat dan tidak merujuk pada persyaratan apapun.	Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II
Hasil Tender KPBU		

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Kesimpulan hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I dan Sampul II adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">Nama Peserta</th><th colspan="3">Hasil Evaluasi Dokumen</th><th rowspan="2">Kesimpulan</th></tr>
<tr><th>Adm</th><th>Teknis *)</th><th>Finansial</th></tr>
<tr><td>PP – WABAG Konsorsium</td><td>Memenuhi</td><td>64,95</td><td>Tidak dibuka</td><td>Tidak Lulus Kriteria Teknis</td></tr>
<tr><td>KSO</td><td>Memenuhi</td><td>75,79</td><td>Penawaran Besaran Dukungan Kelayakan Rp 258.800.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)</td><td>Lulus Kriteria Administrasi, Teknis, dan Finansial</td></tr>
<tr><td>MAYNILAD – WIKA</td><td>Tidak Memenuhi</td><td>Tidak dilakukan evaluasi teknis</td><td>Tidak dibuka</td><td>Tidak Lulus Kriteria Administrasi</td></tr>
</table>
*) batas kelulusan (passing grade) 70 (skala penilaian 1-100)

Berdasarkan hal tersebut di atas, Panitia Pengadaan mengusulkan kepada Direktur Utama TERLAPOR I selaku PJPK untuk menetapkan KSO sebagai Pemenang Lelang.</td><td>Hasil evaluasi atas Dokumen Penawaran yang disampaikan Peserta Lelang, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Penetapan Pemenang Tender KPBU
13 Desember 2017</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh TERLAPOR I, Direktur Utama TERLAPOR I atau PJPK menyetujui usulan yang disampaikan oleh TERLAPOR I (Panitia Tender) dengan menerbitkan surat keputusan penetapan pemenang Tender KPBU.</td><td>Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 2017</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pengumuman Pemenang Tender KPBU
14 Desember 2017</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Badan Usaha Pelaksana yang diterbitkan oleh PJPK maka Panitia Pengadaan menyampaikan Pengumuman Pemenang Lelang Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada</td><td>Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 14 Desember 2017.</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	tanggal 14 Desember 2017 kepada seluruh peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran dan diumumkan pada *website* resmi PDAM Way Rilau www.pdamwayrilau.com.	
Masa Sanggah, 15-21 Desember 2017		
14.	Selama periode masa sanggah 15-21 Desember 2017 berlangsung, terdapat satu Peserta Lelang yang menyampaikan sanggahannya kepada Telapor I yakni PP-WABAG. Setelah menelaah materi sanggahan dan bukti-bukti yang disampaikan, **TERLAPOR I memutuskan bahwa sanggahan tersebut terbukti tidak benar sehingga tidak dapat diterima**. Jawaban atas sanggahan tersebut telah disampaikan kepada PP-WABAG melalui surat TERLAPOR I tertanggal 21 Desember 2017.	Surat Sanggahan PP-WABAG Konsorsium pada tanggal 20 Desember 2017 melalui surat No. 019/EXT/PP-WABAG/XII/2017 perihal *Sanggahan atas Pengumuman Hasil Pelelangan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung Nomor: PU/3262/PDAM/08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017* Surat jawaban TERLAPOR I tanggal 21 Desember 2017.
Penetapan Surat Pemenang Tender KPBU, 22 Desember 2017		
15.	Dengan berakhirnya masa sanggah dan sanggahan yang masuk telah terbukti tidak benar, maka TERLAPOR I menyampaikan Surat Pemenang Lelang dan surat penunjukan Badan Usaha Pemenang Lelang sebagai pelaksana proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Desember 2017.	Surat Pemenang Lelang dan surat penunjukan Badan Usaha Pemenang Lelang sebagai pelaksana proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Desember 2017.

b. Berdasarkan kronologis Tender KPBU di atas dan referensi alat bukti dokumen serta lampiran-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lampirannya yang terkait, jelas dan terang bahwa seluruh rangkaian proses Tender KPBU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dokumen RfP. Dengan demikian, mohon Majelis Komisi yang terhormat dapat memberikan putusan tuduhan persekongkolan oleh Tim Investigator dalam Tender KPBU tidak terbukti.-

23.7 Indikasi Praktik Plagiarisme/Plagiat pada Dokumen Teknis PP-WABAG;----------

23.7.1 Bahwa sebagai informasi bagi Majelis Komisi yang terhormat, di dalam proses evaluasi atau penilaian pada tanggal 7 – 17 November 2017, sebagaimana telah dipaparkan pada angka 87.5 di atas, TERLAPOR I menemukan dokumen PP-WABAG telah menggunakan kata-kata, kalimat, paragraf, tanda baca dan kesalahan ketik yang sama dengan dokumen milik peserta lelang lain di proyek yang berbeda. ----------

23.7.2 Bahwa PP-WABAG tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan sumber dokumen yang dapat meyakinkan TERLAPOR I pada saat agenda klarifikasi dokumen teknis yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017. Kegagalan menunjukkan sumber dokumen tersebut menimbulkan kecurigaan TERLAPOR I bahwa PP-WABAG telah mendapatkan bagian-bagian teks tersebut secara tidak sah (terindikasi melakukan plagiarisme/plagiat). ----------

23.7.3 Sehubungan dengan plagiarisme dalam Tender KPBU ini Ahli Prof Dr Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI memberikan keterangan ahli sebagai berikut: ----------

"Seorang guru besar digagalkan Doktornya karena plagiarism, kejahatan terberat [dalam dunia akademik] adalah plagiarisme,.... Jika pada pengadaan barang dan jasa dipersyaratkan [tidak boleh melakukan plagiarisme] itu mengikat hukum dan moral ....."----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23.7.4 Saksi Elena Vijawati Agustiwa dalam persidangan di KPPU tanggal 24 Oktober 2019, sebagai salah satu konsultan yang yang bekerja untuk SMI, mengatakan bahwa ia mengetahui terdapat salah satu peserta yang diindikasikan melakukan plagiarisme karena terdapat kesamaan dalam 14 paragraf dimana letak titik, koma dan salah kutip katanya juga sama, sebagaimana pada pokoknya: ----------

"Saksi mengetahui adanya dugaan plagiarism, setelah membandingkan plagiarisme tersebut, diketahui bahwa salah satu peserta lelang terdapat 14 paragraf yang persis sama, saya lihat titik koma sama, tanda baca, kesalahan ketik sama pada ke-14 paragraf tersebut." ----

23.7.5 Saksi Eko Bagus Dewanto pada persidangan tanggal 8 Oktober 2019 di bawah sumpah juga menyatakan telah mengkonfirmasi dokumen PP-WABAG terindikasi plagiarism, sebagaimana pada pokoknya: ----------

"....kami menemukan dokumen teknis yang sama milik PP-WABAG, kemudian Panitia Pengadaan mengundang, untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut." ----------

23.7.6 Setelah mempelajari indikasi plagiarisme tersebut, TERLAPOR I kemudian mengetahui bahwa dokumen penawaran PP-WABAG patut diduga diambil secara tidak sah dari dokumen untuk proyek KPBU yang lain, yaitu Proyek KPBU SPAM di Umbulan. [Vide Bukti Terlapor I – Dokumen Berita Acara Klarifikasi, tanggal 16 November 2017] ----------

23.7.7 Berikut disampaikan untuk mejadi pertimbangan Majelis Komisi bahwa dokumen penawaran PP-WABAG diperoleh dari dokumen Proyek KPBU SPAM Umbulan (dimana BCK menjadi pemenang untuk tender tersebut), sehingga terindikasi plagiarisme, sebagaimana di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Berita Acara Klarifikasi KSO BCK – BTS No: KU/2698/PDAM/08/XI/2017	Berita Acara Klarifikasi KSO PP – WABAG No: KU/2699/PDAM/08/XI/2017
1.	Sistem Pengambilan Air Baku di Sub Bab 4.1.	Sistem Pengambilan Air Baku di Sub Bab 3.2.
2.	Unit Penyaringan (Screening) di Sub Bab 4.2.1.	Unit Penyaringan (Screening) di Sub Bab 3.3.2.
3.	Perhitungan Trust Block di Sub Bab 4.2.3.	Perhitungan Trust Block di Sub Bab 3.2.5.
4.	Perhitungan Water Hammer di Sub Bab 4.2.4.	Perhitungan Water Hammer di Sub Bab 3.2.6.
5.	Sistem IPA di Sub Bab 4.2.7.	Sistem IPA di Sub Bab 3.3.
6.	Unit Prasedimentasi di Sub Bab 4.2.7. 4	Unit Prasedimentasi di Sub Bab 3.2.3.
7.	Unit Koagulasi di Sub Bab 4.2.7. 4)	Unit Koagulasi di Sub Bab 3.3.2.
8.	Unit Flokulasi di Sub Bab 4.2.7. 7)	Unit Flokulasi di Sub Bab 3.3.3.
9.	Unit Sedimentasi di Sub Bab 4.2.7. 9)	Unit Sedimentasi di Sub Bab 3.3.4.
10.	Unit Desinfeksi di Sub Bab 4.2.7. 10)	Unit Desinfeksi di Sub Bab 3.3.6.
11.	Unit Penurunan Kesadahan Air di Sub Bab 4.2.7. 14)	Unit Penurunan Kesadahan Air di Sub Bab 3.3.7.
12.	Fasilitas Pengolahan Limbah di Sub Bab 4.2.7 14)	Fasilitas Pengolahan Limbah di Sub Bab
13.	Sistem Dewatering Decanter di Sub Bab 4.2.7. 15)	Sistem Dewatering Decanter di Sub Bab 3.4.1
14.	ReservoirAir di Sub Bab 4.2.7. 13	ReservoirAir di Sub Bab 3.5.

23.7.8 Temuan tersebut paling tidak menambah keyakinan atau berbanding lurus dengan keputusan TERLAPOR I yang tidak meluluskan PP-WABAG selain karena tidak melewati *passing grade* penilaian teknis. ----------

23.7.9 Majelis Komisi yang terhormat, berdasarkan fakta dan keterangan Ahli serta saksi tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa dokumen penawaran PP-WABAG telah terindikasikan plagiarisme dan TERLAPOR I mencadangkan haknya akan menempuh jalur hukum terhadap ini. Sehingga dengan demikian, menjadi jelas dan terang bagi Majelis Komisi yang terhormat, bahwa tindakan TERLAPOR I tidak meloloskan PP-WABAG sudah tepat dan benar karena selain tidak memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

syarat juga terindikasi plagiarisme dalam Tender KPBU ini.----------

23.8 Analisis Hukum Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999; ----------

Unsur dalam Pasal UU No. 5/1999 ----------

23.8.1 Bahwa TERLAPOR I dengan ini menolak secara tegas dalil Tim Investigator dalam LDP dan selama proses persidangan di KPPU yang menuduh bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 pada Tender KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. --------

23.8.2 Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2016 menyatakan bahwa: ----------

> *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

23.8.3 Berdasarkan redaksional ketentuan unsur-unsur utama dari Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: ---

a. Unsur bersekongkol;----------
b. Unsur untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; dan ----------
c. Unsur sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

23.8.4 Pada bagian berikutnya kami akan menerangkan bahwa tidak ada satu unsur pun yang terpenuhi. Dari uraian yang diberikan dalam LDP dan juga dalam proses persidangan selama di KPPU, terlihat bahwa LDP Tim Investigator dan jalannya persidangan hanya menitikberatkan pada dua masalah, yaitu: (i) *post-bidding*, dan (ii) kriteria penilaian TERLAPOR I yang dinilai memberikan kesempatan ekslusif kepada KSO, BCK-BTS. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Unsur "Bersekongkol" Tidak Terpenuhi ----------

23.8.5 TERLAPOR I dengan tegas menolak dalil-dalil Tim Investigator pada bagian Fakta/Temuan dalam LDP, halaman 10-14 LDP dan juga tuduhan yang diarahkan kepada TERLAPOR I selama proses persidangan yang pada intinya mendalilkan bahwa TERLAPOR I sebagai Panitia Pengadaan telah melakukan persekongkolan dengan cara melakukan: (i) *post bidding*, dan (ii) memfasilitasi atau memberikan kesempatan eksklusif KSO, BCK-BTS untuk menjadi pemenang Tender KPBU.

23.8.6 Dalil-dalil Tim Investigator tersebut merupakan dalil yang lemah, mengada-ada dan tidak berdasar, sebagaimana akan TERLAPOR I uraikan di bawah ini. --

23.8.7 Adapun yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta Lelang tertentu. Dalam LDP dan juga selama proses persidangan di KPPU, tidak ada satu uraian pun yang didalilkan Tim Investigator mengenai siapa yang melakukan inisiatif atau bagaimana inisitiatif tersebut terbangun. Tim Investigator hanya mendalilkan persekongkolan berdasarkan asumsi. ----------

23.8.8 Sebagaimana dapat dilihat dari tabel kronologis lengkap proses Tender KPBU pada angka 87 Kesimpulan ini, seluruh kegiatan Tender KPBU telah dilaksanakan secara terbuka, transparan dan sesuai dengan amanat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen RfP. ----------

23.8.9 Untuk menguraikan unsur adanya persekongkolan, Tim Investigator merujuk pada Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 yang menyebutkan bahwa unsur "bersekongkol" dapat berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya ----------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan----------
d. Menciptakan persaingan semu----------
e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan----------
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -------
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum ----------

23.8.10 Bahwa Tim Investigator membuat klaim sepihak bahwa tuduhan *post bidding* dan perubahan kriteria penilaian yang dialamatkan kepada Para Terlapor merupakan bentuk "memfasilitasi terjadinya persekongkolan" dan "Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum". ----------

23.8.11 Atas klaim sepihak Tim Investigator tersebut TERLAPOR I membantah secara tegas sebagai berikut: ----------

a. Bantahan terhadap pengkategorian "memfasilitasi persekongkolan": ----------
   1) Tim Investigator tidak mengidentifikasi secara definitif, eksplisit dan spesifik didalam LDP mengenai siapa yang menjadi "fasilitator" dan siapa yang "difasilitasi".----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Tim Investigator tidak menerangkan secara deskriptif tentang "peristiwa menfasilitasi" tersebut. Yakni tidak menyebutkan urutan peristiwa-peristiwa yang membuat yakin Majelis Komisi bahwa memang benar terjadi persekongkolan.----------

3) Bahwa menurut TERLAPOR I, Tim Investigator hanya berasumsi tanpa dasar bahwa telah terjadi persekongkolan dengan memberikan kesempatan atau fasilitas ekslusif, tanpa menguraikan peristiwa-peritiwa yang benar-benar dapat diyakini mengarah pada kesimpulan tersebut. ---

4) Tidak ada persetujuan dan/atau pemberian fasilitias terjadinya persekongkolan. Sebagaimana diwajibkan dalam dokumen RfP, TERLAPOR I dan semua Peserta Lelang wajib menandatangani pakta integritas yang memuat sekurang-kurangnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan etika. Kepatuhan terhadap etika ini semakin dipertegas angka 4.1.dokumen RfP, sebagaimana dikutip:----------

Peserta Lelang dan pihak yang terkait dengan pekerjaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. *Berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta Lelang yang bertentangan dengan Dokumen Permintaan Proposal, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Melakukan persekongkolan dengan Peserta Lelang lain untuk mengatur hasil lelang, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan*

c. *Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Permintaan Proposal."*

5) Hal ini berarti, seluruh penilaian yang dilakukan oleh TERLAPOR I terhadap Dokumen Penawaran dari seluruh Peserta Lelang adalah murni

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat-syarat keikutsertaan Tender KPBU yang dipersyaratkan dalam dokumen RfP. ----------

b. Bantahan terhadap pengkategorian "pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum":----------

1) Bahwa Seluruh proses tender *a quo* dilakukan secara adil, berimbang dan tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dokumen RfP. Tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan oleh TERLAPOR I yang bertentangan dengan RfP maupun UU No. 5/1999. ----------

2) Penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh TERLAPOR I diawasi dan selalu didampingi para konsultan independen dan TP4D sebagaimana disebutkan di atas dalam Kesimpulan ini.---------

3) Jika tuduhan Tim Investigator benar, quad-non, maka hal tersebut mustahil dilakukan oleh TERLAPOR I. Karena berarti TERLAPOR I harus mengkondisikan dan mengendalikan semua konsultan dan TP4D yang terlibat dalam Tender KPBU ini. Dengan demikian Tuduhan Tim Investigator tersebut sama saja dengan meragukan kredibilitas semua pihak yang terlibat di dalam Tender KPBU.----------

4) Penambahan kata "inovasi" dari konsultan SMI yang dianggap Tim Investigator sebagai pemberian kesempatan ekslusif kepada KSO, BCK-BTS, faktanya tidak pernah digunakan oleh Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi dokumen teknis sampul I.----------

23.8.12 Majelis Komisi yang terhormat, sebagai informasi, terkait proses Tender KPBU ini, Kejaksaan Tinggi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Provinsi Bandar Lampung telah mengeluarkan Pendapat Hukum pada bulan Oktober 2019 ("Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi") yang menyatakan pada intinya bahwa terkait pelaksanaan Tender KPBU tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum hingga bulan Oktober 2019. Terlampir Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi kami sampaikan kepada Majelis Komisi sebagai bagian dari Kesimpulan ini.----------

23.8.13 Bahwa selanjutnya Tim Investigator tidak mendalilkan terpenuhinya unsur persekongkolan sebagaimana dinyatakan dalam pedoman Pasal 22 UU No. 5 /1999. Namun TERLAPOR I merasa perlu menguraikannya untuk meyakinkan Majelis Komisi bahwa memang benar tidak terjadi persekongkolan.----------

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih ----------
   Dalam perkara *aquo*, sama sekali tidak ada kerja sama antara Panitia Pengadaan maupun dengan peserta lelang tertentu, dalam hal ini KSO, BCK-BTS. ----------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya ----------
   Semua persyaratan mengenai keikutsertaan Tender KPBU, baik dari sisi administratif, teknis dan keuangan telah dibuat secara tertulis oleh Panitia Pengadaan dalam dokumen RfP. Setiap klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sehubungan dengan permintaan klarifikasi Peserta Lelang telah dicantumkan dalam setiap berita acara rapat. --------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan----------
   Tidak ada peristiwa membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, baik antara sesama Peserta Lelang maupun antara Peserta Lelang dengan Panitia Pengadaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Menciptakan persaingan semu----------
Tidak ada persaingan semu. Seluruh Peserta Tender bersaing secara adil dan transparan. Seluruh kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan, termasuk namun tidak terbatas pada: dokumen adminstrasi, teknis dan keuangan berlaku untuk seluruh Peserta Lelang lainnya tanpa membeda-bedakan. ----------

e. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu--------
Seluruh tindakan Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam dokumen RfP. Tidak ada tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengatur pemenang Tender KPBU. Adapun penilaian-penilaian obyektif Panitia Pengadaan atas dokumen penawaran Peserta Lelang dapat dilihat dalam lampiran-lampiran yang disertakan dalam Kesimpulan ini. ----------

23.8.14 Berdasarkan seluruh penjelasan TERLAPOR I di atas, jelas bahwa unsur "bersekongkol" tidak terpenuhi. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada persekongkolan yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan KSO, BCK-BTS dengan cara melakukan tindakan *post-bidding* dan memfasilitasi KSO, BCK-BTS sebagai pemenang Tender KPBU. ----------

23.8.15 Seluruh rangkaian proses Tender KPBU telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen RfP dengan transparan dan terbuka. Oleh karenanya menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan dan karenanya LDP Tim Investigator harus ditolak, dan mohon kiranya Majelis Komisi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhormat untuk dapat memutuskan tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Tender KPBU *a quo*.

Unsur "Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender" Tidak Terpenuhi----------

23.8.16 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah "*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara*".----------

23.8.17 Lebih lanjut, mengacu pada Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999, pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender dapat dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya. ----------

23.8.18 Dalam proses Tender KPBU ini, Panitia Pengadaan tidak pernah membuat suatu ketentuan tender yang sengaja dirancang untuk memberikan hambatan maupun perlakuan istimewa terhadap salah satu Peserta Lelang. Seluruh persyaratan, tahapan dan metode yang digunakan dalam Tender KPBU adalah sesuai dengan Dokumen RfP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

23.8.19 Mengacu pada tabel kronologis lengkap tender sebagaimana angka 87 di atas dalam Kesimpulan ini, sebagaimana telah kami uraikan satu demi satu tidak terdapatnya atau tidak terbuktinya indikasi persekongkolan, maka dapat dilihat secara jelas dan terang bahwa seluruh proses/tahapan dan rangkaian Tender KPBU telah dilakukan secara transparan, terbuka, adil, memperhatikan pedoman dalam Dokumen RfP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berlaku. Tidak ada satu tahap ataupun tindakan Panitia Pengadaan sepanjang dalam proses Tender KPBU yang dapat mengindikasikan terjadinya persekongkolan tender. ----------

23.8.20 Dalam Tender KPBU seluruh Peserta Lelang diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, seluruh Peserta Lelang diberikan persyaratan-persyaratan yang sama, kesempatan yang sama, maupun jangka waktu pemenuhan persyaratan yang sama. ----------

23.8.21 Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada penjelasan mengenai unsur bersekongkol, tidak terbukti bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan persekongkolan dengan cara melakukan tindakan *post-biddng* dan memfasilitasi KSO, BCK-BTS untuk menjadi pemenang Tender KPBU ini. ----------

23.8.22 Dengan tidak terbuktinya unsur bersekongkol, sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, maka tidak terbukti bahwa Panitia Pengadaan telah mengatur dan menentukan KSO, BCK-BTS sebagai pemenang Tender KPBU. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa unsur "Untuk Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender" tidak terpenuhi. Sehingga menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator dan menyatakan TERLAPOR I tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Unsur "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat" Tidak Terpenuhi ----------

23.8.23 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: ----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha“ ----------

23.8.24 Bahwa TERLAPOR I menolak dianggap telah menghambat persaingan usaha dalam Tender KPBU, oleh karena tidak terbukti adanya persekongkolan atau konspirasi usaha yang terjadi antara Panitia Pengadaan dengan KSO, BCK-BTS maupun dengan peserta tender lainnya sebagaimana diuraikan dalam angka 100 sampai dengan angka 109 Kesimpulan ini, maka secara nyata TERLAPOR I tidak menghambat peserta Tender lain untuk bersaing secara sehat dan kompetitif untuk dapat menjadi pemenang Tender KPBU.----------

23.8.25 Oleh karena tidak terpenuhinya unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, maka secara otomatis unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Dengan demikian, menjadi patut dan beralasan bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP Tim Investigator dan menyatakan bahwa TERLAPOR I tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. -

Dampak----------

23.8.26 Berdasarkan uraian-uraian TERLAPOR I dalam Kesimpulan ini, terbukti bahwa TERLAPOR I secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

23.8.27 Dikarenakan tidak adanya persekongkolan, maka dalil Tim Investigator mengenai adanya dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses Tender karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum menjadi tidak terbukti dan tidak berdasar. Oleh karenanya tidak ada dampak negatif terhadap persaingan usaha yang ditimbulkan oleh proses Tender KPBU.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23.8.28 KPPU dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 menjelaskan mengenai dampak dalam persekongkolan tender, sebagaimana dikutip di bawah ini: ----------

"*Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:*----------

a. *Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.*----------
b. *Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.* ----------
c. *Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.* ----------
d. *Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.*" -------

23.8.29 Lebih lanjut, diketahui fakta bahwa dampak-dampak tersebut sama sekali tidak terjadi dengan adanya Tender KPBU ini, sebagaimana akan TERLAPOR I uraikan di bawah ini: ----------

Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999	Fakta
1 Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.	Konsumen tidak membayar lebih mahal karena tarif air telah ditentukan. Sedangkan TERLAPOR I selaku pemberi kerja tidak membayar harga lebih mahal karena penawaran VGF tidak melebihi pagu yang ditetapkan. Beban tarif BUP kepada PDAM telah ditentukan dalam dokumen RfP, sedangkan beban tarif PDAM ke konsumen ditentukan dalam Perda No.2/2017. Terkait dengan hal ini, keterangan Saksi, Jimmy Situmorang dari Kementerian Keuangan RI di bawah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	sumpah mengatakan pada pokoknya bahwa VGF itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan risiko dan juga potensi *return* dari investor yang akan ikut dalam Tender KPBU. Sebagaimana di bawah ini: *"Berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015 (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dapat diberikan dukungan dan jaminan. Kementerian Keuangan mengeluarkan Permenkeu Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kejasama Pemerintah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. VGF salah satu dukungan pemerintah untuk mendukung proyek-proyek untuk mendukung proyek pemerintah, untuk kelayakan finansial.* *Berdasarkan kajian, VGF itu mobilisasi konsultan, diharapkan expert untuk menetapkan besarannya, factor legal terpenuhi, teknis terpenuhi, asumsi-asumsi keuangan. Bandar Lampung VGF-nya plafonnya Rp272 milyar. Karena ini adalah penetapan besaran final melalui lelang kompetitif, harapannya akan ada yang melakukan penawaran yang lebih kecil dari VGF."* Lebih lanjut Saksi Ira Hermawan, Konsultan Hukum Tender KPBU dari Kantor Hukum Hermawan Juniarto & Partners, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: "*VGF adalah salah satu fasilitas pemerintah dalam infrastruktur, berdasarkan kajian maka perlu dikeluarkan VGF. Nilainya akan dihitung, di estimasi oleh konsultan finansial, apakah VGF bisa diberikan dalam proyek ini dan prosedurnya seperti apa."*
2 Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.	Bahwa sampai dengan saat ini sama sekali **tidak ada** Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) lebih rendah dari yang akan diperoleh. Mengingat tender ini adalah tender investasi, maka risiko ada pada investor (dalam hal ini KSO-BCK dan BTS atau TERLAPOR II dan TERLAPOR III), maka tidak ada risiko dari sisi TERLAPOR I, mengingat tarif sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Perda No.2 Tahun 2017 Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menentukan tarif air minum. Sehingga dapat dipastikan bahwa konsumen akan mendapatkan tarif air minum yang mempertimbangkan keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku dan transparansi dan akuntabilltas.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3 Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.	Tender KPBU ini merupakan tender terbuka, sebagaimana diumumkan dalam Surat Kabar Media Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 23 Maret 2017. Seluruh persyaratan Tender KPBU sebagaimana disusun dalam Dkumen RfP berlaku bagi semua Peserta Tender.
4 Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi."	Proyek ini adalah proyek investasi. Dimana pembiayaan bersumber dari modal/equity investor, senior loan dari bank / lembaga keuangan dan dukungan dana dari pemerintah berupa VGF. Dan berdasarkan hasil proses lelang, didapatkan penawaran VGF masih dibawah pagu yang ditetapkan dalam Dokumen RfP.

23.8.30 Sebagaimana telah TERLAPOR I uraikan sebelumnya, tujuan diadakannya Tender KPBU SPAM Bandar Lampung ini adalah dalam penyediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat. Tender KPBU SPAM Bandar Lampung ini merupakan salah satu tender Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 dan menjadi salah satu proyek percepatan infrastruktur di wilayah kerja TERLAPOR I. Proses tendernya pun dikawal oleh berbagai instansi terkait, yakni Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ BUMN/ BUMD sebagai PJPK. Selain itu untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga-lembaga pendukung, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang sekarang berganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) yang dapat berperan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur. ----------

23.8.31 Berdasarkan penjelasan-penjelasan TERLAPOR I dalam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: ----------

a. Seluruh proses Tender KPBU telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan dokumen RfP. ----------
b. Unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi:----------
   1) Unsur persekongkolan tidak terpenuhi. Indikasi persekongkolan sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 satu pun tidak ada yang terpenuhi. ----------
   2) Unsur untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi. Dikarenakan tidak ada persekongkolan, maka unsur ini otomatis tidak terpenuhi.----------
   3) Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Dikarenakan seluruh unsur-unsur utama tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada dampak persaingan usaha tidak sehat sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator dalam LDP-nya dan selama proses persidangan KPPU.----------

23.9 Petitum;----------

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, TERLAPOR I dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut: ----------

23.9.1 Menerima seluruh Tanggapan dan Kesimpulan yang diajukan oleh TERLAPOR I; ----------

23.9.2 Menolak seluruh dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dituduhkan terhadap TERLAPOR I, baik di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Proses Persidangan di KPPU dan Kesimpulan dari Tim Investigator; dan ----------

23.9.3 Menyatakan TERLAPOR I tidak terbukti melakukan persekongkolan dalam Tender KPBU dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Bandar Lampung (Perkara No. 14/KPPU-L/2019). -

24. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.25): ----------

24.1 Landasan Kesimpulan;----------

Bahwa dalam menyusun Kesimpulan Tertulis ini, TERLAPOR II berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut:----------

Dasar Hukum----------

24.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999");----------

24.1.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres No. 56/2018"); ----------

24.1.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perpres No. 38/2015");----------

24.1.4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perka LKPP No. 19/2015"); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

24.1.5 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No.1/2019"); ----------

24.1.6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan SPAM ("Perda Bandar Lampung No. 2/2017"); ----------

24.1.7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur ("Permenkeu RI Nomor 223/PMK.011/2012"); ----------

24.1.8 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun Tahun 2015 Tentang Tatacara Pelaksanaan KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur ("Permen Bappenas No. 4/2015"); ----------

Referensi----------

24.1.9 Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator ("LDP");--

24.1.10 Surat Tanggapan TERLAPOR II berikut perubahannya (Surat Tanggapan TERLAPOR II). ----------

Fakta Persidangan ----------

24.1.11 Fakta persidangan berdasarkan surat-surat atau dokumen yang terungkap di dalam persidangan; ---------

24.1.12 Fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang relevan; ----------

24.1.13 Fakta persidangan berdasarkan keterangan ahli-ahli yang relevan; ----------

24.1.14 Petunjuk-petunjuk yang terungkap di dalam persidangan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

24.1.15 Fakta persidangan berdasarkan keterangan Para Terlapor;----------

Sumber Lainnya----------

24.1.16 Yakni peraturan hukum, doktrin, putusan hukum dan teori lainnya yang relevan. ----------

24.2 Istilah-Istilah;----------

Dalam kesimpulan ini, apabila tidak diartikan atau dimaknai lain, maka istilah-istilah atau singkatan-singkatan berikut ini memiliki arti:----------

24.2.1 KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -------

24.2.2 LDP adalah Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No 14/KPPU-L/2019; ----------

24.2.3 PARA TERLAPOR adalah TERLAPOR I, TERLAPOR II dam TERLAPOR III yang disebutkan secara bersama-sama; ----------

24.2.4 TERLAPOR I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung (PDAM Way Rilau) yang beralamat di Jl. P Emir. M. Noer NO. 11 A, Bandar Lampung;----------

24.2.5 TERLAPOR II adalah PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK);

24.2.6 TERLAPOR III adalah PT Bangun Tjipta Sarana (BTS);---

24.2.7 KPBU adalah Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha; ----------

24.2.8 Proyek SPAM Bandar Lampung adalah Proyek SPAM di Kota Bandar Lampung; ----------

24.2.9 Lelang adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM Bandar Lampung; ----------

24.2.10 Panitia Lelang adalah Panita lelang pengadaan KPBU SPAM Bandar Lampung yang beranggotakan Suparji, S.T., M.T., (Ketua), Sony Rahardian, S.P., M.Si, (Wakil Ketua merangkap anggota), Ro-isatulhusna, S.P (Sekretaris merangkap anggota), Toton Sulystiono, SE.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Anggota), Bagio Catur Wibowo, ST.,MT., (Anggota), Irianto, S.H. (Anggota) dan Chepi Hendri Saputra, ST, MT, MPP (Anggota); ----------

24.2.11 VGF adalah *Viability Gap Funding* (dana dukungan kelayakan pemerintah); ----------

24.2.12 PT SMI adalah PT Sarana Multi Infrastruktur; ----------

24.2.13 HJ adalah Kantor Hukum Hermawan Juniarto yakni kantor hukum yang dikontrak PT SMI sebagai konsultan aspek legal atau hukum proyek KPBU SPAM Bandar Lampung; ----------

24.2.14 PT CRM adalah PT Ciria Rancang Bangun Mandiri yakni perusahaan yang dikontrak PT SMI sebagai konsultan aspek teknis KPBU SPAM Bandar Lampung; ----------

24.2.15 PwC adalah PricewaterhouseCoopers, yakni Kantor Auditor dan Konsultan Keuangan yang dikontrak PT SMI sebagai konsultan aspek finansial atau keuangan untuk KPBU SPAM Bandar Lampung; ----------

24.2.16 PT PPI adalah PT Pembangunan Perumahan Infrastruktur ; ----------

24.2.17 RfP adalah *Request for Proposal* yakni dokumen permintan proposal atau penawaran teknis dan finansial dari panitia lelang kepada peserta lelang. ----------

24.3 Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran; ----------

24.3.1 Obyek Perkara----------

Berdasarkan LDP halaman 5, yang menjadi Obyek Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

24.3.2 Dugaan Pelanggaran ----------

Sedangkan dugaan pelanggaran yang dirumuskan dan hendak dibuktikan oleh Tim Investigator di dalam LDP nya adalah dugaan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

UU No. 5/1999 sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22 UU No. 5/1999
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

24.4 Sidang Pemeriksaan Pendahuluan & Lanjutan; ----------

24.4.1 Sidang Pemeriksaan Pendahuluan----------

Bahwa pada perkara *a quo* Majelis Komisi telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dihadiri oleh Majelis Komisi, panitera, Tim Investigator dan Para Terlapor secara keseluruhan sebagai berikut: -

No.	Tanggal Sidang	Agenda Pemeriksaan
1.	21 Agustus 2019	Pembacaan LDP Investigator
2.	28 Agustus 2019	Penundaan Tanggapan Terlapor I, II dan III
3.	03 September 2019	Penyerahan dan Pembacaan Tanggapan Terlapor I, II dan III

Referensi:----------

a. Surat KPPU No. 1270/AK/KMK-PP/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 Perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019; ----------

b. Surat Panggilan Nomor 784/KPPU/Majelis Komisi-PP/VIII/2019;----------

c. Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 39/KPPU/Pen/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019;----------

d. Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 ("LDP"); ----------

24.4.2 Sidang Pemeriksaan Lanjutan----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada perkara *a quo* Majelis Komisi telah menggelar sidang Pemeriksaan Lanjutan yang terbuka untuk umum dihadiri atau diikuti oleh Majelis Komisi, panitera, Tim Investigator dan PARA TERLAPOR sebagaimana secara keseluruhan akan diuraikan di bawah. ----------

24.4.3 Pemeriksaan Saksi dan Ahli ----------

Berikut ini saksi-saksi dan ahli yang telah diperiksa dan memberi keterangan di bawah sumpah: ----------

No,	Tanggal Sidang	Nama Saksi
1.	24 September 2019	Dedi Waluyo, Direktur Operasi PT. Metito Indonesia (“**saksi Dedi**”)
2.	24 September 2019	Rendy Prasetyo yang didampingi Evy Pasaribu (PT. Adaro) (“**saksi Rendy**”)
3.	09 Oktober 2019	Darwin Trisna Djajawinata, Direktur PT. SMI didampingi staf: Pradana Mukti, Rikka, Ridha Nofrizal (“**saksi Darwin**”)
4.	09 Oktober 2019	Eko Bagus Delianto, Direktur PT. CRM, didampingi Bapak Leo Gunardi (**“saksi Eko”**)
5.	10 Oktober 2019	Irawati Hermawan, Managing Partner Kantor Hukum Hermawan Juniarto, yang didampingi staf: Jardin Bahar, Deryan Putra dan 1 (satu) staf lainnya (“**saksi Irawati**”)
6.	22 Oktober 2019	Eny Ashariyati, pegawai PT. Medco Indonesia (selaku kuasa dari Direktur Utama) (“**saksi Eny**”)
7.	23 Oktober 2019	Armin Subagio, pegawai PT. NRC yang didampingi stafnya: Furqon Abdi (“**saksi Armin**”)
8.		Werriyanto, pegawai Kantor Perwakilan CAMCE (“**saksi Werriyanto**”)
9.		Didik Mardianto, Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan Infrastruktur (PPI) (“**Saksi Didik”**)
10.	24 Oktober 2019	Budi Sutjahyo, Staf ahli BP SPAM Kementerian PUPR RI (“**saksi Budi**”
11.	24 Oktober 2019	Elena Vijayawati Agustiwa Widjayanti, Konsultan Independen Ahli Air Minum yang dkontrak PT SMI (“**saksi Elena**”)
12.	30 Oktober 2019	Anang Andri Wahyudi, pegawai PT. BCK (“**saksi Anang**”)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.	06 November 2019	Siti Khoisyiah, pensiunan atau mantan karyawan PDAM Way Rilau Bandar Lampung (“**saksi Siti**’)
14.		Dadan Wardhana, karyawan PDAM Way Rilau Bandar Lampung (“**saksi Dadan**”)
15.		Pola Pardede, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Bandar Lampung (“**saksi Pola**”)
16.		Wiyadi, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung) (“**saksi Wiyadi**”)
17.	12 November 2019	Imam Arie Mulyanto, karyawan PT PPI (“**saksi Imam**”)
18.	13 November 2019	Lukas Torang J Hutagalung, Konsultan Independen Ahli Air Minum yang dkontrak HJ (“**saksi Lukas**”)
19.		Tauhid Kurniawan, Direktur PT PPI (“**saksi Tauhid**”)
20.	14 November 2019	Jimmy Situmorang, pegawai kementerian keuangan (**“saksi Jimmy”**)
21.	27 November 2019	Muhammad Ridho, pegawai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) (“**saksi Ridho**”)
22.	28 November 2019	Ahli Pengadaan Barang dan Jasa: Achmad Zukrullah (LKPP) **(“ahli Achmad”)**
23.	04 Desember 2019	Ahli Hukum Prof Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. (USU Medan) (“**ahli Prof Ningrum**”)
24.	04 Desember 2019	Ahli Hukum Dr. Harsanto Nursadi (Universitas Indonesia) (“**ahli Dr. Harsanto”**)

24.4.4 Pemeriksaan Setempat, Pemeriksaan Para Terlapor dan *Inzage* (Pemeriksaan Dokumen) ----------

No.	Tanggal Sidang	Agenda Sidang
1.	07 November 2019	Pemeriksaan Setempat: - Kantor PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung - WTP (Water Treatment Plan) SPAM Bandar Lampung - Reservoir Rajabasa
2.	11 Desember 2019	Pemeriksaan Terlapor I: DRS. H. AZP Gustimigo, MM, Direktur Utama PDAM Way Rilau dan Panitia Lelang
3.	12 Desember 2019	Pemeriksaan Terlapor II dan Terlapor III : Ir. Djoko Sarwono, M.M
4.	19 Desember 2019	*Inzage* (Proses Pemeriksaan berkas perkara)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Referensi:----------

a. Surat KPPU Nomor: 1488/AK/KMK-PL/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (BTS);----------
b. Surat KPPU Nomor: 1487/AK/KMK-PL/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (BCK); ----------
c. Surat KPPU Nomor: 1522/AK/KMK-PL/IX/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (BCK); ----------
d. Surat KPPU Nomor: 1523/AK/KMK-PL/IX/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (BTS);----------
e. Surat KPPU Nomor: 1588/AK/KMK-PL/IX/2019 Tanggal 4 November 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (BTS);----------
f. Surat KPPU Nomor: 1587/AK/KMK-PL/IX/2019 Tanggal 4 November 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (BCK); ----------

24.5 Pokok-Pokok Kesimpulan Terlapor II; ----------

24.5.1 Kesimpulan Tentang Cacat Formal LDP; ----------

a. Tim Investigator KPPU Telah Salah Dalam Menentukan Pihak Terlapor II Dan Terlapor III; ------

1) Bahwa di dalam Surat Tanggapan TERLAPOR II halaman 3 *sd.* 7, pada pokoknya mendalilkan bahwa Tim Investigator KPPU telah salah dalam menentukan Pihak TERLAPOR II dan TERLAPOR III. Yakni tidak sepatutnya TERLAPOR II dan TERLAPOR III didudukkan sebagai pihak Terlapor dalam perkara *a quo* dengan mengingat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2 (*dua*) hal, yakni *pertama*, bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. *Kedua*, yakni TERLAPOR II , TERLAPOR III dan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III adalah *legal entity* yang berbeda.--

2) Bahwa menjadi fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Elena, Saksi Lukas, saksi Eko, Saksi Didik, Saksi Imam dan Saksi Tauhid bahwa KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III-lah yang menjadi peserta lelang dan bukan TERLAPOR II atau TERLAPOR III secara sendiri-sendiri;----------

3) Bahwa menjadi fakta persidangan berdasarkan dokumen lelang, yakni diantaranya dokumen pengumuman hasil pra kualifikasi, dokumen berita acara pembukaan sampul I dan dokumen pengumuman pemenang lelang, semuanya menyatakan peserta yang mengikuti lelang, bukan *legal entity* TERLAPOR II maupun TERLAPOR III, melainkan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III;----------

4) Bahwa berdasarkan dokumen Akta Perusahaan BCK, Akta Perusahaan BTS dan Perjanjian KSO yang diserahkan melalui panitera kepada Majelis Komisi menjadi terang bahwa TERLAPOR I, TERLAPOR II, TERLAPOR III dengan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III adalah *legal entity* yang berbeda.----------

5) Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen tertulis dan saksi-saksi sebagaimana disebutkan di atas TERBUKTI dalil TERLAPOR II bahwa Tim Investigator KPPU telah salah dalam menentukan Pihak Terlapor II dan Terlapor III.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. LDP Tim Investigator Melanggar Pasal 26 Ayat (2) Perkom No. 1/2019; ----------

1) Bahwa di dalam Surat Tanggapan TERLAPOR II halaman 7 *sd.* 8 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tim Investigator KPPU telah Melanggar Pasal 26 Ayat (2) Perkom No.1/2019. Karena di dalam LDP tidak memuat identitas Saksi dan/atau Ahli;----------

2) Bahwa terkait dalil TERLAPOR II di atas, Ahli Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut: -

- "Sebagai akademisi, hukum acara itu selalu berdasarkan HAM, harus menjamin hak-hak para pihak, pasal 26 ayat 2, kalau ada frase paling sedikit, setidak-tidaknya, dia mensyaratkan berapa, jadi harus dipenuhi, peraturannya membahasakan seperti itu, setidak-tidaknya, apalagi menyangkut hukum acara, tentang jaminan HAM, memenuhi syarat atau tidak, tentang kedudukan salah satu pihak, bagi saya wajib, semuanya harus satu, dua, tiga, empat, lima, kumulatif, tidak alternatif, harus dipenuhi semuanya".

- "Kenapa itu HAM, karena ini praperadilan, itu proses beracara, hukum acara ya itu, kalau tidak memenuhi , syarat formil yang digariskan, maka saya tidak terima, kalau saya, maka saya pasti akan memastikan seluruh hak saya akan dipenuhi aturan itu yang mengikat, secara akademik kalau tidak terpenuhi adalah **gugur**, Karena itu menyangkut tentang hak saya, itu asas, *audi et alteram partem*, itu Ibu Mariana Sutadi (dahulu hakim agung), pastikan para pihak itu *audi et alteram partem*, semua diberikan kesempatan yang sama, memenuhi hak yang sama, supaya proses keadilan berjalan secara berkeadilan, peraturan siapa yang buat dan harus dipenuhi".

3) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., di atas TERBUKTI bahwa LDP Tim Investigator yang tidak memuat atau mencantumkan nama saksi dan ahli telah melanggar ketentuan pasal 26 (2) Perkom No. 1/2019. Oleh karena itu kiranya patut dan adil apabila Majelis Komisi menyatakan LDP Tim Investigator cacat formal dan gugur karena selain melanggar hukum juga berpotensi melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) PARA TERLAPOR. -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, TERBUKTI dalam menentukan Pihak Terlapor II Dan Terlapor III telah salah yakni tidak sepatutnya TERLAPOR II dan TERLAPOR III didudukkan sebagai pihak terlapor dalam perkara *a quo* dengan mengingat 2 (*dua*) hal,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yakni pertama, bahwa yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. Kedua, yakni TERLAPOR I, TERLAPOR III dan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III adalah *legal entity* yang berbeda.----------

24.5.2 Kesimpulan Tentang Tuduhan *Post Bidding*;----------

a. Tuduhan Tim Investigator dan Tanggapan TERLAPOR II; ----------

1) Bahwa di dalam LDP Tim Investigator membuat dalil yakni pada pokoknya adanya temuan peristiwa *post bidding* untuk mendukung dugaannya tentang adanya pelanggaran pasal 22 UU No. 5/1999 pada lelang KPBU SPAM Bandar lampung. Yakni menuduh KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III baru menyerahkan dokumen jaminan penawaran asli setelah diminta panitia lelang pada saat acara pembukaan dokumen sampul I (untuk selanjutnya dalam kesimpulan ini apabila perlu, tuduhan tersebut cukup disebut "TUDUHAN *POST BIDDING*").----------

2) Bahwa terhadap "TUDUHAN *POST BIDDING*" tersebut, Tim Investigator mencoba untuk menerangkan peristiwanya dalam LDP halaman 10 butir 12.1 sd. butir 12.4, sebagai berikut:-----

12.1. Bahwa pada tanggal 6 November 2017, Panitia Pengadaan melakukan Proses Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis);

12.2. Bahwa pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) diketahui bahwa KSO Terlapor II dan Terlapor III tidak melampirkan salah satu syarat dokumen administrasi yaitu Dokumen Asli Jaminan Penawaran;

12.3. Bahwa pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis), Terlapor I hanya mendapatkan I dan TERLAPOR II tidak melampirkan salah satu syarat dokumen administrasi yaitu Dokumen Asli Jaminan Penawaran;

12.4. Bahwa Terlapor II dan/atau Terlapor III baru menyerahkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Asli Jaminan Penawaran setelah diminta oleh Panitia Pengadaan.

3) Bahwa di dalam Surat Tanggapannya halaman 10 *sd.* 11 pada pokoknya TERLAPOR II telah menyampaikan bahwa KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III telah menyerahkan Dokumen Jaminan Penawaran asli pada sebelum batas waktu penutupan penyerahan dokumen penawaran sampul I dan II pada pukul 14.00 WIB tanggal 6 November 2017 dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I ("Acara 6 November 2017"). Penyerahan tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I dan II yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan saksi-saksi yang hadir.----------

b. Keterangan Saksi Terkait "TUDUHAN *POST BIDDING*";----------

1) Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi Elena, saksi Lukas, saksi Anang, Saksi Eko dan saksi Irawati mereka menerangkan bahwa tidak ada peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" pada Acara 6 November 2017. Untuk saksi Elena, Saksi Lukas dan Saksi Anang berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar dan alami sendiri karena mereka hadir dan mengikuti Acara 6 November 2017. Sedangkan keterangan saksi Eko dan Saksi Irawati, masing-masing didasarkan pada keterangan para stafnya yang hadir pada Acara 6 November 2017. Untuk saksi Irawati, yakni dari Kantor Hukum Hermawan Juniarto, staf atau timnya yang hadir berdasarkan absensi Jardin Bahar, Anggie Adhiana, Coory M N dan Derryan Putra. Sedangkan untuk Saksi Eko dari CRM,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

staf atau timnya yang hadir berdasarkan absensi adalah Leo G dan Hubbert S. ----------

2) Bahwa berbeda dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana butir VII.B.4 di atas, saksi Imam, saksi Didik dan Saksi Tauhid memberikan keterangan mengenai adanya peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*". Dari ketiga saksi ini hanya saksi Imam yang hadir pada Acara 6 November 2017. Sedangkan saksi Didik dan saksi Tauhid memberikan keterangan mengenai adanya "TUDUHAN *POST BIDDING*" berdasarkan laporan atau informasi dari Saksi Imam yang merupakan bawahan mereka. ----------

3) Secara lebih rinci dalam persidangan Saksi Imam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: ---

> *"bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran sampul I milik KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III, salah satu konsultan hanya mendapati dokumen penawaran Saksi mendengar untuk dokumen penawaran dari BCK, konsultan panitia yang membuka dokumen mananyakan jaminan penawaran aslinya yang tidak ada. Terus dari BCK menyerahkan amplop isi jaminan asli ke panitia. Saksi tidak ingat nama konsultan yang menayakan tersebut. Saksi waktu itu masih ragu untuk mengajukan keberatan, bahwa apakah diperbolehkan, dan Saksi tidak hafal, lupa di ketentuan disebutkan atau tidak, apakah di sampul I, ini hanya pikiran saksi saja dan tidak terlontar saat itu."*

4) Terhadap kesaksian tersebut TERLAPOR II mempertanyakan apakah saksi Imam maju kedepan, melihat atau memegang isi amplop yang diserahkan bck tersebut (dikatakan berisi jaminan penawaran asli) untuk mengecek dokumen apa yang ada di dalamnya. Saksi imam menjawab bahwa dia tidak maju dan mengecek isi amplop tersebut. ----------

5) Bahwa meskipun saksi Imam, saksi Didik dan Saksi Tauhid sama-sama menerangkan tentang adanya peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*", namun ada keterangan yang saling bertentangan diantara mereka. Yakni saksi Didi menerangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di dalam persidangan bahwa saksi Imam melakukan protes atau komplain kepada Panitia saat melihat peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*". Namun sebaliknya, saksi Tauhid dan saksi Imam sendiri menerangkan sebaliknya, yakni saksi Imam tidak melakukan protes atau komplain kepada panitia saat Acara 6 November 2017.----------

6) Bahwa di dalam persidangan saksi Imam menerangkan bahwa tidak melakukan protes atau komplain terkait adanya peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" secara langsung kepada panitia lelang pada saat Acara 6 November 2017. Namun saksi Imam menerangkan bahwa komplain atau protes dalam bentuk sanggahan dilakukan secara resmi oleh PP - WABAG Consortium setelah Acara 6 November 2017. Keterangan saksi Imam ini tidak sesuai dengan bukti surat atau dokumen yang akan TERLAPOR II jelaskan pada bab yang sama butir berikutnya.----------

c. Keterangan pada Alat Bukti Surat dan/atau Dokumen;----------

1) Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi Imam yang menerangkan tentang adanya peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*", hal tersebut justru bertolak belakang dengan keterangan atau informasi yang termuat di dalam dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I tanggal 6 November 2017 Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung Nomor KU/2685/PDAM/11/XI/2017 (“Berita Acara Pembukaan Sampul I”). ----------

2) Bahwa dalam persidangan 12 November 2019 terungkap fakta persidangan yang dikonfirmasi kebenarannya oleh saksi Imam, yakni Berita

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Acara Pembukaan Sampul I Dokumen tersebut selain ditandatangani oleh Panitia Lelang, Sdr. Djoko Sarwono selaku perwakilan resmi KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III, juga ditandatangani saksi Imam sendiri selaku perwakilan resmi dari PP - WABAG Consortium. ----------

3) Bahwa di dalam Berita Acara Pembukaan Sampul I memuat informasi atau chek list atas kelengkapan dokumen penawaran sampul I (dokumen adminsitrasi dan teknis) yang dimasukkan oleh para peserta lelang, yakni PP - WABAG Consortium, KSO, KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III dan Konsorsium Maynilad –WIKA. Dalam chek list tersebut secara eksplisit menerangkan bahwa KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III memasukkan dokumen jaminan penawaran asli. Adapun peserta lelang yang tidak lengkap dokumen penawaran sampul I-nya adalah Konsorsium Maynilad – WIKA. Dalam hal ini Konsorsium Maynilad – WIKA tidak lengkap memasukkan dokumen yang di minta RfP, yakni dari 4 (empat) salinan yang diminta hanya memberikan 1 (satu) salinan untuk dokumen “1/3” dan “2/3”. Selain itu Konsorsium Maynilad – WIKA juga tidak memasukkan dokumen penawaran sampul II yang akan dibuka apabila sampul I lolos evaluasi. ----------

4) Bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 12 November 2019, TERLAPOR I menunjukkan 2 (dua) surat atau dokumen yang telah diajukan sebagai alat bukti kepada saksi Imam untuk mengkonfirmasi keterangan saksi Imam mengenai adanya sanggahan dari PP - WABAG Consortium tentang peristiwa "TUDUHAN *POST*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BIDDING". Dua surat tersebut adalah sebagai berikut: ----------

a) Surat Keberatan 6 Desember 2017 dari PT PP Infrastruktur; ----------

b) Surat PP-WABAG Consortium No. 019/EXT/PP-WABAG/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Sanggahan Atas Hasil Pengumuman ("Surat Sanggahan"). ----------

5) Ternyata setelah TERLAPOR I dan Saksi Imam membaca bersama-sama disaksikan pula oleh Tim Investigator dan Majelis Komisi, dalam kedua surat tersebut sama sekali tidak memuat keberatan atau sanggahan dari PP - WABAG Consortium terkait peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*". Ini artinya selama proses lelang berlangsung sampai dengan pengumuman pemenang lelang PP - WABAG Consortium sama sekali tidak pernah mengungkapkan dalam forum apapun dan kepada siapapun peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" tersebut. ----------

6) Bahwa kehadiran saksi-saksi pada acara Acara 6 November 2017 terkonfirmasi pada Absensi lampiran Berita Acara Pembukaan Sampul I.-----

7) Bahwa secara lebih rinci, TERLAPOR II akan melampirkan keterangan saksi-saksi yang disebut namanya di atas dalam dokumen terpisah dengan title Lampiran I – Keterangan Saksi-saksi Terkait "TUDUHAN *POST BIDDING*". -

d. Keterangan Ahli;----------

1) Ahli Achmad Zukrullah (Ahli Achmad); ----------

Bahwa pada sidang tanggal 28 November 2019 terkait peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" Ahli Achmad memberikan pokok-pokok keterangan, diantaranya sebagai berikut:----------

- Bahwa bank yang menerbitkan yang bisa menyatakan asli atau tidak aslinya suatu dokumen penawaran;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Proses penandatanganan dan pembuatan Berita Acara, Berita Acara itu bukti otentik yang menggambarkan terjadinya suatu peristiwa, itu merupakan rapat notulensi, catatan, bukti bahwa kegiatan itu dilaksanakan,
- Berita Acara merupakan sebuah dokumen yang menggambarkan sebuah peristiwa, *aanwidzing*, klarifikasi, sebagai bentuk menegakkan prinsip akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan lewat Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani;
- Ada hal lain yang bisa memotret suatu peristiwa selain BA yaitu daftar hadir;
- Jadi penyedia itu punya hak untuk menawarkan sesuai jadwal yang tertera dalam jadwal penawaran, hanya boleh menunjukkan ketika klarifikasi, itulah kategorinya *post bidding*, dia harus menyampaikan dokumen yang harus disampaikan, menyerahkan dokumen melewati batas waktu.
- Terselip dan *post bidding* itu dua definisi yang berbeda;

2) Ahli Prof Dr. Ningrum Natasya Sirait (Ahli Prof Ningrum);----------

Bahwa pada sidang tanggal 4 Desember 2019 terkait peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" Ahli Prof Ningrum memberikan pokok-pokok keterangan, diantaranya sebagai berikut: ---------

Pertanyaan TERLAPOR II:

Terkait keterangan saksi di persidangan KPPU? apa tujuan pemeriksaan saksi di KPPPU?

Jawaban Ahli Prof Ningrum:

- *"Saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat, untuk diberikan keterangan, keterangan sejujur-jujuranya, dan seterang-terangnnya apa yang dketahui, bagi Saya saksi itu sangat menentukan, kita semuanya, karena kita semua tidak berada ketika kejadian itu terjadi, kalau saya koreksi juga, delik atau level saksi itu macam-macam, mengetahui, mendengar, dan bisa diukurkan grade saksi yang paling kuat, ada auditu, bagi Saya saksi itu sangat critical, untuk memastikan dugaan investigator, memberikan pertimbangan kepada majelis hakim untuk menyerahkan fakta-fakta, sangat menentukan, sangat menentukan".*

Pertanyaan TERLAPOR II :

Di dalam Pasal 41, pemeriksaan lanjutan itu ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terlapor, pemeriksaan alat bukti surat/dokumen, kesimpulan, apakah urutan seperti itu menentukan bobot yang paling atas dari sisi pertimbangan hukum atau mempunyai kedudukan yang setara dari unsur-unsur itu?

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban Ahli Prof Ningrum:

- Bagi saya paling *fair*, itu suasana kebatinan waktu itu seperti apa, kalau saya melihat gradasi satu sampai lima, apalagi definisi saksi mengetahui mendengar mengalami, orang saya memberikan keterangan ahli, secara *generic/general*, paling kuat mengalami mengetahui adalah pasti saksi, berada di *locus delicti*, kalau saya dibawahnya, bahkan petunjuk, bukan memperlemah, *grade*-nya makin menurun, karena dia mengetahui bisa berada di tempat langsung.

Pertanyaan TERLAPOR II:

Jika ada saksi mengetahui, pulang, bercerita kepada seratus orang, apakah 100 orang bisa menceritakan fakta itu, apakah bobot kesaksian, kualitas orang yang melihat langsung, mendapat cerita sama, mana yang harus menjadi pertimbangan hukum?

Jawaban Ahli Prof. Ningrum

- Paling kuat mengetahui, di dalam *locus delicti*, pasti yang paling tinggi adalah saksi yang sebenarnya, betul-betul ada di tempat, yang tadi dengar dan dengar, pasti gradasinya abu-abu, mana yang paling kuat, udah pasti mengetahui, mengalami yang ada di tempat, misalnya, misalnya yang satu bercerita kepada dua atau tiga orang, dengan angka kualitas, Saya tidak bisa memastikan karena mendengar dari orang lain, persepsi orang berbeda-beda.

Pertanyaan TERLAPOR II:

Putusan-putusan KPPU, secara sah dan menyakinkan? Apakah berkaitan dengan kualitas saksi?

Jawaban Ahli Prof Ningrum:

- Dalam suatu persidangan di pengadilan yang majelis pasti harus dalam konteks, mendengar, mengikat, menyaring kesaksian yang ada di persidangan, sah dan menyakinkan, itu tidak dilakukan semena-mena, itu pasti melihat perjalanan persidangan, itu holistik, itu juga ingin menyampaikan, hukum persaingan sedikit unik dibandingkan lainnya, yang mata kuliah yang kombinasi hukum dan ekonomi ada di hukum persaingan.

Pertanyaan TERLAPOR II:

Terkait *post bidding*? apakah mendengar? di pengadaan barang dan jasa disinggung?

Jawaban Ahli Prof Ningrum:

- Memasukkan dokumen, menyusul, *post*, setelah *bidding*, melewati waktu setelah ditetapkan

Pertanyaan TERLAPOR II:

Apabila ada tuduhan *post bidding*, harus dibuktikan, kapan *post bidding* terjadi? definitif spefisik, kapan itu terjadi? waktunya?

Jawaban Ahli Prof Ningrum:

- Itu sudah ditutup, baru mengantarkan, *post bidding* itu tempus dan waktunya, sesudah ditutup, ada diserahkan. Ditutup jam 12, itu batas waktunya, dan kapan dan siapa elemen-elemen yang memutuskan? pasti panitianya, dan kemudian ketika dibuka bersama-sama ada yang menyusul, itu dinyatakan sebagai *tempus*-nya;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pertanyaan TERLAPOR II:

Apakah investigator itu harus membuktikan, penyerahan jam sekian, oleh siapa, apakah peristiwa itu dikonkretkan, apakah berasumsi, entah oleh siapa, jam berapa, dan hari apa? kita bisa berimajinasi bahwa itu setelah?

Jawaban Ahli Prof Ningrum:

- Bahwa dalam proses persidangan, kita tidak boleh berimajinasi, yang mendalillkan, harus dibuktikan, oleh yang mendalilkan, kalau pakai imajinasi, menghilangkan sifat persidangan,

Pertanyaan TERLAPOR II:

Kalau secara spesifik waktu tidak disebutkan, siapa yang menyerahkan?

Jawaban Ahli Prof Ningrum:

- Terbukti atau tidak itu setelah persidangan, itu sumir, itu tugas yang mendalilkan untuk menyatakan yang begitu, di dukung saksi-saksi, *tempus locus delicti*, dan harus dibantah atau dikuatkan kesaksian yang ada di *locus.*

e. Analisa TERLAPOR II Terhadap LDP; ----------
Bahwa terkait dalil Tim Investigator terkait peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" dalam LDP perkenankan TERLAPOR II menyampaikan analisa sebagai berikut:----------

1) Apabila kita membaca kalimat per kalimat, klausula per klausula atau kata perkata pada LDP halaman 10 butir 12.1 sd. butir 12.4, maka sama sekali kita tidak menjumpai keterangan waktu yakni pukul berapa penyerahan asli jaminan penawaran dari KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III yang dituduh *POST BIDDING* tersebut. Apakah sebelum atau setelah batas waktu penyerahan dokumen pukul 14.00 pada Acara 6 November 2017. LDP sama sekali tidak mengungkapkan secara presisi waktu terjadinya "TUDUHAN *POST BIDDING*". ----------
2) Bahwa di dalam LDP halaman 10 butir 12.1 sd. butir 12.4 juga tidak menyebutkan secara definitif siapa nama persona dari panitia yang menyerahkan dan menerima asli jaminan penawaran secara terlambat tersebut. Terungkap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di persidangan bahwa perwakilan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III yang hadir pada Acara 6 November 2017 ada 4 orang, yaitu: Sdr. Djoko Sarwono, saksi Anang, Rifqi dan Anton. Sedangkan dari Panitia Lelang ada 7 orang, yaitu: Suparji, ST., MT., (Ketua), Sony Rahardian, S.P., M.Si, (Wakil Ketua merangkap anggota), Ro-isatulhusna, S.P (Sekretaris merangkap anggota), Toton Sulystiono, SE., (Anggota), Bagio Catur Wibowo, ST.,MT., (Anggota), Irianto, S.H. (Anggota) dan Chepi Hendri Saputra, ST, MT, MPP (Anggota); Dari seluruh nama-nama tersebut, sama sekali tidak ada yang disebutkan oleh Tim Investigator di dalam LDP-nya;----------

Kiranya jelas bahwa LDP Tim Investigator terkait "TUDUHAN *POST BIDDING*" adalah sumir atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak terang menggambarkan atau menguraikan kapan dan oleh siapa peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" itu bisa terjadi.----------

f. Asas *Unus Testis Nullus Testis* (Satu saksi bukanlah saksi); ----------

1) Bahwa Ketentuan Pasal 1 Butir 15 Perkom No. 1/2019 menyatakan sebagai berikut: ----------

> Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang suatu perkara pelanggaran Undang-Undang, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri serta mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya pelanggaran Undang-Undang.

2) Berdasarkan ketentuan ini jelas sekali bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah apa yang dia dengar, lihat dan alami sendiri. Terkait peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" saksi dengan kualifikasi Pasal 1 Butir 15 Perkom No. 1/2019 yang mengkonfirmasi atau menerangkan tentang adanya peristiwa "TUDUHAN *POST*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BIDDING" hanyalah saksi Imam. Sedangkan saksi Didik dan saksi Tauhid bukalah saksi sesuai ketentuan Ketentuan Pasal 1 Butir 15 Perkom No. 1/2019 karena keterangan yang mereka berikan tidak berasal dari pendengaran, penglihatan dan pengalaman sendiri, melainkan dari saksi Imam. Sehingga secara kuantitatif hanya 1 (satu) saksi yang menerangkan tentang adanya peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*". Padahal dalam hukum ada asas *Unus Testis Nullus Testis* (Satu saksi bukanlah saksi). --------

3) Secara teori hukum pembuktian, asas *Unus Testis Nullus Testis* juga dijelaskan oleh Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul Teori & Hukum Pembuktian (penerbit Erlangga 2012) sebagai berikut: ----------

Halaman 45-46

Secara harfiah asas *Unus Testis Nullus Testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi . Keharusan pembuktian dengan minimal dua orang saksi didasarkan antara lain pada firman Allah SWT , QS. AL Baqarah (2):282, yang berbunyi sebagai berikut:

"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, jika tak ada dua orang saksi , maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil".

Demikian pula sebagaimana yang terdapat dalam Al kitab, Deuternomion - Kitab Ulangan XIX, 15 perihal saksi yang berbunyi:

"satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apa pun atau dosa apa pun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan".

Dalam konteks parameter pembuktian, asas unnus testis nullus testis ini berkaitan dengan bewis minimum atau bukti minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara.

Halaman 26-27

Bewijs Minimmum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Secara sederhana *Bewijs Minimmum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia untuk mejatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas *negative wettelijk bewijstheorie* yang dianut oleh Indonesia . Demikian pula dalam hukum acara perdata, minimum bukti yang diperlukan oleh hakim untuk memutus perkara minimal adalah dua alat bukti. Masih berkaitan dengan *bewijs minimmum*, dalam hukum pembuktian juga dikenal istilah *probative evidence*. Artinya bukti probatif cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers* of fact atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima pengadilan, nilai probatif suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai prayudisialnya. Ada juga yang dikenal dengan istilah *preponderance of the evidence*, yakni standar pembuktian yang lazimnya diterapkan dalam persidangan perkara perdata. *Preponderance of the evidence* ini mengharuskan hakim untuk menemukan bahwa versi fakta penggugat lebih *probable* daripada tidak. Artinya, bobot bukti salah satu pihak lebih besar dibandingkan pihak lain (51% atau lebih dari bobot bukti).

4) Berdasarkan uraian tentang asas *unus testis nullus testis* di atas kiranya patut dan adil apabila Yang Mulia Majelis Komisi menyatakan bahwa keterangan saksi Imam tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak ada saksi lainnya sesuai kualifikasi Pasal 1 butir 15 Perkom No. 1 2019 yang menerangkan hal yang sama atau setidak-tidaknya menguatkannya. ----

g. Keterangan Saksi Imam Bertentangan Keterangan Saksi Lainnya; ----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa saksi dalam kualifikasi saksi sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 Perkom No. 1/2019, yakni saksi Elena, saksi Lukas, saksi Anang menerangkan bahwa tidak ada peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" pada Acara 6 November 2017. Sehingga dapat dikatakan keterangan saksi Imam bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Sehingga jika dihitung dan diadu maka diperoleh sekor 3 melawan 1, menang untuk yang menyatakan tidak ada peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*". Oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena itu kiranya patut dan adil apabila Majelis Komisi menyatakan bahwa keterangan saksi Imam terkait adanya peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" tidak dapat diyakini kebenarannya.----------

h. Keterangan Saksi Imam Bertentangan dengan Akta Otentik; ----------

1) Bahwa sesuai keterangan ahli Achmad dan Ahli Prof. Ningrum Berita Acara Pembukaan Sampul I berlaku sebagai akta otentik. Artinya secara hukum dokumen tersebut nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi yang cakap hukum, termasuk Saksi Imam. Oleh karena itu Berita Acara Pembukaan Sampul I memiliki nilai pembuktian yang sempurna. -----

2) Bahwa selain bertentangan dengan keterangan saksi lainnya keterangan saksi Imam juga bertentangan atau bertolak belakang dengan keterangan atau informasi yang termuat di dalam dokumen Berita Acara Pembukaan Sampul I yang menyatakan bahka KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III telah menyerahkan dokumen jaminan pewaran asli pada saat Acara 6 November 2017. Sehingga semakin menguatkan untuk menyatakan bahwa keterangan saksi Imam tentang adanya peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" tidak benar karena bertentangan dengan akta otentik dan keterangan saksi lainnya. ----------

i. Kesimpulan Tentang Adanya Peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" ----------

Bahwa berdasarkan seluruh di atas, maka terkait "TUDUHAN *POST BIDDING*" dapat Kami simpulkan sebagai berikut:----------

Bahwa TIDAK TERBUKTI peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" dalam LDP Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator karena hanya di dukung oleh keterangan 1 saksi yang bertentangan dengan keterangan 3 saksi lainnya dan bertentangan pula dengan akta otentik, yakni Berita Acara Pembukaan Sampul I.

24.5.3 Kesimpulan Tentang Tuduhan Penambahan Kriteria Penilaian;----------

a. Bahwa di dalam LDP halaman 10 sd.14 pada pokoknya Tim Investigator mendalilkan bahwa TERLAPOR I memberi kesempatan ekslusif kepada KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III dalam evaluasi dokumen penawaran teknis dengan cara merubah kriteria penilaian. ----------

b. Bahwa Terlapor II dalam surat tanggapan mendalilkan TERLAPOR II tidak pernah diistimewakan terkait dengan evaluasi dan klarifikasi teknis yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen teknis milik KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III. Hal ini terungkap di persidangan bahwa selama proses evaluasi TERLAPOR I didampingi oleh para konsultan pendamping sebagaimana disebutkan di atas yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Bahwa dalil ini TERBUKTI melalui keterangan saksi Darwin, Saksi Irawati, Saksi Eko, Saksi Elena dan Saksi Lukas. Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka mendampingi proses lelang sebagai konsultan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

c. Bahwa di dalam persidangan sama sekali tidak terungkap fakta yang menerangkan bahwa ada komunikasi dalam bentuk apapun antara TERLAPOR II dan TERLAPOR III dengan TERLAPOR I dalam konteks pemberian kesempatan eksklusif dalam proses evaluasi dokumen sampul I sebagaimana dituduhkan Tim Investigator;----------

d. Bahwa terungkap di dalam persidangan pula yakni dalam melakukan proses evaluasi dokumen penawaran teknis TERLAPOR I sudah mengacu pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

RfP, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan referensi *best practice* masukan dari para konsultan. Sehingga tidak ada lagi yang perlu diragukan lagi mengenai proses dan hasil dari evaluasi dokumen penawaran teknis. Namun, mengenai hal ini menurut TERLAPOR II menjadi domain atau wewenang dari TERLAPOR I untuk menjelaskan lebih lanjut. ----------

e. Bahwa terungkap pula di persidangan melalui keterangan TERLAPOR I di dukung oleh alat bukti surat atau dokumen dan keterangan saksi dari PT PPI yakni Saksi Tauhid yang secara implisit mengakui adanya praktek plagiarisme (mencontek) beberapa bagian dokumen penawaran teknis PP - WABAG Consortium mencontek dokumen penawaran teknis milik TERLAPOR II pada proyek SPAM daerah lainnya. Sehingga berdasarkan keterangan ahli Prof Ningrum dan ahli Achmad, kiranya secara moral PP - WABAG Consortium patut untuk dinyatakan gugur dalam proses lelang karena tidak berintegritas. ----------

Bahwa berdasarkan seluruh di atas, maka terkait "TUDUHAN PENAMBAHAN KRITERIA PENILAIAN" dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------

Bahwa TIDAK TERBUKTI peristiwa "TUDUHAN PENAMBAHAN KRITERIA PENILAIAN" dalam LDP Tim Investigator karena proses evaluasi teknis didampingi oleh konsultan dan sama sekali tidak ada bukti komunikasi antara TERLAPOR II atau TERLAPOR III dengan TERLAPOR I dalam konteks pemberikan kesempatan eksklusif dalam proses evaluasi dokumen penawaran sampul I.

24.5.4 Kesimpulan Tentang Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999; ---

a. Unsur "untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender" TIDAK TERPENUHI;----------

1) Definisi mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

UU No. 5/1999 adalah "*suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara*". ---

2) Dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999, pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender dilakukan untuk menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya. --------
3) Dalam proses Proyek SPAM ini, KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III selalu mengikuti setiap rangkaian tender Proyek SPAM dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan bersekongkol dengan Terlapor I ataupun pihak lainnya dalam mendapatkan tender Proyek SPAM ini. ----------
4) Seluruh persyaratan, tahapan dan metode yang digunakan oleh Terlapor II secara professional selalu mengacu pada Dokumen RfP yang menjadi kunci utama dalam Proyek SPAM ini. ----------
5) Terlapor II menilai, dalam tender Proyek SPAM ini, terhadap seluruh peserta lelang diwajibkan dengan persyaratan-persyaratan yang sama, kesempatan yang sama, maupun jangka waktu yang sama untuk memenuhi persyaratan. --------
6) Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada penjelasan Terlapor II mengenai unsur bersekongkol, TIDAK TERBUKTI bahwa Terlapor II sebagai peserta lelang telah melakukan persekongkolan dengan cara melakukan tindakan *post-bidding* dan tidak terbukti bahwa KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III mendapat kesempatan eksklusif dalam evaluasi teknis untuk menjadi pemenang tender Proyek SPAM ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Dengan TIDAK TERBUKTINYA unsur bersekongkol, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TIDAK TERBUKTI bahwa KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III telah diatur untuk menjadi sebagai pemenang tender Proyek SPAM Bandar Lampung. Dengan demikian unsur "Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender" tidak terpenuhi. Sehingga menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator untuk seluruhnya.----------

b. Unsur "Menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" TIDAK TERPENUHI; ----------

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa: ----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" ----------

2) Bahwa Terlapor II menolak dengan tegas jika dianggap telah menghambat persaingan usaha dalam tender Proyek SPAM, oleh karena TIDAK TERBUKTI adanya persekongkolan atau konspirasi usaha yang terbentuk antara Terlapor II dengan Terlapor I maupun dengan pihak manapun. Faktanya Terlapor II tidak menghambat peserta tender lain untuk bersaing secara sehat serta kompetitif.----------

3) Bahwa karena tidak terpenuhinya "unsur bersekongkol" dan "unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender", maka secara otomatis unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat menjadi TIDAK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERPENUHI. Dengan demikian patut dan beralasan bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang diajukan Tim Investigator untuk seluruhnya.----------

24.5.5 Kesimpulan Tentang Hal-Hal Lain yang Relevan; ---------

Bahwa selain kesimpulan tentang "TUDUHAN *POST BIDDING*" dan "TUDUHAN PERUBAHAN KRITERIA, perkenankan TERLAPOR II menyampaikan pokok-pokok kesimpulan tentang hal-hal lainnya diluar materi LDP yang relevan yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan diuraikan di bawah: ----------

a. Kesimpulan Progres Pekerjaan Konstruksi;----------

1) Bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa setelah KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III ditetapkan sebagai pemenang tender mampu merealisasikan progres konstruksi sebesar 90,02 % dari dari target progres 65,22 % per 8 Desember 2019.----------

2) Bahwa hal tersebut TERBUKTI dari alat bukti surat Berita Acara Perhitungan Progres Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung minggu ke 69, 2-8 Desember 2019. Selain itu progres pekerjaan konstruksi juga telah disaksikan sendiri oleh Majelis Komisi pada sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 7 November 2019.----------

3) Bahwa berdasaran uraian di atas kiranya patut dan adil apabila Majelis Komisi Yang Terhormat menyatakan bahwa TERLAPOR I melalui Panitia Lelang TERBUKTI tidak salah dalam melakukan evaluasi teknis karena KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III yang lolos passing grade penilaian teknis mampu melaksanakan progress konstruksi dan instalasi SPAM melampaui target yang telah ditetapkan. ----------

b. Kesimpulan Tentang Proyek Strategis Nasional; ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa Proyek SPAM Bandar Lampung ini telah ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Perpres 3/2016 terakhir diperbaharui dengan Perpres No. 56/2018. Proyek ini telah mendapatkan dukungan pemerintah berupa Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dari Menteri Keuangan. Proyek ini telah mendapatkan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. ----------
2) Bahwa ketentuan Pasal 1 Perpres No. 3/2016 menyatakan sebagai berikut: ----------

> Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

3) Bahwa berdasarkan uraian di atas TERBUKTI bahwa Proyek SPAM Bandar Lampung adalah Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu siapapun yang terlibat dan berpartisipasi dalam mensukseskan terlaksananya suatu Proyek Strategis Nasional layak mendapat dukungan apresiasi. Dalam hal ini TERLAPOR I melalui Panitia Lelang telah melaksanakan pengadaan sesuai rencana dan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III telah bersedia mengikuti proses lelang dan memutuskan untuk menjadi investor dalam proyek SPAM Bandar Lampung. Artinya mereka semua memiliki konstribusi positif terhadap pembangunan negeri sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Kesimpulan Tentang KPBU; ----------

1) Bahwa terungkap di persidangan bahwa proyek SPAM Bandar Lampung dijalankan dengan sekema KPBU. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Perpres No. 38/2015, KPBU didefinisikan sebagai berikut: ----------

Pasal 1 butir 6 Perpres No. 38/2015

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penyediaan Infrastruktur SPAM Bandar Lampung sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Sehingga menjadi TERBUKTI bahwa KPBU berbeda dengan tender pengadaan barang dan jasa pada umumnya yang seluruhnya dibiayai oleh APBN dan APBD.--------

3) Bahwa dalam persidangan Ahli Prof. Ningrum menerangkan sebagai berikut:----------

bahwa Untuk kepentingan umum, salah satu yang ditawarkan *Publik Privat Partnersip* (PPP) tadi. Pemerintah mencari siapa untuk bekerjasama untuk mendanai program pemerintah. Jadi KPBU itu salah satu model perjanjian dimana pemerintah mencoba mencari dukungan dana, progam itu mendukung program pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kepentingan masyarakat atau umum.

Bahwa berdasarkan keterangan ini bahwa latar belakang KPBU adalah pemerintah tidak memiliki dana sehingga harus menggandeng privat untuk membiayai infrastruktur. Sehingga TERBUKTI disini bahwa KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III ikut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menggunakan dananya untuk membiaya infrastruktur Proyek SPAM. Oleh karena itu patut dan adil apabila Majelis Komisi tidak melihat lelang ini sebagaimana lelang pengadaan barang dan jasa pada umumnya karena eksekusi proyek juga melibatkan dana pemenang lelang. ----------

24.6 Petitum;----------

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Terlapor II dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut:----------

24.6.1 Menolak LDP yang diajukan oleh Tim Investigator untuk seluruhnya; ----------

24.6.2 Menyatakan LDP Tim Investigator Melanggar Pasal 26 ayat (2) Perkom No. 1/2019; ----------

24.6.3 Menyatakan Terlapor II secara sah dan menyakinkan TIDAK TERBUKTI bersekongkol dengan Terlapor I untuk mengatur dan/atau menentukan menjadi pemenang tender sehingga tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999;----------

24.7 Lampiran Kesimpulan; ----------

24.7.1 Saksi Sdri. Elena Vijayawati Agustiwa (“Saksi Elena”) memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 24 Oktober 2019. Dibawah sumpah, saksi Elena pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

a. Saksi Elena hadir pada Acara 6 November 2017 dalam kapasitasnya sebagai Independent Konsultan Teknis yang ditunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk memberikan pendampingan dan konsultasi.----------

b. Saksi Elena menerangkan bahwa peserta lelang yang lolos tahap evaluasi Pra-Kualifikasi dan memasukkan dokumen penawaran sampai batas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

waktu pemasukan dokumen penawaran pukul 14.00 WIB adalah sebagai berikut:----------

1) PP-WABG Consortium;----------
2) KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III;----------
3) Konsorsium Maynilad –Wika. ----------

c. Saksi Elena menerangkan lebih lanjut bahwa Dokumen Penawaran terdiri dari 2 Sampul, yakni Sampul I dan Sampul II. Sampul I berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis sedangkan sampul II adalah dokumen penawaran finansial. Untuk Sampul I akan dibuka dan diperiksa kelengkapannya pada Acara 6 November 2017, sedangkan Sampul II akan dibuka dan diperiksa setelah dokumen Sampul I telah lolos tahap evaluasi. ----------

d. Saksi Elena menerangkan bahwa dia tidak mendengar, tidak melihat dan mengalami peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*", yakni KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III maupun peserta lelang lainnya yang menyerahkan salah satu dokumen Sampul I yang dipersyaratkan dokumen asli surat jaminan penawaran maupun dokumen lainnya melebihi batas waktu penyerahan dokumen pukul 14.00 WIB;

e. Saksi Elena menerangkan bahwa terhadap proses acara pembukaan dan pemeriksaan dokumen Sampul I dibuatkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I yang ditandatangani Panitia Lelang dan Saksi dari peserta lelang. Pada saat itu sama sekali tidak ada keberatan mengenai hal apapun dari peserta lelang. ----------

24.7.2 Saksi Sdr. Anang Andri Wahyudi (“saksi Anang”) memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 30 Oktober 2019, di bawah sumpah, saksi Anang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. aksi Anang hadir pada Acara 6 November 2017 dalam kapasitasnya sebagai wakil KSO, TERLAPOR II–TERLAPOR III yang datang beserta rekan kerjanya, yakni sdr. Djoko Sarwono, sdr. Rifqi dan Sdr. Anton. ----------

b. Saksi Anang beserta rekannya menyerahkan Dokumen Penawaran Sampul I dan II kepada Panitia Lelang sebelum batas waktu pemasukan dokumen pukul 14.00 WIB.----------

c. Saksi Anang menerangkan bahwa dia tidak mendengar, tidak melihat dan mengalami peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*", yakni KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III maupun peserta lelang lainnya yang menyerahkan salah satu dokumen Sampul I yang dipersyaratkan RfP, yakni dokumen asli surat jaminan penawaran melebihi batas waktu penyerahan dokumen pukul 14.00 WIB. ----------

d. Saksi Anang menerangkan bahwa dia melihat salah satu peserta lelang, yakni Konsorsium Maynilad – Wika hendak menyusulkan tambahan dokumen penawaran dari luar ruangan setelah batas waktu pemasukan dokumen ditutup dengan cara mendorong atau menggeser dokumen melewati kaki Saksi Anang. Namun penyerahan dokumen penawaran setelah batas waktu tidak diperkenan oleh Panitia Lelang. ----------

e. Saksi Anang menerangkan bahwa terhadap proses acara pembukaan dan pemeriksaan dokumen Sampul I dibuatkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I yang ditandatangani Panitia Lelang dan Saksi dari peserta lelang. Pada saat itu sama sekali tidak ada keberatan mengenai hal apapun dari peserta lelang. ----------

24.7.3 Saksi Sdri. Siti Khoisyiah (“saksi Siti”) memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

06 November 2019. Dibawah sumpah, saksi Siti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. aksi Siti bekerja di PDAM Way Rilau sejak bulan Juli 1982 dan Pensiun pada tahun 2018. Saksi terakhir di PDAM pada kesekretariatan. Tugasnya saksi Siti pada saat proses Lelang KPBU adalah bagian melayani tamu, tamu yang ada di PDAM, Saksi mengurus makanan, minuman, snack di tempat rapat/pertemuan; ----------

b. Bahwa Saksi Siti yang membuat daftar absensi atau daftar hadir pada Acara 6 November 2017. Daftar absensi itu untuk kepentingan kantor, disimpan di file dan tidak membawa pulang (ke rumah). Disimpan pada bagian kesekretariat Tata Usaha (TU), sehingga kalau terjadi apa-apa PDAM Way Rilau punya bukti. ----------

c. Saksi Siti menerangkan bahwa pada saat Acara 6 November 2017 diselenggarakan di ruang rapat PDAM Way Rilau dalam kondisi tertutup;----------

24.7.4 Saksi Dadan Wardhana (“saksi Dadan”) yang memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 06 November 2019. Dibawah sumpah, saksi Dadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

a. Saksi Dadan bekerja di PDAM Way Rilau sejak tahun 2005 sebagai staf Litbang, pada awalnya dulu di staf Produksi;----------

b. Pada saat Acara 6 November 2017, saksi Dadan ditugasi sebagai petugas dokumentasi, memotret di dalam ruangan fokus pada proses pelelangan;--------

c. Bahwa saksi Dadan lupa siapa saja pihak yang menjadi peserta lelang yang turut serta pada Acara 6 November 2017 karena peristiwanya sudah lama; ---

d. Bahwa kegiatan lelang waktu itu dilaksanakan di ruang rapat PDAM Way Rilau; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa setelah Saksi melakukan kegiatan memotret, hasilnya diserahkan kepada Bapak Suparji (Ketua Panitia Lelang) dan saat ini sudah tidak memegang fotonya lagi Foto yang diserahkan tersebut dalam bentuk file dan tidak dicetak; ----------

f. Seingat Saksi Dadan, lelang dimulai pukul 14.00, sebelum itu semua peserta lelang harus sudah di dalam ruangan termasuk berkas-berkasnya, lebih dari jam 2, berkasnya yang tidak ada dianggap tidak masuk atau tidak diterima; ----------

g. Bahwa pada saat proses lelang itu ada kejadian yaitu ada perusahaan yang terlambat menyerahkan dokumen, jadi dokumennya tidak bisa dibawa masuk. Setahu Saksi barangnya/dokumennya masih diluar, jadi barangnya/dokumennya tidak sampai masuk ke dalam ruangan; ----------

h. Bahwa proses pembukaan dokumen penawaran semua peserta menyaksikan. Tidak ada orang yang tidak bisa melihat proses pembukaan dokumen, hampir bisa dipastikan semua pihak bisa melihatnya; ----------

i. Bahwa Saksi melihat Berita Acara dan hasil chek list pembukaan dan kelengkapan dokumen penawaran yang ditampilkan di proyektor, hasilnya kemudian diprint. Namun saksi lupa apakah melihat penandatanganan Berita Acara; ----------

j. Saksi tidak melihat adanya keributan atau komplain dari peserta yang hadir pada saat itu. ----------

24.7.5 Saksi Imam Arie Mulyanto (“saksi Imam”) yang memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 12 November 2019. Dibawah sumpah, saksi Imam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Saksi Imam bekerja di PT PPI dari tahun 2006 sampai sekarang dan sekarang menjabat sebagai Manajer Teknik; ----------
b. Ketika tender KPBU SPAM Bandar Lampung, saksi Imam bertindak sebagai tim teknis dari PP - WABAG Consortium; ----------
c. Saksi Imam menerangkan bahwa PP - WABAG Consortium hanya mengikuti proses lelang sampai tahap pembukaan Sampul I; ----------
d. Saksi terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran sampul I dan II, yakni sampul I berisi dokumen administrasi dan teknis, sedang sampul II berisi dokumen finansial; ----------
e. Saksi Imam menenerangkan bahwa dalam penyusunan dokumen penawaran PP - WABAG Consortium menyusun sendiri tanpa dibantu konsultan. ----------
   Catatan TERLAPOR II : ----------
   Atas keterangan Saksi ini yang berbeda dengan Jawaban Saksi Didik Mardianto, Dirut PT PPI dalam persidangan sebelumnya, maka kuasa hukum Terlapor II meminta kepada Panitera untuk mencatat keterangan tersebut di dalam berita acara persidangan. Ada perbedaan keterangan antara Saksi Didik Mardianto dengan saksi Imam. ----------
f. Saksi Imam hadir pada acara penyerahan dan pembukaan dokumen sampul I, namun lupa tanggalnya tanggal berapa. ----------
g. Saksi Imam hadir dalam acara Acara 6 November 2017 untuk mewakili PP - WABAG Consortium bersama rekan satu orang dari PT PPI yang dan 1 orang dari WABAG. ----------
h. Kami diberi waktu sampai batas waktu penyerahan dokumen, pada saat dimulai pembukaan penawaran, dari rekan kami yang lain yaitu WIKA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terlambat menyerahkan Sampul II, jadi Sampul II tidak masuk dalam ruangan;----------

i. Saksi tidak ingat nama Panitia yang membuka dokumen penawaran. Seingat Saksi ada konsultan pendamping yang mendampingi panitia, dibuka sampul I, Isinya sama sampul asli dan copy, Panitia membuat ceklist, ada layar yang berisi ceklist. -------
j. Untuk dokumen penawaran dari KSO TERLAPOR II-TERLAPOR III , yang mengecek dokumen asli adalah teman Saksi Imam yang bernama Dody. ----------
k. Saksi mendengar untuk dokumen penawaran dari BCK, konsultan panitia yang membuka dokumen mananyakan jaminan penawaran aslinya yang tidak ada. Terus dari BCK menyerahkan amplop isi jaminan asli ke panitia. Saksi tidak ingat nama konsultan yang menayakan tersebut. Saksi waktu itu masih ragu untuk mengajukan keberatan, bahwa apakah diperbolehkan, dan Saksi tidak hafal, lupa di ketentuan disebutkan atau tidak, apakah di sampul I, ini hanya pikiran saksi saja dan tidak terlontar saat itu. ----------
l. Di Dalam berita acara yang memuat list dokumen, dokumen asli BCK ada semuanya. ----------
m. Setelah BCK tidak ada yang dibuka lagi, karena WIKA MANYLAD itu tidak lengkap, Seingat Saksi ada dari panitia membuat pernyataan karena tidak lengkap dan tidak diserahkan saja, jadi tidak di buka dokumen ada pada sampul I. ----------
n. Proses pembukaan dokumen penawaran ada berita caranya. Dari PP - WABAG Consortium, Saksi Imam yang menandatangani berita acara tersebut karena Saksi perwakilan resmi PPI. ----------
o. Sebelum saksi menandatangani berita acara dan check list Saksi mengecek, berdasaran cek list yang sudah disampaikan sesuai atau tidak. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

p. Saksi Imam menyatakan PPI membuat surat sanggahan. Namun kemudian Terlapor I dalam persidangan menunjukkan Surat Keberatan PP-Wabag tertanggal 6 Desember 2017 dan Surat Sanggahan 20 Desember 2019, yang pada intinya kedua surat tersebut, materinya sama sekali ternyata tidak ada yg membahas tentang *post bidding*. Sehingga berbeda antara keterangan saksi Imam dengan isi surat yang dibuat oleh PP-WABAG.

24.7.6 Saksi Lukas Torang J Hutagalung ("saksi Lukas") telah memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 13 November 2019. Dibawah sumpah, saksi Lukas pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

a. Saksi adalah konsultan independen dibidang pelelangan KPBU yang di dikontrak oleh HJ dalam proyek Pengadaan KPBU proyek SPAM Bandar Lampung; ----------

b. Saksi hadir dan mengikuti Acara 6 November 2017 di ruang rapat PDAM Way Rilau dari awal sampai dengan selesai. Saksi Lukas hadir membantu panitia dalam proses penerimaan dokumen dan dalam proses pembukaan; ----------

c. Proses pembukaan dan pemeriksaan dilakukan bersama-sama dalam ruangan, terus hasilnya dibuatkan cheklist yang ditampilkan pada layar proyektor. ----------

d. Saksi mengetahui ada salah satu peserta yang memasukkan dokumen yang berada di luar ruangan yakni peserta lelang dari WIKA. Dan tidak diperbolehkan oleh Panitia memasukkan dokumen yang terlambat yang masih ada di luar ruangan. -----

e. Saksi tidak melihat peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" atau keterlambatan penyerahan selain dari WIKA yang ditolak oleh Panitia. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

24.7.7 Saksi Darwin Trisna Djajawinata (“saksi Darwin”) telah memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 09 Oktober 2019. Saksi Darwin dihadirkan oleh Tim Investigator dalam kapasitasnya mewakili PT SMI. Dibawah sumpah, saksi Darwin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi Darwin secara personal tidak mengikuti Acara 6 November 2017 dan tidak berada di Bandar Lampung. Namun ada staf PT SMI yang mengikuti Acara 6 November 2017. ----------

b. Saksi Darwin sama sekali tidak memberi keterangan atau mengkonfirmasi terkait "TUDUHAN *POST BIDDING*" (masuk analisa) ----------

24.7.8 Saksi Eko Bagus Delianto (“Saksi Eko”) telah memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 09 Oktober 2019. Saksi Eko dihadirkan oleh Tim Investigator dalam kapasitasnya mewakili PT CRM. Dibawah sumpah, saksi Eko pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

a. Saksi Eko secara personal tidak mengikuti Acara 6 November 2017 dan tidak berada di Bandar Lampung. Namun ada staf PT CRM yang mengikuti Acara 6 November 2017, yakni Leo dan Hubert. ------

b. Saksi Eko sama sekali tidak memberi keterangan atau mengkonfirmasi terkait "TUDUHAN *POST BIDDING*" (masuk analisa) ----------

24.7.9 Saksi Irawati Hermawan (“saksi Irawati”) telah memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 10 Oktober 2019. Saksi Irawati dihadirkan oleh Tim Investigator dalam kapasitasnya mewakili Kantor Hukum Hermawan Juniarto. Dibawah sumpah, saksi Irawati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

a. Perwakilan dari HJ hadir pada Acara 6 November 2017 dalam kapasitasnya sebagai konsultan legal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dikontrak oleh PT SMI untuk mengawal proses lelang KPBU dari aspek legal. ----------

b. Perwakilan dari HJ yang hadir tidak tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*". ----------

c. Acara 6 November 2017 dibuatkan berita acara yang dilampiri chek list hasil pembukaan dan pemeriksaan dokumen penawaran sampul I;----------

24.7.10 Saksi Didik Mardianto ("Saksi Didik") telah memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 23 Oktober 2019. Saksi Didik dihadirkan oleh Tim Investigator dalam kapasitasnya mewakili PT PPI. Dibawah sumpah, saksi Didik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pada saat evaluasi dokumen Sampul 1 dan 2 yang menghadiri adalah Pak Reza, Pak Imam Arie dan perwakilan dari WABAG; ----------

b. Bahwa saksi Didik mendapat laporan peristiwa yang terjadi Acara 6 November 2017 dari Imam Arie; ------

c. Bahwa dari 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, teknis, administrasi dan komersial, satu peserta mengalami keterlambatan, satu peserta lain tidak melampirkan jaminan asli dalam dokumen, harusnya gugur; ----------

d. Bahwa yang datang terlambat adalah Konsorsium Wika-Manylad dan yang tidak melampirkan Jaminan Asli adalah KSO PT BCK-PT BTS; ----------

e. Bahwa pada saat Acara 6 November 2017, Imam Arie sempat komplain atau keberatan kepada Panitia Lelang terkait keterlambatan KSO PT BCK-PT BTS dalam menyerahkan jaminan penawaran. ----------

24.7.11 Saksi Tauhid Kurniawan (saksi Tauhid) telah memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan lanjutan tanggal 13 November 2019. ----------

a. Saksi Tauhid secara fisik tidak ikut dalam Acara 6 November 2017, namun mendapat laporan dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saksi Imam. Bahwa ada prosedur yang janggal, jadi dokumen dimasukkan tapi setelah waktu pemasukan ditutup, ada tambahan lagi, detailnya jaminan penawaran asli, maksudnya jaminan penawaran asli, harusnya itu di dalam amplop, itu laporan ke saya, itu hanya saja tidak masuk dalam berita acara karena staf saya (Imam Arie) kurang confident, kurang tegas, menurut saya itu penting sekali; ----------

b. Staf saya Pak Imam Arie, dia datang melihat dan mendengar, yg bersangkutan melihat di ruangan itu, dan saya menyalahkan staf saya, karena tidak sesuai dengan tata cara, namun hanya secara lisan, tidak ada teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan. ----------

c. PT PPI tidak melakukan keberatan dan sanggahan ke Panitia lelang terkait *Post Bidding*. ----------

d. Bahwa pada saat evaluasi dokumen Sampul I dan II yang menghadiri adalah Pak Reza, Pak Imam Arie dan perwakilan dari WABAG; ----------

24.7.12 Saksi-saksi lainnya yang sama sekali tidak memberikan keterangan terkait "TUDUHAN *POST BIDDING*" karena tidak hadir pada Acara 6 November 2017. Selain itu di dalam persidangan Tim Investigator, PARA TERLAPOR dan Majelis Komisi sama sekali juga tidak minta keterangan dari saksi yang bersangkutan terkait peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*". Berikut ini saksi-saksi tersebut:----------

No.	Nama Saksi	Instansi	Tanggal Sidang Pemeriksaan
1.	Dedi Waluyo	PT. Metito Indonesia	24 September 2019
2.	Rendy Prasetyo	PT. Adaro	24 September 2019
3.	Eny Ashariyati	PT. Medco	22 Oktober 2019
4.	Armin Subagio	PT. NRC	23 Oktober 2019

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.	Werriyanto	CAMCE	23 Oktober 2019
6.	Budi Sutjahyo	BP SPAM PUPR RI	24 Oktober 2019
7.	Pola Pardede	Asisten II bidang Ekonomi Pemkot Bandar Lampung	06 November 2019
8.	Wiyadi	Ketua DPRD Kota Bandar Lampung	06 November 2019
9.	Jimmy Situmorang	Kemenkeu RI	14 November 2019
10.	Muhammad Ridho	PT. PII	27 November 2019

25. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.14): ----------
Pendahuluan----------

25.1 Bahwa seluruh dalil, pernyataan dan bantahan atau sangkalan yang telah disampaikan oleh TERLAPOR II dan TERLAPOR III yang termaktub secara lengkap dan utuh di dalam Surat Tanggapan TERLAPOR II dan TERLAPOR III tertanggal 3 September 2019 (termasuk perbaikannya) serta alat bukti surat atau dokumen yang diserahkan Terlapor III pada tanggal 16 Desember 2019 kepada Majelis Komisi melalui Pantira, maupun yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan, mutatis mutandis, mohon agar dianggap termuat kembali didalam surat KESIMPULAN ini; ----------

25.2 Bahwa TERLAPOR III bermohon kepada Majelis Komisi agar apa yang disampaikan oleh TERLAPOR II di dalam kesimpulannya seluruhnya dianggap termuat pula di dalam kesimpulan ini. -----

25.3 Terlapor III berkeberatan, menyangkal serta menolak kebenaran seluruhnya setiap dalil dan seluruh upaya pembuktian Tim Investigator yang berupa alat bukti tertulis maupun berupa keterangan saksi Tim Investigator yang tidak selaras dengan KESIMPULAN Terlapor III di bawah ini, maupun yang tidak selaras dengan segala hal yang telah diajukan di dalam persidangan oleh Terlapor III; ----------

25.4 Terlapor III menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi Terlapor I dan Terlapor II sepanjang keterangan-keterangan itu selaras dengan alat-alat bukti tertulis yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diajukan oleh Terlapor III dan sepanjang selaras pula dengan dalil, pernyataan, maupun yang termuat di dalam surat-surat tertulis yang telah diajukan oleh PARA TERLAPOR di dalam persidangan perkara *a quo*; ----------

25.5 Bahwa pada pokoknya Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) menduga TERLAPOR II dan TERLAPOR III selaku peserta lelang dengan TERLAPOR I selaku panitia lelang KPBU SPAM Bandar Lampung melakukan persekongkolan pada proses lelang KPBU Proyek SPAM Bandar Lampung. Yakni Tim Investigator menuduh ada peristiwa *post bidding* penyerahan surat jaminan penawaran asli dan dan perubahan kriteria penilaian oleh TERLAPOR I yang menguntungkan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut TIDAK TERBUKTI terjadi peristiwa "TUDUHAN *POST BIDDING*" dan TIDAK TERBUKTI perubahan kriteria penilaian oleh TERLAPOR I yang menguntungkan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III;----------

25.6 Bahwa diikarenakan tuduhan tim investigator TIDAK TERBUKTI sebagaimana diuraikan butir 5 di atas, maka menjadi TIDAK TERBUKTI pula tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh TERLAPOR I,TERLAPOR II dan TERLAPOR III. -

25.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan TERLAPOR III dan alat bukti surat atau dokumen bahwa TERLAPOR III hanya berkedudukan sebagai investor yang berperan dari sisi permodalan untuk proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung sehingga tidak terlibat langsung dalam obyek perkara sebagaimana diidentifikasikan oleh Tim Investigator didalam LDP nya adalah TERBUKTI berdasarkan: ----------

25.7.1 Keterangan Terlapor III di persidangan pada tanggal 12 Desember 2019, dimana pada pokoknya Terlapor III (PT Bangun Tjipta Sarana-BTS) menyatakan sebagai berikut: ----------

- *BTS setuju bergabung di KSO, dan BCK sebagai leader dalam KSO;*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Setelah Kita ada marketing sounding, Kita analisa, dan Kita lakukan pandangan, Kita lapor ke komisaris BCK, komisaris mencari partner yang kuat dibidang finansial;*
- *BCK khusus air minum, secara keuangan BTS lebih besar, sehingga bisa menarik modal, untuk perbankan lebih mudah aksesnya;*

25.7.2 Keterangan Terlapor II di persidangan pada tanggal 12 Desember 2019, dimana pada pokoknya Terlapor II (PT Bangun Cipta Kontraktor - BCK) menyatakan sebagai berikut: ----------

- *Jadi persyaratan di dalam pembentukan KSO harus ada kemampuan finansial teknis, dan pengalaman mengerjakan, terus terang kemampuan finansial, BCK ini anak perusahaannya BTS, dari segi finansial BTS punya kemampuan, sehingga Kami harus menggandeng perushaan yang mempunyai kemampuan finansial, pertimbangan lain Kami pernah bergabung dengan perusahaan lain tapi chemistry tidak mudah, sehingga Kami memilih BTS untuk ber-KSO, jadi kemampuan teknis, pengalaman finansial, kombinasi pengalaman itu Kami rasa mampu untuk bersaing;*
- *Secara prosentase 55 % : 45 %, BCK 55 % dan BTS 45 %;*
- *BCK pekerjaannya, BTS keuangannya;*

25.7.3 Perjanjian Kerjasama Operasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha SPAM Kota Bandar Lampung antara PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) dan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS).----------

25.8 Bahwa terungkap di dalam persidangan TERLAPOR III, PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) sebagai subyek hukum tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk dimintai keterangannya atau klarifikasi oleh Investigator Pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia sebagai saksi, dan Terlapor III sama sekali tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Terlapor III. Sehingga proses peradilan kepada TERLAPOR III ini berpotensi melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) TERBUKTI berdasarkan:----------

25.8.1 Pemeriksaan Dokumen (*Inzage*) perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tanggal 19 Desember 2019, dimana Terlapor III tidak menemukan dokumen surat yang mendukung ditetapkannya PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) sebagai Terlapor III; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

25.8.2 Bahwa di persidangan pada tanggal 4 Desember 2019, Ahli Prof. DR. Ningrum Natasha Sirait, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:------

- "Jaminan *due process law*, memberikan jaminan *audi et alteram partem*, investigator mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), bagi saya jika satu tidak terpenuhi atau tidak ada maka saya meragukan secara formal, itu KPPU agak susah, itu bukan ke pidana, hukum acara, Pasal 38 sampai 46 UU No. 5 tahun 1999 seolah-olah itu ranah pidana".

- "Dua-duanya ada fungsinya, ada majelis yang terhormat, ini akan menentukan, peraturan diberikan untuk apa, jaminan kepastian hukum untuk para pihak, *audi et alteram partem*, berkeadilan untuk siapa? misalnya, tidak tahu apa-apa tiba-tiba menjadi terlapor, itu dikembalikan kepada investigator, itu memberikan kewenangan memeriksa, memangggil dll, ketika itu (kewenangannya) dijalankan harusnya *due process law* tadi".

25.8.3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya yang mengatur tentang: ----------

a. Klarifikasi, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 dan Pasal 15; ----------

b. Penyelidikan, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25; ----------

25.9 Terlapor III, PT Bangun Tjipta Sarana (PT BTS) dalam menyampaikan materi kesimpulan secara lengkap dan komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terlapor II untuk menyusun dan menyampaikan materi kesimpulan secara lengkap atas nama KSO seraya untuk menegaskan kembali kewenangan Terlapor II dalam bertindak untuk dan atas nama KSO, BCK-BTS; ----------

Petitum----------

25.10 Berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan di atas, Terlapor III dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut: ----------

25.10.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang diajukan oleh Tim Investigator untuk seluruhnya; -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

25.10.2 Menyatakan TERLAPOR II dan TERLAPOR III TIDAK TERBUKTI bersekongkol dengan Terlapor I untuk mengatur dan atau menentukan KSO, TERLAPOR II-TERLAPOR III menjadi pemenang tender sehingga tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; --

25.10.3 Membebaskan Terlapor III dan Terlapor II dari seluruh dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

26. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU/Pen/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti (*vide* bukti A139); ----------
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 03/KPPU/Kep.3/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 (*vide* bukti A141); ----------
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A140, A144, A145 dan A146);----------
29. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------
3. Tentang Aspek Formil; ----------
4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; ----------
5. Tentang Fakta dalam Persidangan; ----------
6. Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; ----------
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. **Tentang Identitas Para Terlapor;**----------

1.1 Terlapor I, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Pangeran Emir M Noer Nomor 11A Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian PDAM Way Rilau. PDAM Way Rilau merupakan Perusahaan Milik Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola prasarana dan sarana di bidang penyediaan air bersih dengan tujuan untuk memberikan pelayanan air bersih secara adil dan terus menerus untuk warga kota Bandar Lampung. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 185/PDAM/HK/2017 Tahun 2017 tentang Penugasan Direktur Utama PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung yang pada pokoknya telah menunjuk Direktur PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Air Minum Kota Bandar Lampung. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perka Nomor 19 Tahun 2015), salah satu tugas dan tanggung jawab PJPK adalah menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan. ------

Bahwa dalam rangka Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung, Direktur Terlapor I selaku PJPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor PU/665/PDAM/08/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung (Panitia Pengadaan). ----------

Adapun susunan Panitia Pengadaan yang ditugaskan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan

No	Nama	Kedudukan
1.	Suparji, S.T., M.T.	Ketua (merangkap anggota)
2.	Sony Rahardian, S.P., M.Si.	Wakil Ketua (merangkap anggota)
3.	Ro-Isatulhusna, S.P.	Sekretaris (merangkap anggota)
4.	Toton Sulistyono, S.E.	Anggota
5.	Bagio Catur Wibowo, S.T., M.T.	Anggota
6.	Irianto, S.H.	Anggota
7.	Chepi Hendri Saputra, S.T., M.T., M.P.P.	Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Terlapor I Nomor PU/665/PDAM/08/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, Panitia Pengadaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Terlapor I selaku PJPK; ----------

Dengan demikian pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan dalam kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana merupakan tanggung jawab dari Terlapor I; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.2 Terlapor II, PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) beralamat di Office Tower Gandaria 8, Lantai 27, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 12240 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 38 tanggal 17 Oktober 1977 yang dibuat di hadapan Anwar Makarim, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor 67 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. di Jakarta Selatan. Susunan Direksi Terlapor II terdiri dari Drs. Abdullah sebagai Direktur Utama; Ir. I Nyoman Roco, Ir. Safitri Siswono, Ir. Djoko Sarwono, M.M., Ir. Hendra Tanzil dan Ir. Sustiono Rushendarto masing-masing sebagai Direktur. Susunan Komisaris Terlapor II terdiri dari Dr. Ir. Siswono Yudohusodo sebagai Komisaris Utama; Ir. Gunawan Tedjasaputra, Ir. Soaloon Lumban Tobing dan Ir. Fatchur Rochman masing-masing sebagai Komisaris. Susunan pemegang saham Terlapor II yaitu Ir. Fatchtur Rochman (16%), Ir. Felix Silvester Agus Setiawan (9,9%), Ir. Gunawan Tedjasaputra (4,4%), Ir. Lie Gan Yong (5,6%), Ir. Soaloon Lumban Tobing (12,9%), Vitezslava Umar Hasan M.Sc. (9,9%), PT Inti Sejati Mulia (20%) dan PT Arthaguna Cipta Sarana (21,3%). Terlapor II memiliki izin usaha antara lain pengelolaan air, konstruksi, pembangunan gedung, perkantoran, dermaga, bendungan, irigasi, dan jembatan dengan NPWP 01.305.082.8-072.000;--------

Dalam proses persidangan, Terlapor II memberikan kuasa kepada Ir. Djoko Sarwono, M.M., selaku Direktur Terlapor II, Sudiro Warsito, S.H., dan Shodiq Wazdy. S.H., M.H. masing-masing sebagai pegawai pada Biro Hukum Terlapor II berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2019. Selain itu Terlapor II juga memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2019 kepada Janu Wiyanto, S.H., Joko Suwito, S.H., dan Taufik Hidayat, S.H. dari Bertiga Law Firm, yang beralamat di Estubizi Business Center, Setiabudi Building II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lantai 2 *Suite* 207 B-C, Jalan Rasuna Said Kavling 62, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia (*vide* bukti TII.1, TII.2 dan TII.3); --------

Bahwa dalam mengikuti tender Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Air Minum Kota Bandar Lampung, Terlapor II melakukan kerjasama operasi (KSO) dengan Terlapor III berdasarkan Perjanjian KSO Nomor 249/Leg/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. Perjanjian KSO ini berlaku sejak 29 Mei 2017 dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal proyek tidak dimenangkan oleh KSO. Dalam hal pembagian pengeluaran, keuntungan dan kerugian terkait dengan KSO dalam pelelangan proyek dan pelaksanaan proyek, masing-masing pihak mengambil bagian yaitu Terlapor II selaku *Leading firm* sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan Terlapor III selaku *Member firm* adalah sebesar 45% (empat puluh lima persen). Bahwa KSO Terlapor II - Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang dalam tender Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Air Minum Kota Bandar Lampung (*vide* bukti TIII.11); ----------

1.3 Terlapor III, PT Bangun Tjipta Sarana (BTS), yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 54, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 10260, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 12 tanggal 5 April 1972 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor 44 tanggal 11 November 2019 yang dibuat di hadapan Kartono, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Susunan Direksi Terlapor III terdiri dari Ir. Fatchur Rochman sebagai Direktur Utama, Ir. Gunawan Tedjasaputra dan Ir. Soaloon Lumban Tobing sebagai Direktur. Susunan Komisaris Terlapor III terdiri dari Dr. Ir. Siswono Yudohusodo selaku Komisaris Utama dan Ir. Lie Gan Yong sebagai Komisaris. Susunan pemegang saham Terlapor III terdiri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari Komisaris Utama Dr. Ir. Siswono Yudohusodo (61,67%), Komisaris Ir. Lie Gan Yong (8,33%), Direktur Utama Ir. Fatchur Rochman (30%). Terlapor III memiliki izin usaha antara lain pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, konstruksi sipil, konstruksi jaringan irigasi dan limbah, instalasi saluran sistem air dengan NPWP 01.300.682.0-073.000. (*vide* bukti TIII.7dan TIII.9);----------

Dalam proses persidangan, Terlapor III memberikan kuasa kepada Teguh Iman Liestyanto, S.H. Asisten Direktur Bidang Hukum Terlapor III berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/BTS/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, dan kepada Ir. Djoko Sarwono, M.M. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/BTS/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019. Selain itu Terlapor III juga memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2019 kepada Janu Wiyanto, S.H., Joko Suwito, S.H., dan Taufik Hidayat, S.H. dari Bertiga Law Firm (*vide* bukti TIII.1, TIII.2, TIII.3); ----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2, KSO Terlapor II-Terlapor III adalah pemenang tender Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Air Minum Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Kerjasama Operasional antara Terlapor II dan Terlapor III disebut KSO Terlapor II-Terlapor III (*vide* bukti TIII.11); ----------

2. **Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;**----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung; ----------

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

3. **Tentang Aspek Formil;** ----------

3.1 Menimbang bahwa sebelum menganalisis pokok perkara, Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terkait hal-hal sebagai berikut: ----------

3.1.1 LDP tidak mencantumkan daftar saksi dan/atau ahli; ------

3.1.2 LDP Investigator e*rror in persona* dalam penyebutan nama Ketua Panitia Pengadaan; ----------

3.1.3 LDP *error in persona* terhadap subyek hukum Terlapor I; ---

3.1.4 Investigator keliru mencantumkan landasan hukum Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995; ----------

3.1.5 LDP Investigator kabur (o*bscuur libel);*----------

3.1.6 Kesalahan penentuan Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo*;----------

3.1.7 Terlapor III tidak pernah diperiksa dalam proses penyelidikan; ----------

3.2 LDP tidak mencantumkan daftar Saksi dan/atau Ahli;----------

3.2.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulan Terlapor I dan Terlapor II menyatakan Investigator telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LDP yang dibacakan dan disampaikan investigator kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

para Terlapor tidak memuat identitas Saksi dan/atau Ahli (*vide* bukti TI.4, TI.49, TII&TIII.1, TII.25 dan TIII.14); --------

3.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa LDP paling sedikit memuat: ----------

a. Identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; ----------
b. Identitas Saksi dan/atau Ahli; ----------
c. Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar; -----
d. Alat bukti; dan ----------
e. Analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar; ----------

3.2.3 Bahwa LDP yang disampaikan kepada Para Terlapor tidak mencantumkan daftar Saksi dan/atau Ahli dalam perkara a *quo*. Investigator menyerahkan daftar Saksi dan Ahli pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan II kepada Majelis Komisi. Dalam sidang yang sama para Terlapor juga menyerahkan daftar Saksi dan/atau Ahli; ----------

3.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., menyampaikan pada pokoknya bunyi frasa "setidak-tidaknya" maka harus dipenuhi dan ini berkaitan dengan hukum acara. Saya tidak melihat adanya alternatif di situ, jadi hal itu harus terpenuhi sepenuhnya". Secara formil apabila tidak terpenuhi persyaratanya, maka LDP itu menjadi gugur. Terdapat asas hukum yaitu "*Audi Et Alteram Partem*", semua atau para pihak harus diberikan dan didengarkan kesempatan yang sama." ----------

3.2.5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Terlapor tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:--

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa daftar Saksi dan/atau Ahli merupakan salah satu ketentuan kelengkapan LDP. Daftar Saksi dan/atau Ahli tersebut dapat disampaikan baik dalam satu kesatuan maupun secara terpisah dari LDP;--------

b. Bahwa daftar saksi dan/atau ahli yang disampaikan secara terpisah oleh Investigator dalam persidangan Majelis Komisi merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari LDP; ----------

c. Bahwa Majelis Komisi telah memenuhi asas *audi et alteram partem* karena telah memberikan kesempatan yang sama kepada Investigator dan para Terlapor untuk mengajukan daftar Saksi dan/atau Ahli untuk membuktikan fakta-fakta perkara *a quo*; ----------

d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai LDP yang disampaikan oleh Investigator kepada Majelis Komisi telah lengkap disertai Daftar Saksi dan/atau Ahli;----------

3.3 LDP Investigator *error in persona* dalam penyebutan nama Ketua Panitia Pengadaan;----------

3.3.1 Bahwa Terlapor I dalam tanggapan dan kesimpulan menyatakan pada pokoknya LDP Investigator e*rror in persona* dalam penyebutan nama Ketua Panitia Pengadaan. Investigator telah salah menulis Ketua Panitia Pengadaan merangkap anggota adalah bernama ”SUPANJI, S.T., M.T.,” Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor : PU/665/PDAM/08/III/2017 tentang Panitia Pengadaan BUP Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung, Ketua Panitia Pengadaan yang merangkap anggota adalah “SUPARJI, S.T., M.T.”; ----------

3.3.2 Bahwa kesalahan redaksional yang fatal karena penyebutan nama Ketua Panitia Pengadaan yang salah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan keliru tersebut mengakibatkan LDP Investigator *error in persona* atau salah dan keliru mengenai orang; ----------

3.3.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor I, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa kesalahan penulisan nama Ketua Panitia Pengadaan perkara *a quo* tidak merubah fakta mengenai orang yang menjabat sebagai Ketua Pengadaan; ----------

b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (2005), dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penulisan nama tidak boleh didekatkan secara sempit atau kaku (*strict law*), tetapi harus dengan lentur (*fleksibel*); ----------

c. Bahwa kesalahan penulisan nama Ketua Panitia Pengadaan perkara *a quo* tidak mengaburkan identitas orang yang dimaksud dalam LDP. Orang yang didalilkan oleh Investigator sebagai Ketua Pengadaan dengan orang yang hadir dalam persidangan Majelis Komisi adalah orang yang sama yaitu "SUPARJI, S.T., M.T. sesuai dengan SK Pengangkatan yang bersangkutan, yaitu sebagai Ketua Pengadaan; ----------

d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai yang dimaksud oleh Investigator dalam LDP sebagai Ketua Pengadaan adalah "SUPARJI, S.T., M.T.";----------

3.4 LDP *error in persona* terhadap subjek hukum Terlapor I;---------- -

3.4.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulan para Terlapor menyatakan pada pokoknya LDP Investigator *error in persona* terhadap subyek hukum Terlapor I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung atau Panitia Pengadaan;-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.2 Bahwa menurut para Terlapor, pihak yang ditarik sebagai Terlapor I adalah keliru karena yang semestinya diajukan sebagai Terlapor I adalah Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Nomor PU/665/PDAM/08/III/2017; ----------

3.4.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Investigator dalam LDP secara tegas dan jelas telah mendefinisikan Terlapor I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;----------

b. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

c. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, unsur pasal terhadap subyek hukum adalah pelaku usaha atau pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Unsur Pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung menjadi Terlapor I; --------

d. Bahwa Pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; ----------

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi" ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa Panitia Pengadaan perkara *a quo* dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Nomor: PU/665/PDAM/08/III/2017. Dalam menjalankan tugas Panitia Pengadaaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Terlapor I selaku PJPK; ---------

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Panitia Pengadaan tidak termasuk dalam kriteria sebagai pelaku usaha karena tidak menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Panitia Pengadaan dibentuk untuk satu kegiatan yang spesifik dan tidak terus menerus sehingga memiliki jangka waktu pelaksaaan kegiatan; -

g. Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan air bersih di Kota Bandar Lampung untuk dijual kepada pelanggan. Terlapor I merupakan pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian Terlapor I memenuhi unsur pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

h. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung sebagai Terlapor I dalam LDP sudah tepat; ----------

3.5 Investigator keliru mencantumkan landasan hukum peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995; ---------- -

3.5.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya Terlapor I, Investigator mencantumkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam Penyediaan Infrastruktur", sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh Terlapor I; ----------

3.5.2 Bahwa tidak ada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995. Karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) baru terbentuk pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga mustahil sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 2007 membuat produk hukum berupa peraturan yang terbit tahun 1995 sebagaimana yang didalilkan Tim Investigator; ----------

3.5.3 Bahwa dasar hukum pelaksanaan tender perkara *a quo* adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Terlapor I dalam melaksanakan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha tunduk pada ketentuan tersebut;----------

3.5.4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor I, Majelis Komisi menilai sebagai berikut; ----------

a. Bahwa Majelis Komisi menilai Investigator melakukan kesalahan penulisan tahun pada landasan hukum Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

b. Bahwa kesalahan penulisan "Tahun" Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang tertulis Tahun "1995" dimana seharusnya tertulis Tahun "2015" tidak serta merta mengaburkan makna peraturan tersebut, karena Nomor Peraturan yaitu "Nomor 19", dan judul peraturan yaitu "tentang Tata Cara Pelaksanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur" adalah sudah benar; ----------

c. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Peraturan LKPP yang dimaksud oleh Investigator adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;----------

3.6 LDP Investigator kabur (o*bscuur libel)*; ---------- -

3.6.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulan Terlapor I, LDP Investigator kabur (o*bscuur libel),* tidak jelas, berubah-ubah, tidak konsisten (*inkonsisten*) dalam mendefinisikan Terlapor I. Investigator tidak secara tegas mendefinisikan Terlapor I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, sedangkan Investigator seringkali mendalilkan Panitia Pengadaan sebagai Terlapor I; ----------

3.6.2 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor I, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Bahwa Investigator mendalilkan Terlapor I dalam pelaksanaan tender perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan Panitia Pengadaan. Terlapor I membentuk dan memberikan tugas kepada Panitia Pengadaan untuk melaksanakan proses tender dan melaporkan hasil tender kepada Terlapor I; ----------

b. Bahwa pelaksanaan proses tender perkara *a quo* menjadi tugas Panitia Pengadaan berdasarkan surat tugas Terlapor I. Investigator mendalilkan dalam LDP, Terlapor I yang bertanggung jawab langsung atas pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan; ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa dalam LDP, Investigator telah menjelaskan peran dari Terlapor I dan Panitia Pengadaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Terlapor I dalam proses tender perkara *a quo*. Pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Tugas dan bertanggung jawab pelaksanaan tender kepada Terlapor I;----------

d. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai LDP Investigator sudah jelas dan Terlapor I adalah PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. Sedangkan Panitia Pengadaan adalah bagian dari Terlapor I;----------

3.7 Kesalahan penentuan Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo*:----------

3.7.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan Investigator salah dalam menentukan Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo,* dengan mengingat 2 (dua) hal yakni *pertama* yang menjadi obyek perkara adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan SPAM Bandar Lampung, *kedua* yakni Terlapor II, Terlapor III dan KSO. Terlapor II-Terlapor III adalah *legal entity* yang berbeda (*vide* bukti TII&TIII.1, TII.25 dan TIII.14):----------

3.7.2 Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor II dan Terlapor III, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III melakukan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dalam mengikuti tender perkara *a quo*. Dalam KSO tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban Terlapor II dan Terlapor III. Terlapor II dan Terlapor III memiliki tugas dan kewenangan masing-masing; ----------

b. Bahwa KSO antara Terlapor II dan Terlapor III telah menunjuk Terlapor II sebagai pemimpin dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bertindak untuk mewakili KSO dalam tender perkara *a quo*. Terlapor II berwenang untuk menandatangani seluruh dokumen yang menjadi persyaratan dalam tender perkara *a quo*; ----------

c. Bahwa Investigator menetapkan Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo* berdasarkan tugas dan tanggung jawab dalam KSO. Terlapor II dan Terlapor III tetap merupakan entitas hukum tersendiri dengan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing dalam KSO;----------

d. Bahwa dalam perkara *a quo*, KSO Terlapor II - Terlapor III bukan merupakan badan hukum karena tidak membentuk badan hukum baru. Segala kewajiban badan usaha Terlapor II dan Terlapor III merupakan tanggung jawab masing-masing secara tanggung renteng; ----------

e. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai penentuan Terlapor II dan Terlapor III sudah tepat; ----

3.8 Terlapor III tidak pernah diperiksa dalam proses penyelidikan; ----

3.8.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya Terlapor III menyatakan Investigator salah dalam menetapkan Terlapor III dalam perkara *a quo*. Terlapor III menyatakan tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terlapor III; ----------

3.8.2 Bahwa dalam proses penyelidikan, Investigator telah memanggil KSO Terlapor II - Terlapor III. Yang hadir memenuhi panggilan Investigator adalah Terlapor II yang bertindak sebagai pemimpin KSO. Dalam pemeriksaan, Terlapor bertindak untuk dan atas nama KSO sehingga segala keterangan yang diberikan mewakili Terlapor III; ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.8.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlapor III tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut;----------

a. Bahwa dalam proses penyelidikan, Investigator telah memanggil dan memeriksa KSO Terlapor II - Terlapor III. Terlapor II hadir dalam pemeriksaan tersebut dan memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai pimpinan KSO; ----------

b. Bahwa berdasarkan perjanjian KSO antara Terlapor II dan Terlapor III, telah sepakat bahwa Terlapor II sebagai perusahaan pertama (*leading firm*) untuk kerjasama KSO mewakili dan bertindak dan untuk atas nama KSO serta menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak pelaksanaan proyek (*vide* bukti TIII.11);----------

c. Bahwa dalam hal pembagian pengeluaran, keuntungan dan kerugian terkait dengan KSO dalam pelelangan proyek dan pelaksanaan proyek, masing-masing pihak mengambil bagian Terlapor II (55%) dan Terlapor III (45%); ----------

d. Bahwa dengan hadirnya Terlapor II dalam kapasitas sebagai pimpinan KSO secara serta merta mewakili Terlapor III sebagai anggota KSO dalam perkara *a quo*. Dengan demikian secara hukum Terlapor III dalam penyelidikan telah diwakili oleh Terlapor II sebagai pimpinan KSO; ----------

e. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III adalah masing-masing perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh beberapa pihak yang sama, dan susunan dewan komisaris dan direksi antara Terlapor II dan Terlapor III terdapat rangkap jabatan. Dengan demikian, Terlapor II dan Terlapor III adalah perusahaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terafiliasi, sehingga kegiatan perusahaan Terlapor II diketahui oleh Terlapor III, dan begitu juga sebaliknya, kegiatan perusahaan Terlapor III diketahui oleh Terlapor II;----------

f. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai sebelum ditetapkan Terlapor III sebagai Terlapor, yang bersangkutan sudah pernah diperiksa dalam tahap penyelidikan;----------

4. **Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; ----------**

4.1 Bahwa dalam melakukan analisis pembuktian perkara *a quo* Majelis Komisi mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:----------

4.1.1 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; ----------

4.1.2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; ----------

4.1.3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Perda Nomor 2 Tahun 2017); ----------

4.2 Bahwa terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 pada butir 4.1.1, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

4.2.1 Bahwa Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (PP Nomor 38 Tahun 2015);----------

4.2.2 Sebelum terbitnya PP Nomor 38 Tahun 2015, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyedia Infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013; -------

4.2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 38 Tahun 2015, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dalam rangka penyiapan KPBU, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; ----------

4.2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 38 Tahun 2015 'Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 PP Nomor 38 Tahun 2015, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

4.2.5 Bahwa lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);----------

4.3 Bahwa terkait dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perka Nomor 19 Tahun 2015) pada butir 4.1.2, Majelis Komisi menilai; ----------

4.3.1 Bahwa tata cara seleksi dalam rangka penyiapan KPBU, diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barang/jasa pemerintah yaitu diatur dalam Perka Nomor 19 Tahun 2015; ----------

4.3.2 Bahwa dalam Perka Nomor 19 Tahun 2015, prinsip dari pengadaan adalah sebagai berikut: ----------

a. Efisiensi, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minumum untuk mencapai kualitas, sasaran dan waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; ----------

b. Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; ---------

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan diungkapkan secara lengkap, jelas dan dapat diketahui secara luas oleh peserta yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; ----------

d. Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; ----------

e. Bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Peserta yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh infrastruktur/layanan yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menggangu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan; -----

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan;----------

4.3.3 Bahwa Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) meliputi persiapan dan pelaksanaan;----------

4.3.4 Bahwa BUP KPBU adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang ditunjuk langsung;----------

4.3.5 Pengadaan BUP adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha utuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPK untuk melaksanakan proyek KPBU;----------

4.3.6 Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan oleh Panitia Pengadaan;----------

4.3.7 Persiapan Pengadaan BUP meliputi kegiatan sebagai berikut: ----------

a. Konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan BUP; ----------

b. Konfirmasi minat pasar; ----------

c. Penyusunan jadwal pengadaan BUP dan rancangan pengumuman; ----------

d. Penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan BUP; dan ----------

e. Pengelolaan ruangan data dan informasi (*data room*) untuk keperluan uji tuntas (*due deligence*); ----------

4.3.8 Bahwa konfirmasi kesiapan Proyek KPBU sebagaimana pada butir 4.3.7 huruf a dengan cara melakukan *checklist* terhadap kelengkapan dokumen/data kesiapan Proyek KPBU; ----------

4.3.9 Bahwa dalam Perka Nomor 19 Tahun 2015, pelaksanaan Pengadaan BUP meliputi kegiatan Prakualifikasi dan Pemilihan; ----------

4.3.10 Bahwa Pemilihan BUP dilakukan melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.3.11 Bahwa Pemilihan BUP terdiri dari pelelangan satu tahap; atau pelelangan dua tahap; ----------

4.3.12 Bahwa Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan BUP dengan Pelelangan Satu Tahap menggunakan metode (1) Sistem gugur dengan ambang batas (teknis) dan finansial terbaik (*rate of investment return*) terendah atau (2) sistem nilai; ----------

4.3.13 Pemilihan Badan Usaha dengan Pelelangan Satu Tahap, sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut: --

a. Undangan kepada Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (RfP); ----------
b. Penyampaian Surat Kerahasian; ----------
c. Pemberian penjelasan; ----------
d. Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (RfP) jika diperlukan;----------
e. Pemasukan Dokumen Penawaran Sampul I dan Sampul II’; ----------
f. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I; ---------
g. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I; ----------
h. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul I; ----------
i. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;---------
j. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II;----------
k. Penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan;----------
l. Penetapan Pemenang;----------
m. Pengumuman hasil Pelelangan; ----------
n. Sanggahan; ----------
o. Penerbitan Surat Pemenang Lelang (*letter of award*);dan----------
p. Persiapan Penandatanganan Perjanjian KPBU;-------

4.3.14 Bahwa pemilihan pelelangan pada perkara *a quo* adalah Pelelangan satu tahap, dua sampul dengan sistem gugur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan ambang batas (teknis) dan finansial terbaik (*rate of investment return)* terendah;----------

4.4 Bahwa terkait dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Perda Nomor 2 Tahun 2017) pada butire4.1.3, Majelis Komisi menilai;----------

4.4.1 Bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2017 oleh Walikota Bandar Lampung dan diundangkan pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;----------

4.4.2 Bahwa Terlapor I ditugaskan sebagai PJPK Pemerintah dengan Badan Usaha Penyelenggaraan SPAM Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 185/PDAM/HK/2017 Tahun 2017; ----------

4.4.3 Bahwa Terlapor I menugaskan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjsama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Nomor PU/665/PDAM/08/III/2017 pada tanggal 20 Maret 2017;----------

4.4.4 Bahwa berdasarkan alat bukti, penugasan PJPK oleh Walikota Bandar Lampung dan penugasan Panitia Pengadaan oleh PJPK pada perkara *a quo* dilakukan sebelum berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017 (*vide* bukti TI.8);----------

4.4.5 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan kewenangan Walikota untuk menentukan BUP dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perda Nomor 2 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:----------

"(3) PJPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BUP;----------

(4) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PJPK harus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota"; ----------

4.4.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HTN Harsanto Nursadi tanggal 4 Desember 2019 pada pokoknya mengatakan : ----------

a. Kewenangan daerah untuk membentuk Perda ada di UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 sebagai berikut: *(2) "Pemerintah daerah, provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan "(5) "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".*----------

b. Bahwa PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung adalah Perusahaan Daerah (PD), maka penguasaan pemutus akhir dari sebuah persetujuan ada di Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Walikota;-------

c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perda Nomor 2 Tahun 2017 pada butir 4.4.5 maka Walikota memiliki kewenangan membatalkan pemenang yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan. Ketentuan ini sifatnya bukan pemberitahuan, melainkan meminta persetujuan dari Walikota dan hasil akhirnya ditentukan oleh Walikota; ----------

d. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perda Nomor 2 Tahun 2017 menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena membuka kemungkinan calon pemenang yang sudah melalui proses yang kompetitif yang diajukan oleh PJPK, berpeluang untuk tidak disetujui oleh Walikota; ----------

4.4.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai Walikota Bandar Lampung merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penanggung jawab dari kegiatan pengadaan dengan mekanisme KPBU pada perkara *a quo*; ----------

5. **Tentang Fakta dalam Persidangan;----------**

5.1 Bahwa dalam melakukan analisis pembuktian perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan fakta-fakta terkait perencanaan dan pelaksanaan serta pihak-pihak terkait dalam proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung sebagai berikut; -------

5.1.1 Tentang Proyek Strategis Nasional; ----------

5.1.2 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Infrastruktur;----------

5.1.3 Tentang PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI); -

5.1.4 Tentang PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII);----------

5.1.5 Tentang Adhya Tirta Lampung (PT ATL); ----------

5.1.6 Tentang Kronologi Perkara *a quo*; ----------

5.1.7 Tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung;----------

5.2 Tentang Proyek Strategis Nasional;----------

5.2.1 Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;----

5.2.2 Daftar Proyek Strategis Nasional menurut Perpres Nomor 3 Tahun 2016 pada perkara *a quo* dalam lampiran adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 2. Lampiran Proyek Strategis Nasional

M.	Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum	
112.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
113.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

114.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
115.	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung**	**Provinsi Lampung**
116.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata	Provinsi Sulawesi Selatan
117.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat
118.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang	Provinsi Sumatera Utara
119.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah

5.2.3 Berdasarkan uraian pada butir 5.2.2, Majelis Komisi menilai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;----------

5.3 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur; ----------

5.3.1 Bahwa Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;----------

5.3.2 Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, diterbitkan Perka Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; ----------

5.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak; ----------

5.3.4 Bahwa Pengadaan Badan Usaha dengan mekanisme KPBU berbeda dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang mencabut Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya); -

5.3.5 Bahwa perbedaan KPBU dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilihat dari tujuan, pendanaan dan organisasi adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 3. Perbedaan Pengadaan KPBU dengan Pengadaan Barang/Jasa

Kategori	Pengadaan KPBU	Pengadaan Barang/Jasa
Tujuan	Memperoleh Infrastruktur melalui Badan Usaha. Infrastruktur digunakan untuk memenuhi layanan masyarakat. Badan Usaha mendapatkan pembayaran dari *user fee* masyarakat dan/atau fasiltasi pembiayaan pemerintah lainnya.	Memperoleh Barang/Jasa melalui penyedia. Barang/Jasa digunakan untuk mendukung pencapaian output organisasi, Penyedia mendapatkan pembayaran dari satuan kerja
Pendanaan	Dana milik Badan Usaha (sebagian/seluruhnya dengan pembagian resiko tertentu) Note: ada fasilitas pembiayaan pemerintah berupa *Project Development Facility* (PDF) atau fasilitas penyiapan proyek, V*iability Gap Fund* (VGF) atau dana dukungan kelayakan, Pinjaman dan	APBN/APBD

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kategori	Pengadaan KPBU	Pengadaan Barang/Jasa
	Availability Payment (AP) atau pembayaran ketersediaan layanan.	
Organisasi	a. PJPK b. Simpul KPBU c. Tim KPBU d. Panitia Pengadaan	a. PA/KPA b. PPK c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan d. PJPHP/PPHP e. Penyedia

5.3.6 Bahwa mekanisme KPBU digunakan dalam Pengadaan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu proyek Strategis Nasional;----------

5.3.7 Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor I selaku PJPK SPAM Kota Bandar Lampung menggunakan skema KPBU dengan perkiraan investasi Proyek oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah sebesar Rp700.000.000.000,00 (*tujuh ratus miliar rupiah*). Ruang lingkup proyek SPAM Kota Bandar Lampung meliputi pembiayaan, pembangunan instalasi pengambilan air baku (*intake*) dengan kapasitas 825 liter/detik, IPA (Instalasi Pengolahan Air) dengan kapasitas output 750 liter/detik, transmisi, *reservoir* dengan kapasitas 10.000 m3 di kecamatan Rajabasa, jaringan pipa transmisi diameter 1000 mm sepanjang ±22 Km dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) sampai kepada *reservoir* Rajabasa dan jaringan distribusi sistem pompa serta fasilitas pendukung. Proyek dalam perkara *a quo* direncanakan mempunyai kapasitas output sebesar 750 liter per detik dengan kualitas air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum sebanyak ± 60.000 ST (Sambungan Terpasang) di 8 (delapan) kecamatan di Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Senang,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukabumi. (*vide* bukti TI.9, dan TI.14, C128); ----------

5.4 Tentang PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI); ----------

5.4.1 Bahwa perseroan didirikan dengan mandat menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk mendukung pelaksanaan skema KPBU. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.010/2009 terdapat 8 (delapan) sektor yang dapat dibiayai yaitu jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas bumi, telekomunikasi, manajemen limbah, ketenagalistrikan, irigasi dan pengairan, serta penyediaan air minum; -------

5.4.2 PT SMI berdiri pada tanggal 26 Februari 2009 di bawah koordinasi Kementrian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.010/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT SMI dengan susunan Direksi adalah Direktur Utama Emma Sri Martini, Direktur Pembiayaan dan Investasi Edwin Syahruzad, Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Darwin Tisna, Direktur Manajemen Resiko M. Ghozie Indra Dalel dan Direktur Operasional dan Keuangan Agresius R. Kadiaman; ----------

5.4.3 Dalam proyek perkara *a quo* Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Nomor KEP-12/PR/2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PT SMI untuk melaksanakan Fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

5.4.4 PT SMI menjalankan 3 (tiga) pilar bisnis yaitu Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan Proyek Bisnis dan Kegiatan Jasa Konsultasi. Ruang lingkup tugas PT SMI sebagai berikut (*vide* bukti C5): ----------

a. Melakukan penyiapan kajian akhir pra studi kelayakan beserta kajian dan/atau dokumen pendukung untuk kajian akhir pra studi kelayakan; -

b. Melakukan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); ----------

c. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk penetapan lokasi; ----------

d. Melakukan penyusunan rencana bisnis PDAM Way Rilau; ----------

e. Melakukan penyusunan rancangan dokumen pengadaan; ----------

f. Melakukan pendampingan pelaksanaan evaluasi prakualifikasi dan pelaksanaan lelang; ----------

g. Melakukan pendampingan PJPK sehubungan dengan upaya mendapatkan dukungan kelayakan;----------

h. Melakukan pendampingan kepada PJPK dengan upaya mendapatkan pendampingan infrastruktur;----

i. Melakukan pendampingan kepada PJPK dalam penandatanganan perjanjian KPBU; ----------

j. Melakukan pendampingan kepada PJPK untuk penandatanganan perjanjian *regres*; ----------

k. Melakukan pendampingan kepada PJPK dalam rangka perolehan pembiayaan (*financial close*); --------

5.4.5 Bahwa dalam menjalankan penugasan tersebut PT SMI dibantu oleh beberapa konsultan yaitu:----------

a. PT Ciriajasa Rancang Bangun Mandiri (CRM) sebagai konsultan teknis. Perusahaan berdiri sejak tahun 2005 yang bergerak di bidang spesialis dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

manajemen dan produksi air minum berkualitas tinggi (*vide* bukti B7); ----------

b. *Pricewaterhouse Cooper* (PwC) sebagai auditor dan konsultan keuangan untuk KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

c. Kantor Hukum Hermawan Juniarto (HJ) sebagai konsultan hukum, didirikan pada tahun 2005 sebelum berubah menjadi Hermawan Juniarto & Rekan ketika bergabung dengan jaringan Hukum Deloitte di Indoneisa pada Oktober 2018. HJ kantor konsultan hukum yang memiliki spesialisasi di bidang infrastruktur di Indonesia, terutama proyek infrastruktur yang mendapat fasilitas dari pemerintah. Salah satu proyek yang sedang dikerjakan adalah Proyek Palapa Ring, Proyek SPAM Umbulan Jawa Timur. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya HJ menunjuk konsultan yang bernama Lukas Hutagalung sebagai Ahli Pengadaan yang bertanggung jawab menyusunan dokumen PQ, RfQ dan draft RfP sampai pendampingan transaksi. Saksi terlibat penyusunan RfP (bagian tahapan lelang dan prinsip metode evaluasi). Sebelumnya Lukas Hutagalung juga ikut dalam pelaksanaan proyek SPAM Umbulan Jawa Timur. Tugas dari Konsultan Hukum antara lain adalah membuat risalah rapat, melakukan *checklist* evaluasi, melakukan evaluasi administrasi terhadap surat penawaran, surat kuasa, surat perjanjian kerjasama dan surat jaminan penawaran. (*vide* bukti B8, B27); ----------

d. PT Konsindo Inovatek Utama sebagai konsultan perencanaan bisnis; ----------

e. Ibu Elena Vijayawati Agustiwa, alumnus ITB Jurusan Teknik Lingkungan sebagai penasehat manajemen proyek aspek teknis. Sejak lulus tahun 1979 sampai saai ini bekerja untuk spesialisasi air minum. Sebelumnya Elena Vijayawati Agustiwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah sebagai konsultan/ahli dalam bidang air minum di proyek SPAM Umbulan Jawa Timur. (*vide* bukti B18);----------

5.4.6 Bahwa PT SMI juga melakukan pendampingan kepada PJPK ketika tahap Prakualifikasi dan tahap penawaran Sampul I dan Sampul II dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:----------

a. Melakukan pendampingan Panitia Pengadaan dalam evaluasi kelengkapan dokumen kualifikasi dari peserta prakualifikasi; ----------

b. PT SMI dan konsultan melakukan *checklist* atas kelengkapan dokumen kualifikasi sesuai dengan dokumen *Request for Qualification* (RfQ) dan *Request for Proposal* (RfP): ----------

c. Mendampingi Panitia Pengadaan dalam mengadakan pertemuan dalam rangka klarifikasi bila peserta memasukkan dokumen yang membutuhkan klarifikasi;----------

d. Mendampingi Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas dokumen kualifikasi dari peserta;-------

e. Membantu Panitia Pengadaan dalam rancang pengumuman prakualifikasi; ----------

f. Bersama konsultan mendampingi Panitia Pengadaan pada saat pembukaan Dokumen Penawaran dalam hal kelengkapan dokumen peserta lelang sesuai RfP;

5.4.7 Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadaan KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, PT SMI selaku konsultan mendampingi panitia pengadaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya; ----------

5.5 Tentang PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII);

5.5.1 Bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 mengatur mengenai Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.5.2 Bahwa Pemerintah Indonesia telah membentuk PT PII (Persero), sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan KPBU;----------

5.5.3 Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia mendirikan PT PII. Pada tanggal 11 Mei 2010 PT PII resmi mulai beroperasi sesuai dengan mandatnya untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia; ----------

5.5.4 Bahwa dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:-----

"(1) Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit Proyek Kerjasama, PJPK mempersiapkan proyek kerjasama agar mendapatkan Penjaminan Infrastruktur dari PT PII;----------

(2) PJPK mengajukan usulan penjaminan kepada PT PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sehubungan dengan permohonan tersebut"----------

5.5.5 Bahwa dalam perkara *a quo*, Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung mendapatkan Penjaminan Infrastruktur dari PT PII; ----------

5.6 Tentang PT Adhya Tirta Lampung (PT ATL); ----------

5.6.1 Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor KP/3261/PDAM/08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, PDAM telah menetapkan KSO Terlapor II – Terlapor III sebagai pemenang lelang ("Badan Usaha Pemenang Lelang"); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.6.2 Bahwa Badan Usaha Pemenang Lelang yaitu KSO Terlapor II dan Terlapor III telah membentuk BUP untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

5.6.3 Bahwa BUP yang dibentuk yaitu PT ATL yang akan membangun proyek SPAM Kota Bandar Lambung dengan skema *Built Operate Transfer* (BOT) dengan diberi masa konsesi selama 25 (dua puluh lima) tahun; ----------

5.6.4 Bahwa PT ATL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 105 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000325.AH.01.01 tanggal 9 Januari 2018, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Djoko Sarwono, M.M., selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT ATL;----------

5.6.5 Bahwa PT ATL sebagai tindak lanjut setelah ditetapkannya KSO Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; ---

a. Bahwa pemegang saham PT ATL pada saat awal didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 105 tanggal 22 Desember 2017 adalah PT Bangun Cipta Kontraktor (55%) dan PT Bangun Tjipta Sarana (45%). Susunan pengurus adalah Ir. Fatchur Rochman selaku Komisaris Utama, Ir. Gunawan Tedjasaputra selaku Komisaris, Ir. Djoko Sarwono, M.M. selaku Direktur Utama dan Ir. Safitri Siswono, M.M. selaku Direktur Keuangan;----------

b. Bahwa ruang lingkup kerjasama PT ATL dengan Terlapor I adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Perencanaan (*design*), rekayasa (*engineering*), pengadaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembiayaan dan pengalihan fasilitas oleh BUP dengan skema bangun guna serah (*built-operate-transfer*); ----------

2) Perencanaan (*design*), rekayasa (*engineering*), pengadaan, pembangunan, pembiayaan dan pengalihan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembawa (JDB) Sistem Pompa oleh BUP yang akan dioperasikan oleh PDAM; -----

5.6.6 Bahwa tahapan dari proyek Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung oleh PT ATL yang telah terlaksana sampai dengan bulan November 2019 sebesar 89,16% (delapan puluh sembilan koma enam belas persen). Pada saat pemeriksaan, Terlapor II menyatakan pekerjaan sampai bulan Desember 2019 pelaksanaan dari proyek pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen), apabila tidak ada halangan akan beroperasi di bulan Januari 2020 (*vide* bukti TII.21 dan B37);----------

5.7 Tentang Kronologi Perkara *a quo*;----------

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologi pengadaan Badan Usaha sebagai berikut: ----------

Tabel 4. Kronologi Tender

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	29 Maret 2017	Pengumuman Prakualifikasi	Melalui situs PDAM Way Rilau dan 2 (dua) surat kabar nasional Bisnis Indonesia dan Jakarta Post.
2	30 Maret – 30 Mei 2017	Pengambilan Dokumen Prakualifikasi	Di Kantor PDAM Way Rilau Bandar Lampung dan melalui email resmi Panitia Pengadaan : kpbuspam@pdamwayrilau.com
3		Calon peserta yang mengambil dokumen prakualifikasi	Terdapat 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yaitu: 1. Manila Water 2. Ssangyong 3. Itochu 4. Nippon Koei Co. 5. BAM Decorient Indonesia 6. Acuatico Pte Ltd 7. Hyflux 8. Marubeni

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			9. Bioseptic 10. Hyundai 11. PT Tirta Kreasi Amrita 12. Misi Mulia Metrical 13. Mora Telematika Indonesia 14. Yunnan Water Utilities Indonesia 15. Wijaya Karya 16. Nusa Raya Cipta 17. Terlapor II 18. Maynilad water 19. China Gezhouba Group Co., Ltd 20. PT Metito Indonesia 21. PT Adaro Tirta Mandiri 22. Salcon Engineering Berhad, Malaysia 23. PT Sojitz Indonesia 24. PT PP (Persero) Tbk 25. SKN Cilegon 26. HIS Internasional 27. Assera Capital 28. PT Suez Water Tretment Indonesia 29. PT Tanki Prospera Mandiri 30. Cobra Instalaciones Servicios S.A. 31. Samsung Engineering 32. Pasadena Engineering, dan 33. Wastec International
4	11 April 2017	Penjelasan dokumen prakualifikasi di Kantor PT SMI Jakarta	Penjelasan pra-kualifikasi dihadirin oleh: 1. Perwakilan Panitia Pengadaan; 2. Perwakilan calon peserta prakualifikasi yang telah mengambil dok prakualifikasi; 3. Perwakilan PT Sarana Multi Infastruktur (PT SMI); 4. Perwakilan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII); 5. Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan; 6. Perwakilan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian PUPR; dan 7. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian PUPR.
5	2-12 Juni 2017	Evalusi Awal	Terdapat 12 calon peserta yang memasukkan dokumen pra-kualifikasi yaitu: 1.PT Medco Gas Indonesia 2. KSO Terlapor II dan Terlapor III 3. KSO SHL Global Investment Ltd dan PT Pasadena Engineering 4. KSO Adaro-Adhi Karya – Suez

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			5. Salcom MMCB Consortium 6. Acuatico Pte. Ltd 7. KSO Camce – NRC 8. PT Metito Indonesia 9. KSO PT Wastec International dan PT MAM Energindo 10. Cobra Instalaciones Servicios S.A. 11. KSO PP – WABAG, dan 12. KSO Maynilad – WIKA Hydrochem
6	13 – 14 Juni 2017	Klarifikasi dan Konfirmasi	Dilakukan terhadap 6 (enam) perusahaan untuk dilakukan klarifikasi dan konfirmasi yaitu: 1. KSO Terlapor II-Terlapor III; 2. KSO Adaro – Adhi Karya –Suez; 3.Salcon MMCB Consortium; 4. PT Metito Indonesia; 5. KSO Maynillad – Wika – Hydrochem; dan 6. KSO PP-WABAG.
7	16 Juni 2017	Daftar peserta yang lulus dalam tahap prakualifiakasi	Terdapat 5 (lima) perusahaan yang lulus evaluasi akhir tahap pra-kualifikasi yaitu: a. KSO Terlapor II-Terlapor III b. KSO Adaro –Adhi Karya –Suez c. Salcon MMBC Consortium d. KSO PP - WABAG e. KSO Maynilad – WIKA – Hydroch
8.	19 Juni – 3 Juli 2017	Kesempatan sanggah kepada peserta tender untuk melakukan sanggah	Sanggah hanya disampaikan oleh perusahaan PP-WABAG.
Tahap Permintaan dan Penerbitan Request for Proposal (RfP)			
9	15 Agustus 2017	Penyampaian undangan Pengambilan Dokumen Permintaan Proposal	Terlapor I menerbitkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal) Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung kepada 5 (lima) perusahaan/peserta yang telah lulus tahap prakualifikasi.
10	29 Agustus 2017	Pemberian Penjelasan (aanwijzing)	Pemberian penjelasan (aanwijzing) dihadiri oleh: 1.Direktur Utama Terlapor I 2.Perwakilan Panitia Pengadaan 3.Perwakilan 5 (lima) peserta lelang 4.Perwakilan PT SMI 5.Perwakilan PT PII 6.Perwakilan Badan Pendukung Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian PUPR 7.Perwakilan tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daearah.
11	11 September 2017	Addendum I RfP	Panitia Pengadaan mengirimkan surat nomor PU/2068/PDAM/08/IX/2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			kepada Direksi Terlapor I untuk melakukan perubahaan I RfP
12.	12 September 2017	Addendum I Dokumen Permintan Proposal	Melalui surat Nomor PU/2079/PDAM/08/IX/2017 Direksi Terlapor I setuju dengan usulan perubahan I RfP yang diajukan Panitia Pengadaan.
13	19 September 2017	Penjelasan (aanwijzing) mengenai dukungan kelayakan VGF (*viability gap funding*)	Penjelasan dihadiri oleh: 1.Perwakilan Panitia Pengadaan. 2.Perwakilan 5 (lima) peserta lelang 3.Perwakilan PT SMI 4. Perwakilan PT PII 5.Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (PDPPI Kemenkeu) 6.Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian PUPR.
14.	20 September 2017	Penjelasan (aanwijzing) kepada Lenders Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek	Penjelasan dihadiri oleh: 1.Perwakilan Panitia Pengadaan. 2.Perwakilan 5 (lima) peserta lelang 3.Perwakilan Lender dari peserta lelang diantaranya PT Bank of Tokyo Mitsubishi dan International Finance Corporation (IFC). 4.Perwakilan PT SMI 5. Perwakilan PT PII 6.Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (PDPPI Kemenkeu) 7.Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15.	28 September 2017	Penjelasan Lanjutan	Terlapor I melalui Panitia Pengadaan melakukan tahapan penjelasan lanjutan mengenai RfP kepada (1) KSO Terlapor II-Terlapor III dan (2) KSO PT Adaro Tirta Mandiri – PT Suez Water Treatment Indonesia – PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
16.	29 September 2017	Penjelasan Lanjutan	Terlapor I melalui Panitia Pengadaan melakukan tahapan penjelasan lanjutan mengenai RfP kepada (1) KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc – Hydrochem (S) Pte LTD dan (2) KSO PT PP (Persero) – VA Tech WABAG Limited.
17.	4 Oktober 2017	Perubahaan ke II RfP (Addendum II).	
18.	5 Oktober 2017	Perubahan komposisi konsorsium PT	Perubahannya menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc. (Maynilad –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
		Wijaya Karya (Persero) Tbk – Maynilad Water Service Inc – Hydrochem (S) Pte.LTD	WIKA)
19.	6 November 2017	Pemasukkan dokumen batas akhir pukul 14.00 WIB	3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: 1.KSO PP-WABAG 2.KSO Terlapor II dan Terlapor III 3.Maynilad-WIKA Evaluasi administrasi berdasarkan sisitem gugur
20.	6 November 2017	Pembukaan Dokumen Panawaran (Sampul I) Pukul 14.15 WIB	Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I dihadiri oleh Panitia Pengadaan, PT SMI dan para Konsultan PT CRM, HJ dan Lukas Hutagalung.
21.	7 – 10 November 2017	Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I)	Jadwal semula evaluasi penawaran Sampul I adalah tanggal 7 -17 November 2017. Evaluasi dilakukan di Kantor PDAM Way Rilau Bandar Lampung. Untuk Dokumen penawaran Sampul I Maynilad-WIKA Panitia tidak melakukan evaluasi teknis karena peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran secara lengkap, sehingga KSO Maynilad-WIKA dinyatakan tidak memenuhi kriteria administrasi dan tidak lulus.
22.	17 November 2017	Panitia mengumumkan hasil evaluasi dokumen penawaran Sampul I	Pengumuman hasil evaluasi dokumen penawaran Sampul I yang seharusnya tanggal 21 November 2017. Hasil Evalusi Sampul I bahwa: 1.KSO PP-WABAG dengan nilai evaluasi teknis 64.95 tidak lulus (di bawah nilai ambang batas 70). 2.KSO Terlapor II dan Terlapor III lulus dengan nilai evaluasi teknis 75.79. (diatas nilai ambang batas 70). Dalam Pengumuman Hasil Evalusi Dokumen Penawaran Sampul I, Panitia juga mengumumkan untuk menghadiri pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II pada tanggal 20 November 2017.
23.	20 November 2017	Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II	KSO PP-WABAG mengirimkan surat kepada Panitia perihal permohonan klarifikasi/penjelasan atas Hasil Penilaian Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I. (vide bukti TI.27) Terlapor I menjawab hasiil surat sanggah PP-WABAG yaitu 1. Tidak terdapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			indikasi pelanggaran asas transparansi; (2) Tidak terdapat indikasi persekongkolan karena percepatan jadwal; (3) Klaim potensi kerugian Negara tidak relevan (vide bukti T1.28).
24.	13 Desember 2017	Menetapkan Pemenang Lelang Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	Direktur Utama Terlapor I menerbitkan Keputusan Direksi PDAM Nomor KP/3261/PDAM/08/XII/2017 tentang Penetapan Pemenang Lelang yang pada pokoknya menetapkan KSO Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemennang lelang Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung.
25.	14 Desember 2017	Pengumuman Pemenang Lelang Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Badan Usaha Pelaksana yang diterbitkan oleh PJPK maka Panitia Pengadaan menyampaikan Pengumuman Pemenang Lelang Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Desember 2017 kepada seluruh peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran dan diumumkan pada *website* resmi PDAM Way Rilau www.pdamwayrilau.com.
26.	15-21 Desember 2017	Masa Sanggah	Terdapat 1 (satu) peserta lelang yang menyampaikan sanggah kepada Terlapor I yaitu PP-WABAG. Terlapor I memutuskan sanggah tersebut terbukti tidak benar sehingga tidak dapat diterima. Jawaban atas sanggah tersebut telah disampaikan kepada PP-WABAG tanggal 21 Desember 2017.

5.8 Tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU (*vide* bukti TI.8); ----------

5.8.1 Bahwa Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung diangkat melalui Keputusan Direksi PDAM Way Rilau Bandar Lampung Nomor PU/665/PDAM/08/III/2017 pada tanggal 20 Maret 2017;

5.8.2 Bahwa Panitia Pengadaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PDAM Way Rilau selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut PJPK;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.8.3 Bahwa tugas Panitia Pengadaan berdasarkan SK Direksi PDAM Way Rilau Nomor PU/665/PDAM/08/III/2017 adalah sebagai berikut: ----------

a. Mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan badan usaha, mulai dari proses prakualifikasi, pelelangan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

b. Melaporkan proses pelaksanaan pengadaan badan usaha secara berkala kepada PJPK; ----------

c. Menyiapkan dan menyusun rencana pengadaan, jadwal pelaksanaan pengadaan dan konsep pengumuman pengadaan dengan mengacu kepada dokumen pra-studi kelayakan yang telah disusun dan disetujui PJPK; ----------

d. Menetapkan mekanisme pengadaan termasuk kriteria penilaian dan persyaratan administrasi, teknis dan keuangan yang akan dituangkan dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen permintaan penawaran;

e. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaaan badan usaha yang meliputi dokumen prakualifikasi, dokumen permintaan penawaran dan rancangan perjanjian KPBU, memberikan penjelasan atas dokumen pengadaan, menyediakan ruangan data dan informasi (data *room*) untuk keperluan uji tuntas (*due diligence*) proyek, mengelola data dan informasi pada ruangan data dan informasi (data *room*) serta melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pengadaan badan usaha; ----------

f. Melakukan pertemuan secara formal dalam bentuk *market sounding* (bila diperlukan), *aanwijzing* maupun rapat konsultasi dengan calon peserta pengadaan badan usaha; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Berperan aktif untuk mengatur alur komunikasi, interaksi maupun koordinasi antara pemangku kepentingan terkait untuk mendukung proses pengadaan badan usaha, antara lain dengan PJPK, Kementerian/Lembaga Negara terkait pemerintah daerah, konsultan dan peserta pengadaan badan usaha serta berkoordinasi dengan tim KPDBU selama proses pengadaan badan usaha; ----------

h. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan badan usaha, melakukan klarifikasi dengan peserta pengadaan dan menyusun berita acara hasil evaluasi;-

i. Mengusulkan badan usaha pemenang lelang kepada PJPK sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan;----------

j. Melakukan negosiasi dengan badan usaha pemenang lelang; ----------

k. Memfasilitasi persiapan penandatanganan perjanjian KPBU; ----------

l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan kepada PJPK setelah penandatanganan Perjanjian KPBU; dan ----------

m. Menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Tim Manajemen Pelaksanaan Proyek melalui Tim KPDBU setelah proses pengadaan selesai, menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK. ----------

5.8.4 Bahwa tugas Panitia Pengadaan menurut Pasal 8 Perka Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut; ----------

a. Menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Mengelola data dan informasi pada ruangan data dan informasi (data *room*); ----------
c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan; ----------
d. Menilai kualifikasi peserta melalui Prakualifikasi; ------
e. Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan; ----------
f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta; ----------
g. Melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap; ----------
h. Melakukan negosiasi; ----------
i. Mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan; ------
j. Mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung; ----------
k. Berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses pengadaan;----------
l. Melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPK;----------
m. Menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Simpul KPBU setelah proses pengadaan selesai; dan --
n. Menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK; ----------

5.8.5 Bahwa tugas Panitia Pengadaan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 adalah sebagai berikut; ----------

a. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan badan usaha mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukkan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------
b. Melaporkan proses pelaksanaan pengadaan badan usaha secara berkala kepada PJPK; ----------
c. Menyiapkan dan menyusun anggaran, rencana pengadaan, jadwal pelaksanaan pengadaan, konsep pengumuman pengadaan dan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan mengacu kepada dokumen pra-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

studi kelayakan yang telah disusun dan disetujui PJPK;----------

d. Menetapkan mekanisme pengadaan termasuk kriteria penilaian dan persyaratan administrasi, teknis dan keuangan yang akan dituangkan dalam dokumen prakualifikasi dan permintaan penawaran;

e. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan badan usaha yang meliputi dokumen prakualifikasi, dokumen permintaan penawaran dan rancangan perjanjian kerjasama, memberikan penjelasan atas dokumen pengadaan, menyediakan ruangan data dan informasi (*date room*) untuk keperluan uji tuntas (*due diligence*) proyek, mengelola data dan informasi pada ruangan data dan informasi (data *room*), serta melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pengadaan badan usaha;

f. Melakukan pertemuan secara formal dalam bentuk *market sounding* (bila diperlukan), *aanwijzing* maupun rapat konsultasi dengan calon peserta pengadaan badan usaha;----------

g. Berperan aktif untuk mengatur alur komunikasi, interaksi maupun koordinasi antara pemangku kepentingan terkait untuk mendukung proses pengadaan badan usaha, antara lain dengan PJPK, Kementerian/Lembaga Negara terkait pemerintah daerah, konsultan dan peserta pengadaan badan usaha serta berkoordinasi dengan Tim KPDBU selama proses pengadaan badan usaha;----------

h. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan badan usaha, melakukan klarifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan peserta pengadaan dan menyusun berita acara hasil evaluasi;----------

i. Mengusulkan Badan Usaha pemenang lelang kepada PJPK sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan;----------

j. Melakukan negosiasi; ----------

k. Memfasilitasi persiapan penandatanganan perjanjian kerjasama; ----------

l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan kepada PJPK setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama; dan ---------

m. Menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Tim manajemen pelaksanaan proyek melalui Tim KPDBU setelah proses pengadaan selesai, menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK; ----------

6. **Tentang Persekongkolan Vertikal**; ----------

6.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

6.2 Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor terkait dengan pemilihan sistem evaluasi dokumen penawaran oleh Terlapor I sebagai berikut:----------

6.2.1 Bahwa sesuai Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015, Terlapor I menentukan pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam Skema KPBU SPAM Kota Bandar Lampung dilakukan melalui pelelangan satu tahap dengan metode evaluasi dokumen penawaran sistem gugur dengan ambang batas (teknis) terbaik dan finansial terbaik (*rate of investment return*) terendah; ----------

6.2.2 Bahwa penentuan metode evaluasi dokumen penawaran sistem gugur tersebut tidak tepat untuk pengadaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendapatkan Dukungan Kelayakan atau *Viability Gap Fund* (VGF). Nilai Dukungan Kelayakan merupakan parameter finansial yang dikompetisikan pada proyek KBPU yang mendapatkan Dukungan Kelayakan. Majelis Komisi menilai seharusnya Terlapor I menggunakan metode evaluasi dokumen penawaran sistem nilai sehingga dapat menghasilkan penawaran yang paling ekonomis dan bermanfaat dengan mengkombinasikan nilai penawaran teknis dan nilai penawaran finansial; ----------

6.2.3 Bahwa metode evaluasi dokumen penawaran sistem gugur mengakibatkan peserta yang memiliki nilai dukungan kelayakan terbaik tidak dapat dipertimbangkan oleh Terlapor I jika tidak lulus memenuhi ambang batas (teknis). Jika Terlapor I menggunakan metode evaluasi dokumen penawaran sistem nilai, maka dapat diperoleh pembobotan nilai penawaran teknis dan nilai penawaran finansial yang lebih ekonomis; ----------

6.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai penggunaan metode evaluasi penawaran sistem gugur mengakibatkan Terlapor I tidak mengetahui dan tidak mempertimbangkan besaran nilai Dukungan Kelayakan yang diajukan oleh PP-WABAG karena telah gugur pada evaluasi penawaran teknis. Sistem gugur tersebut mengakibatkan Terlapor I tidak mempertimbangkan potensi diperolehnya nilai finansial terbaik yaitu Dukungan Kelayakan PP-WABAG sebesar Rp0 (nol rupiah) yang dapat menghemat pengeluaran negara;----------

6.2.5 Bahwa pemilihan metode evaluasi dokumen penawaran dengan sistem gugur pada saat terdapat Dukungan Kelayakan atau VGF yang harus dipertimbangkan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dalam sebagaimana diatur dalam Perka Nomor 19 Tahun 2015, yaitu pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minumum untuk mencapai kualitas, sasaran dan waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; ----------

6.2.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor I telah sengaja menentukan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur dalam rangka menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dengan Terlapor II dan Terlapor III; ----------

6.3 Berikut analisis Majelis Komisi terkait dengan dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dengan cara sebagai berikut: ----------

6.3.1 Terlapor I tidak menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III meskipun Surat Jaminan Penawaran KSO Terlapor II - Terlapor III tidak sesuai dengan Dokumen RfP; ----------

6.3.2 Terlapor I memberikan penilaian evaluasi teknis yang cenderung menguntungkan KSO Terlapor II - Terlapor III; -

6.4 Berikut analisis Majelis Komisi terkait dugaan Terlapor I tidak menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III meskipun Surat Jaminan Penawaran KSO Terlapor II - Terlapor III tidak sesuai dengan Dokumen RfP sebagai berikut:----------

6.4.1 Berdasarkan LDP dan Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai adanya Dokumen Adendum II RfP halaman 36 pada huruf D tentang pemasukan Dokumen Penawaran pada angka 19.1 dijelaskan peserta lelang harus menyiapkan Sampul I Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang masing-masing terdiri dari: ----------

> *19.1. Peserta Lelang harus menyampaikan Sampul I Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang masing-masing terdiri dari:*
>
> *a. 1 (satu) dokumen asli, yang secara jelas diberi tanda "**Asli/Original**";*
>
> *b. 4 (empat) dokumen salinan, yang secara jelas diberi tanda "**Salinan/Copy**"; dan*
>
> *c. 2 (dua) salinan elektronik dalam bentuk flashdrive/ USB (Universal Serial Bus) dengan format PDF.*
>
> *Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen asli dan dokumen salinan (termasuk salinan elektronik) maka dokumen asli yang berlaku.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.4.2 Bahwa berdasarkan Kronologi Tender dan Hasil Evaluasi Pembukaan Penawaran Sampul I, untuk Dokumen penawaran Sampul I Maynilad-WIKA, Panitia Pengadaan tidak melakukan evaluasi teknis karena peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran secara lengkap, sehingga KSO Maynilad-WIKA dinyatakan tidak memenuhi kriteria administrasi dan tidak lulus; ----------

6.4.3 Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I), tercatat Maynilad-WIKA hanya menyampaikan 1(satu) asli dokumen penawaran dan 2 (dua) salinan elektronik dalam flashdrive/USB namun tidak menyampaikan 4 (empat) salinan dokumen penawaran secara lengkap; ----------

6.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anang Andri Wahyudi tanggal 30 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan, Terlapor I menolak tambahan kelengkapan dokumen dari Maynilad-WIKA karena sudah melewati batas akhir waktu pemasukan dokumen yaitu pukul 14.00 WIB;----------

6.4.5 Bahwa berdasarkan bukti dokumen Adendum II RfP halaman 30 pada angka 17.2.1, Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Sampul I berisi lembar-lembar seperti dibawah ini: ----------

Tabel 5. Lembar Dokumen Penawaran Administrasi

Isi Sampul I	
Lembar 1	Surat Penawaran
Lembar 2	Surat Jaminan Penawaran
Lembar 3	Pakta integritas
Lembar 4	Surat Kuasa
Lembar 5	Rancangan Final Perjanjian Kerjasama
Lembar 6	Rancangan Final Perjanjian Penjaminan
Lembar 7	Perjanjian Konsorsium
Lembar 8	Penawaran Teknis

6.4.6 Bahwa berdasarkan bukti dokumen Adendum II RfP pada halaman 31 point 17.2.2 huruf b tentang Surat Jaminan Penawaran berbunyi sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

...Setiap Dokumen Penawaran yang tidak disertai dengan Jaminan Penawaran asli akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan...

6.4.7 Bahwa berdasarkan bukti dokumen Adendum II RfP pada halaman 8, jadwal penyampaian/pemasukan penawaran adalah pada tanggal 6 November 2017 dengan batas akhir pukul 14.00 WIB. Sedangkan jadwal pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Sampul I adalah pada tanggal 6 November 2017 dimulai pada pukul 14.15 WIB; ----------

6.4.8 Bahwa berdasarkan bukti dokumen Adendum II RfP, RfP tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur tentang diperbolehkannya peserta lelang menambahkan atau menyusulkan dokumen pada tahap pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I; ----------

6.4.9 Bahwa dalam Kesimpulannya, Investigator menyatakan pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I, petugas yang melakukan pembukaan Sampul I adalah bukan Panitia Pengadaan, melainkan para konsultan dari Kantor Hukum HJ di antaranya yaitu Lukas Hutagalung, Jardin, Anggi dan Derryan; ----------

6.4.10 Bahwa berdasarkan LDP dan Kesimpulan Investigator, pada saat pembukaan dokumen penawaran KSO Terlapor II - Terlapor III hanya terdapat fotokopi Surat Jaminan Penawaran, sedangkan Surat Jaminan Penawaran asli diserahkan KSO Terlapor II - Terlapor III pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I, sehingga diduga terjadi *post bidding* Dokumen asli Surat Jaminan Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------

6.4.11 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imam Arie Mulyanto tanggal 12 November 2019, pada pokoknya menyatakan menyaksikan dokumen surat jaminan penawaran dari KSO Terlapor II-Terlapor III adalah tidak asli, sesuai dengan yang disampaikan oleh konsultan (yang membuka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan memeriksa dokumen). KSO Terlapor II-Terlapor III kemudian menyusulkan amplop berisi Surat Jaminan Asli kepada Panitia Pengadaan (*vide* bukti B26); ----------

6.4.12 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I tanggal 11 Desember 2019, pada pokoknya menyatakan yang membuka Dokumen Penawaran Sampul I yang pertama adalah Lukas Hutagalung didampingi anak buah dari HJ yaitu Jardin, Anggi dan Derryan, sedangkan yang menyatakan ada tidaknya isi dari dokumen penawaran asli Sampul I milik KSO Terlapor II-Terlapor III semua Panitia Pengadaan lupa dan semua Panitia Pengadaan juga lupa nama orang yang memegang laptop yang *checklist* dokumen; (*vide* bukti B36); ----------

6.4.13 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dan Terlapor III pada tanggal 12 Desember 2019, pada pokoknya menyatakan yang membuka dokumen penawaran selain Lukas Hutagalung, ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tetapi bukan Panitia Pengadaan, kemudian yang menyatakan ada tidaknya dokumen jaminan penawaran asli adalah seorang laki-laki, namun Terlapor II dan Terlapor III tidak ingat siapa namanya; -----

6.4.14 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lukas Hutagalung pada tanggal 13 November 2019, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi duduk di belakang panitia pengadaan dan pengakuan saksi bahwa ikut melihat dari dekat pada saat membuka dokumen penawaran yang pertama saja yaitu dokumen penawaran PP-WABAG, saksi tidak ingat siapa yang membuka dokumen penawaran Sampul I milik KSO Terlapor II-Terlapor III; (*vide* bukti B27); ----------

6.4.15 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berupa foto bahwa Lukas Hutagalung duduk di samping depan kanan dari Panitia Pengadaan (*vide* bukti T1.41); ----------

6.4.16 Bahwa di dalam Kesimpulannya, Terlapor I menyampaikan pada pokoknya tidak ada peristiwa *post bidding* pada saat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembukaan dokumen Sampul I tanggal 6 November 2017. Beberapa saksi menyatakan pada pokoknya batas akhir pemasukan dokumen penawaran pukul 14.00 WIB dan selanjutnya 15 menit setelah dinyatakan ditutup, maka dilakukan pembukaan dokumen penawaran. Proses pembukaan dokumen penawaran Sampul I tergambar pada Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pengadaan dan Saksi perwakilan resmi peserta lelang (*vide* bukti TI.50); ----------

6.4.17 Bahwa di dalam Kesimpulannya, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan pada pokoknya tidak ada peristiwa *post bidding* pada saat pembukaan dokumen Sampul I tanggal 6 November 2017. Beberapa saksi yang hadir pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I seperti Saksi Imam Arie tidak melakukan protes atau komplain kepada Panitia Pengadaan terkait tuduhan *Post Bidding* pada saat Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I tanggal 6 November 2017. Hal ini tertuang pada Berita Acara Pembukaan Sampul I dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan juga ditandatangani oleh perwakilan KSO Terlapor II-Terlapor III dan Imam Arie selaku perwakilan dari PP-WABAG (*vide* bukti TII.25); ----------

6.4.18 Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2019, Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B36):----------

a. Bahwa pengakuan dari Bapak Suparji (Ketua), Ibu Ro-Isatulhusna, Bapak Bagio, Bapak Irianto dan Bapak Chepi masing-masing sebagai anggota tidak bisa menjawab siapa yang membuka dokumen penawaran dari KSO Terlapor II-Terlapor III; ---------

b. Bahwa pengakuan dari Bapak Toton selaku salah satu Anggota Panitia Pengadaan, yang bersangkutan hanya membawa *cutter* untuk membuka dokumen, tetapi bukan yang bersangkutan yang membuka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen penawaran Sampul I dari KSO Terlapor II-Terlapor IIII;----------

c. Bahwa setelah Majelis Komisi bertanya berulang kali dalam persidangan, siapa yang membuka dokumen penawaran Sampul I KSO Terlapor II-Terlapor III Panitia Pengadaan mengatakan yang membuka dokumen yang dimaksud adalah Konsultan yaitu Lukas Hutagalung, Derryan atau Jardin;----------

d. Bahwa pada saat ditanya kembali Panitia Pengadaan tetap dalam keadaan tidak dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Komisi terkait siapa yang membuka Dokumen Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III;----------

e. Bahwa Majelis Komisi juga bertanya siapa yang mengatakan ada tidaknya Surat Jaminan Penawaran Asli dalam dokumen penawaran Sampul I KSO Terlapor II-Terlapor III, bahwa semua Panitia Pengadaan tetap tidak dapat mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut; ----------

f. Bahwa di dalam persidangan terjadi keragu-raguan dari pihak Terlapor I dan Panitia Pengadaan dalam menjawab pertanyaan dari Investigator dan Majelis Komisi terkait dengan siapa yang membuka dokumen penawaran Sampul I KSO Terlapor II-Terlapor III, siapa yang mengatakan isi dokumen Surat Jaminan Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III fotokopi dan siapa yang memegang laptop untuk *checklist* dokumen di layar pada saat pembukaan dokumen Sampul I;----------

g. Bahwa Majelis Komisi menanyakan kepada semua Terlapor I dan Panitia Pengadaan yaitu “siapa yang mau menyangkal bahwa Surat Jaminan Penawaran Asli milik KSO Terlapor II-Terlapor III diberikan setelah Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I”

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tetapi tidak ada yang menjawab dan semua Panitia Pengadaan tidak ada yang menyangkal; ----------

h. Bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor I menutup-nutupi kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III. Hal ini memperkuat dugaan terjadinya persekongkolan dalam perkara *a quo*;----------

6.4.19 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Achmad Zikrullah, S.T., M.SE., M.Sc. pada tanggal 28 November 2019, pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B33): ----

a. Pihak Pengadaan tidak boleh melakukan perubahan seperti menambahkan atau mengurangi isi atau aturan di dalam suatu Dokumen Pengadaan atau Dokumen *Request for Proposal* (RfP) tanpa melakukan adendum terlebih dahulu dan memberitahukannya kepada semua peserta; ----------

b. Proses yang terjadi di luar ketentuan yang ada dalam Dokumen Pengadaan atau RfP adalah tidak sah (*illegal*); ----------

c. Penyampaian dokumen pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak diperbolehkan memasukkan dokumen dalam suatu proses tender dan dapat dikategorikan sebagai *post bidding*, kecuali secara khusus telah diatur dalam Dokumen Pengadaan atau RfP; ----------

d. Panitia Pengadaan harus taat pada ketentuan yang telah dibuat dalam Dokumen Pengadaan atau RfP ----

6.4.20 Bahwa menurut keterangan Ahli Prof Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. tanggal 4 Desember 2019, pada pokoknya menyatakan apabila telah menandatangani dan menyetujui isi dari berita acara tersebut, maka dianggap menyepakati apa yang terjadi sebagaimana didokumentasikan dalam peristiwa tersebut. Jika diminta panitia saat itu dan ada dokumen baru di luar yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diserahkan maka bisa menjadi *post bidding* (*vide* bukti B32); ----------

6.4.21 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pada faktanya dalam bukti dokumen Adendum II RfP pada halaman 31 point 17.2.2 huruf b tentang Surat Jaminan Penawaran secara tegas diatur bahwa *"Dokumen Penawaran yang tidak disertai dengan surat jaminan penawaran asli akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan";*----------

b. Bahwa faktanya pada saat membuka Dokumen Penawaran Sampul I pukul 14.15 WIB, Dokumen Penawaran yang dibuka pertama adalah Dokumen Penawaran PP-WABAG, yang kedua Dokumen Penawaran KSO Terlapor II-Terlapor III dan berikutnya yang ketiga adalah Dokumen Penawaran Maynilad-WIKA; ----------

c. Bahwa faktanya semua Panitia Pengadaan yang ditanyakan oleh Investigator dan Majelis Komisi pada saat persidangan: Siapa yang membuka dokumen penawaran Sampul I KSO Terlapor II-Terlapor III?; Siapa yang menyatakan ada tidaknya isi dokumen penawaran dari Surat Jaminan Penawaran Asli?; Siapa yang mengoperasikan laptop dan melakukan *checklist* dokumen? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ada satupun yang menjawab dengan pasti, hanya mengatakan tidak mengetahui atau lupa; ----------

d. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli LKPP Achmad Zikrullah, S.T., M.SE., M.Sc., bahwa penyampaian pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak diperbolehkan memasukkan dan menambahkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam suatu proses tender dan dapat dikategorikan sebagai *post bidding*, kecuali secara khusus telah diatur dalam Dokumen Pengadaan atau RfP;---------

e. Bahwa Majelis Komisi menilai istilah *post bidding* merupakan salah satu istilah yang lazim dikenal dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 79 Perpres tersebut, yang dimaksud dengan *post bidding* adalah tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran. Tindakan Terlapor I secara sadar melakukan penyimpangan, yaitu menerima pergantian Surat Jaminan Penawaran fotokopi KSO Terlapor II-Terlapor III dengan Surat Jaminan Penawaran Asli, padahal batas waktu pemasukan dokumen penawaran sudah lewat;----------

f. Bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa foto yang disampaikan oleh Terlapor I, dapat dilihat bahwa pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I dilakukan dalam ruang rapat PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang kondisi ruangannya sangat memungkinkan pihak-pihak yang hadir di ruangan tersebut saling berkomunikasi tanpa menggunakan media pengeras suara, sehingga sangat tidak mungkin Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan para konsultan yang hadir pada saat tersebut sama sekali tidak mendengar dan tidak melihat kejadian sebagaimana diuraikan pada butir c. Sebagai gambaran, foto berikut dapat menunjukkan situasi ketika pembukaan dokumen penawaran Sampul I;--

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gambar 1. Situasi pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I



g. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan pengakuan para Terlapor dan konsultan yang mengatakan tidak mengetahui peristiwa sebagaimana diuraikan pada butir c, maka hal tersebut menguatkan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terlapor I dalam hal ini Panitia Pengadaan yang dibantu oleh para konsultan, untuk sepakat secara bersama-sama mengaburkan kejadian yang sebenarnya bahwa Surat Jaminan Penawaran yang ada dalam Sampul I milik KSO Terlapor II – Terlapor III adalah bukan merupakan dokumen asli sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen RfP. Hal ini jelas merupakan tindakan dari Terlapor I yang memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III agar tidak digugurkan dalam tahap Pembukaan Dokumen Panawaran Sampul I. Hal ini lebih dikuatkan lagi dalam Berita Acara yang tidak mencantumkan kata 'Asli' pada kolom "Isi Dokumen Penawaran Sampul I; Lampiran 2: Surat Jaminan Penawaran sebagaimana dipersyaratkan dalam RfP, sehingga *checklist* yang dilakukan hanya terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"ada/tidaknya" Surat Jaminan Penawaran tetapi tidak spesifik melakukan *checklist* terhadap "asli/fotokopi" Surat Jaminan Penawaran tersebut;-

Gambar 2. Lampiran Berita Acara Pembukaan Sampul I

Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I)
Nomor : KU/2685/PDAM/11/XI/2017
Tanggal : 6 November 2017

No	Dokumen	PP – WABAG Konsorsium	KSO Bangun Cipta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana	MAYNILAD – WIKA
1	Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)			
	- 1 (satu) asli	Ada	Ada	Ada
	- 4 (empat) salinan	Ada	Ada	Terdapat 1 (satu) Salinan yang terdiri dari Dokumen 1/3 dan Dokumen 2/3
	- 2 (dua) salinan elektronik dalam *flashdrive*/USB (*Universal Serial Bus*)	Ada	Ada	Ada
2	Isi Dokumen Penawaran Sampul I:			
	Lembar 1: Surat Penawaran	Ada	Ada	Ada
	Lembar 2: Surat Jaminan Penawaran	Ada	Ada	Ada
	Lembar 3: Pakta Integritas	Ada	Ada	Ada
	Lembar 4: Surat Kuasa	Ada	Ada	Ada
	Lembar 5: Rancangan Final Perjanjian Kerjasama	Ada	Ada	Ada
	Lembar 6: Rancangan Final Perjanjian Penjaminan	Ada	Ada	Ada
	Lembar 7: Perjanjian Konsorsium	Ada	Ada	Ada
	Lembar 8: Penawaran Teknis	Ada	Ada	Ada
3	Sampul II (Dokumen Penawaran Finansial)	Ada	Ada	Tidak Ada

h. Bahwa Majelis Komisi meyakini Surat Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh KSO Terlapor II-Terlapor III dalam Dokumen Penawaran adalah dokumen fotokopi sehingga seharusnya Terlapor I menggugurkan KSO Terlapor II dan Terlapor III. Namun demikian, Terlapor I memfasilitasi KSO Terlapor II dan Terlapor III untuk tetap memenuhi persyaratan RfP dengan meminta dokumen asli Surat Jaminan Penawaran. Tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh para Terlapor terjadi pada saat KSO Terlapor II - Terlapor III menyerahkan dokumen asli Surat Jaminan Penawaran yang kemudian diterima oleh Terlapor I pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I dimana waktu penyerahan dan penerimaan dokumen asli Surat

KOMISI PENGAWAS

Jaminan Penawaran tersebut terjadi setelah pukul 14.15 WIB dimana batas akhir penyerahan Dokumen Penawaran adalah pukul 14.00 WIB;------

i. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan tindakan *post bidding* dalam hal penyerahan asli Surat Jaminan Penawaran setelah melewati batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Tindakan tersebut merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I kepada KSO Terlapor II-Terlapor III. Kesempatan ini disebut eksklusif karena Terlapor I secara tegas mematuhi larangan *post bidding* kepada Maynilad-WIKA ketika akan melengkapi dokumen penawaran setelah melewati batas waktu pemasukan dokumen penawaran; ------

j. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak menolak tindakan *post bidding* bertentangan dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Perka Nomor 19 Tahun 2015 yaitu prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan; ----------

k. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak menggugurkan KSO Terlapor II - Terlapor III karena tidak melampirkan asli Surat Jaminan Penawaran bertentangan dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Perka Nomor 19 Tahun 2015 yaitu prinsip bersaing yang berarti pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Peserta yang setara dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh infrastruktur/layanan yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menggangu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan; ----

l. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang tidak menolak tindakan *post bidding* dan tidak menggugurkan KSO Terlapor II - Terlapor III karena tidak melampirkan asli Surat Jaminan Penawaran tersebut merupakan bentuk persekongkolan untuk memenangkan KSO Terlapor II -Terlapor III; ----------

6.5 Berikut analisis Majelis Komisi terkait dugaan Terlapor I memberikan penilaian dalam evaluasi teknis yang cenderung menguntungkan KSO Terlapor II - Terlapor III sebagai berikut; ----

6.5.1 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, Dokumen *Request for Proposal* (RfP), dan Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan Peserta Lelang adalah sebagai berikut: ----------

a. Bahwa berdasarkan RfP, Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan Peserta Lelang dievaluasi mengenai kelengkapan, pemenuhan kriteria dan spesifikasi desain dan teknis, serta kelayakan secara teknis dengan rincian persentase pembobotan sebagai berikut;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 6. Lembar Evaluasi Teknis

Lembar B.2: Lembar Evaluasi Teknis

Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan Peserta Lelang akan dievaluasi mengenai kelengkapan, pemenuhan kriteria dan spesifikasi desain dan teknis, serta kelayakan secara teknis sesuai format di bawah ini:

Evaluasi Terhadap Pendekatan dan Metodologi, Teknologi, Rencana Kerja dan Rencana Pelaksanaan Proyek Peserta Lelang			**Bobot (%)**
A.	**Uraian Tujuan Proyek, Pendekatan Pelaksanaan, dan Metodologi Pelaksanaan**		
1.	Tujuan (*Executive Summary*)	Peserta Lelang menunjukkan pemahaman yang jelas atas maksud, tujuan, target, master schedule, pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.	5%
2.	Uraian Perizinan, Survei, dan Investigasi, Permodelan, Konsep Desain serta Pemenuhan Aspek Lingkungan dan K3	Peserta Lelang menunjukkan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan perizinan, survei, investigasi, permodelan, konsep desain, penilaian risiko dan memenuhi seluruh kriteria spesifikasi desain dan teknis, lingkungan hidup serta K3.	10%
3.	Uraian Pemilihan Teknologi	Peserta Lelang menjelaskan secara rinci teknologi yang akan digunakan dalam melaksanakan Proyek, terkait dengan kondisi lapangan di area Proyek, kelayakan lingkungan, teknis, operasional dan pemeliharaan serta ketersediaan sumber daya air.	10%
4.	Pendekatan dan Metodologi Dalam Memenuhi Spesifikasi *Output*, Teknis dan Rancangan Desain	- Pendekatan dan metodologi Peserta Lelang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan Proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar, persyaratan teknis dan desain sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran C Dokumen Permintaan Proposal dan Rancangan Perjanjian Kerjasama cukup jelas dan layak secara teknis. - Penjelasan pendekatan dan metodologi mengacu pada pilihan teknologi yang digunakan. - Peserta Lelang menyampaikan gambar dan rancangan teknis SPAM mencakup *intake*, jaringan pipa transmisi air baku, IPA, pipa transmisi air minum, *reservoir*, jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan sistem lainnya berdasarkan kondisi lapangan di area Proyek	30%
5.	Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek (*Milestones*)	- Peserta Lelang menyampaikan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek yang memperlihatkan waktu, kegiatan survei dan desain, perizinan/persetujuan, kebutuhan tenaga ahli, pengadaan barang, konstruksi, pra komisioning, komisioning, operasi dan pemeliharaan.	5%

KOM AHA

		- Jadwal yang disampaikan harus konsisten antara Jadwal Penyelesaian Proyek dalam Dokumen Permintaan Proposal dan Rancangan Perjanjian Kerjasama.	
	Uraian tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub-Kontraktor	Peserta Lelang menyampaikan teknik konstruksi yang akan dipakai, peralatan dan bahan yang diperlukan, kebutuhan sumber daya manusia selama pembangunan/konstruksi, serta K3.	5%
6.	Uraian tentang Pemasangan, Prakomisioning, Komisioning Dan Sertifikasi Pembuktian Kinerja	Peserta Lelang menyampaikan mekanisme pembangunan IPA maupun komponen/peralatan SPAM lainnya dan bagaimana uji coba akan dilakukan.	10%
7.	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU dan JDB Sistem Pompa	Peserta Lelang menyampaikan deskripsi dan spesifikasi teknis dari garansi-*service*, dukungan suku cadang untuk setiap merek dagang yang cukup dengan memperhitungkan, menganalisis dan mempertimbangkan secara cukup aspek teknis. Khusus JDU dan JDB perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun.	5%
	Rencana Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Peserta Lelang menyampaikan rencana operasi dan pemeliharaan yang mencakup hal sebagai berikut: • Gambaran umum persyaratan, kerangka dan sistem operasi dan pemeliharaan; • Standar Operasi Prosedur; • Struktur organisasi dan kepegawaian; • Rencana pemeliharaan yang terjadwal (*asset management*); • Sistem konfigurasi SCADA; • Jadwal pelatihan staf PDAM; • Penyediaan dukungan teknis lainnya.	15%
8.	Rencana Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Peserta Lelang menyampaikan rencana rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana diwajibkan Peraturan Menteri Perindustrian 16/2011.	5%

b. Bahwa dokumen RfP tidak mencantumkan penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci mengenai evaluasi terhadap dokumen teknis Sampul I; ----------

c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terlapor selama persidangan, baik dokumen RfP maupun penjelasan saat *aanwijzing* tidak mencantumkan atau menjelaskan lebih rinci mengenai evaluasi terhadap Dokumen Teknis Sampul I;----------

d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Bagus Delianto dari PT CRM, Saksi Elena Vijayawati Agustiwa dan Terlapor I, kriteria penilaian sebagai acuan untuk melakukan evaluasi teknis dibuat oleh Elena Vijayawati

KOMISI PENG HA

Agustiwa dan PT CRM selaku konsultan teknis yang ditunjuk oleh PT SMI; ----------

e. Bahwa kriteria penilaian sebagai acuan untuk melakukan evaluasi teknis tersebut tidak pernah ada atau tidak tercantum dalam RfP;----------

f. Bahwa kriteria penilaian yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi teknis menggunakan model penilaian kuantitatif yang terdiri atas angka berjenjang mulai dari angka 0 (nol), 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh); ----------

g. Bahwa penilaian dengan model pada huruf f tersebut tidak lazim karena angka penilaian tidak bersifat kontinum dan berpotensi membuat selisih penilaian secara kumulatif menjadi lebih besar dibandingkan dengan model penilaian kuantitatif yang angkanya bersifat kontinum; ----------

h. Bahwa sebagai bahan perbandingan bagi Majelis Komisi, berdasarkan keterangan Saksi Elena Vijayawati Agustiwa, model penilaian kuantitatif yang kontinum yaitu 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) digunakan pada evaluasi penilaian pengadaan SPAM sebelumnya yaitu di Umbulan Jawa Timur;----------

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: KU/2708/8/XI/2017 dalam dokumen Rincian Lembar Evaluasi untuk Aspek Teknis SPAM KPBU Kota Bandar Lampung, kriteria penilaian dalam kolom Keterangan dalam Dokumen hanya memuat pernyataan “Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan” untuk nilai 8 (delapan) atau 10 (sepuluh), tanpa memuat pernyataan adanya inovasi; --

j. Bahwa untuk kolom Keterangan dalam Dokumen yang sama yaitu “Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan”, Panitia Pengadaan telah memberikan nilai bervariasi antara 8

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(delapan) dan 10 (sepuluh) terhadap dokumen KSO Terlapor II-Terlapor III. Untuk penilaian Deskripsi Aspek Lingkungan dan Aspek K3 Dokumen KSO Terlapor II-Terlapor III dengan status 'Ada' nilai 10; -----

Tabel 7. Penilaian beberapa deskripsi KSO Terlapor II-Terlapor III

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai
T-1	Executive Summary			
	1. Maksud dan Tujuan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10
	2. Konfigurasi Konsep Disain Proyek	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10
	3. Diagram alir proses pengolahan IPA	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	5. Strategi pencapaian milestone Utama	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	6. Master Schedule	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	8. Strategi Operasi dan Pemeliharaan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	9. Strategi Pemenuhan SOP	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-2	Uraian perizinan, Survey dan Investigasi, Permodelan, Konsep Desain serta Pemenuhan Aspek Lingkungan dan K3			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai
	1. Perizinian	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	2. Survei dan Investigasi	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	3. Permodelan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	4. Konsep Desain	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	5. Penilaian Risiko	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	6. Aspek Lingkungan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10
	7. Aspek K3	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkuup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Bahwa untuk kolom Keterangan dalam Dokumen yang sama yaitu “Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan”, Panitia Pengadaan hanya memberikan nilai tertinggi sebesar 8 (delapan) terhadap dokumen PP-WABAG dengan status ‘Ada’ diberi nilai 8; ----------

SALINAN

Tabel 8. Penilaian beberapa deskripsi PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai
T-1	Executive Summary			
	Diagram alir proses pengolahan IPA	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Pelaksanaan Manajemen Proyek	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Strategi Pemenuhan SOP	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-2	Uraian perizinan, survey dan investigasi, permodelan, konsep desain serta pemenuhan aspek lingkungan dan K3			
	Perizinan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Survey dan Investigasi	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Permodelan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Penilaian Resiko	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Aspek Lingkungan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Aspek K3	Ada	Item deskripsi ada,	8

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai
			Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	
T-3	Uraian Pemilihan Teknologi			
	Kualitas Air Baku	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Kelayakan Lingkungan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-4	Pendekatan dan Metodologi			
	Gambar dan Rancangan Teknis (Preminilary Engineering Design) SPAM mencakup intake, jaringan pipa transmisi air baku, IPA, Pipa transmisi air minum, reservoir jaringan pipa distribusi, bangunan penunjang dan kelengkapan system lainnya berdasarkan kondisi lapangan di area proyek	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Pengelolaan lalu lintas sepanjang jalan nasional dan propinsi/kota	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-5	Jadwal Penyelesaian Proyek			
	Pekerjaan operasi dan pemeliharaan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur,	8

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai
			lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	
T-6	Uraian Tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub-Kontraktor			
	Teknik Konstruksi yang akan digunakan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Bahan material yang diperlukan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Peralatan yang akan digunakan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Penjelasan teknis (termasuk merek, buatan dan jenis) garansi, service, dukungan spare-part dan spesifikasi dari IPA, Unit Pompa dan Peralatan Lainnya	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-7	Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikat pembuktian kinerja			
	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Pengujian Hidrostatik	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	SCADA	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai,	8

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	Nilai
			memenuhi Kepatuhan	
T-8	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU dan JDB Sistem Pompa			
	Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
T-9	Rencana operasi dan pemeliharaan system			
	Kebutuhan sumber daya manusia selama operasi	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8
	Penyediaan dukungan teknis lainnya	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	8

l. Bahwa dalam persidangan, Panitia Pengadaan tidak dapat menjelaskan alasan pemberian nilai 8 (delapan) dan nilai 10 (sepuluh) untuk kolom Keterangan dalam Dokumen yang sama yaitu “Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup sesuai, memenuhi Kepatuhan”. Panitia Pengadaan hanya dapat menjelaskan tentang perbedaan suasana kebatinan pada saat evaluasi teknis dengan pada saat proses persidangan dalam perkara *a quo*;----------

m. Bahwa untuk kolom Status yang sama yaitu “Tidak ada”, Panitia Pengadaan telah memberikan nilai bervariasi antara 0 (nol), 6 (enam) dan 8 (delapan) terhadap dokumen KSO Terlapor II-Terlapor III, Panitia Pengadaan memberikan nilai 6; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 9. Penilaian KSO Terlapor II-Terlapor III

Kode	Deskripsi	Status	Nilai
T-7	Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja		
	Peralatan Pompa	Tidak Ada	6
	Peralatan Bertekanan	Tidak Ada	6
	Kebisingan	Tidak Ada	0
T-8	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU, dan JDB Sistem Pompa		
	Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun	Tidak Ada	8
T-9	Rencana operasi dan pemeliharaan system		
	Rencana Pengalihan Aset	Tidak Ada	0

n. Bahwa untuk kolom Status yang sama yaitu "Tidak ada", Panitia Pengadaan hanya memberikan nilai 0 (nol) terhadap dokumen PP-WABAG; ----------

Tabel 10. Penilaian PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Status	Nilai
T-7	Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja		
	Pengujian jaringan pipa	Tidak Ada	0
	Kebisingan	Tidak Ada	0
T-8	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU, Dan JDB Sistem Pompa		
	Standar dan mandatory suku cadang untuk peralatan mekanikal, elektrikal, instrument	Tidak Ada	0

o. Bahwa selama persidangan, Panitia Pengadaan tidak dapat menjelaskan alasan pemberian nilai bervariasi antara 0 (nol), 6 (enam) dan 8 (delapan) untuk Status yang sama yaitu "Tidak ada"; ----------

p. Bahwa secara keseluruhan, Panitia Pengadaan tidak pernah memberikan nilai 10 (sepuluh) terhadap dokumen teknis PP-WABAG, berbeda dengan terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III yang terlihat mendapat nilai 10 (sepuluh) sebanyak 10 item;

q. Bahwa akibat dari perbedaan penilaian di atas, maka secara keseluruhan nilai dari dokumen teknis PP-WABAG hanya mencapai 64,95% (enam puluh empat koma sembilan puluh lima persen) yang berarti tidak mencapai *passing grade* sebesar 70% (tujuh puluh persen), sehingga dinyatakan tidak lulus untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (finansial);----------

r. Bahwa akibat dari pemberian nilai lebih besar di atas, maka secara keseluruhan nilai dari dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III mencapai 75,79% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh sembilan persen) yang berarti melebihi *passing grade* sebesar 70% (tujuh puluh persen), sehingga dinyatakan lulus dan masuk ke tahap berikutnya yaitu evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (finansial);----------

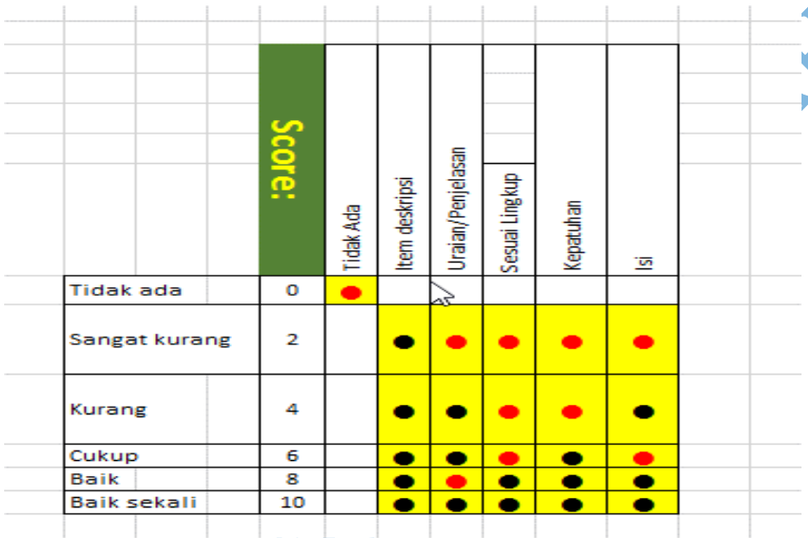
s. Bahwa dengan menggunakan kriteria penilaian sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: KU/2708/8/XI/2017 dalam dokumen Rincian Lembar Evaluasi untuk Aspek Teknis SPAM KPBU Kota Bandar Lampung, mengacu pada kolom Status dokumen dan kolom Keterangan dalam dokumen, Tim Investigator melakukan penghitungan ulang, nilai akhir dari dokumen PP-WABAG seharusnya sebesar 71,33% (tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga persen) dan dokumen KSO Terlapor II - Terlapor III seharusnya sebesar 77,31% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh satu persen), yang berarti kedua peserta tersebut lolos *passing grade* 70%, sehingga akan bersaing di tahap berikutnya yaitu evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (finansial); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.5.2 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor I dan alat bukti dokumen, disampaikan hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TI.50); ----------

a. Bahwa *tools* penilaian yang disarankan oleh Konsultan adalah sebagai berikut: ----------

Gambar 3. Dokumen Kerja (*worksheet*)



b. Bahwa berdasarkan pembahasan dan diskusi antara Panitia Pengadaan dengan para konsultan, maka disepakati *tools* penilaian sebagaimana di atas yang akan digunakan untuk menilai atau mengevaluasi dokumen teknis yang diberikan oleh peserta lelang, dalam hal ini PP-WABAG dan KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------

c. Bahwa tidak benar jika dinyatakan bahwa Panitia Pengadaan tidak memberikan berbagai penjelasan yang dibutuhkan oleh peserta lelang. Dalam hal ini Panitia Pengadaan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh peserta lelang sesuai jadwal yang diagendakan; ----------

d. Bahwa seluruh peserta lelang dapat meminta atau mendapatkan penjelasan apapun kepada Panitia Pengadaan. Bahkan sebagaimana termuat di dalam jadwal Dokumen RfP, Panitia Pengadaan menyediakan beberapa agenda yang dapat dipergunakan oleh

KOMISI PENGAWAS PE HA

peserta lelang untuk mendapatkan penjelasan selengkap dan sejelas mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan Tender KPBU, yakni di antaranya pada agenda Pemberian Penjelasan *Aanwijzing*, Penyampaian Tanggapan Tertulis atas Dokumen Permintaan Proposal Tahap Pertama, Penyampaian Jawaban oleh Panitia Pengadaan atas Tanggapan Peserta Lelang Tahap Pertama, Pemberian Penjelasan Terkait Dukungan Kelayakan dan Penjaminan (*aanwijzing* II), Penyampaian Tanggapan Tertulis atas Dokumen Permintaan Proposal Tahap Kedua, Penyampaian Jawaban oleh Panitia Pengadaan atas Tanggapan Peserta Lelang Tahap Kedua, Penyampaian Pertanyaan/Masukan dari Peserta Lelang untuk Rapat Klarifikasi Lanjutan dengan Peserta Lelang, dan Rapat Klarifikasi Lanjutan dengan Peserta Lelang;----------

e. Bahwa tidak benar tuduhan Tim Investigator sebagaimana uraiannya dalam LDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penilaian Panitia Pengadaan dilakukan dengan mengubah kriteria penilaian: "item diskripsi ada", "uraian terstruktur", "lingkup sesuai" dan "memenuhi ketentuan" dengan cara menambahkan kriteria baru "Inovasi"; ----------

f. Bahwa dalam melakukan semua tahapan evaluasi Terlapor I telah melakukan semua tahapan evaluasi sesuai dengan dokumen pengadaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;----------

6.5.3 Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP Achmad Zikrullah, S.T., M.SE., M.Sc. tanggal 28 November 2019, pada pokoknya menyatakan Panitia harus mendefinisikan secara detail dalam dokumen pengadaan mengenai variabel yang dinilai dan bobotnya. Panitia tidak boleh memasukkan di luar yang sudah disampaikan, misalnya tambahan inovasi. Panitia harus konsisten dengan yang sudah dibuat dalam dokumen pengadaan. Adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penambahan misalnya unsur inovasi dalam penilaian yang tiba-tiba dimasukkan (penambahan syarat baru) dapat dimaknai sebagai bentuk diskriminasi. Jika ingin menambah subtansi, panitia dapat melakukan adendum dan harus diketahui semua peserta (*vide* bukti B33).-------

6.5.4 Bahwa menurut keterangan Terlapor I pada tanggal 1 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Perbedaan penilaian meskipun dokumen tertera sama-sama lengkap dikarenakan kelengkapan saja tidak cukup, Panitia Pengadaan juga melihat urutan dan ketepatannya. Ada perusahaan yang seharusnya menjelaskan bagian di bab tertentu tetapi justru penjelasan ada di bagian belakang. Jadi proses kelengkapan tidak menjadi satu-satunya penilaian Panitia Pengadaan:----------

b. Terdapat beberapa deskripsi yang tidak sesuai, hal tersebut diakui sebagai kesalahan Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan sudah melakukan klarifikasi, dalam berita acara klarifikasi evaluasi dokumen teknis yang ditandatangani oleh Tauhid Kurniawan perwakilan dari PP-WABAG dan KSO Terlapor II-Terlapor III;----------

c. Bahwa menurut Keterangan Terlapor I ketidaksesuaian tersebut tidak mempengaruhi penilaian dari Panitia Pengadaan;----------

6.5.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa telah terjadi penilaian yang salah dari penilaian Terlapor I, hal ini dikuatkan dari pemberian nilai dari Panitia Pengadaan yang tidak sesuai dengan *tools* penilaian yang diberikan konsultan; ----------

b. Majelis Komisi menilai *tools* penilaian yang diberikan konsultan tersebut adalah acuan penilaian bagi Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi teknis dimana hal tersebut tidak pernah ada tercantum dalam dokumen RfP; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa penilaian yang dilakukan Terlapor I terhadap 2 (dua) peserta lelang yaitu PP-WABAG dan KSO Terlapor II-Terlapor III tidak tegas, hal ini dikuatkan dari hasil penilaian Evaluasi Teknis Panitia Pengadaan pada butir 6.4.;----------

d. Bahwa terdapat perbedaan penilaian dokumen teknis untuk KSO Terlapor II-Terlapor III dengan PP-WABAG yaitu pada kode T2 untuk deskripsi 6. Aspek Lingkungan. Untuk keterangan dalam dokumen yang sama yaitu "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan" dan status yang sama yakni "Ada", Terlapor I memberikan nilai 10 (sepuluh) untuk dokumen teknis KSO Terlapor II – Terlapor III, namun memberikan nilai 8 (delapan) untuk dokumen teknis PP-WABAG. Perbedaan penilaian yang diberikan oleh Terlapor I dapat dilihat pada table berikut: ----------

Tabel 11. Penilaian Terlapor I untuk KSO TII-TIII dan PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	NIlai TII-TIII	NIlai PP-WABAG
T2	6. Aspek Lingkungan	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10	8

e. Bahwa terdapat perbedaan penilaian dokumen teknis untuk KSO Terlapor II-Terlapor III dengan PP-WABAG yaitu pada kode T2 untuk deskripsi 7. Aspek K3. Untuk keterangan dalam dokumen yang sama yaitu "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan" dan status yang sama yaitu "ada", Terlapor I memberikan nilai 10 (sepuluh) untuk dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III, namun memberikan nilai 8 (delapan) untuk dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis PP-WABAG. Perbedaan-penilaian yang diberikan oleh Terlapor I dapat dilihat pada tabel berikut: --------

Tabel 12. Penilaian Terlapor I untuk KSO TII-TIII dan PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Status	Keterangan dalam Dokumen	NIlai TII-TIII	NIlai PP-WABAG
T2	7. Aspek K3	Ada	Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan	10	8

f. terdapat perbedaan penilaian untuk dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III dengan PP-WABAG yaitu pada kode T7 untuk deskripsi Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja yaitu peralatan pompa dan peralatan bertekanan, dalam bukti dokumen kolom Status yang sama yaitu "Tidak ada", Terlapor I memberikan nilai 6 (enam) untuk dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III, namun nilai 0 (nol), untuk dokumen teknis PP-WABAG. Perbedaan penilaian yang diberikan oleh Terlapor I dapat dilihat pada tabel berikut; ----------

Tabel 13. Penilaian Terlapor I untuk KSO TII-TIII dan PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Status	Nilai TII-TIII	Nilai PP-WABAG
T-7	Uraian tentang pemasangan, Pra-Komisioning dan sertifikasi pembuktian kinerja			
	• Peralatan Pompa	Tidak Ada	6	0
	• Peralatan Bertekanan	Tidak Ada	6	0

g. Bahwa terdapat perbedaan penilaian untuk dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III dengan PP-WABAG yaitu pada kode T8 untuk deskripsi Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU dan JDB Sistem Pompa. Meskipun dalam bukti dokumen kolom Status "Tidak Ada", namun Terlapor I justru memberikan nilai 8 (delapan) untuk dokumen teknis KSO Terlapor II-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III. Sedangkan untuk deskripsi yang sama dengan Status "Ada", Terlapor I memberikan nilai 8 (delapan) kepada PP-WABAG. Perbedaan penilaian yang diberikan oleh Terlapor I dapat dilihat pada tabel berikut; ----------

Tabel 14. Penilaian Terlapot I untuk KSO TII-TIII dan PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Status	Nilai TII-TIII	Nilai PP-WABAG
T-8	Jaminan Kualitas Komponen Utama, JDU dan JDB Sistem Pompa			
	• Khusus JDU dan JDB Perpompaan waktu pemeliharaan selama 3 tahun	TII-TIII: Tidak Ada	8	-
		PP-WABAG: Ada	-	8

h. Bahwa terdapat penilaian yang sama untuk dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III dengan PP-WABAG walaupun dalam keterangan isi dokumen berbeda yaitu pada kode T6 untuk deskripsi Uraian tentang Pengadaan Bahan Material yang diperlukan. Dalam bukti dokumen status "Ada" keterangan "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan", Terlapor I memberikan nilai 8 (depalan) untuk dokumen teknis PP-WABAG, namun untuk dokumen teknis yang sama keterangan "Uraian ada dan tidak menjelaskan kesesuaian peruntukannya", Terlapor I memberikan nilai yang sama 8 (delapan) meskipun keterangan deskripsi untuk dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III berbeda. Penilaian sama yang diberikan oleh Terlapor I dapat dilihat pada tabel berikut: ----------

Tabel 15. Penilaian Terlapor I untuk KSO TII-TIII dan PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Deskripsi	Nilai TII-TIII	Nilai PP-WABAG
T-6	Uraian Tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub Kontraktor			

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode	Deskripsi	Deskripsi	Nilai TII-TIII	Nilai PP-WABAG
	• Bahan material yang diperlukan	TII-TIII: Uraian ada dan tidak menjelaskan kesesuaian peruntukannya	8	-
		PP-WABAG: item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	-	8

i. Bahwa terdapat penilaian yang sama untuk dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III dengan PP-WABAG walaupun dalam keterangan isi dokumen berbeda yaitu pada kode T6 untuk deskripsi Uraian tentang "Peralatan yang akan digunakan". Dalam bukti dokumen status "Ada" keterangan "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan", Terlapor I memberikan nilai 8 (depalan) untuk dokumen teknis PP-WABAG, namun untuk dokumen teknis yang sama keterangan "Uraian kurang terstruktur, Peralatan yang akan digunakan tersedia", Terlapor I memberikan nilai yang sama 8 (delapan) meskipun keterangan deskripsi dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III berbeda. Penilaian sama yang diberikan oleh Terlapor I dapat dilihat pada tabel berikut; ----------

Tabel 16. Penilaian Terlapor I untuk KSO TII-TIII dan PP-WABAG

Kode	Deskripsi	Deskripsi	Nilai TII-TIII	Nilai PP-WABAG
T-6	Uraian Tentang Pengadaan Bahan Material, Peralatan dan Sub Kontraktor			
	• Peralatan yang digunakan	TII-TIII: Uraian kurang terstruktur,	8	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode	Deskripsi	Deskripsi	Nilai TII-TIII	Nilai PP-WABAG
		Peralatan yang akan digunakan tersedia		
		PP-WABAG: item deskripsi ada, Uraian terstruktur, Sesuai lingkup dan memenuhi Kepatuhan	-	8

j. Bahwa dalam bukti dokumen tidak ada penilaian 10 (sepuluh) untuk dokumen teknis PP-WABAG meskipun status "Ada" dan seluruh keterangan dalam dokumen memenuhi yaitu "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan". Berbeda dengan penilaian terhadap dokumen teknis KSO Terlapor II-Terlapor III yang mendapat nilai 10 (sepuluh) jika status "Ada" dan seluruh keterangan dalam dokumen memenuhi yaitu "Item deskripsi ada, Uraian terstruktur, lingkup Sesuai, memenuhi Kepatuhan"; ----------

k. Bahwa Majelis Komisi menilai inkonsisten penilaian evaluasi penawaran teknis oleh Terlapor I yaitu dengan memberikan standar nilai berbeda kepada dokumen teknis antara KSO Terlapor II - Terlapor III dan PP-WABAG, menguatkan dugaan adanya subjektifitas dari Terlapor I. Subjektifitas tersebut semakin terlihat dari *tools* penilaian model kuantitatif yang menggunakan angka bilangan genap, yaitu 0 (nol), 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh). Hal ini diperkuat dengan penyataan dan pengakuan Panitia Pengadaan pada persidangan bahwa angka penilaian yang diberikan tersebut sudah benar, tetapi untuk beberapa unsur yang dinilai,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Panitia Pengadaan mengatakan lupa mengganti isi dari keterangan deskripsi untuk disesuaikan dengan hasil penilaian;----------

l. Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan dengan penilaian ulang yang dilakukan oleh Investigator sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: KU/2708/8/XI/2017 dalam dokumen Rincian Lembar Evaluasi untuk Aspek Teknis SPAM KPBU Kota Bandar Lampung bahwa PP-WABAG seharusnya mendapatkan nilai 71,33% (di atas 70%) dan KSO Terlapor II-Terlapor III seharusnya 77,31%, yang berarti kedua peserta tersebut lolos *passing grade* 70%, sehingga akan bersaing di tahap berikutnya yaitu evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (finansial);----------

m. Bahwa tindakan Terlapor I yang inkonsisten dalam memberikan penilaian kepada KSO Terlapor II-Terlapor III dan kepada PP-WABAG bertentangan dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 yaitu prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dan bertentangan dengan prinsip bersaing yaitu Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Peserta yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh infrastruktur/layanan yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menggangu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan; -------

n. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya tindakan Terlapor I yang menggugurkan PP-WABAG dikarenakan penilaian dari Terlapor I yang inkonsisten, sehingga hasil evaluasi teknis PP-WABAG

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak memenuhi *passing grade* yang disyaratkan dokumen RfP. Hal ini membuktikan adanya pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu KSO Terlapor II-Terlapor III sebagai pemenang tender. Hal tersebut membuktikan adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III;----------

7. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------**

7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ---

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------

7.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------

7.2.3 Unsur Bersekongkol; ----------

7.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan ----------

7.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

7.3 Unsur Pelaku Usaha ----------

7.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

7.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I selaku pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan proses Pengadaan Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor; ------

7.3.3 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I membentuk dan/atau menugaskan pelaksanaan pengadaan secara teknis kepada Panitia Pengadaan sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor;----------

7.3.4 Bahwa Panitia Pengadaan memiliki tugas sesuai dengan SK Direksi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 dan Perda Nomor 2 Tahun 2017 sesuai butir 5.8.3, butir 5.8.4 dan butir 5.8.5.; -------

7.3.5 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Panitia Pengadaan ditugaskan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Terlapor I selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK);----------

7.3.6 Bahwa Panitia Pengadaan melaksanakan proses pengadaan tersebut berdasarkan penugasan Terlapor I, sehingga perbuatan dan tindakannya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk dan atas nama Terlapor I;----------

7.3.7 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;

7.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;----------

7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada Unsur Pelaku Usaha di atas, dimana dalam praktiknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut;----------

7.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor II, PT Bangun Cipta Kontraktor dan Terlapor III PT Bangun Tjipta Sarana yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2 dan butir 1.3 Bagian Tentang Identitas Terlapor; ----------

7.4.3 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama operasi (KSO) untuk mengikuti proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Kota Bandar Lampung; ----------

7.4.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

7.5 Unsur Bersekongkol; ----------

7.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah "*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; --------

7.5.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur 'bersekongkol' tersebut antara lain berupa: ----------

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;----------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;----------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
d. Menciptakan persaingan semu; ----------
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;----------
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;----------

7.5.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.2, Majelis Komisi menilai seharusnya Terlapor I menggunakan metode evaluasi dokumen penawaran sistem nilai, sehingga dapat menghasilkan penawaran yang paling ekonomis dan bermanfaat dengan mengkombinasikan nilai penawaran teknis dan nilai penawaran finansial. Majelis Komisi menilai Terlapor I telah sengaja menentukan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur dengan ambang batas (teknis) terbaik dan finansial terbaik (*rate of investment return*) terendah adalah dalam rangka menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada unsur bersekongkol butir 7.5.2. huruf e;----------

7.5.4 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.4., Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan tindakan *post bidding* dalam hal penyerahan Surat Jaminan Penawaran asli setelah melewati batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Tindakan yang tidak diberikan kepada peserta tender lainnya tersebut merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu KSO Terlapor II-Terlapor III dengan cara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur bersekongkol butir 7.5.2. huruf g;----------

7.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.4, tindakan Terlapor I yang tidak menolak tindakan *post bidding* dan tidak menggugurkan KSO Terlapor II dan Terlapor III karena tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran Asli merupakan tindakan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu sebagaimana dimaksud pada unsur bersekongkol butir 7.5.2. huruf f;----------

7.5.6 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.5, inkonsisten penilaian evaluasi penawaran teknis oleh Terlapor I mengakibatkan PP-WABAG tidak memenuhi *passing grade* yang disyaratkan dokumen RfP, namun justru menguntungkan bagi KSO Terlapor II-Terlapor III. Hal ini membuktikan adanya pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu KSO Terlapor II-Terlapor III dengan cara melawan hukum;----------

7.5.7 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi;**

7.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; --------

7.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;----------

7.6.2 Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya; ----------

7.6.3 Bahwa Panitia Pengadaan melaksanakan proses pengadaan tersebut berdasarkan penugasan Terlapor I, sehingga perbuatannya dilakukan untuk dan atas nama Terlapor I; ----------

7.6.4 Bahwa persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 6 merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan KSO Terlapor II-Terlapor III sebagai pemenang tender dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pemilihan metode evaluasi dokumen penawaran sistem gugur yang didukung dengan inkonsisten penilaian evaluasi penawaran teknis oleh Terlapor I yang menguntungkan bagi KSO Terlapor II-Terlapor III; ----------

b. Tidak digugurkannya KSO Terlapor II-Terlapor III oleh Terlapor I karena tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran "asli". Namun Terlapor I justru memfasilitasi tindakan *post bidding* Surat Jaminan Penawaran "asli" yang dilakukan oleh KSO Terlapor II-Terlapor III;----------

7.6.5 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi; ----------**

7.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

7.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----

7.7.2 Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha sebagai berikut; -------

a. Tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh KSO Terlapor II-Terlapor III merupakan perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur; ----------

b. Tindakan Terlapor I yang tidak menggugurkan KSO Terlapor II-Terlapor III karena tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran "asli" dalam Dokumen Penawaran, dan tidak menolak *post bidding*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap dokumen tersebut merupakan perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara melawan hukum; ----------

c. Pemilihan metode evaluasi dokumen penawaran dengan sistem gugur yang didukung dengan inkonsisten penilaian evaluasi penawaran teknis oleh Terlapor I yang menguntungkan bagi KSO Terlapor II-Terlapor III merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha karena membuat faktor VGF tidak diperhitungkan sehingga terdapat *opportunity loss* dalam penggunaan VGF; ----------

7.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. --------

8. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;** ----------

8.1 Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: ----------

8.1.1 Bahwa Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung merupakan Proyek Strategis Nasional;----------

8.1.2 Bahwa Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung merupakan proyek untuk memenuhi hajat hidup orang banyak khususnya dalam penyediaan air minum;----------

8.1.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III kooperatif selama proses persidangan;----------

8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu Terlapor II sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap;----------

9. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;** ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

9.1 Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan tender dengan skema KPBU yang terdapat fasilitas VGF, direkomendasikan untuk menjadikan variabel besaran VGF (aspek finansial) dan aspek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis sebagai variabel utama yang dinilai. Hal ini untuk memastikan agar pemberian VGF dilakukan secara efisien. --------

9.2 PT SMI dalam melaksanakan penugasan dari Kementerian Keuangan yang melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan, direkomendasikan agar konsultan tidak dapat secara langsung berhubungan dengan panitia pengadaan dan peserta tender. Konsultan hanya memberi masukan kepada PT SMI sebagai pihak yang memberi penugasan (pekerjaan). ----------

9.3 DPRD Kota Bandar Lampung agar melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal ini karena dalam proses tender perkara *a quo* tidak seluruhnya melaksanakan amanat Perda tersebut. ----------

9.4 Walikota Bandar Lampung agar memperbaiki tatakelola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang menggunakan mekanisme KPBU agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini Walikota juga direkomendasikan untuk memberi sanksi kepada PJPK dan panitia pengadaan pada perkara *a quo*, karena tidak menjalankan tugas dengan baik sebagaimana disebutkan pada butir 5, dan tidak mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. ----

10. **Tentang Sanksi Administratif;----------**

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi administratif bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

10.1 Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: ----------

> *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.2 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

10.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); ---

10.4 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; ----------

10.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; ----------

10.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dan mengenakan pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan; ----------

10.7 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; ----------

11. **Tentang Sanksi Pidana;** ----------

11.1 Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan; ----------

11.2 Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999, terhadap pidana berdasarkan Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa; ----------

11.2.1 Pencabutan izin usaha; atau ----------

11.2.2 Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau;----------

11.2.3 penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain;---------

11.3 Bahwa ancaman pidana pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo* mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan pada butir 11.1 dan 11.2; ----------

12. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup**; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung), Terlapor II (PT Bangun Cipta Kontraktor), dan Terlapor III (PT Bangun Tjipta Sarana), terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------**
2. **Menghukum Terlapor I (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung) untuk membayar denda sejumlah Rp1.747.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. **Menghukum Terlapor II (PT Bangun Cipta Kontraktor) untuk membayar denda sejumlah Rp3.843.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
4. **Menghukum Terlapor III (PT Bangun Tjipta Sarana), untuk membayar denda sejumlah Rp2.358.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
5. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. ----------**
6. **Bahwa apabila Terlapor tidak menjalankan putusan membayar denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan Pasal 48 dan/atau Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin, 24 Februari 2020** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Rizqi Noor Fauziah, S.E . masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Dinni Melanie, S.H., M.E.	Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Panitera,

ttd	ttd
Dewi Meryati, S.Kom., M.H.	Rizqi Noor Fauziah, S.E.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA